FIQIH EKONOMI

Heru Wahyudi, S.E., M.Si.

Penerbit Lembaga Penelitian
Universitas Lampung 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

FIQIH EKONOMI

OLEH

Heru Wahyudi, S.E., M.Si.

PENERBIT
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2012

Penerbit
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro, No. 1
Bandar Lampung, 35143
Telp. (0721) 705173, 701609 ext. 138
Fax. 773798
e-mail: lemlit@unila.ac.id

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Heru Wahyudi, S.E., M.Si.
Fiqih Ekonomi

Cetakan Pertama, Desember 2012
xii + 312 hlm.
15,5 x 23 cm

ISBN: 978-979-8510-58-8

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tiada kata terindah yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, atas kesempatan yang telah diberikan sehingga tulisan sederhana ini dapat selesai. Semoga buku ini membawa kebarokahan dari dunia sampai akherat.
Ucapan terima kasih kami haturkan kepada siapa saja yang telah membantu dan yang mau membaca tulisan ini.
Dan terakhir dengan segala kerendahan hati, buku ini jauh dari sempurna, mohon berkenan memberi nasehat untuk lebih baiknya buku ini.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Bandar Lampung, Juli 2012

SANWACANA

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selain sistem ekonomi kapitalis, sesungguhnya ada sistem ekonomi syariah yang pasti sanggup untuk menyelesaikan masalah ekonomi manusia di dunia ini. Buku ajar ekonomi syariah ini ditujukan untuk siapa saja yang tertarik untuk berekonomi dengan memasukkan dimensi spiritual, selain itu buku ini untuk melengkapi bahan kuliah mahasiswa ekonomi.

Ekonomi syariah sebagai cabang ilmu, memiliki konten yang sangat banyak, sedangkan buku ini lebih fokus kepada pembahasan fiqh muamalah dari ekonomi syariah, belum memasukkan kajian sejarah, mikro, makro, perbankan dan keuangan, resiko dan ekonometrika, hukum, filsafat dan budaya, politik ekonomi dan social.

Buku ajar ini masih banyak kelemahan dan keterbatasan. Maka sangat diharpkan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan buku ajar ini.

Akhir kata, semoga buku ajar ini menjadi tambahan kebaikan untuk yang memelukan, serta terima kasih diucapkan pada siapa saja yang membantu tulisan sederhana ini.

Bandarlampung, Juli 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar iii
Sanwacana iv
Daftar Isi v
Daftar Tabel x
Daftar Gambar xi

BAB 1 TEORI AKAD DALAM ISLAM

1.1 Pengertian Akad 1
1.2 prinsip-prinsip akad 2
1.3 Macam-Macam Akad 3
1.4 Rukun Akad 22
1.5 Syarat Akad 24
1.6 Perkara yang merusak akad 30
1.7 Kedudukan Akad 32
1.8 Akibat Hukum Akad 35
1.9 Terminasi Akad 38
1.10 Penutup 42

BAB 2 *THEORY OF OWNERSHIP* DAN KONSEP HARTA

2.1 Pendahuluan 45
2.2 Teori Kepemilikan 48
2.3 konsep harta Dalam Fiqh Muamalah 51
2.4 Fungsi Uang Dalam Ekonomi Islam 53
2.5 Kesimpulan 54

BAB 3 RIBA

3.1 Pendahuluan 57
3.2 Pengertian Riba 58
3.3 Sejarah riba 60
3.4 Larangan Melakukan Riba 63
3.5 Jenis-Jenis Riba 70
3.6 Jenis Barang Riba 72

3.7 Time Value of Money 73
3.8 Economic Value of Time 74
3.9 Fatwa MUI tentang Bunga Bank di Indonesia 74
3.10 Dampak Riba 78
3.11 Ijma' ulama Tentang Keharaman Riba 82
3.12 Pendapat-pendapat yang menghalalkan bunga bank dan Kelemahannya 85

BAB 4 JUAL BELI DALAM ISLAM
4.1 Pengertian Jual Beli 87
4.2 Hukum Jual beli 90
4.3 Disyari'atkan Jual Beli 91
4.4 Dorongan dan Anjuran untuk Melakukan Usaha 91
4.5 Rukun Dan Syarat jual Beli 94

BAB 5 JUAL BELI KHUSUS DAN JUAL BELI YANG DILARANG
5.1 Pendahuluan 99
5.2 Jual Beli Khusus 100
5.3 Jual Beli Yang dilarang 111
5.4 Macam-macam Transaksi Yang Dilarang 116

BAB 6 MURABAHAH
6.1 Pengertian Murabahah 123
6.2 Dasar Hukum 123
6.3 Rukun Murabahah 124
6.4 Syarat murabahah 124
6.5 Jenis-Jenis Murabahah 125
6.6 Fatwa DSN Terkait..... 127
6.7 Aplikasi Murabahah Pada LKS 132
6.8 Perbedaan murabahah dengan Riba 133

BAB 7 SALAM
7.1 Pengertian Salam 133
7.2 Dasar Hukum Salam 135
7.3 Rukun Salam 136
7.4 Syarat-Syarat Salam 137
7.5 Salam Pararel 137
7.6 Fatwa-Fatwa DSN Terkait' 138
7.7 Aplikasi Salam Pada Lks 140

BAB 8 ISTHISNA
8.1 Pengertian Istishna 143

8.2 Dasar Hukum Istishna 144
8.3 Rukun dan Syarat Isthisna 145
8.4 Isthisna Pararel 146
8.5 Fatwa DSN terkait 146
8.6 Perbedaan Isthisna Dengan Salam 147

BAB 9 SHARF
9.1 Pengertian Sharf 149
9.2 Dasar hukum Sharf 150
9.3 Sharf Yang Boleh Dan Sharf yang dilarang 150
9.4 Jenis-Jenis Sharf 151
9.5 Jenis-jenis Transakasi Valas Yang Diharamkan 152

BAB 10 SYIRKAH
10.1 Pendahuluan 155
10.2 Pengertian Syirkah 156
10.3 Dasar Hukum Syirkah 158
10.4 Jenis-Jenis Syirkah 160
10.5 Rukun dan Syarat Syirkah 162
10.6 Aplikasi Syirkah Pada Lks 166
10.7 Aplikasi Akad Musyarokah Masa Kini 168
10.8 Pembatalan Syirkah 170
10.9 Fatwa DSN Tentang Syirkah 171

BAB 11 MUDHAROBAH
11.1 Pengertian Mudharobah 175
11.2 Dasar Hukum Mudharobah 177
11.3 Rukun dan Syarat Mudharobah 178
11.4 Hikmah dan Manfaat Mudharobah 179
11.5 Macam_macam Mudharobah 180
11.6 Fatwa DSN Tentang Mudharobah 181
11.7 Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil 184
11.8 Aplikasi Mudharobah pada LKS 184
11.9 Jaminan dalam Mudharabah 186
11.10 Aplikasi mudharabah pada LKS Lainnya 186
11.11 Pembatalan Mudharobah 188

BAB 12 MUZARO'AH DAN MUKHABAROH
12.1 Pengertian Muzaro'ah dan Mukhabarah 191
12.2 Dasar Hukum Muzaro'ah dan Mukhabarah 192
12.3 Rukun dan Syarat Muzaro'ah dan Mukhabarah 193
12.4 Hikmah Muzaro'ah dan Mukhabarah 194

BAB 13 IJAROH
13.1 Pendahuluan 193
13.2 Pengertian Ijaroh 196
13.3 Dasar Hukum Ijaroh 196
13.4 Rukun Dan syarat Ijaroh 197
13.5 Prinsip Ijaroh 197
13.6 Kesepakatan tentang Harga Sewa 198
13.7 Perbandingan Ijaroh dan Leasing 199
13.8 Pola Pembiayaan Ijaroh 202
13.9 IMBT 204
13.10 Kombinasi Akad Ijaroh dengan IMBT 204
13.11 Pembatalan dan Berakhirnya Ijaroh 214
13.12 Fatwa DSN terkait 214
13.13 Penutup 216

BAB 14 WADIAH
14.1 Pengertian Wadiah 217
14.2 Dasar Hukum Wadiah 218
14.3 Rukun dan Syarat Wadiah 219
14.4 Hukum Menerima Wadiah 219
14.5 Pembagian Wadiah 220
14.6 Jaminan Wadiah 222
14.7 Aplikasi Wadiah Pada LKS 223
14.8 Fatwa DSN Tentang Wadiah 226

BAB 15 QARADH
15.1 Pengertian Qaradh 229
15.2 Dasar Hukum Qardh 229
15.3 Rukun dan Syarat Qaradh 230
15.4 Hukum Qaradh 231
15.5 Aplikasi Qaradh Pada LKS 232
15.6 Manfaat Qaradh 233
15.7 Fatwa DSN Tentang Qaradh 234

BAB 16 RAHN
16.1 Pendahuluan 243
16.2 Pengertian, dasar Hukum, Rukun dan Syarat 244
16.3 Pengambilan Manfaat Barang Gadai 246
16.4 Resiko Kerusakan Marhun 247
16.5 Penyelesaian Gadai 247
16.6 Riba dan Gadai 247

16.7 Aplikasi Gadai Pada LKS 248
16.8 Aplikasi Gadai Pada Pegadaian Syariah 249
16.9 Fatwa DSN Tentang Rahn 255

BAB 17 KAFALAH
17.1 Pengertian Kafalah 257
17.2 Dasar Hukum Kafalah 258
17.3 Rukun dan Syarat Kafalah 259
17.4 Hukum Kafalah 259
17.5 Fatwa DSN Tentang Kafalah 260
17.6 Macam-macam Kafalah 261
17.7 Aplikasi kafalah Pada LKS 262

BAB 18 WAKALAH
18.1 Pengertian Wakalah 267
18.2 Dasar Hukum Wakalah 269
18.3 Rukun dan Syarat Wakalah 271
18.4 Hukum Wakalah 272
18.5 Fatwa DSN Tentang Wakalah 272
18.6 Berakhirnya Wakalah 273
18.7 Aplikasi Wakalah 273
18.8 Penutup 279

BAB 19 HAWALAH
19.1 Pendahuluan 281
19.2 Pengertian Hawalah 282
19.3 Dasar Hukum Hawalah 283
19.4 Hukum Menerima Hawalah 284
19.5 Rukun danSyarat Hawalah 284
19.6 Jenis Hawalah 287
19.7 Akibat Hukum 290
19.8 Berakhirnya akad Hiwalah 290
19.9 Fatwa DSN terkait 292
19.10 Aplikasi Hiwalah di LKS 299
19.11 Manfaat Hiwalah 303

BAB 20 MUZAIYADAH DAN SIMSYARAH
20.1 Pengertian *muzayadah* 305
20.2 Pengertian Simsyarah 307

DAFTAR PUSTAKA 308

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Contoh Praktek Tagrir	31
1.2	Contoh Praktek Tadlis	32
5.1	Jual Beli Khusus dan Jual Beli Terlarang	99
5.2	Perbedaan Bai' Wafa' dan Rahn	101
5.3	Persamaan Bai' Wafa" dan Rahn	101
6.1	Perbedaan Murabahah dan Riba	133
7.1	Perbedaan Salam dengan Ijon	141
8.1	Perbedaan antara Salam dengan Istishna	147
13.1	Perbedaan dan Persamaan Ijaroh dan Leasing	203
16.1	Jarif Jasa Simpanan Pegadaian syariah	252

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Skema macam-macam akad	6
1.2	Skema akad ditinjau dari sah dan tidaknya	6
1.3	Skema akad ditinjau dari segi pemberian nama	9
1.4	Skema Akad ditinjau dari segi pelaksanaanya	9
1.5	Akad ditinjau dari Segi Luzum Mengikat dan	
1.6	Pembatalannya	10
1.7	Akad Ditinjau dari Segi Tukar Menukar Haq	11
1.8	Akad Ditinjau dari Segi Sifat Bisnis atau Sosial	11
1.9	Skema Akad-Akad	13
1.10	Akad Jual Beli (Akad Al Bai')	14
1.11	Akad Sewa (Al Ijarah)	14
1.12	Akad Tijarah, Natural Uncertainty Contracts	15
1.13	Skema Pembagian Keuntungan dan Kerugian	15
1.14	Uncertainty Theory (Teori Ketidakpastian)	17
1.15	Teori Ketidakpastian	18
1.16	Macam Akad Ditinjau dari Segi Akibat Akad	19
1.17	Macam Akad Ditinjau dari Segi Tujuan Akad	20
1.18	Akad ditinjau dari segi waktu segera dan keber	
	langsungannya	20
1.19	Akad Ditinjau dari segi Disyariatkan atau dilarang	
	Syariat	21
1.20	Akad Ditinjau dari Sifat Bendanya	21
1.21	Akad Ditinjau dari Segi Ashliyah dan Tabi'iyah	22
1.22	Skema Kecakapan Hukum	26
1.23	Penyebab Haramnya Akad	30
1.24	Taghrir	31
2.1	Konsep kepemilikan dalam islam	48
2.2	Sirkulasi Harta Dalam Islam	52

3.1 Jenis-Jenis Riba 71
3.2 Dampak Riba Dalam Perekonomian 81
5.1 Skema Sukuk dengan Bai' Istighlal tanpa SPV 104
5.2 Skema Sukuk dengan Bai' Istighlal dengan SPV 105
5.3 Bai' Al 'inah 116
6.1 Skema Transaksi Murabahah 132
7.1 Konsep Dasar Bai' Salam 140
7.2 Modifikasi skema Transaksi Salam 140
10.1Skema Jenis-Jenis musyarokah 160
10.2 Deskripsi Syirkah 162
11.1 Jenis-Jenis Mudharobah 181
11.2 Skema Mudharabah Muqoyadah 185
13.1 Perbedaan Ijaroh dengan Leasing 200
16.1 Pemberian pinjaman dan nasabah meberikan Jaminan 249
16.2 Jasa Pemeliharaan Barang jaminan 249
16.3 Usaha Pegadaian Yang Menggunakan Sistim Syariah 250
19.1 Konsep Dasar Hiwalah 283
19.2 Hawalah Muqayyadah 288
19.3 Perubahan Konsep Hiwalah dari Fiqh Klasik ke Kontemporer 289
19.4 Skema hiwalah dalam Anjak Piutang 301
19.5 Hawlah Dalam L?C Impor Syariah 302

BAB I
Teori Akad Dalam Islam

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang akad, berupa;

- **Menjelaskan pengetian akad**
- **Menyebutkan prinsip-prinsip akad**
- **Menjelaskan dasar hukum akad**
- **Menyebutkan macam-macam akad**
- **Menyebutkan rukun dan syarat akad**
- **Menyebutkan hal tentang penyebab berakhirnya akad**

1.1 PENGERTIAN AKAD

Akad (al-'Aqd), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakah fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

Kata Akad (al-'Aqd) dalam bahasa Arab digunakan dalam beberapa pengertian diantaranya: pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan, seperti dalam kalimat (*'aqadanal habla*/ ia mengikat tali). Ia juga berarti memperkuat dan mempererat seperti dalam kalimat (*'aqada shilatan thayyibatan bi fulan*/ ia mempererat hubungan baik dengan si fulan). Arti mempererat adalah mengikat kuat.[1]

---

1 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, *Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst* (C.I.F.A) Bab II, hal 2

Ada beberapa definisi yang menjelaskan akad, beberapa diantaranya adalah

1. Akad adalah suatu ikatan, keputusan, penguatan, atau perjanjian kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad menurut *lughah* adalah "*Rabbath* (mengikat) yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda" dan *'uqdah* itu ialah: "Sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya"[2]
2. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003).[3]
3. Menurut pasal 262 Mursyid al Hairan, akad merupakan "pertemuan ijab yang diajurkan oleh salah satu pihak dengan qobul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.[4]
4. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, "pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."

Berdasarkan definisi di atas kita bisa menguraikan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan qobul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qobul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qobul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan

2 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* hal 35

3 *Ibid*, hal 35

4 Basya, Mursyid al Hairan ila Ma'rifah Ahwal al Insan (Kairo: Daral-Furjani, 1403/ 1983), hal 49 dalam Anwar, Syamsul, Prof.,DR.,M.A, *Hukum Perjanjian Syariah "Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat"*, Rajawali Pers, Jakarta 2007, hal 68

tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan Qobul.

Ketiga tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum yaitu maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. [5]

1.2 PRINSIP-PRINSIP AKAD

1. Prinsip Ibahah

Prinsip ibahah adalah prinsip umum hukum islam dalam bidang muamalat. "*Pada prinsipnya segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.* " Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. Prinsip ini, merupakan kebalikan dari prinsip dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku prinsip bahwa bentu-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Bentuk-bentuk ibadah baru yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi saw itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

2. Prinsip Kebebasan Berakad

Hukum islam mengakui kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hokum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya.

Prinsip kebebasan berakad dalam hokum islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

- Firman Allah,"*Wahai orang-oarng yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)*" (QS. 5:1)
- Sabda Nabi saw, "*Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka*".
- Sabda Nabi saw, "*Barangsiapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain*".
- Kaidah hukum islam, *pada asanya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.*

5 Anwar, Syamsul, Prof.,DR.,M.A, *Hukum Perjanjian Syariah "Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat"*, Rajawali Pers, 2007 hal 68-69

3. Prinsip Konsesualisme

Prinsip konsesualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Para ahli hokum islam biasanya menyimpilkan prinsip ini dari dalil-dalil hukum berikut:

- Firman Allah, "*Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mekan harta sesamanu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-menukar bedasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu*" (QS. 4:29).
- Firman Allah, "*Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent), maka ambilah pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya*" (QS. 4: 4).

- Sabda Nabi saw, *Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat (*HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah*).*
- Kaidah hukum islam, *pada asasnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.*

4. Prinsip Janji itu Mengikat

Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh, "Perintah itu pada prinsipnya menunjukan wajib". Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis yang dimaksud adalah:

- Firman Allah, "..... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya" (QS. 17: 34).
- Asar dari Ibn Mas'ud, "Janji itu adalah utang".
- Firman Allah,"*Wahai orang-oarng yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)*" (QS. 5:1).
- Sabda Nabi saw, "*Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka*".

5. Prinsip Kesimbangan

Prinsip keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami suatu ketidakseimbangan yang mencolok. Seperti prinsip keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerudian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6. **Prinsip Kemaslahatan**
   Maksud dari prinsip kemaslahatan ini adalah bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau memberatkan. Apabila akad tersebut tidak membawa kemaslahatan dan menimbulkan kerugian sehingga memberatkan maka kewajibannya dapat diubah kepada batas yang masuk akal.

7. **Prinsip Amanah**
   Prinsip ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan alah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

8. **Prinsip Keadilan**
   Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hokum. Dalam hokum islam, keadilan merupakan perintah Allah yang ditegaskan dalam QS. 5:8, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

1.3. MACAM-MACAM AKAD[6]

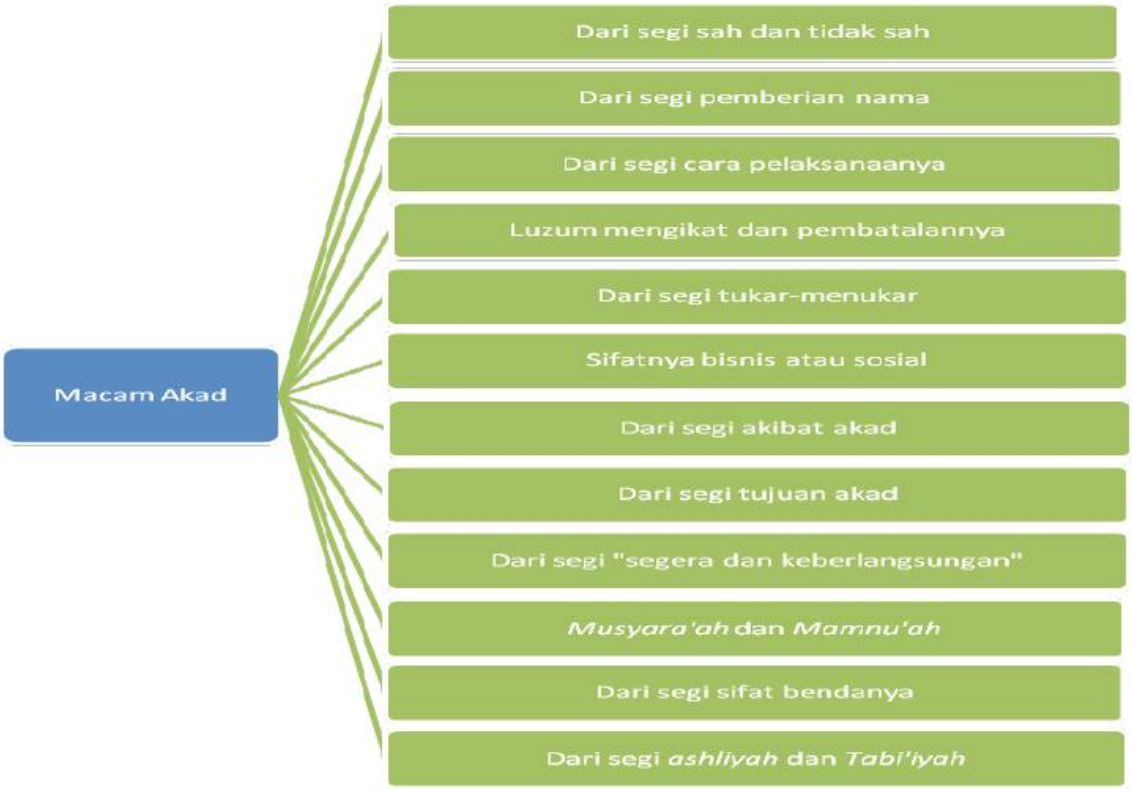

Gambar 1.1 Skema Macam Akad

Berdasarkan hasil analisa para fuqoha, akad dapat dibagi ke dalam 12 (dua belas) macam akad. Pembagian akad tersebut dibagi berdasarkan pengakuan syariat, ketentuannya, tujuannya, unsur-unsur yang menentukan perwujudannya dan akibatnya. Berikut skema pada Gambar 1.1 adalah pembagiannya:

Pertama: Dari Segi Sah Dan Sah

Gambar 1. 2. Skema Akad Ditinjau dari Sah dan Tidak Sah

6 Agustianto, Drs., M.Ag., Slide Matakuliah Fiqih Muamalah, PSTTI-UI, 2008

Akad *shahih* ialah akad yang memenuhi semua rukun akad seperti *shighah* (pernyataan), pihak yang mengadakan akad, objek akad dan lain-lain, begitu juga memenuhi semua syarat yang diperlukan setiap unsur tersebut.[7] Pengaruh akad yang shahih ialah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan hak kepemilikan bagi masing-masing pelaku akad pada objek akad segera setelah terjadi ijab qobul selama tidak ada *khiyar* (hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad).[8]

Akad tidak *shahih* adalah akad yang memenuhi semua unsur asasinya dan syarat-syaratnya. Contohnya ialah seperti pihak mengadakan akad terdiri dari orang yang tidak memiliki kecakapan. Objek akadnya berupa bangkai, darah, babi, dan khamr. Mayoritas fuqoha' (ahli fiqh) memandang bahwa akad yang tidak shahih sama artinya dengan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak sah sama sekali, meskipun secara lahiriah memenuhi ketentuan. Karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.[9]

Adapun akad yang fasid adalah akad yang sah, karena dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan hukum, objeknya sah, shighotnya al aqdnya sah namun mengandung pelanggaran. Contohnya akad jual beli pada barang yang tidak diketahui secara jelas, seperti menjual mobil yang tidak ditentukan. Akad seperti ini melahirkan hak kepemilikan pembeli akan barang yang dibelinya dengan izin dari pemilik, baik izin tersebut secara jelas seperti kata-kata yang jelas atau situasi yang mengandung indikasi ada izin dari pemiliknya seperti ia menerimanya di tempat akad berlangsung dan di depan penjualnya, tanpa terdapat pernyataan keberatan dari penjual. Akad yang fasid tersebut wajib dibatalkan demi hukum, baik oleh salah satu pihak yang melakukan akad atau oleh kadi, dengan syarat[10]:

1. Objek akadnya masih ada seperti sedia kala. Jika sudah berubah atau rusak, seperti gandum telah dibuat roti, tidak dapat dibatalkan lagi.
2. Tidak terkait dengan hak orang lain. Jika pembelinya telah menjualnya kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut telah menerimanya, maka tidak dapat dibatalkan.

7 Haroen, Nasrun, DR.,H.,M.A, Fiqih Muamalah, penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2007 hal 121

8 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, *Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst* (C.I.F.A) Bab II, hal 7

9 ibid

10 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, *Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst* (C.I.F.A) Bab II, hal 9

Akad yang tergolong makruh tahrim disebabkan karena sifatnya merugikan dan mengandung ketidak jelasan. Sebagai contoh bai' najasy (berpura-pura menawar untuk meningkatkan harga/ hukum permintaan palsu), dan al-jalb (menghadang pedagang besar yang ingin memasuki kota, hal ini dimaksudkan agar para pedagang tersebut menjual barang dagangannya sebelum mereka mengetahui berapa harga yang berlaku di pasar saat ini). Menurut mazhab Hanafi, hukum akad makruh tahrim ini mendekati haram jika merugikan penduduk, tetapi boleh-boleh saja jika tidak merugikan para pedagang dengan cara menggunakan ketidak tahuan para pedagang akan harga pasaran yang sebenarnya, sehingga mereka dapat membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga pasaran.[11]

Melakukan akad jual-beli setelah terdengan azan shalat jumat juga tergolong ke dalam akad makruh tahrim. Waktu shalat jumat menurut jumhur fuqoha ialah sejak Imam naik mimbar hingga selesai shalat jumat. Menurut mazhab Hanafi sejak azan pertama. Para fuqoha berpendapat bahwa hukum jual beli tersebut sah tetapi makruh (sebaiknya tidak dilakukan). Menurut mazhab Syafi'I hukumnya sah tetapi haram (tidak boleh dilakukan), hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Jumuah ayat 9 berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ
وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٩

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

[1475] Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.

Kedua: Dari Segi Pemberian Nama

Dalam syariat Islam terdapat akad musammah (diberi nama/ ditentukan) yaitu akad yang telah diberi nama khusus oleh syariat Islam. Hukum-hukumnya pun dijelaskan. Contohnya *al-bai, ijarah, hibah, kafalah,* dan *mudharobah*. Mazhab-mazhab fiqih sepakat tentang terbukanya peluang membuka akad-akad baru dengan menggunakan sumber-

11 ibid

sumber hukum seperti *qiyas* (menyamakan hukumnya dengan hukum akad-akad musammah) atau *urf* (adat kebiasaan), *mashlahah* (manfaat), dan lain sebagainya. Mazhab Hanbali menggunakan kaidah umum akad dapat dibuat apabila tidak melanggar teks, prinsip, dan asas-asas syariat Islam. Oleh karena itulah dalam norma-norma akad fiqih Islam terdapat akad *ghairu musammah* (yang tidak diberi nama khusus salam syariat Islam, tetapi dibuat dan diberi nama oleh para fuqoha (ahli fiqih) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti *istishna, bai' al-wafa, tahkir*, macam-macam perusahaan borongan, akad untuk iklan, dan lain-lain.[12]

Gambar 1. 3. Macam Akad Ditinjau dari Segi Pemberian Nama

Ketiga: Dari Segi Cara Pelaksanaannya

Gambar 1. 4. Macam Akad Ditinjau dari Segi Cara Pelaksanaannya

12 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, *Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst* (C.I.F.A) Bab II hal 10-11

Ada akad yang dilaksanakan dengan cara tertentu seperti perkawinan yang harus disaksikan oleh saksi, namun ada pula akad yang cukup dengan adanya rida (suka sama suka). Di zaman dahulu, pada zaman jahiliyah masyarakat sebelum mengadakan suatu kesepakatan atau akad tertentu mereka sebelumnya menyambutnya dengan ritual-ritual tertentu yang terkadang tidak irrasional, kemudian datanglah Islam yang mempermudah kontrak jual beli dengan cara[13]:

1. Membebaskan akad jual beli dari berbagai cara yang tampak sebagai perbuatan yang tidak berarti
2. Menjadikan ridha (kerelaan) sebagai asas dalam akad, buka cara-cara khusus, seperti firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29 berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang *yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Keempat: Dari Segi Luzum Mengikat dan Pembatalannya[14]

Dilihat dari segi luzum mengikat dan pembatalannya, akad dapat digolongkan ke dalam bentuk seperti pada skema di bawah:

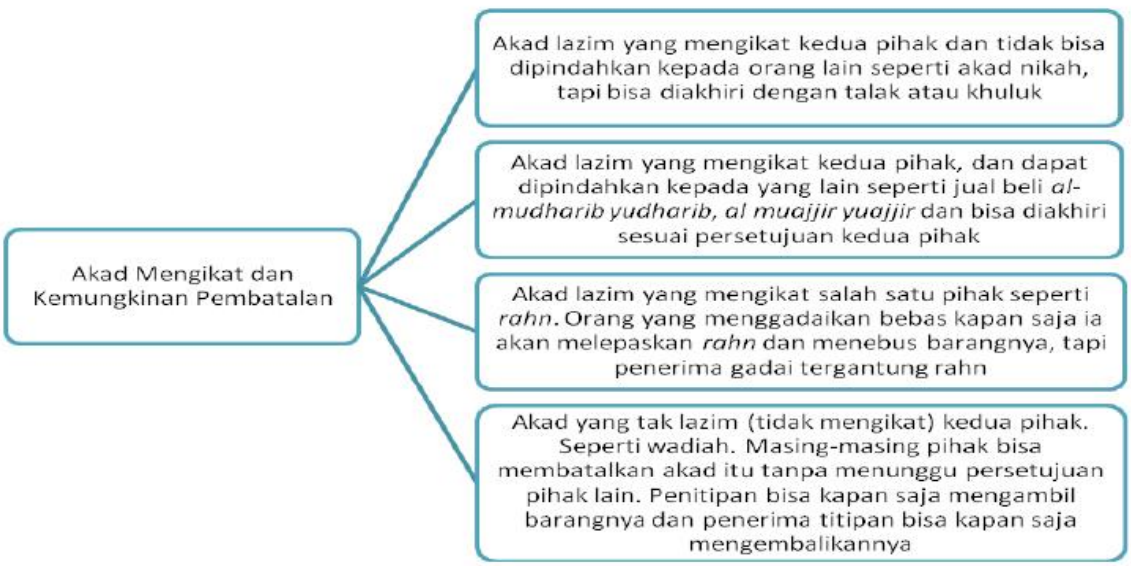

Gambar 1.5. Macam Akad ditinjau dari Segi Luzum Mengikat

13 Ibid, hal 11-12

14 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, *Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst* (C.I.F.A) Bab II hal 13

dan Pembatalannya

Kelima: Dari Segi Tukar-Menukar[15]

Dari segi tukar menukar haq, akad dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu seperti yang terdapat pada skema d

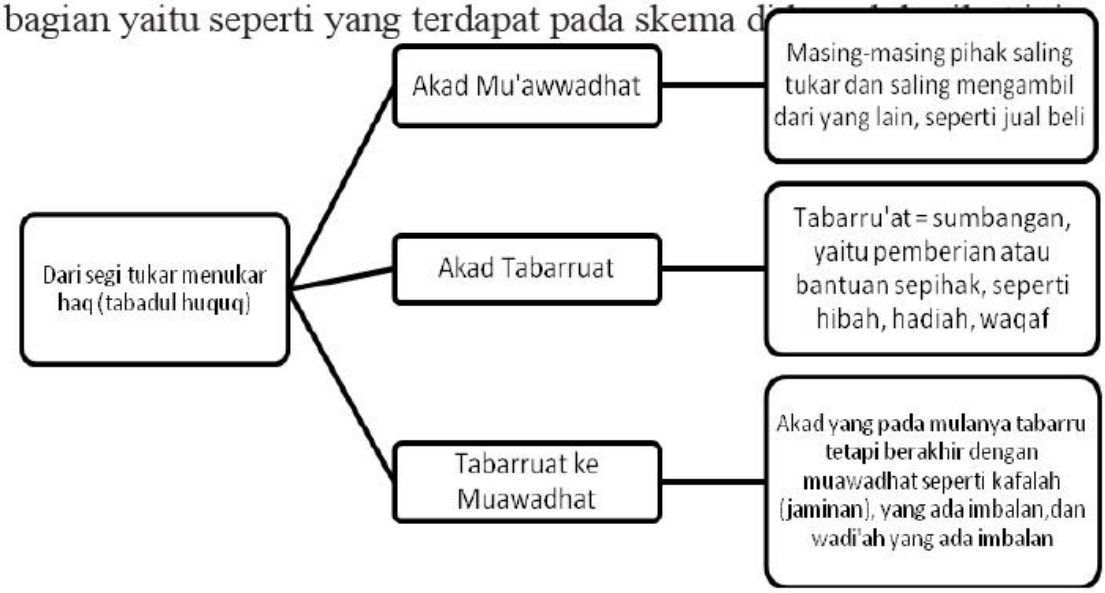

Gambar 1.6. Macam Akad Ditinjau dari Segi Tukar Menukar Haq

Keenam: Dari Sifatnya Bisnis atau Sosial[16]

Dari segi sifatnya yakni bisnis atau sosial, akad dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu akad tabarru dan akad tijaroh, berikut keterangannya pada skema di bawah:

Gambar 1.7. Macam Akad Ditinjau dari Segi Sifat Bisnis atau Sosial

15 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, *Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst* (C.I.F.A) Bab II hal 13

16 ibid

Fiqih muamalah membagi akad berdasarkan sifatnya yaitu bisnis atau sosial menjadi dua, yaitu *tabarru* dan *tijarah mu'awadah*. Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction (transaksi nirlaba). *Tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh akad *tabarru* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf, shadaqoh,* dan *hadiah*.

Ada tiga skema akad *tabarru*, yaitu meminjamkan harta, meminjamkan jasa dan memberikan sesuatu. Pada prakteknya akad *tabarru* sering sangat vital digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.

Sumber: Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman Karim, 2007.

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Contoh akad tijarah adalah akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

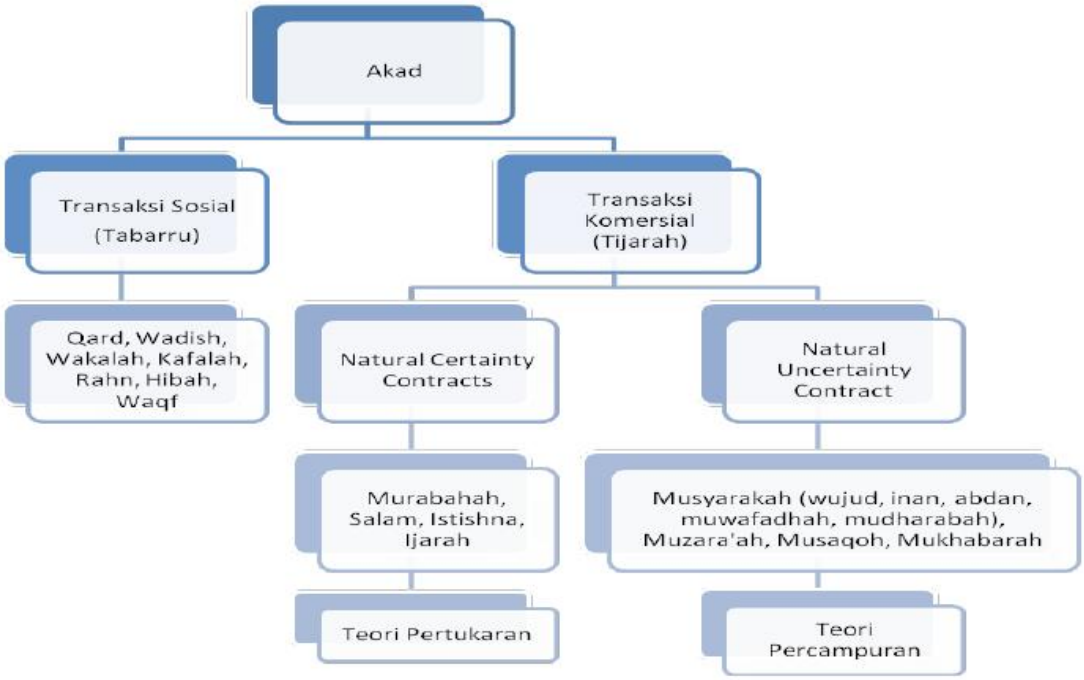

Gambar 1.8. Skema Akad-Akad.

Akad tabarru tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah, setelah kesepakatan kontrak sebaliknya akad tijarah boleh dirubah menjadi akad tabarru. Hal ini berdasarkan Al Baqoroh 280 berikut:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*".

Perbedaan Natural Uncertainty dengan Natural Certainty Contracts

Konsep *Natural Uncertainty Contract* (NUC) memiliki *cash flow* dan *timing* yang tidak pasti karena tergantung dari hasil investasi. Tingkat return investasinya bisa positif, negative atau nol (*not fixed and not predetermined*). Sebaliknya pada konsep *Natural Certainty Contracts* (NCC), cash flow dan timingnya dapat diprediksi dengan relative pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad (*fixed and predetermined*).

Dalam NCC, kedua belah pihak saling menukarkan asset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan dari awal akad dengan pasti, baik jumlahnya

(*quantity*), harganya (*price*), dan waktu penyerahaannya (*time of delivery*), yang tergolong transaksi ini adalah kontrak jual beli, upah mengupah, sewa menyewa. Berikut adalah penjelasan dari lima bentuk akad jual beli:

Sumber: Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman Karim, 2007.

Gambar 1.9. Akad Jual Beli (Akad Al Bai')

Selain jual beli dalam NCC juga terdapat sewa menyewa, yaitu akad *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT).

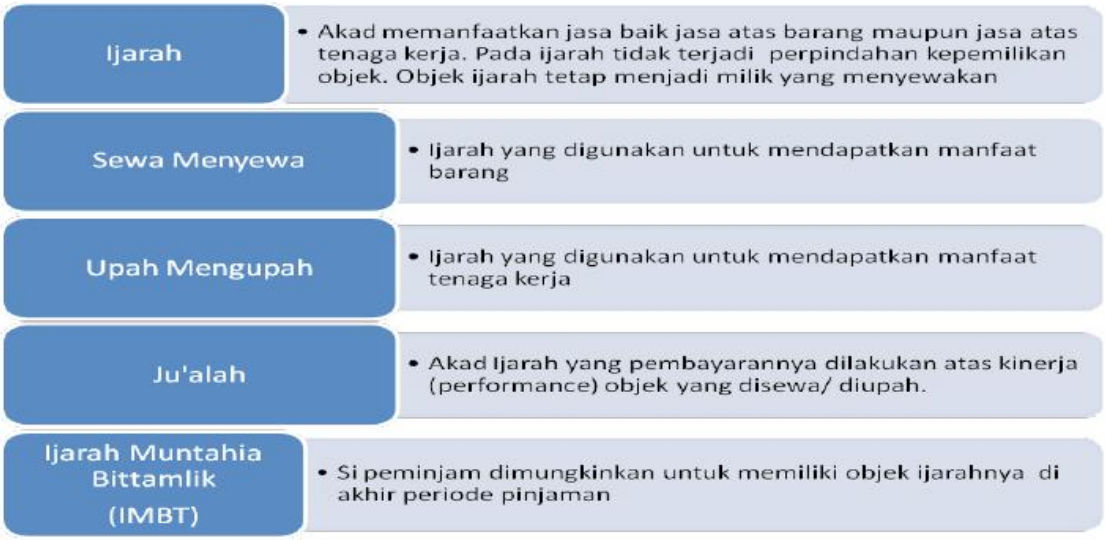

Sumber: Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman Karim, 2007.

Gambar 1.10. Akad Sewa (Al Ijarah)

Dalam NUC, pihak-pihak yang saling bertransaksi mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Pada kontrak ini keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama sehingga dalam kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Akad yang tergolong

kedalam jenis kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi seperti akad musyarakah (wujuh, 'inan, abdan, muwafadhah, mudharabah), muzara'ah, musaqoh, dan mukhabarah.

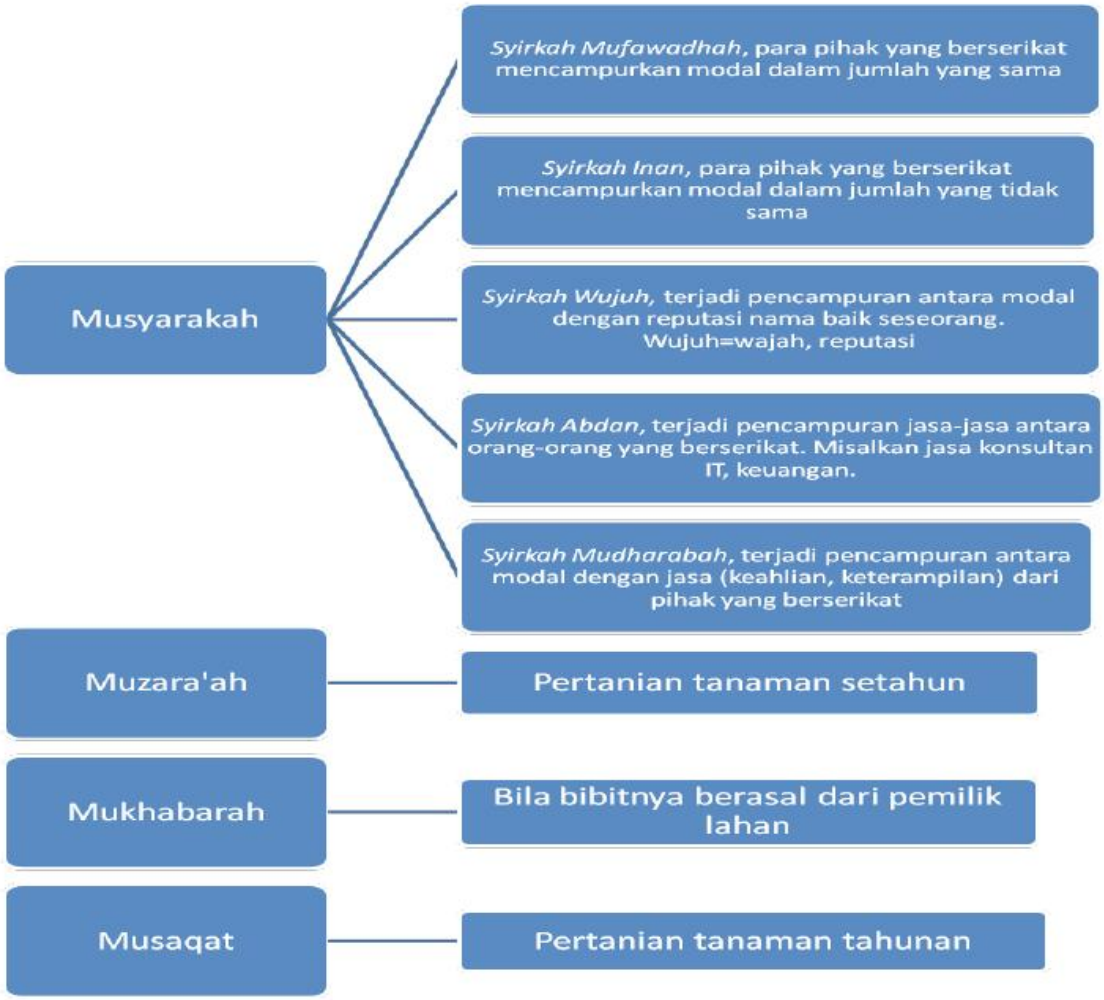

Sumber: Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman Karim, 2007.

Gambar 1.11. Akad Tijarah, Natural Uncertainty Contracts

Sumber: Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman Karim,2007.

Gambar 1.12. Skema Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Bila untung, pembagian berdasarkan pembagian nisbah
2. Bila rugi, pembagian berdasarkan porsi modal

Pembagian keuntungan maupun kerugian ditetapkan berdasarkan pembagian nisbah dan porsi modal. Jika dalam melakukan usaha mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan besarnya nisbah, sebaliknya jika yang terjadi adalah rugi maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang ditanam

dalam usaha tersebut.

Dalam *syirkah mufawadhah,* besarnya porsi keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan besarnya porsi modal. Karena besarnya modal adalah sama antara kedua belah pihak maka pembagian keuntungannya mengikuti nisbah yang telah disepakati begitu juga dengan besarnya kerugian yang ditanggung, harus sesuai dengan porsi modal.

Dalam *syirkah 'inan,* karena porsi modalnya berbeda maka pembagian kerugian disesuaikan dengan besarnya modal. Untuk pembagian keuntungan haruslah mengikuti nisbah yang ditetapkan dalam akad.

Pada *syirkah wujuh*, karena perpaduannya adalah antara modal uang dengan reputasi nama baik usaha yang sudah dikenal masyarakat maka dalam hal pembagian kerugian pihak yang memiliki modallah yang harus menanggung kerugiannya sedangkan pihak yang memiliki reputasi tidak menanggung kerugian apa pun sedangkan pembagian keuntungannya mengikuti nisbah yang berlaku.

Dalam *syirkah abdan,* karena terdiri penggabungan jasa dan keterampilan maka ketika terjadi kerugian yakni dalam bentuk jasa yang mereka kontribusikan sedangkan pembagian keuntungan mengikuti nisbah yang disepakati.

Dalam *syirkah mudharobah*, bila terjadi keuntungan maka disesuaikan dengan besarnya nisbah yang disepakati. Sedangkan bila yang terjadi kerugian, maka pihak *mudharib* (yang menyumbangkan jasa) tidak menaggung rugi, kerugian hanya ditanggung oleh *shohibul maal*.

Selain musyarakah, pada praktik pertanian terdapat beberapa kontrak yang pada prinsipnya hampir sama dengan syirkah. Bentuk kontrak bagi hasil yang diperuntukkan bagi tanaman dalam kurun waktu satu tahun dinamakan *muzara'ah*, bila bibitnya berasal dari pemilik lahan dinamakan *mukhabarah*, sedangkan bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan disebut *musaqot*.

Teori Uncertainty (ketidakpastian)

Secara umum ketidakpastian dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. Ketidakpastian dalam pertukaran
2. Ketidakpastian dalam permainan
3. Ketidakpastian dalam bisnis atau investasi
4. Ketidakpastian dalam resiko murni

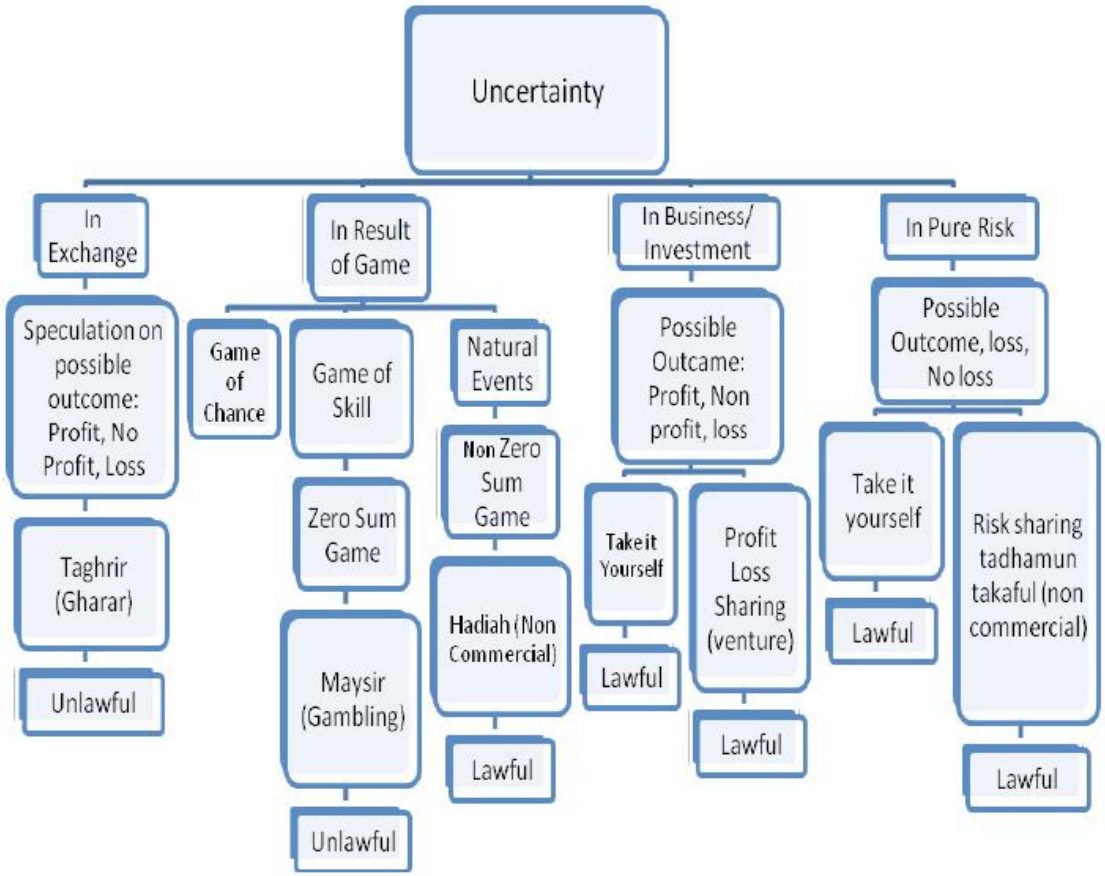

Sumber: Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman Karim, 2007.

Gambar 1.13. Uncertainty Theory (Teori Ketidakpastian)

Ketidakpastian dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, contohnya ketidakpastian dalam pertukaran dimana spekulasi dalam pertukaran dapat membawa kepada praktik gharar dan hal tersebut dilarang dalam Islam. Ketidakpastian pada permainan, pada dasarnya akan membawa kepada kekalahan atau kemenangan sehingga Islam mengkhawatirkan akan terjadi *zero sum game* dimana disatu pihak diuntungkan sedangkan dilain pihak dirugikan.

Islam membenci hal tersebut, sehingga jatuhnya maysir. Akan tetapi jika permainan tersebut tidak merugikan pihak manapun maka diperbolehkan contohnya penarikan *doorprize*, hadiah, dan contoh lain yang sifatnya hibah. Ketidakpastian dalam hal bisnis dan investasi dapat diatasi dengan saling sharing. Begitu pula dengan ketidakpastian dalam hal in pure risk (resiko alami) dapat diatasi dengan bantuan asuransi (*takaful*).

Berikut akan dijelaskan satu-persatu apa dan bagaimana ketidakpastian tersebut:

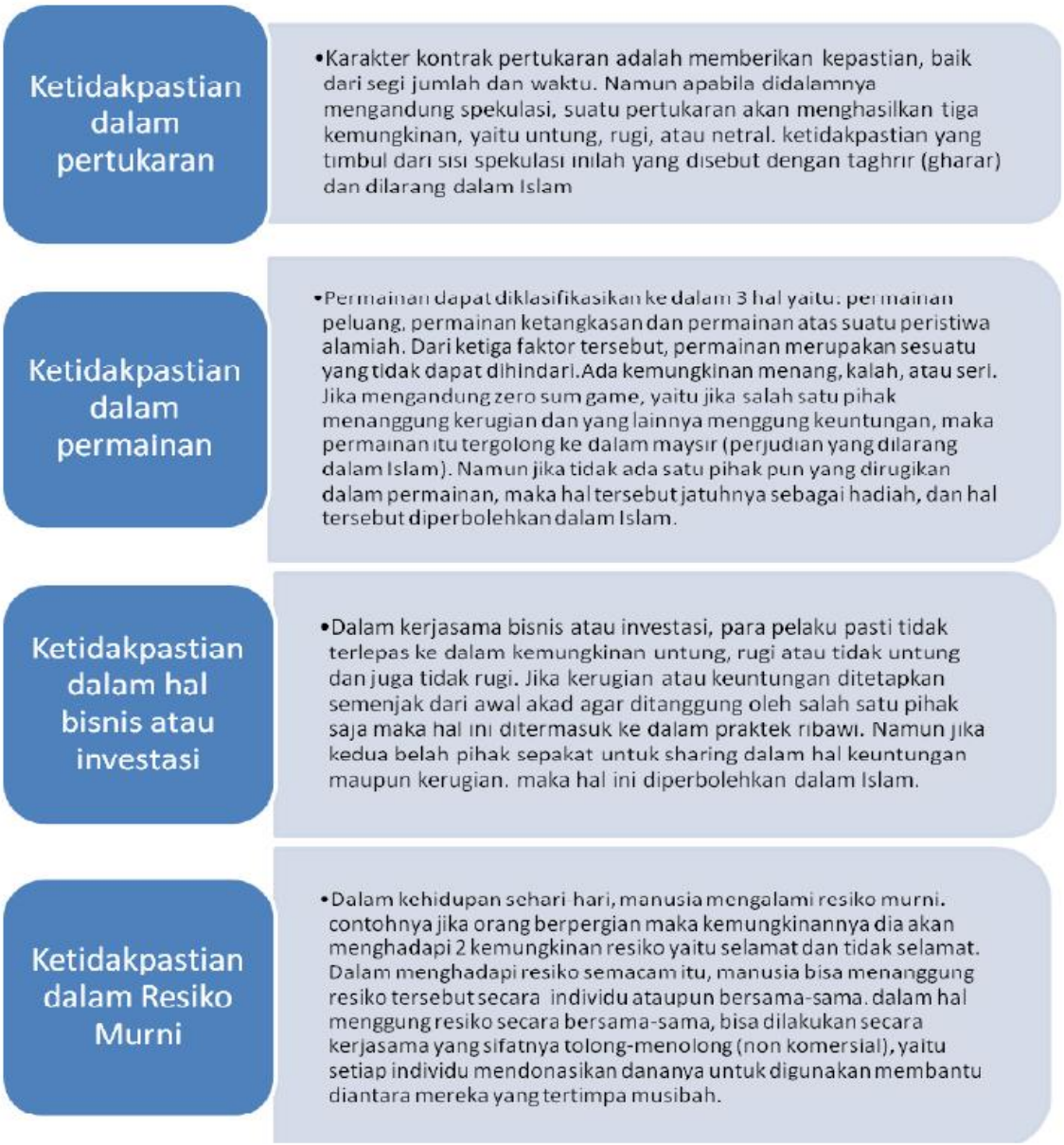

Sumber: Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman Karim, 2007

Gambar 1.14. Teori Ketidakpastian

Ketujuh: Dari Segi Akibat Akad

Dari segi akibat akad, akad dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) macam bentuk akad, yaitu akad munjaz, akad mu'allaq, dan akad mudhaf. Pada skema di bawah menjelaskan ketiga macam akad tersebut, berikut adalah penjelasannya:

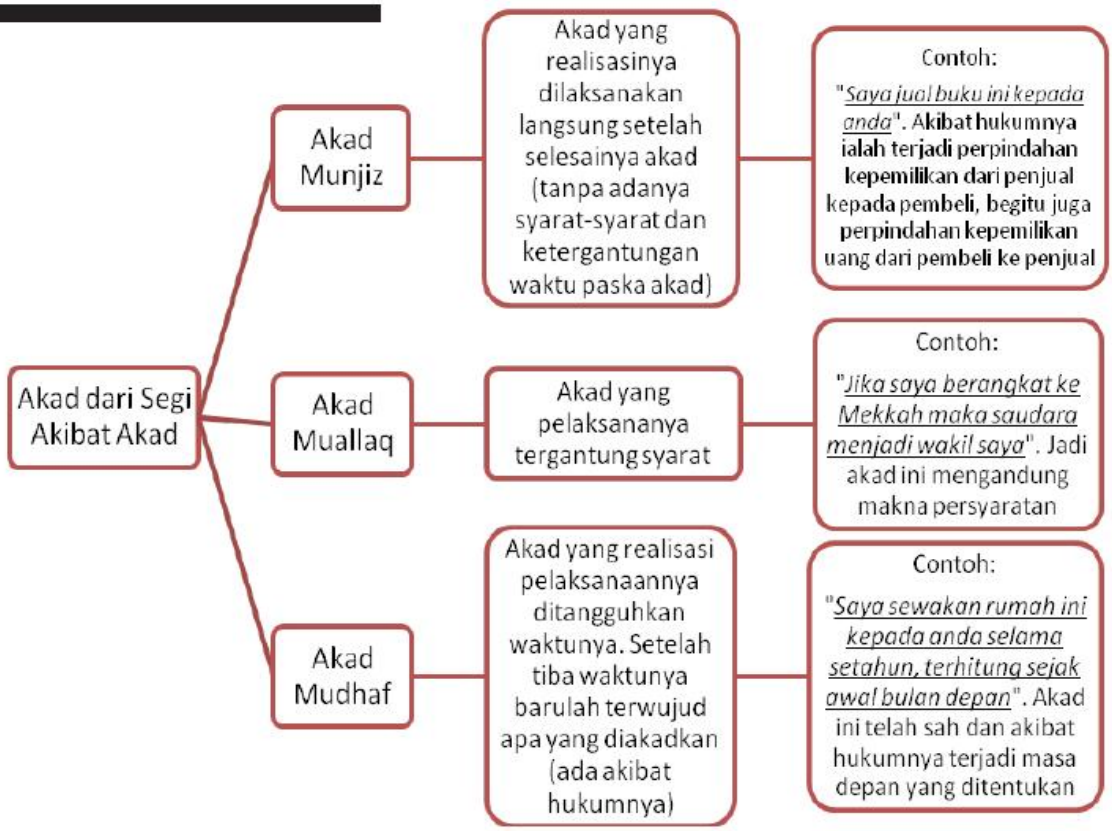

Gambar 1.15. Macam Akad Ditinjau dari Segi Akibat Akad

Ada beberapa akad yang tidak dapat disertai syarat yang mengakibatkan tidak jelas masa depannya (membuatnya antara ada dan tidak ada). Contohnya akad yang mengakibatkan pemindahan hak milik harta seperti jual-beli. Akad seperti ini tidak dapat disertai syarat seperti tersebut, karena kepemilikan harus tegas. Jika tidak tegas ia menjadi mirip dengan judi.[17]

Kedelapan: Dari Segi Tujuan Akad

Dari segi tujuan akad, akad dapat digolongkan ke dalam 5 (lima) tujuan akad, diantaranya adalah seperti yang terdapat pada skema di bawah ini:

17 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst (C.I.F.A) Bab II hal 14

Gambar 1.16. Macam Akad Ditinjau dari Segi Tujuan Akad

Kesembilan: Dari Segi Waktu (Segera dan Keberlangsungan)
Dari segi waktu "segera dan keberlangsungannya" akad digolongkan ke dalam 2 (dua) macam akad, seperti keterangan pada sekema dibawah :

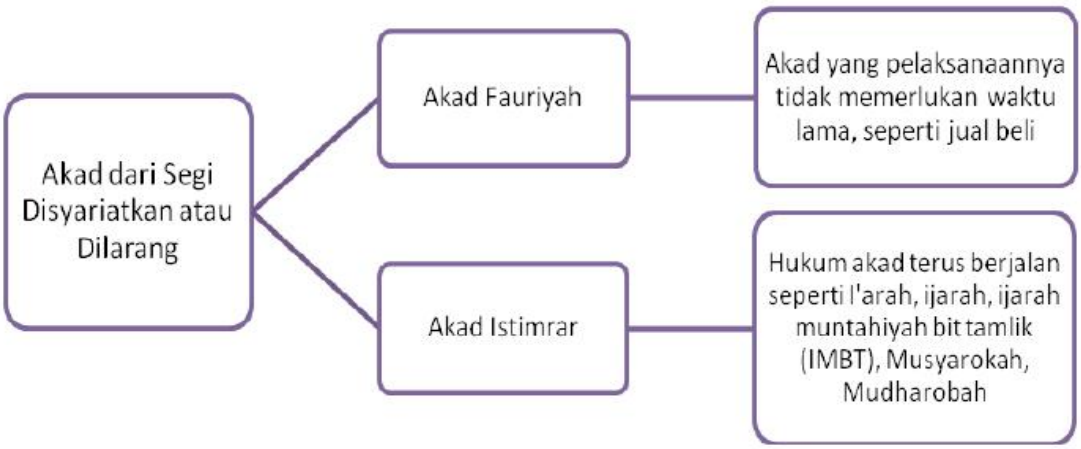

Gambar 1.17. Macam Akad Ditinjau dari Segi Waktu "Segera dan Keberlangsungan"

Kesepuluh: Musyara'ah dan Mamnu'ah[18]

Berdasarkan segi disyariatkan dan dilarang oleh syariah, akad digolongkan ke dalam 2 (dua) macam akad, yaitu akad musyara'ah dan akad mamnu'ah. Berikut penjelasannya pada skema di bawah:

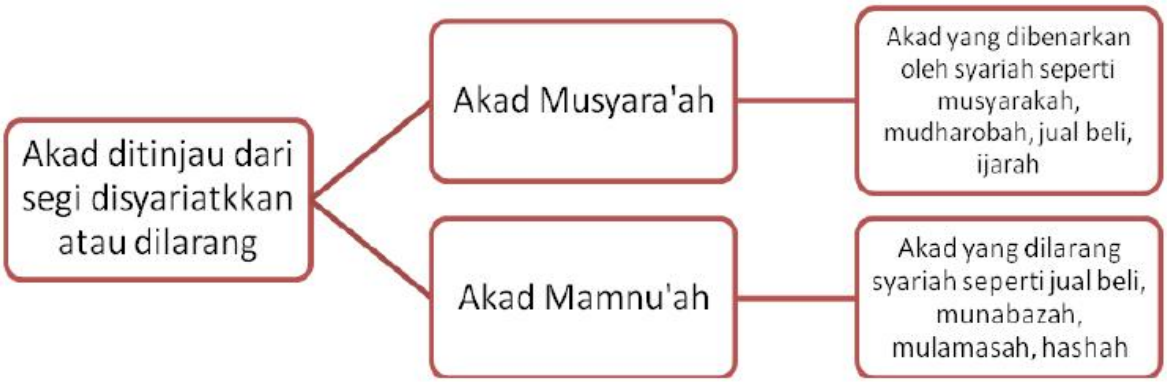

Gambar 1.18. Macam Akad Ditinjau dari Segi Disyariatkan atau Dilarang oleh Syariat

Kesebelas: Dari Segi Sifat Bendanya[19]

Berdasarkan sifat bendanya, akad digongkan ke dalam 2 (dua) macam akad, yaitu akad ainiyah dan akad ghairu ainiyah. Berikut penjelasannya pada skema di bawah:

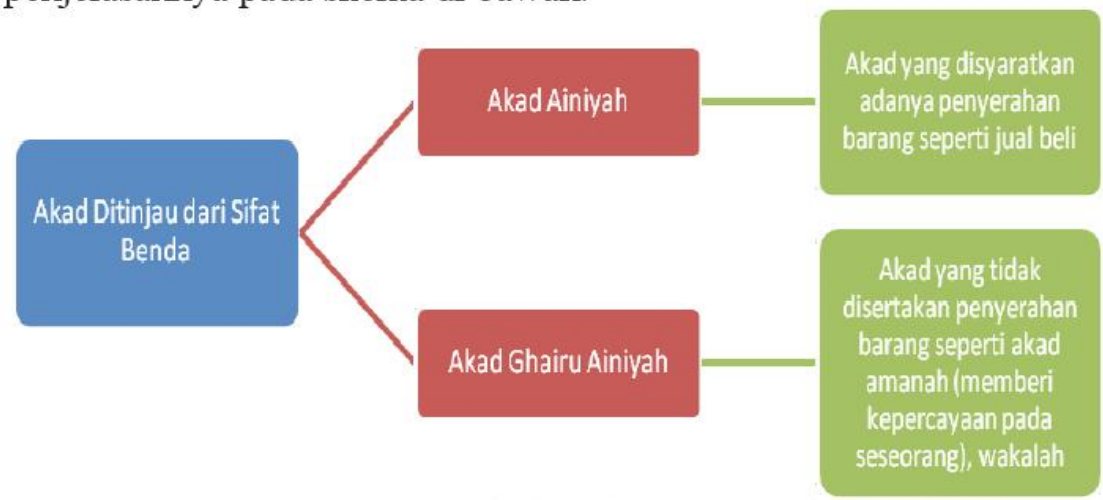

Gambar 1.19. Macam Akad Ditinjau dari Sifat Bendanya

Keduabelas: Dari Segi Ashliyah dan Tabi'iyah[20]

Berdasarkan dari segi ashliyah dan tabi'iyah, akad dapat digolongkan kedalam 2 (dua) macam akad, yaitu akad ashliyah dan akad grairu ashliyah. Berikut penjelasnnya pada skema di bawah:

18 Agustianto, Drs., M.Ag, Slide mata kuliah Fiqih Muamalah, Ekonomi, keuangan, dan Perbankan Islam Universitas Indonesia 2008.

19 ibid

20 Agustianto, Drs., M.Ag, Slide mata kuliah Fiqih Muamalah, Ekonomi, keuangan, dan Perbankan Islam Universitas Indonesia 2008.

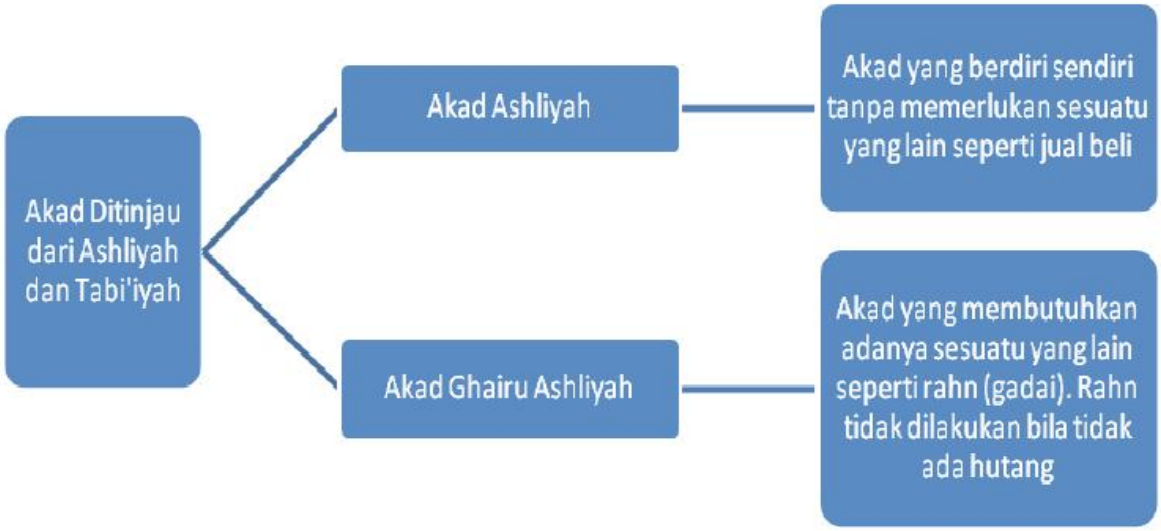

Gambar 1.20. Macam Akad Ditinjau dari Segi Ashliyah dan Tabi'iyah

1.4 RUKUN AKAD

Dalam pengertian fuqahâ' rukun adalah: asas, sendi atau tiang. Yaitu Sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.. Seperti ruku' dan sujud merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya shalat; keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan "shalat". Dalam mu'amalah, seperti: ijab dan qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut.

Rukun dalam akad ada 4 (empat) yaitu[21]:

1. *Ijab Qobul*, ijab qobul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qobul, dan bersambung antara ijab dan qobul.
   Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki barang. Qabul adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Jika transaksi itu jual-beli, maka ucapan si penjual kepada pembeli : "Saya jual buku ini kepada anda" adalah ijab sekalipun hal itu diucapkan belakangan. Dalam transaksi jual-beli di sini, qabul adalah ucapan si pembeli kepada si penjual: "Saya beli buku ini" sekalipun ucapan itu dikeluarkan di depan. Jika ijab dan qabul ini sudah diikat satu sama lain sementara keduanya diucapkan oleh orang yang sehat akalnya maka akan terjadi perubahan status hukum ke atas barang yang diselenggarakan akad atasnya (dalam hal ini adalah buku yang dijual).

21 Haroen, Nasrun, DR., H, MA, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama Jakarta, 2007, hal 99

Perubahan status hukum di sini adalah perpindahan kepemilikan; yaitu sebelum akad, buku tersebut milik si penjual dan setelah akad status kepemilikannya berpindah kepada si pembeli setelah membayar sejumlah uang sebagai harga dari buku itu.
Ijab dan qabul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Dalam fikih mu'amalah, ijab dan qabul ini adalah komponen dari shighatul 'aqd yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau âqidain (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.

2. Pelaku Akad (*Aqidain*), pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan orang lain (wilayah).
3. Objek Akad, objek akad harus ada ketika akad terjadi, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bias diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.
4. Tujuan Akad, tujuan akad harus jelas dan sesuai dengan syariat Islam.

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad (*ijab qabul*), atau tidak ada objek akad, maupun jika tidak ada tujuannya.
Para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi tertentu, tetapi ketika pengertian ini diterapkan di dunia akad terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian dari yang membentuk akad. Apakah para pihak dan objek akad merupakan unsur luar dari akad merupakan rukun? Jumhur ahli hukum Islam memandang demikian benar adanya.

Bagi Mazhab Hanafi rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh sebab itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing berupa ijab dan kabul. Adapun pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, bukan merupakan esensi akad, oleh karenanya bukanlah merupakan rukun akad. Namun mazhab ini tetap mengakui bahwa unsur para pihak dan objek harus tetap ada.

Secara substansial tidak ada perbedaan antara kedua pandangan. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Sedangkan az-Zarqa menyebutkan 4 unsur akad, yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad, dan rukun akad. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab dan kabul.[22]

1.5 SYARAT AKAD

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.

Syarat Ijab Qobul, yaitu:[23]

1. *Sighat* akad harus jelas pengertiannya.
   - Contoh yang tidak jelas, *"Aku serahkan barang ini"*. Tidak jelas apakah bentuknya, titipan, penjualan atau pemberian/ hadiah.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
   - Ijab : "Aku serahkan barang ini kepadamu sebagai *titipan"*
   - Qabul : "Aku terima sebagai pemberian". Ini contoh tidak sesuai
3. *Sighat* akad itu menggambarkan kesungguhan kemauan para pihak, tidak dipaksa/diancam, tetapi saling ridha *('an taradhin)*
4. Adapun bentuk-bentuk ijab qobul diantaranya adalah :
   - Ucapan. Akad dengan lafad yang dipakai untuk ijab dan qabul harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, dan shighat ijab dan qabul harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karenanya, apabila shighat al- 'aqd tidak menunjukkan kesungguhan akad, maka menjadi tidak sah. Atas dasar inilah para fuqaha berpendapat bahwa berjanji menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya.
   - Tulisan. Akad dengan tulisan dibolehkan, baik bagi mereka yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat difahami oleh kedua belah pihak. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah, "tulisan bagaikan ucapan". Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika kedua belah pihak yang berakad tidak hadir, namun jika yang akad

22 Az-Zarqa', op.cit., I:313

23 Haroen, Nasrun, DR., H, MA, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama Jakarta, 2007, hal 99

hadir, tidak diperkenankan menggunakan tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.

- Isyarat (perbuatan) bagi orang bisu

الاشارة المعهود للاخراس كالبيان باللسان

"Isyarat yang jelas pada orang bisu, sama dengan keterangan lisan"

Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan menggunakan lisan, tulisan atau perbuatan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika mampu menulis dan bagus, maka dianjurkan atau lebih baik dengan tulisan.

- Akad dengan perbuatan. Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Hal ini sangat umum terjadi pada zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, para ulama berbeda pendapat. Berikut adalah pendapat para ulama :[24]
  - Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal.
  - Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang ter-sebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam pernikahan.
  - Ulama Syafi'iyah, Syiah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.
  - Namun para ulama sepakat bahwa akad dalam pernikahan hanya dibolehkan menggunakan ucapan. Begitu pula dalam talak dan ruju' diutamakan dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat apabila tidak mampu berbicara.

Syarat Orang yang Berakad (Pelaku Akad)[25]

Secara umum al 'aqid (pelaku) disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti

24 Zuadin, Pengertian Aqad (tambahan)-Akad dan Zakat, dalam http://my.opera.com/zuadin/blog/2008/02/21/pengertian-aqad-tambahan

25 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst (C.I.F.A) Bab II, hal 23-29

orang lain jika ia menjadi wakil. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan 'aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang membicarakannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumawiz, orang gila dan lain-lain. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang sederhana atas izin walinya.[26]

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum disebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai "kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah."[27]

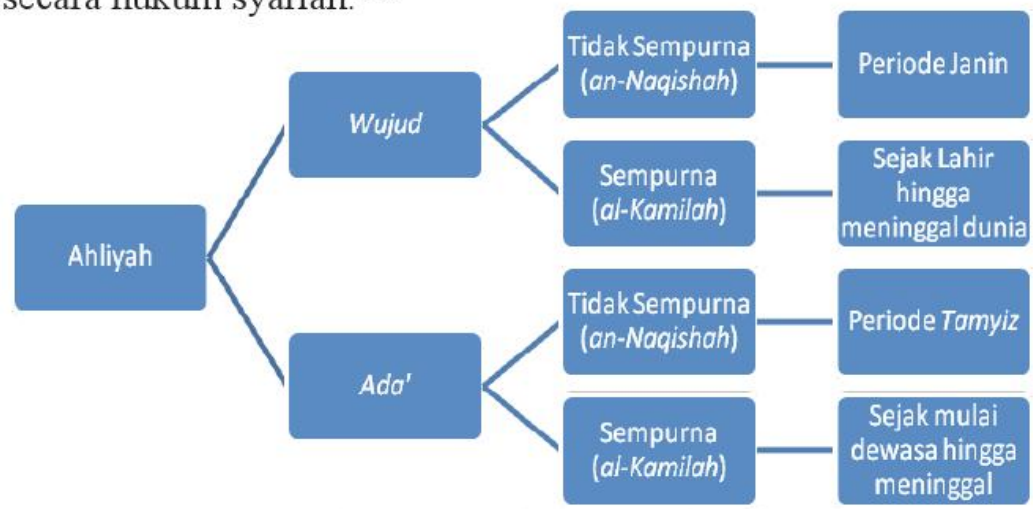

Gambar 1.21. Skema Kecakapan Hukum[28]

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut Islam terbagi kepada dua macam, yaitu:[29]

1. Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyyatul-wujub*, dan
2. Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyyatul-ada'*

26 Zuadin, Pengertian Aqad (tambahan)-Akad dan Zakat, dalam http://my.opera.com/zuadin/blog/2008/02/21/pengertian-aqad-tambahan

27 Az-zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh IV hal 116, dalam Anwar, Syamsul, Prof., Dr., MA., Perjanjian Hukum Syariah "Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat" hal 109.

28 Ibid, hal 110

29 Anwar, Syamsul, Prof., Dr., MA., Perjanjian Hukum Syariah "Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat" hal 109

Para pihak mesti cakap bertindak hukum (mukallaf), dimana anak-anak dan orang gila tidak sah melaksanakan akad. Dalam muamalah, kelayakan & kecakapan bertindak hukum (ahliyah) ada dua, yaitu: Ahliyah Ada' dan Ahliyatul Wujub

1. Ahliyah Ada'
   Ahliyah ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun negatif. Bila ia mengerjakan perintah syara', maka ia berpahala dan jika ia melaksanakan larangan, maka ia berdosa. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyatul ada'* ialah aqil, *baligh*, cerdas, *tamyiz* dan matang (*rusyd*). Arti *tamyiz* adalah anak mulai dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, manfaat dan tidak manfaat, dan mengetahui makna kata-kata secara umum. Misalnya ia mulai memahami bahwa menjual berarti memindahkan kepemilikan harta dan membeli berarti mendatangkan hak milik.[30] *Ar-rusyd* secara harfiyah berarti kemampuan bertindak secara tepat (*ishabatul-haqq*).[31]
   a. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul-ada' an-naqishah*), yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia *tamyiz*.
   b. Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul-ada' al kamilah*), yang dimiliki subjek hukum sejak meninginjak dewasa hingga meninggal.
2. Ahliyatul Wujub, yaitu:
   "Kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi ia belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Menurut Ulama Ushul, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyatul wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, *baligh* dan kecerdasan. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak lahir. Berdasarkan *ahliyatul wujub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat dan menerima warisan, jika muwarrisnya meninggal dunia. Misalnya :
   - Seorang anak yang bisa menerima hibah. Apabila harta anak tsb dirusak orang lain, ia dianggap mampu untuk menerima ganti rugi, demikian pula sebaliknya, jika ia merusak harta orang

30 Universitas Indonesia, Center of Middle East and Islamic Studies in cooperation with Muamalat Institute, Philosophy of Islamic Law of Transaction, Module of Certified Islamic Financial Analyst (C.I.F.A) hal 31

31 Al-Fayyumi, al Misbah al-Munir (Beirut al Maktabah al-Ilmiyyah,t.,t.), I hal 227 dalam Anwar, Syamsul, Prof., Dr., MA., Perjanjian Hukum Syariah "Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat" hal 114

lain, maka gantinya diambil dari harta anak tsb. Selain itu juga ia dianggap mampu untuk menerima harta waris.

- Harta seorang anak yang belum balgh tak boleh dikelola sendiri, tetapi oleh walinya.

Ahliyah wujub dalam pembagiannya digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Ahliyah al-Wujub al-Naqishah, yaitu:
   Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin sudah dianggap memiliki *ahliyatul wujub*, tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima, belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir. Para ulama sepakat, ada 4 hak bagi janin, yaitu :
   1. Hak keturunan dari ayahnya
   2. Hak warisan dari pewarisnya yang wafat
   3. Hak wasiat
   4. Harta waqaf yang ditujukan kepadanya

b. *Ahliyah al Wujub al-Kamilah*, yaitu:

   Kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai baligh dan berakal. Seorang yang ahliyah wujub tidak dibebani tuntutan syara', baik yang bersifat ibadah *mahdhah* seperti shalat maupun tindakan muamalah, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Namun, bila mereka melakukan tindakan hukum yang merugikan/ merusak harta orang lain, maka wajib memberikan ganti dari hartanya. Pengadilan berhak memerintahkan walinya untuk mengeluarkan ganti rugi, tetapi apabila tindakannya berkaitan dengan perusakan fisik (seperti melukai), maka tindakan hukum anak yang *ahliyah wujub kamilah* tersebut, tidak bisa dipertangungjawabkan secara hukum syara, (misalnya ia dihukum qishash), karena ia tidak dianggap cakap hukum.

3. Halangan Ahliyah[32]

Halangan ahliyah berpengaruh terhadap tindakan hukumya, yakni adakalanya menghilangkan *ahliyah,* mengurangi atau mengubahnya. Dalam hal ini halangan itu terdiri dari 3 (tiga) bentuk :

a. Halangan yang menyebabkan hilangnya kecapakan secara

32 Agustianto, Drs., M.Ag., Slide Mata Kuliah Fiqih Muamalah, PSTTI-UI, 2008

sempurna (ahliyah adak) sama sekali, seperti gila, dan terpaksa.

b. Halangan yang mengurangi ahliyah ada', seperti orang dungu. Tindakannya harus dibatasi, karena ia tidak rusydi dalam mengelola harta.
c. Halangan yang sifatnya dapat mengubah tindakan hukum seseorang, seperti orang yang berhutang, pailit,di bawah pengampuan. Awalnya ia ahliyatul ada', tetapi karena pailit, maka terjadi perubahan ahliyah pada dirinya, di mana ia tak cakap lagi mengelola harta menurut ketetapan hakim.

Syarat Objek Akad[33]

AlMa'qud'Alaih (*Mahal al- 'Aqad*), yaitu objek akad atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta, seperti akad pernikahan; dan dapat pula dalam bentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah, dan lain-lain. Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, para fuqaha menetapkan beberapa syarat dalam objek akad berikut ini :[34]

1. *Ma'qud 'alaih* (barang) harus ada ketika akad. Maka tidak sah akad seperti menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya atau membeli sesuatu yang masih dalam tanah, Tidak sah menjual buah yang masih di pohon (belum matang). Hal ini disebut juga dengan jual beli gharar. Jual Beli Salam dan Istisna' dibolehkan berdasarkan Istihsan. Tetapi Jual Beli kali bi Kali dilarang.
2. *Ma'qud 'alaih* harus masyru' (sesuai dengan ketentuan syara), maka tidak sah akad atas barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, minuman keras/khamar, dan lain-lain.
3. *Ma'qud 'alaih* dapat diberikan waktu akad. Tidak seperti jual beli burung yang masih di udara, harta yang diwakafkan, dan lain-lain, maka tidak dipandang terjadi akad.
4. *Ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad. *Ma'qud 'alaih* harus suci, yaitu tidak najis dan mutanajis (terkena najis), seperti anjing, bangkai, darah, dan lainlain. Namun ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat ini.
5. Obyek akad harus *mal mutaqawwam* (bernilai menurut syara). Bangkai, darah, miras tidak sah diperjual-belikan menurut Jumhur Ulama

33 ibid

34 Zuadin, Pengertian Aqad (tambahan)-Akad dan Zakat, dalam http://my.opera.com/zuadin/blog/2008/02/21/pengertian-aqad-tambahan

Syarat Tujuan Akad

Dalam hukum perjanjian islam, dikenal hukum akad (Hasyiyah Ibn 'Abidin). Hukum akad adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Macamnya: 1) hukum pokok akad yaitu akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya dan 2) hukum tambahan akad yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, dan sebagainya.

Jadi sesungguhnya syarat tujuan akad adalah harus mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan.

1.6 PERKARA YANG MERUSAK AKAD (*UYUB IRADAH WAL RIDHA*)

Akad menjadi batil (batal) apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid (rusak) apabila akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad (sifatnya).

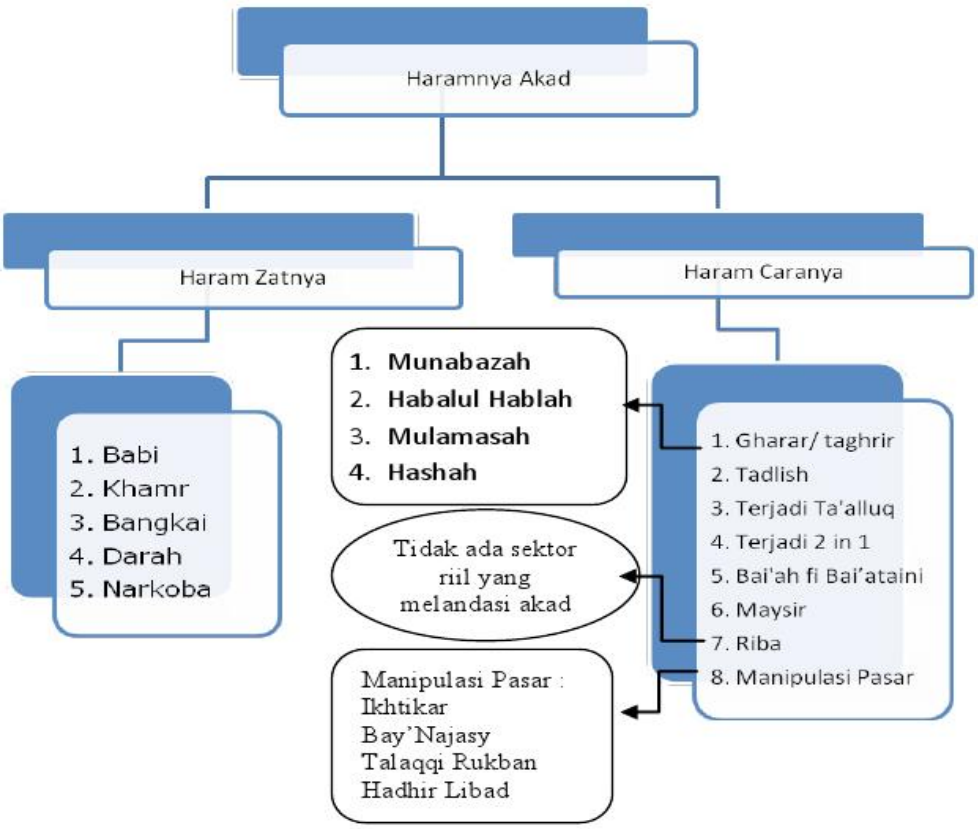

Sumber: Agustianto, Slide Mata Kuliah Fiqih Muamalah, PSTTI-UI 2008

Gambar 1.22. Penyebab Haramnya Akad

GHARAR/TAGHRIR (Ketidakpastian/ ketidakjelasan)
Definisi: Transaksi pertukaran yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan bagi kedua pihak (*uncertainty to both parties*). *Uncertainty to both parties* dalam bahasa fikihnya disebut *taghrir (ketidakpastian, tidak jelas),* dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:
1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu Penyerahan

Taghrir ini terjadi bila kita merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Berikut adalah contoh Taghrir, yaitu :

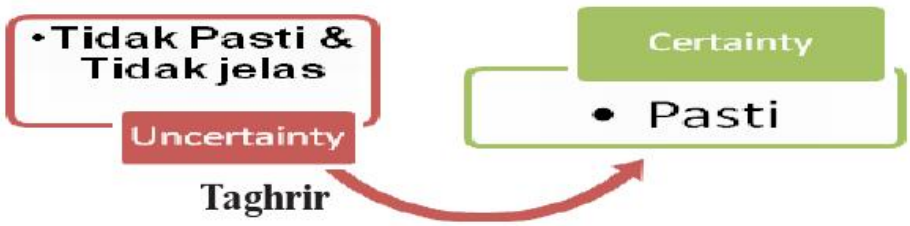

Sumber: Slide Mata Kuliah Fiqih Muamalah, PSTTI-UI 2008
Gambar 1.23. Taghrir

Tabel 1.1. Contoh Praktik Taghrir

Kuantitas	• Praktik Ijon
Kualitas	• Jual beli anak sapi yang masih berada dalam perut ibunya
Harga	• Adanya dua harga dalam satu akad
Waktu	• Jual beli onta yang hilang (delivery time yang tidak pasti)

Sumber: Slide Mata Kuliah Fiqih Muamalah, PSTTI-UI

Tadlis
Definisi: Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party).*
Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one*

party (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan *asymmetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut tadlis (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu Penyerahan

Tabel 1.2. Contoh Praktik Tadlis

Kuantitas	•Mengurangi takaran (Ghaban)
Kualitas	•Menyembunyikan cacatnya barang
Harga	•Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga di pasar
Waktu Penyerahan	•Menyanggupi delivery time yang sebenarnya ia tidak sanggup

Ta'aluq (Cacat Akad)

Tergantungnya suatu akad atas akad yang lain. (Sehinga akad kedua menjadi salah satu rukun dari akad pertama).seperti Jual beli Al-Inah dan Ba'I Wafa. Si A menjual motor kepada si B (LKS) dengan syarat si B menjual kembali kepada si A. Tetapi menurut Hanafiyah, akad ini dibenarkan.

Maisir

Maisir adalah *"a game of chance or a game of skill, in which one party (some parties) has to be responsible for expenses of another party (some other parties) as a financial consequence of the result of the game"*

(suatu permainan peluang atau suatu permainan ketangkasan, dimana salah satu pihak (beberapa pihak) harus menanggung beban pihak lain (beberapa pihak lain) sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut).

1.7 KEDUDUKAN AKAD

Kedudukan aqad dalam fiqh muamalah adalah penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya. Sehingga suatu muamalah (transaksi) dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksakan itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Allah SWT memerintahkan kepada hambaNya untuk memenuhi akad, dimana Allah SWT menggambarkan akad sebagai

janji, yaitu janji antara seorang hamba kepada Allah SWT dan janji antara satu orang manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam surat Al Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*".

Kedudukan akad dalam ekonomi syariah pun sangat penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya, sehingga akad (transaksi) dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah diuraikan di atas. Pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada semua akad (transaksi) dalam system ekonomi syariah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah terbagi dua, yakni[35]:

1. Lafadh (langsung terlaksana), yaitu akad yang dilakukan langsung menghasilkan sejak mulai akad. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksud dalam isi akad itu, seperti akad jual beli, dimana akad ini memindahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan alat pembayarannya berpindah ke tangan penjual
2. Ilzam, hal ini menimbulkan iltizam bagi salah satu 'aqid kepada 'aqid lainnya atau objek masing-masing dan syarat-syarat yang disepakati untuk berakad dan ikatan ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa disetjui oleh pihak lain yang bersangkutan. Contoh iltizam adalah kewajiban menyerahkan barang yangtelah dijual, membayar harga sesuai kesepakatan, tidak menjual barang titipan (wadi'ah), dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat kapan akad tidak memiliki sifat luzum, menurut mazhab syafi'i dan Hambali sifat luzum dikenai setelah majelis akad bubar. Sebelum mereka berpisah, maka masing-masing 'aqid boleh mencabut akadnya atau disebut dengan istilah *khiyar*. Pendapat ini berdasarkan hadis "penjual dan pembeli boleh berkhiyar, selama mereka belum berpisah." Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad dipandang sah dan berlaku serta tidak dapat diganggu gugat lagi setelah terjadinya qabul.[36]

35 Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam Muhammad Firdaus NH.,dkk, op.cit., hlm.20-21

36 Ibid

Dalam *'adamul luzum* terdapat 9 transaksi system ekonomi syariah yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:[37]

1. Kelompok I : akad-akad yang tidak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni : a) 'Ida (penitipan), muwaddi' (yang menyimpan barang), maupun wadi' (yang bertugas meelihara barang) berhak membatalkan akad 'Ida secara sepihak. b) I'arah yaitu mendapat manfaat dari barang yang dipinjam secara Cuma-Cuma. Musta'ir (yang meminjam) boleh tidak jadi mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan atau mengembalikannya kepada mu'ir (yang meminjamkan) dan mu'ir boleh meminta kembali kapan saja dia mau. c) Syirkah dan mudharabah (perkongsian antara 2 belah pihak) dengan ketentuan bahwa modal dipikul oleh salah seorang, sedang usaha dilakukan oleh yang seorang lagi. Maka masing-masing pihak dapat membatalkan akadnya dan meminta perhitungan.
2. Kelompok II : akad-akad yang hokum asalnya tidak lazim (huzum), tetapi bisa menjadi lazim dalam sebagian keadaan, yakni meliputi : 1) Wakalah, yaitu menyerahkan sesuatu pada sesorang untuk mengelolanya. Penerima kuasa (wakil) dapat menarik diri dari tugasnya dan muwakkil (yang member kuasa) dapat menarik kuasa wakil kapan saja. Namun bila wakalah ini berkaitan dengan pihak ketiga atau orang lain, maka akad tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan orang ketiga tersebut. 2) Tahkim, kedua pihak mengadukan perkaranya kepada seseorang yang dipercayai untuk menjadi hakim antara keduanya (di luar hakim resmi), mudda'i dan mudda'i 'alaih dapat membatalkan akad tahkim dan membatalkan penunjukannya sebelum ia member keputusan. Tetapi setelah ia memberikan keputusan, maka berbagai pihak tidak dapat membatalkannya lagi. 3) Washiyat, washi (yang memberi wasiat) dapat membatalkan dan mencabut kembali wasiatnya sebelum ia meninggal. Sesudah ia meninggal, ahli warisnya tidak dapat mencabut wasiat itu. 4) Hibah, dapat dicabut lagi selama tidak ada halangan, yaitu al mauhubu laha (yang menerima hibah), suami dari yang menerima hibah, atau kerabatnya yang mahram
3. Kelompok III : akad-akad yang hukum asalnya luzum, tetapi pada sifatnya ada sesuatu yang membawa kepada tidak luzum dalam suasana-suasana tertentu, meliputi 1) 'Aqdu Ijarah, hokum yang asalnya adalah luzum. Namun jika muj'ir (yang menyewa) kedatangan udzur di kemudian hari, maka dapatlah membatalkan atau tidak meneruskan akad. Namun ia harus tetap mengganti kerugian-kerugian pihak kedua yang timbul akibat pembatalan

37 Ibid, hlm. 21-23

tersebut. Seperti menyewa ahli masak untuk walimah, maka ia harus mengganti kegiatan si ahli masak, seperti bahan-bahan keperluan yang telah dibelinya. 2) 'Aqad muzara'ah, yaitu berkongsi memanfaatkan/menanami tanah yang dimiliki satu pihak dan pihak lain yang berusaha. Maka bila bibit telah ditanam, muzara'ah menjadi lazim dan tidak dapat dibatalkan lagi.

Pembatalan dalam akad-akad ghaira lazimah tidak mempunyai daya surut. Maka pencabutan kuasa tidak merusak apa yang telah dilakukan sebelumnya. Penarikan kembali hibah tidaklah mengharuskan si mauhub 'alaih menyerahkan hasil-hasil yang diperoleh dari hibah tersebut. Terdapat akad lain lagi yang tidak ada luzumnya, yaitu istishna', atau membeli sesuatu yang dibuat lebih dahulu dengan cara memesan. Menurut mahzab Hanafi boleh membatalkan pesanan apabila barang tersebut belum dibuat, atau setelah jadi, namun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki setelah melihatnya (khiyar ru'yah).

1.8 DAMPAK (AKIBAT HUKUM) AKAD

1. Akibat Hukum dari Suatu Perjanjian dalam Kaitan dengan Para Pihak

Dalam hukum perjanjian Islam seperti halnya dalam hokum lainnya, pada asasnya, akibat yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dantidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka. Hal ini ditegaskan dalam kitab Mursyid al Hairan:

Pasal 306 (1): *akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para piha yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka.*

Pasal 278: *orang balig dan berakal serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad apapun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain. Barang siapa membuat akad secara sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka dialah dan bukan orang lain yang terikat oleh hak-hak dan akibat-akibat hokum yang timbul dari akad tersebut.*

Para pihak yang membuat akad itu, adakalanya membuat akad atas nama sendiri dan untuk dirinya sendiri dan adakalanya membuat akad untuk dan atas nama orang lain, artinya ia mewakili kepentingan orang lain.

- Pembuat Janji Bertindak atas Nama Sendiri

  Pada dasarnya, akibat hukum dalam suatu akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya. Namun dalam batas tertentu, akibat hukum tersebut juga terkait terhadap:

a. Para Pengoper Hak
   i. Pengoperaran Hak Umum

      Pengoperan hak umum adalah orang yang menggantikan kedudukan seorang orang lain dalam keseluruhan harta kekayaanya atau sebagian dari keseluruhan kekayaan tersebut. Termasuk dalam ketegori ini: Ahli waris dan Penerima wasiat benda tak tentu.

   ii. Pengoperan Hak Khusus

      Pengoperan hak khusus adalah orang yang menggantikan kedudukan teroper mengenai benda tertentu dari kekayaan teroper. Perbedaanya dengan pengoperan hak umum adalah bahwa pengoperan hak umum menggantikan kedudukan teroper dalam jumlah tak tentu dari kekayaanya. Disamping itu, pengoperan hak umum menggantikan kedudukan teroper melalui waris dan wasiat untuk bagian kekayaan tak tentu. Sedangkan pengoper hak khusus menggantikan kedudukan teroper melalui akad dan wasiat benda tertentu. Termasuk dalam kategori ini: pembeli dan penerima benda wasiat tertentu.

b. Para Kreditor

   Kekayaan seseorang merupakan jaminan atas utangnya. Dalam islam, utang tidak diwariskan kepada ahli waris melainkan sepenuhnya dibebankan kepada kekayaan orang yang berhutang dan pada saat meninggalnya, hak-hak kreditor didahulukan atas hak-hak penerima wasiat dan ahli waris.

c. Pihak Ketiga yang terlibat dan mendapat janji

   Para pengkaji yang membandingkan hukum islam dengan hukum barat melihat bahwa dalam hukum islam tidak dibenarkan membuat janji melibatkan pihak ketiga. Begitu pula tidak boleh membuat janji untuk keuntungan pihak ketiga. Dengan kata lain, dalam hukum islam perjanjian tidak dapat melibatkan maupun menimbulkan hak bagi pihak ketiga yang merupakan pihak dalam perjanjian.

   "*Tiadalah orang melakukan sesuatu melainkan dialah yang memikul beban konsekuensinya; seseorang tidak memikul beban dari perbuatan orang lain*". (QS. 6: 164)

Janji melibatkan pihak ketiga, adalah bahwa seseorang membuat suatu akad dengan mitra janjinya dengan isi bahwa pihak ketiga akan terlibat dalam pelaksanaan janji tersebut. Janji ini tidak menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga. Pihak ketiga bebas menolak atau menerima keterkaitan tersebut.

Janji untuk pihak ketiga, adalah bahwa seseorang membuat perjanjian dengan mitra janjinya yang berisi keutungan untuk pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.

- Pembuat Janji Mewakili Orang lain

  Perwakilan adalah suatu kewenangan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Dalam hukum islam, perwakilan meliputi tiga macam, yaitu *pertama,* perwakilan berdasarkan syarak yaitu perwakilan yang timbul dari ketentuan syariah sendiri seperti perwakilan wali terhadap anak di bawah perwaliannya yang bersumber pada ketentuan syariah. *Kedua,* perwakilan berdasarkan keputusan hakim seperti perwakilan pengampuan atau wali yang diangkat oleh hakim untuk anak yatim. *Ketiga,* perwakilan berdasarkan kesepakatan yaitu perwakilan yang timbul karena adanya perjanjian antara dua belah pihak dimana yang satu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan untuknya. Perwakilan jenis ketiga ini disebut pemberian kuasa yang dalam istilah hukum islam disebut *al-wakalah.*

  Unsur-unsur perwakilan 1) wakil bertindak atas insisiatif dan kehendak sendiri 2) tindakan yang dilakukanya berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadannya dan 3) tindakan yang dilakukan adalah untuk asil (prinsipal).

2. Akibat Hukum Perjanjian yang dibuat Wakil

i. Wakil menyandarkan akad kepada asil (untuk dan atas nama asil)

   Apabila wakil membuat perjanjian untuk dan atas nama asil sehingga pihak-pihak mitra janji mengetahui adanya perwakilan maka seluruh hukum akad, baik akibat hukum pokok maupun hukum tambahan terkait kepada asil. Wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan perjannjian tersebut. Akad seperti apa yang wakil dapat menyandarkan kepada asil: kelompok *pertama,* akad-akad pelepasan seperti akad nikah, perdamaian atas pengingkaran dan pembebasan utang. *Kelompok kedua*, akad-akad riil seperti hibah sedekah al-qard, al-wadiah, ar-rahn.

ii. Wakil menyandarkan akad kepada dirinya sendiri
Apabila wakil membuat perjanjian untuk asil atas nama dirinya sendiri maka dalam hukum islam masih tetap ada perwakilan dan mahzab-mazhab hukum islam sepakat bahwa dalam hal ini hukum akad dikaitkan dengan asil. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut berbeda pendapat tentang hak-hak akad.
1. Mazhab Hanafi: hak-hak akad terkait pada wakil, wakil bertanggung jawab dalam pelaksanaan akad tersebut dan dia pula yang berhak menuntut pelaksanaan akad oleh pihak ketiga yang menjadi mitra janji.
2. Mazhab Maliki: hak-hak dikaitkan kepada wakil, hanya saja Mazhab Maliki mengecualikan, apabila dalam perjanjian tersebut diperjanjikan bahwa hak-hak akad dihubungkan kepada asil atau apabila pihak ketiga mengetahui adanya perwakilan. Dalam hal ini hak-hak akad dikaitkan kepada asil.
3. Mazhab Syafii dan Hambali: mengaitkan hak-hak akad kepada asil. Ini merupakan ajaran hukum yang sangat liberal karena tindakan wakil yang membuat perjanjian atas namanya sendiri dapat mengikatkan asil kepada konsekuensi yang timbul dari perjanjian tersebut tanpa mempertimbangkan ketidaktahuan mitra janji yang mungkin saja andaikata mengetahui adanya perwakilan sangat mungkin ia tidak akan menutup perjanjian tersebut.

1.9 TERMINASI AKAD

Yang dimaksud dengan terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaanya. Terminasi ini dibedakan dengan berakhirnya akad dimana berakhirnya akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena difasakh atau diputuskan oleh para pihak karena akad tidak dilaksanakan karena suatu sebab. Istilah yang digunakan oleh ahli-ahli hukum islam untuk pemutusan akad ini adalah *fasakh*. Terminasi terbagi dalam empat bagian, yaitu:

a) Terminasi Melalui Kesepakatan Bersama (Al-Iqalah)

Al Iqalah adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para

pihak kembali seperti sebelum taerjadinya akad yang diputuskan tersebut. Dalam kata lain, Al Oqalah adalah kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Dasarnya ini adalah hadis riwayat Ibn Hibban dan Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: "*Barang siapa menyetujui permintaan pemutusan transaksi (aqala) dari seorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahnnya di hari kiamat*".

Syarat-syarat *Iqalah*:

1. *Iqalah* terjadi atas akad yang termasuk jenis akad yang dapat di *fasakh* (diputuskan)
2. adanya kesepakatan kedua belah pihak
3. bahwa objek akad masih utuh (ada) dan ada ditangan salah satu pihak. Apabila objek akad musnah maka iqalah tidak dapat dilakukan dan bila objek eakad musnah sebagian maka dapat dilakukan terhadap bagian yang utuh dengan memperhitungkan harga secara proporsional.
4. tidak boleh menambah harga dari harga pokok karena *iqalah* suatu pembatalan: namun biaya pembatalan dibebankan kepada yang meminta pembatalan.

Beberapa ketentuan hukum tentang *Iqalah*:

1. yang berhak melakukan *iqalah* adalah para pihak yang bersangkutan, namun hak ini dapat diperluas kepada ahli waris, wakil serta *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan) dengan ketentuan akibat hukumnya yang baru berlaku setelah mendapat ratifikasi dari yang berhak.
2. hapusnya akad yang telah dibuat berikut akibat hukumnya dan para pihak dikembalikan kepada status semula seperti sebelum terjadinya akad. Dengan syarat objek akad masih ada.
3. segala yang berkaitan dengan akad juga bubar seperti akad penanggungan yang mengikuti akad pokok.
4. bagi pihak ketiga, iqalah merupakan suatu akad baru dalam rangka memberi perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut.
5. bagi iqalah berlaku khiyar syarat dan khiyar cacat misalnya penjual menemukan cacat yang terjadi ditangan pembeli pada barang yang dikembalikan pembeli yang tidak diketahui oleh penjual saat melakukan iqalah, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut kepada pembeli (tidak jadi melakukan iqalah).

b) Terminasi Akad Melalui Urbun

Boleh jadi juga suatu akad disertai semacam tindakan hokum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul suatu kerugian. Ini tercermin dalam pembayaran yang dalam hokum islam dinamakan urbun (semacam uang panjar).

Beberapa KUH perdata di negara-negara islam yang didasarkan hokum syariah menerima pandangan hambali yang menganggap urbun sebagai suatu yang sah. Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hokum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan KUH Perdata Irak Pasal 92, yakni:

1. Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.
2. Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai sanksi pemutuasan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama.

Apa yang dikemukakan diatas tampak bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya urbun yang ditunjukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak. Dengan demikian tampak pula bahwa urbun merupakan sarana melalui pemutusan akad dilakukan.

Di Indonesia, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dikenal juga institusi serupa urbun dan disebut uang muka. Pembayaran uang muka ini dapat diberlakukan dalam akad pembiayaan murabahah antara sebuah Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabahnya. Ketentuan itu berbunyi: "*Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka maka a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisanya, b) jika nasabah batal membeli, uang muka milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya*".

c) Terminasi Akad karena Tidak Dilaksanakan

1) Fikih Pra Modern Membatasi Kebolehan Fasakh

Pada asasnya, permintaan pemutusan akad dari salah satu pihak karena pihak lain tidak melaksanakan prestasinya sangat di batasi dalam hukum islam. Atas dasar ini beberapa KUH Perdata beberapa negara islam yang didasarkan prinsip syariah, membenarkan salah satu pihak untuk meminta fasakh akad kepada pengadilan dalam hak pihak lain tidak melakukan atau memenuhi prestasinya. Di samping itu, pengadilan dapat memberi tangguh kepada debitur untuk melaksanakan perikatannya hingga waktu tertentu tau menolak permintaan faskh apabila apa yang belum diaksanakn oleh debitur adalah kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan keseluruhan yang sudah dilaksanakan. Hal ini tercermin dalam KUH Perdata Irak (Pasal 177), KUH Perdata Yordania (Ps. 246, dengan redaksi sedikit berbeda) yang menyatakan:

Dalam akad yang mengikat dua pihak, apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai akad, pihak mitra janji setelah memberi peringatan dapat meminta fasakh beserta ganti rugi jika alasan untuk itu. Akan tetapi, pengadilan dapat memberi penangguhanhingga waktu tertentu kepda debitur, begitu pula dapat menolak permintaan fasakh apabila apa yang belum dilaksanakan ileh debitur adalah kecil jumlahnya dibandingkan dengan keseluruhan perikatan.

2) Pembelaan Berdasarkan Tidak Dilaksankannya Akad

Apabila pihak yang tidak memperoleh pelaksanaan perikatan dari pihak lain dalam hukum islam kontemporer diberi hak untuk meminta fasakh atas akad bersangkutan, maka tentu ia lebih berhak lagi untuk menahan atau menunda pelaksanaan perikatannya sampai pihak mitra janji melaksanakan pula kewajibannya. Inilah yang dalam hukum islam disebut sebagai hak menahan.

Sebagai contoh, seorang yang memegang suatu barang milik orang lain yang sampai ketangannya melalui akad pinjam pakai atau penitipan misalnya memperbaiki barang tersebut yang sudah rusak sebelum sampai ketangannya. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan yang menimbulkan kewajiban kepada pemilik barang untuk membayar biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh pemegang

barng tersebut. Selama pemilik barang belum membayar biaya perbaikan barang maka si pemegang barang ini dapat menahan pengembalian barang tersebut sampai pemilik melunasi biaya perbaikan tersebut.

d) Terminasi Akad karena Mustahil Dilaksanakan

Apabila tidak dilaksanakanya perikatan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad akan batal dengan sendirinya tanpa perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan. Sebagai contoh dalam akad jual beli, apabila barang objek jual beli musnah ditangan penjual sesudah akad ditutup tetapi barang belum diserahkan kepada pembeli maka akad putus dengan sendirinya karena objeknya tidak ada dan pembeli dapat meminta kembali uang yang telah dibayarkannaya apabila telah terlanjur dibayarkan. Dalam hal ini baik kemusnahan akibat kesalahan penjual sendiri maupun karena bencana yang diluar perkiraan dan kemampuan para pihak untuk mengatasinya.

Apabila kemusnahan barang itu oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan para pihak, maka pembeli mempunyai opsi untuk memilih antara pemutusan akad atau meneruskan akad jual beli tersebut.

1.10 PENUTUP

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Kedudukan aqad dalam fiqh muamalah adalah penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya. Sehingga suatu muamalah (transaksi) dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksakan itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada semua akad transaksi muamalah terbagi dua yaitu: Pertama lafaz (langsung terlaksana), yaitu akad yang dilakukan langsung menghasilkan sejak mulai akad. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksud. Seperti, akad jual beli (*ba'i*), dimana akad ini memindahkan barang yang dijual kepada yang pembeli dan alat pembayarannya berpindah ke tangan penjual. Kedua, Ilzam. Ini menimbulkan kewajiban (*iltizam*) bagi salah satu 'aqid kepada 'aqid yang lain atau objek masing-masing dan syarat-syarat yang disepakati

untuk berakad dan ikatan ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa disetujui oleh pihak lain fang bersangkutan. Disebut juga luzum. Contoh *iltizam* adalah (ewajiban menyerahkan barang yang telah dijual, membayar harga yang sesuai kesepakatan, tidak menjual barang titipan (*wadi'ah*), dan lain-lain.
Rukun dalam akad ada 4 (empat) yaitu: (1) *Ijab Qobul*, ijab qobul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qobul, dan bersambung antara ijab dan qobul; (2) pelaku akad (*Aqidain*), pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan orang lain (wilayah); (3) objek akad, objek akad harus ada ketika akad terjadi, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad; (4) tujuan akad, tujuan akad harus jelas dan sesuai dengan syariat Islam

Syarat akad, pertama, syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Kedua, syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat *idhafiyah*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi, untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta'liq dalam *aqad muawadha* dan *aqad tamlik*, seperti jual beli dan hibah. Ini merupakan syarat-syarat *idhafiyah*.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah: *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli), *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman), *Al-Wilyatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si 'aqid sendiri), *Alla yakunal 'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu yang dilarang syara) seperti bai' munabadzah. Kaunul 'aqdi mufidan (akad itu memberikan faedah), *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul), *Ittihadu majalisil 'aqdi* (bertemu di majelis akad). Maka ijab menjadi batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum terjadi qabul.

Hal-hal yang mencederai kehendak/ kerelaan hati, yaitu: Ikrah (dipaksa), Ghalat (salah, kekeliruan), Tadlis (penipuan, cacat barang), Taghrir (ketidak jelasan bagi dua pihak), Ghabn (overcharging,

overpricing). Sedangkan hal-hal yang dilarang dalam muamalah diantaranya adalah gharar, tadlis/ ghaban, ta'alluq dua akad, riba, maysir, batil (korupsi, suap).

Berdasarkan hasil analisa para fuqoha, akad dapat dibagi ke dalam 12 (dua belas) macam akad. Pembagian akad tersebut dibagi berdasarkan pengakuan syariat, ketentuannya, tujuannya, unsur-unsur yang menentukan perwujudannya dan akibatnya.

BAB 2

THEORY OF OWNERSHIP DAN KONSEP HARTA

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang harta kepemilikan, berupa;

- **Menjelaskan teori kepemilikan dalam islam**
- **Menjelaskan dasar hokum tentang kepemilikan dalam islammenyebutkan macam-macam kepemilikan dalam islam**
- **Menyebutkan fungsi harta dalam islam**

2.1. PENDAHULUAN

Pemilik sesungguhnya dari sumber daya yang ada adalah Allah SWT, manusia dalam hal ini hanya di titipkan untuk sementara saja. Sehingga sewaktu-waktu dapat di ambil kembali oleh Allah SWT. Oleh sebab itu kepemilikan mutlak atas harta tidak di akui dalam islam. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 284:

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada did al;m hati mu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmun itu. Maka Allah mengampuni siapa yang di kehendaki-Nya dan menyiksa siap yang dikehendaki-Nya, dan Alllah Mahakuasa atas segala sesuatu"

Manusia adalah khalifah atas harta miliknya, hal ini dijelasakan dalam QS. Al-Hadiid ayat 7: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartanu yang Allah telah menjadikan kamun menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar"*

Dari dua ayat tersebut dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa konsep kepemilikan dan harta dalam islam tidak mengenal kepemilikan yang mutlak sebagaimana yang terdapat dalam konsep ekonomi konvensional. Harta yang dimiliki merupakan suatu ujian bagi manusia, agar manusia selalu mengingat nikmat Allah SWT atas karunia yang telah diberikan.

"Kepemilikan" berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*malaka*" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "*milk*" berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah.

Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.

Para fukoha memberikan batasan-batasan syar'i "kepemilikan" dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa "milik" adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui caara-cara yang dibenarkan oleh syara', maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si empunya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si empunya telah memberikan ijin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si empunya atau si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang "miliknya" mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

Sebagaimana yang telah di singgung sebelumnya, kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian nisbi di sini mengacu kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakekatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya (genuine, real) sebab, dalam konsep Islam, yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah SWT, Dialah Pemilik Tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah milik Allah yang untuk sementara waktu "diberikan" atau "dititipkan" kepada mereka, sedangkan pemilik riil tetap Allah SWT. Karena itu dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap Muslim mengandung konotasi amanah.

Dalam konteks ini hubungan khusus yang terjalin antara barang dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi kepenguasaan, kontrol dan kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya namun pemanfaatan dan penggunaan itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh Pemilik riil. Kesan ini dapat kita tangkap umpamanya dalam kewajiban mengeluarkan zakat (yang bersifat wajib) dan imbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

Dari pendahuluan di atas, konsep kepemilikan dalam islam terbagai atas; Allah sebagai pemilik Alam semesta kemudian manusia sebagai pemilik relatif. Manusia sebagai pemilik relatif terbagi atas; kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Konsep ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

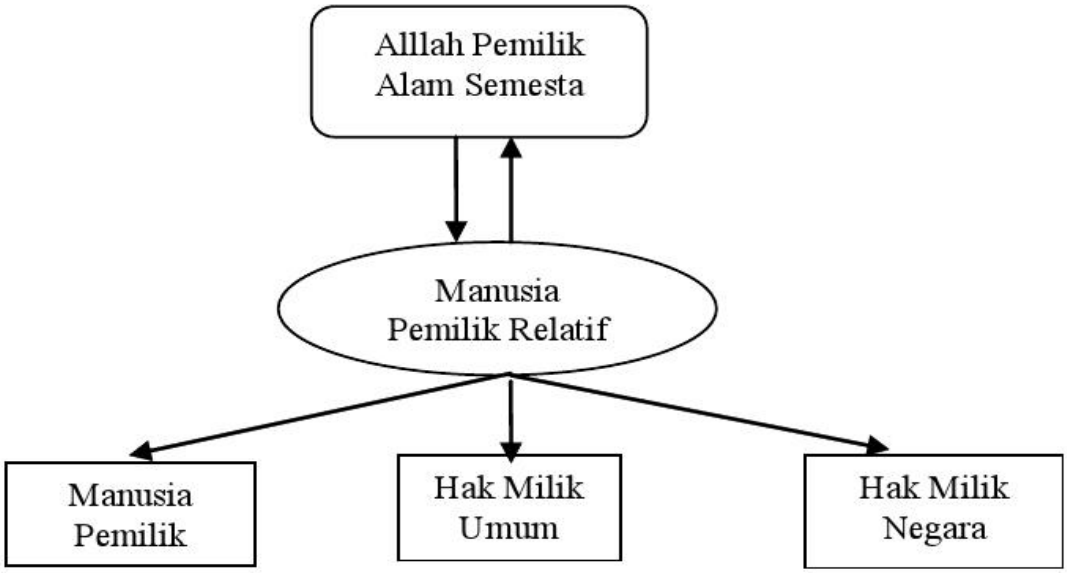

Gambar 2.1 Konsep kepemilikan dalam islam

Gambar 2.1 merupakan konsep dari kepemilikan yang terdapat dalam ekonomi islam, terbagi atas kepemilikan mutlak Allah SWT dan manusia sebagai pemilik relatif.

2.2 TEORI KEPEMILIKAN

Sebagaimana yang telah di bahas di pendahulun, kepemilikan dalam islam terbagai atas dua, yakni; Allah SWT sebagai pemilik mutlak alam semesta dan manusia sebagai khalifah di muka bumi menerima titipan dari Allah SWT. Kepemilikan manusia terbagi atas: kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan tersebut di akui dalam islam, selama dalam proses memperolehnya dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan aturan syariah. Namun apabila bertentangan dengan aturan syariah, maka gugurlah kepemilikan tersebut.

1. Kepemilikan pribadi,

Kepemilikan pribadi merupakan hak milik individu yang mendasar, bersifat permanen, penting, melekat pada eksistensi manusia dan bukan merupakan fenomena sementara. Kepemilikan di peroleh melalui bekerja, warisan hibah dan lain sebagainya. Hak milik individu tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh kewajiban yang dibawanya. Kewajiban ini antara lain Individu dapat menikmati hak-haknya, tetapi ia juga mempunyai kewajiban tertentu terhadap masyarakat. Individu harus membuktikan bahwa ia hanyalah perwakilan dalam memegang harta, yang sebenarnya merupakan milik Allah SWT.

Kepemilikan individu dalam islam memiliki tanggung jawab terhadap kemaslahatan ummat dan berusaha untuk mewujudkan maqashid as-syariah. Hal ini berbeda dengan konsep konvensional mengenai kepemilikan pribadi. Pada sistem konvensional khususnya kapitalis kepemilikan pribadi merupakan hak yang sangat mutlak di miliki oleh individu. Dalam memperoleh hak kepemilikan pribadi, individu tersebut tidak berdasarkan aturan-aturan syariah. Selama menguntungkan dan tidak merugikan individu, maka di perbolehkan. Sedangkan pada sistem komunis, kepemilikan individu tidak di akui, yang di akui adalah kepemilikan negara. Individu hanya menerima pemberian dari negara, negara yang mengatur semuanya.

2. Kepemilikan umum

Konsep kepemilikan umum dalam sistem ekonomi Islam ini berbeda dengan barang publik (public goods) dalam konteks Kapitalisme. Dalam Kapitalisme, barang publik adalah barang yang memberikan manfaat menyebar ke seluruh masyarakat terlepas apakah individu yang ada di masyarakat menginginkannya atau tidak (Samuleson dan Nordhaus: 1997: 365). Jadi barang publik dilihat dari sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dilihat dari barang tersebut milik umum atau tidak sehingga barang publik konteks ini bisa saja dimiliki pemerintah atau swasta tergantung siapa yang mengadakan barang publik tersebut. Kepemilikan umum atau kolektif dimungkinkan dalam ajaran islam, yaitu jika suatu benda memang pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum karakteristik barang yang merupakan hak milik umum, seperti:

- Merupakan fasilitas umum, dimana jika benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.
- Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya
- Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual (jalan, jembatan, irigasi, sungai, pelabuhan dan lain lain).

Pemilikan umum merupakan pemilikan yang merupakan milik semua rakyat, bukan milik pribadi dan bukan pula milik negara. Semua bentuk pemilikan umum tidak boleh dikuasai secara individual, baik perorangan ataupun perusahaan. Pengelolaan pemilikan umum diwakilkan kepada negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, *"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Harga (men-jual-belikannya) adalah haram"*

(HR Abu Dawud). Begitu juga sabdanya, *"Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dinikmati siapapun) adalah air, padang rumput dan api"* (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hal ini, air (laut, sungai, danau, dll), padang rumput (hutan), dan api (bahan bakar minyak, batu bara, gas, listrik, dan sumber energi lainnya) merupakan milik bersama. Karenanya, termasuk dalam pemilikan umum.

Kata 'berserikat (*syuroka*)' menunjukkan tidak boleh dikuasai secara pribadi, tidak boleh diprivatisasi. Imam at-Turmidzi dari Abyadh bin Hamal meriwayatkan Abyadh pernah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (*ma'u al-'iddu*)." Rasulullah pun kemudian bersabda, *"Tariklah tambang tersebut darinya."* Tentu saja hadits itu tidak sedang berbicara tambang garam semata, melainkan sedang bicara segala sesuatu yang melimpah 'bagaikan air mengalir'. Buktinya, Rasulullah awalnya memberikannya tapi setelah dijelaskan jumlahnya bagaikan air beliau membatalkannya. Penarikan kembali pemberian rasul kepada Abyadh adalah 'illat dari larangan atas sesuatu yang menjadi milik umum --termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungan-nya sangat banyak-- untuk dimiliki individu. Dalam hadis yang dituturkan dari Amr bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam (ma'dan al-milh).

3. Konsep kepemilikan negara

Hak milik Negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pada umumnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menjadi milki negara. Kemudian harta yang tidak bertuan atau tidak di ketahui siapa pemiliknya dan pengelolaanya, maka menjadi hak milik negara. Pemerintah mempunyai hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat. Hak milik Negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan Negara menghendaki demikian. Pengalihan ini berdasarkan aturan syariah, pemanfaatan atas hasil yang diperoleh di gunakan untuk kemaslahatan ummat.

2.3 KONSEP HARTA DALAM FIQIH MUAMALAH

Harta merupakan karunia dan anugerah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam harta tersebut terdapat milik orang lain yang wajib di distribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun demikian, dalam islam tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk menjadi kaya malah harus banyak orang muslim yang menjadi kaya, akan tetapi orang kaya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang dengan kekayaannya ia turut membantu saudara-saudaranya sesama muslim, dan turut membantu dalam perjuangan dakwah Islam, sehingga kekayaan yang dimilikinya menjadi kekayaan yang barakah, insya Allah.

Konsep harta dalam islam merupakan amanah yang harus di distribusikan secara merata dan menyeluruh kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini terkait dengan amanah dari Allah SWT kepada mereka yang dititipkan harta. Islam sangat menentang perilaku penimbun harta, sebab tindakan tersebut menimbulakn kezaliman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 34-35 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {34} يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَاكَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ {35}

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Proses sirkulasi harta dalam islam di gambarkan sebagai berikut:

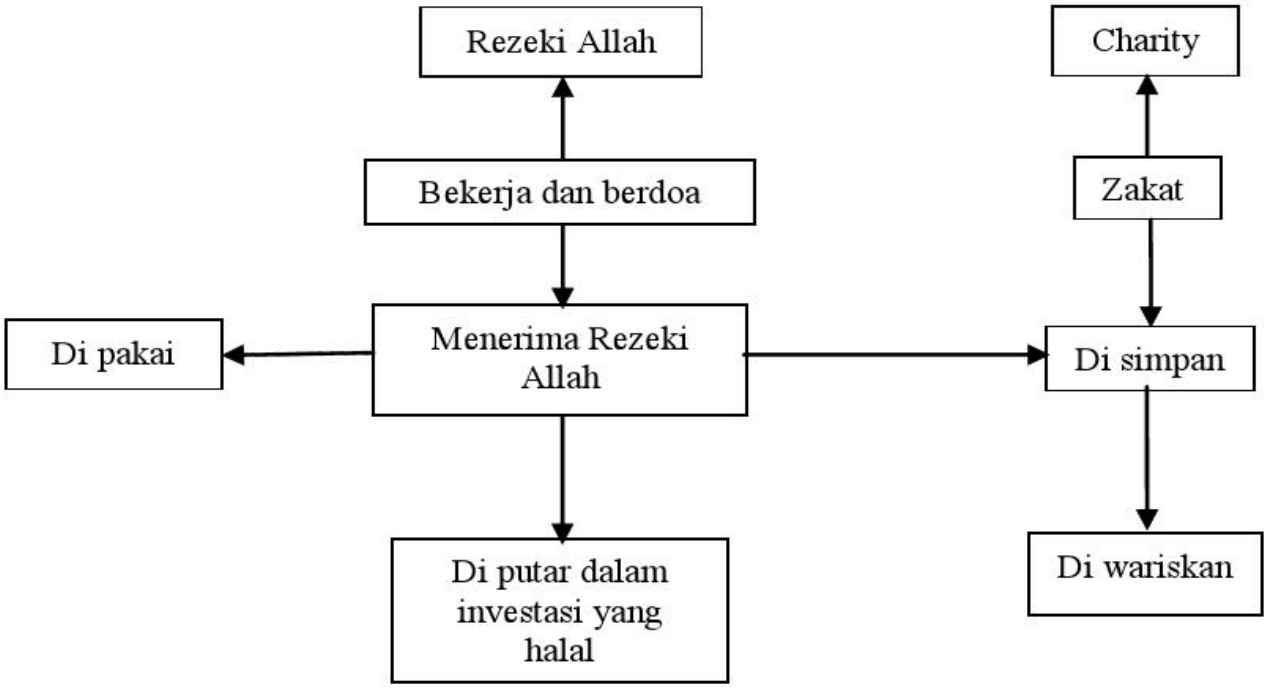

Gambar 2.2 Sirkulasi harta dalam islam

Dari skema di atas, kita dapat melihat bahwa ada tiga kemungkinan perjalanan harta. Kemungkinan pertama yang tidak dapat dihindarinya adalah dikonsumsi sang penerima harta. Setelah dikonsumsi, kelebihan harta yang diperoleh individu memiliki kemungkinan disimpan atau diputar. Kedua kemungkinan ini dapat bersifat opsional dan dapat pula berjalan simultan, sesuai dengan proporsi prioritas yang ditentukan. Pada opsi disimpan, individu berhadapan dengan dua konsekuensi.

Konsekuensi pertama mengarah kepada pengeluaran zakat dan charity, sisanya (konsekuensi kedua) akan menjadi warisan. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan seseorang terhadap hartanya; apakah ia akan konsumsi, diputar ataupun disimpan, harta tersebut pada akhirnya juga akan berputar. Oleh karena itulah, apa yang dinyatakan Allah pasti terjadi. Persoalannya hanya terletak pada kecepatan dan proses perputaran. Constraint (rintangan) perputaran terkristalkan oleh kecenderungan individu.

2.4 FUNGSI UANG DALAM EKONOMI ISLAM

Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat untuk memperlancar pertukaran yang semula dilakukan dengan barter (pertukaran *in natura*). Kesulitan untuk menentukan kesamaan nilai barang yang akan dipertukarkan dengan cara barter, dapat diatasi dengan memanfaatkan uang sebagai media, sehingga selain berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pertukaran, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung *(unit of account)*. Hal[1] ini, merupakan fungsi utama uang sebagai alat tukar *(medium of change)*. Dari fungsi utama ini diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai *standar of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpan kekayaan), *unit of account* (satuan penghitungan) dan *standard of defferred payment* (pembakuaan pembayaran tangguh). Mata uang manapun niscaya akan berfungsi seperti ini.

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan sistem islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem ekonomi kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh, dengan cara pendang demikian, maka uang juga dapat disewakan *(leasing.)*

Menurut pandangan Islam, uang adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia (Mahmood M.Sanusi, 2002). Uang dibutuhkan oleh masyarakat untuk alat pertukaran barang. Sementara Imam Malik mendefinisikan uang adalah suatu komoditi yang dapat diterima masyarakat sebagai alat pertukaran. Hal ini berarti suatu komoditi yang tidak mempunyai nilai tidak dapat memenuhi syarat sebagai uang.

Usmani (1999) melihat bahwa ada perbedaan yang mendasar antara *capitalist theory* dan Islam. Dalam teori *capitalist*, modal (uang) dan *entrepreneur* dipisahkan. Uang (modal) memperoleh *return* berupa bunga sedangkan *entrepreneur* mendapatkan profit dari jasa yang digunakannya untuk melakukan produksi. Islam tidak memisahkan antara uang dan *entrepreneurship*. Setiap orang yang menyerahkan modal (uang) untuk kegiatan ekonomi yang mempunyai risiko, maka dia berhak untuk mendapatkan keuntungan dari uang tersebut berdasarkan proporsi tertentu.

1 Edwin Nasution mustafa,*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* hal 248.

Sementara Chapra (1985) melihat tujuan dan fungsi uang tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan fungsi bank yaitu :

- Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan tenaga kerja (*full employment*)
- Untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata
- Menstabilkan nilai uang
- Mobilisasi Investasi dan tabungan untuk pembangunan ekonomi

Dalam[3] Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebgai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan baik secara on the spot maupun tangguh. Satu fenomena penting dari karekteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zat itu sendiri) tidak ada manfaatnya, tau tujuan-tujuannya.
Menurut beliau, "kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi kedua-duanya berarti segala-galanya". Keduanya ibarat cermin, ia tidak memilki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna. Penjelasan Imam Gahzali dalam bukunya yang terkenal, *Ihya Ulumiddin*, tentang hakikat dan fungsi uang dalam perekonomian, sesungguhnya sangatlah luar biasa cemerlangnya, dan sangat mendahului zamannya.

2.5 KESIMPULAN

Pemilik mutlak alam semesta ini adalah Allah SWT, karenanya pemanfaatan dan pengelolaan alam semesta harus tunduk dengan ketentuan yang digariskan-Nya. Manusia diberikan hak milik terbatas oleh Allah SWT atas sumberdaya ekonomi, dimana batasan kepemilikan dan pemanfaatannyatelah ditentukan-Nya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup bagi mahluk agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan hak milik terbatas ini kepada Allah SWT di hari qiyamat.

Harta yang diperoleh merupakan karunia dan anugerah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Harta tersebut diperoleh dengan bekerja dan berusaha yang sesuai dengan aturan-aturan syariah.

Harta yang diperoleh kemudian di gunakan untuk konsumsi, kemudian dari kelebihan harta di keluarkan zakat, infaq dan waqaf.

Fungsi uang dalam ekonomi islam hanya sebagai alat tukar dan penghitung nilai. Uang tidak dapat di gunakan sebagai alat penimbun kekayaan, sebab akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian. yaitu timbulnya stagnan dalam perekonomian dan inflasi. Tindak menimbun merupakan perbuatan yang zalim, sebab menimbulkan kesengsaraan.

Sedangkan uang sebagai komoditas tidak di perbolehkan dalam islam, sebab uang bukan merupakan komditas yang dapat diperdagangkan, karena nilai uang adalah sama. Apabila uang di gunakan sebagai komoditas, maka akan timbul inflasi. Karena peredaran uang menjadi terganggu. Karena uang di gunakan sebagai spekulasi, yang tidak mendorong bergeraknya sektor ril dalam aktivitas perekonomian.

BAB 3
RIBA

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang riba, berupa;

- **Menjelaskan pengetian riba**
- **Menjelaskan dasar hukum larangan riba**
- **Menyebutkan macam-macam riba**
- **Menjelaskan sejarah pengharoman riba**

3.1. PENDAHULUAN

Islam tidak hanya menuntut umatnya untuk sekedar menjalankan ibadah ritual yang bersifat *mahdhoh,* ibadah yang hanya bertendensi pada akhirat saja, atau yang hanya bertujuan pada penciptaan hubungan kepada sang *Khaliq (mu'amalat ma'al khalqi)*. Tetapi, Islam juga mengatur adanya ketentuan tuntutan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan yang bersifat keduniaan, sebagai bentuk proses untuk pencapaian tujuan *ukhrawi*nya. Berekonomi adalah salah satu kegiatan duniawi yang diatur untuk menciptakan harmonisasi hubungan antara sesama umat manusia.

Salah satu ajaran Islam yang paling esensial dalam menegakkan keadilan dan menghapus segala bentuk eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil (*akl amwaalan-naas bil-bathil*). Al Qur'an dengan tegas melarang kaum muslimin mengambil harta yang bukan hak miliknya dengan cara yang bathil atau dengan cara yang tidak benar (Al Baqarah; 188, Annisa'; 161, at-Taubah; 34). Kata-kata "bathil" didefenisikan sebagai hal-hal yang tidak dibenarkan cara memperolehnya dalam Islam. Menurut para ulama yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang mengandung : *riba, ghoror* dan *maysir*. Islam telah mengharamkan riba untuk dipraktekkan dalam sistim ekonomi umatnya. Inilah yang menjadi pembeda utama antara sistim ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Dalam makalah ini, saya akan mencoba menela'ah salah satu bagian dari ketiga di atas, yaitu masalah riba. Pembahasannya akan dimulai dengan melihat pengertian riba menurut para ulama, kemudian dilanjutkan dengan sejarah riba dan bagaimana pandangan orang-orang non-muslim melihat riba tersebut. Setelah itu baru menela'ah jenis-jenis, *konsep time value of money* dan fatwa MUI tentang bunga bank. Diteruskan dengan dampak riba pada Inflasi dan kemudian ditutup dengan ijma' ulama tentang haramnya riba.

3.2. PENGERTIAN RIBA

Kitab suci Al-Qur'an telah menggunakan kata riba untuk bunga. Secara bahasa, Ibnu Al Arabi Al Maliki mendefinisikan riba dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an* sebagai *ziyadah* (زيادة) yang berarti tambahan, *والربا في اللغة هوالزيادة*, sedangkan secara definisi adalah *والمراد به كل زيادة لم يقابلها عوض*, yang artinya: *setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah*. Badruddin Al Ayni mendefinisikan riba dalam kitabnya Umdatul Qari, Syarah Shahih Al Bukhari :

الأصل فيه (الربا) الزيادة – : الزيادة على أصل مال من غير عقد تبايع وهو في الشرع

Yang artinya: *Prinsip utama dalam riba adalah penambahan.*

Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Sedangkan Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat:

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع

"Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (transaksaksii bisnis/dagang yang riil)[1]. Sedangkan Imam An Nawawi dari mazhab Syafi'i berpendapat:

قال النووي في المجموع ..... قال الماوردى اختلف اصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على وجهين. أحدهما: أنه مجمل فسرته السنة، وكل ماجاءت به السنة من احكام فهو بيان لمجمل القرآن نقدا كان أو نسيئة. والثاني: أن التحريم الذي في القرآن أنما تناول ماكان معهودا للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافا الى ماجاء به القرآن[2]

1 Al Mabsut, *Vol XII, hal 109*

Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al Qur'an dan As Sunnah adalah
طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman
Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan uang tersebut secara adil. Transaksi pengganti atau penyeimabang yang menghasilkan penambahan uang karena bekerjanya sektor riil ini biasa diartikan sebagai 'iwadh[2]. Dalam bisnis Islam 'iwadh hanya boleh terjadi dalam tiga hal, yaitu disebabkan oleh transaksi jual beli, bagi hasil dan ijarah atau jasa.

Dalam transaksi ijarah, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Dalam hal jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Sedangkan dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan untung karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemunginan resiko kerugian yang bisa terjadi setiap saat.

Pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku dimana modal pinjaman tersebut digunakan. Riba mengandung tiga unsur, yaitu *Viz*, yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktunya, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Semua transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut termasuk dalam kategori riba[3].

Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar 'Askalani bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang[4].

2 Antonio Syafi'i: *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*
3 Afzalur Rahman: *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*
4 Afzalur Rahman: *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*

3.3. SEJARAH RIBA

- **Riba Sebelum Islam**

  Jauh sebelum Islam datang, riba sudah dikenal orang. Menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 SM, baik yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir Kuno[5]. Demikian juga pada tahun 2000 SM, di Mesopotamia (wilayah Iraq sekarang) telah berkembang sistem bunga. Sementara itu, 500 Tahun SM Temple Of Babillion mengenakan sistem bunga sebesar 20 % setahun. Riba secara sederhana diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang. Pada masa Romawi sekitar abad ke-5 SM hingga abad ke-4 SM, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduk yng mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan *maximal legal rate*. Meskipun demikian, pengambilannya tidak diperkenankan dengan cara bunga berbunga.

  Sejarah mencatat, bangsa Yunani kuno yang mempunyai peradaban tinggi, melarang keras peminjaman uang dengan bunga. Aristoteles dalam karyanya *Politics* telah mengecam sistem bunga yang berkembang pada masa Yunani kuno. Dengan mengandalkan pemikiran rasional filosofis, tanpa bimbingan wahyu, ia menilai bahwa bunga merupkan sistem yang tidak adil. Menurutnya, uang bukan seperti ayam yang bisa bertelur. Sekeping mata uang tidak bisa beranak kepingan mata uang lainnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Sementara itu, Plato dalam bukunya " Laws", juga mengutuk bunga dan memandangnya sebagai praktek yang zholim. Dua filosofi Yunani yang paling terkemuka itu dipandang cukup representatif untuk mewakili pandangan filosofi Yunani tentang bunga.

  Selanjutnya, pada tahap-tahap awal, kerajaan Romawi Kuno, juga melarang keras setiap pungutan atas bunga dan pada perkembangan berikutnya mereka membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan romawi adalah negara pertama yang menerapkan peraturan tentang bunga untuk melindungi para konsumen.[6]. Pada pemerintahan Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Namun, pada masa Unciaria (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula.
  Kebiasaan bunga juga berkembang di tanah arab sebelum Nabi

5 Nurul Huda dkk: *Ekonomi Makro Islam (pendekatan Teoritis)*.

6 Agustianto: *Pengaruh Bunga terhadap keterpurukan Ekonomi Indonesia*

Muhammad menjadi rasul. Catatan sejarah menunjukan bahwa bangsa Arab cukup maju dalam perdagangan. Hal ini digambarkan dalam Al-qur'an dalam surat al-Quraisy dan buku-buku sejarah dunia. Bahkan kota Mekkah saat itu pernah menjadi kota dagang internasional yang dilalui tiga jalur perdagangan dunia, Eropa dan Afrika, India, dan China, serta Syam dan Yaman. Suatu hal yang tak bisa dibantah, bahwa dalam rangka menunjang arus perdagangan yang begitu pesat, mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan yang memadai guna menunjang kegiatan produksi. Peminjaman modal untuk perdagangan dilakukan dengan sistem bunga. Tegasnya, pinjaman uang pada saat itu, bukan semata untuk konsumsi, tetapi juga untuk usaha-usaha produktif. Sistem bunga inilah selanjutnya yang dilarang Al- Qur'an secara bertahap.

Pada zaman jahiliyah, praktek riba yang terjadi berupa transaksi pinjam meminjam dengan satu perjanjian, peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut tambahan. Pada saat jatuh tempo si peminjam meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam. Jika debitor mengatakan belum sanggup membayar, kreditor akan memberikan tenggang waktu dengan syarat, debitor bersedia membayar sejumlah tambahan diatas pinjaman pokok tadi. Objek riba tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa hewan ternak.

- **Riba pada zaman kerasulan**

  Pada masa kenabian, riba juga pernah dilakukan oleh penduduk Mekkah dan kota dagang Tha'if. Transaksi ini terjadi antara keluarga Saqif sebagai pengendali ekonomi di Thaif dan juga keluarga Al-Mughirah dan Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan saudagar kaya di Mekkah. Selain sebagai saudagar kaya mereka juga dikenal sebagai pemungut riba.

  Di Madinah transaksi riba umumnya dilakukan orang Yahudi. Hal ini terjadi ketika orang Yahudi diminta bantuannya untuk persiapan militer di Madinah karena akan adanya penyerangan dari penduduk Makkah. Namun orang Yahudi menolak permintaan tersebut, mereka bersedia memberi pinjaman 80 dinar dengan bunga sebesar 50 persen dalam jangka waktu satu tahun.

  Selain itu seorang sahabat yang kaya raya dan pernah mempunyai hubungan dengan riba adalah Usman bin Affan. Ia melakukan riba dengan pinjam-meminjam kurma. Ia sebagai pihak pemilik kebun kurma yang digarap oleh orang lain. Pada saat panen, si peminjam

yang sekaligus penggarap berjanji akan mengembalikan kurma itu dua kali lipat dari jumlah tersebut ketika akad jika pemilik hanya mengambil separuh dari hasilnya saja. Ketika berita ini sampai pada Nabi, maka beliau melarang perjanjian tersebut. Pemberi pinjaman hanya boleh menerima sejumlah yang ia pinjamkan.

- **Riba dalam Pandangan non-Muslim**

1. Konsep Bunga di Kalangan Yahudi dan Kristen[7]

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud.

Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:
"Jika engkau meminjamkan uang kapada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaranu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya."

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan:
"Janganlah engkau membungakan kepada saudaranu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan."

Kitab Levicitus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan:
"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaranu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makanannu janganlah kau berikan dengan meminta bunga."

2. Konsep Bunga di Kalangan Kristen

Kitab perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan riba secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan kristiani menganggap bahwa ayat-ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Dalam ayat tersebut dinyatakan, "*Dan, Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatanmu, tetapi berbuatah kebaikan dan berikanlah Pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya,Karena pahala kamu akan sangat banyak*".
Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas pelarangan bunga

7 Antonio: *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*

dalam agama Kristen. Pengambilan bunga tersebut dilarang gereja sampai abad 13. Pada akhir abad 13 muncul aliran-aliran baru yang berusaha menghilangkan pengaruh gereja yang mereka anggap kolot, sehingga peminjaman dengan bunga berkembang luas dan pengharaman bunga dari pihak gereja pun makin kabur. Sejak itu praktek bunga merajalela dan dianggap sah di Eropa .

Sarjana Kristen belakangan, telah melakukan rumusan baru tentang pendefinisian bunga. Bahasan mereka bertujuan memperhalus dan melegitimasi bunga. Mereka membedakan bunga menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan (riba). Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar tentang bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), St. Thomas Aquinas (1225-1274). Dan Raja Hendri VIII (Inggris, 1545).

Sementara itu, tradisi bunga terus berkembang di Eropa dan menjadi sistem ekonomi kapitalis. Raja Inggris, Hendri VIII, pada tahun 1545 M, mengatakan bahwa riba tidak dibenarkan, sedangkan bunga dibolehkan asal tidak berlebihan. Gaung Raja Hendri VIII itu sampai ke Belanda. Selanjutnya, pengaruh eropa tersebut dibawa kolonial Belanda ke Indonesia melalui penjajahan di Indonesia selama 350 tahun dan sejak saat itulah diterapkan sistem riba di bumi Indonesia sampai saat ini. Dampak bagi Indonesia adalah ada orang Indonesia yang melarang dan mempraktekkan bunga. Mereka membedakan bunga dan riba. Padahal bunga dan riba sama saja. Ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 30 yang melarang riba yang berlipat ganda, belum selesai (tuntas). Sebab setelah itu, turun ayat lagi tentang riba yang mengharamkan segala bentuk riba, baik riba yang berlipat ganda maupun yang ringan bunganya (Q.S. 2 : 275 : 279).

3.4. LARANGAN MELAKUKAN RIBA

- **Ayat-Ayat Al-Qur'an**

  Institusi bunga telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain pada saat itu. Bunga dianggap penting dalam keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Namun tidak demikian dengan Islam. Islam

mempertimbangkan bahwa bunga itu adalah suatu kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap (Antonio : 2001) dijelaskan bahwa larangan tentang riba dimulai melalui ayat-ayat Al-qur'an yang diturunkan sejak sebelum hijrah nabi Muhammad SAW.

Tahap pertama, menolak bahwa pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah. Misalnya dalam surah Ar-rum, yang diturunkan di Mekkah, terdapat sebuah ayat tentang riba,yaitu

وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

yang artinya:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (Q.S. Ar Rum: 39).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam dengan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Dijelaskan Allah dalam Q.S. An Nisa: 160-161,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًاوَأَخْذِهِمُ الرِّبَاوَقَدْنُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِبِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-

orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S. An Nisa: 160-161)

Makna objektif dari makanan-makanan baik yang menjadi haram bagi mereka adalah sama dengan makanan-makanan yang disebutkan dalam surat Al-An'am : 146. ayat tersebut mengatakan, *dan bagi orang-orang Yahudi Kami haramkan setiap binatang yang mempunyai cakar, dan dari lembu serta domba...* larangan ini juga terdapat dalam kitab Taurat yang ada sekarang ini (Orang-orang Lewi, Bab 11)

Kezaliman adalah persiapan bagi deprivasi (dicabutnya) anugerah-anugerah. Terkadang, beberapa deprivasi ekonomi dan situasi serta kondisi ekonomi yang menyempit adalah tanda-tanda kemurkaan dan pembalasan dari Allah.

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik yang (dahulunya) dihalalkan bagi mereka,...

Riba tampaknya menjadi sumber keuntungan dan faktor kebahagiaan, tetapi ia adalah penyebab dicabutnya rahmat dan datangnya hukuman. Semua agama langit adalah sensitif, dan mempunyai kata-kata, berkenaan dengan kaitan material dan keuangan di antara manusia dan juga berkenaan dengan keuntungan dan pembelanjaan mereka.

Selama kezaliman, riba, dan hidup dari uang yang tidak halal belum menempatkan seseorang dalam jalan kekafiran, adalah mudah baginya untuk kembali kejalan yang benar. Jika tidak demikian, maka dosa-dosa tersebut bisa menjadi sebab kekafiran, dan orang-orang yang kafir terlibat dalam hukuman.

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara merek itu siks yang pedih"

Tahap ketiga, Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda belum diharamkan. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan

pada masa itu. Allah berfirman Q.S. Ali Imran: 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mu'min mempraktekkan riba dan memakannya dengan berlipat ganda sebagaimana berlaku di zaman jahiliyah, dimana berlaku kebiasaan. Hutang harus dilunasi tepat pada waktunya atau ditunda dengan disertai bunga yang makin lama makin berlipat ganda bilangan yang sedikit menjadi besar dan banyak berlipat-lipat. Allah memerintah hamba-hamba-Nya bertaqwa supaya beruntung didunia dan akherat, dengan peringatan keras agar menjauhkan diri dari api neraka yang tersedia bagi orang-orang kafir. (Tafsir Ibnu Katsier : 194)

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 hijriah.

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman baik bunga yang kecil maupun besar. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Dijelaskan dalam QS. *Al Baqarah: 278-279,*

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِي

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak

menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Dikutip dalam beberapa kitab tafsir, seperti Majma'ul Bayan, Al-Mizan, dan Maraqi, bahwa ketika ayat tentang larangan riba turun, sebagian sahabat Nabi SAW seperti Khalid bin Walid, Abbas dan Utsman telah memungut sejumlah bunga dari orang (yang meminjam kepada mereka). Mereka bertanya kepada nabi saw tentang tindakan mereka itu, lantas ayat ini diwahyukan.

Setelah turunya ayat ini, Nabi saw bersabda, "Pamanku, Abbas, juga tidak berhak memungut bunga. "lalu Rasulullah menambahkan, "Aku ltakan semua bunga riba (yang diperoleh) pada zaman jahiliah dibawah kakiku, dan yang pertama kali kuletakan adalah bunga (yang dipungut) Abbas".

Asbabun Nuzul ayat ini adalah sebagai berikut, Abu ja'far Muhammad bin Jarir ath-thabari meriwayatkan bahwa kaum Tsaqif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW, bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan dari Bani Mughirah. Tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan tersebut. Dilaporkanlah masalah ini kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapai masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW, dan turunlah ayat diatas. Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, "jika mereka ridha atas ketentuan Allah diatas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka[8].

Diatas itu semua dapat lebih dipahami bahwa ayat 130 surat Al-Imran diturunkan pada tahun ke-3 H.Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surat Al-baqarah yang turun pd Tahun ke-9 H.Dimana para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir

8 Umer Chapra: *Sistem Ekonomi Moneter*

tersebut merupakan ayat sapu jagat untuk segala bentuk,ukuran,dan jenis riba. (Antonio,2001)

- **Hadits Nabi**

  Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

  "*ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok)kamu adalah hak kamu. Kamu tidak kan menderita ataupun mengalami ketidakadilan*".

  Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Diantaranya: Sabda Nabi Muhammad Saw :

  ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد من الرب فمن لم يأكله أصابه من غباره (ابو داؤد)

  Pasti akan datang suatu masa terhadap manusia, di mana tak seorang pun yang bisa terhindar dari riba. Siapa yang berusaha tidak mengambilnya, dia akan terkena juga debu-debunya (H.Riwayat Abu Daud)

  Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa nabi bersabda :

  عن ابن مسعود ان النبي صلعم قال : الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أمه (رواه الحاكم)

  Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Saw bersabda, *Riba itu ada 73 tingkatan. Yang paling ringan daripadanya adalah seumpama seseorang menzinai ibunya sendiri* (Al-Hakim).

  Sedangkan H.R. Thabrany mengemukakan:

  الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زينة يزنيها فى الاسلام (رواه الطبرانى)

Satu Dirham dari riba yang diambil seseorang, lebih besar dosanya di sisi Allah dari 33 kali berzina dalam agama Islam (H.R.Thabrany).

Selain itu Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang membayarnya, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Beliau bersabda "Mereka semua sama".

لعن رسول الله صلعم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه و قال : سواء

(رواه مسلم)

Dari Jabir : *Rasulullah Saw melaknat yang menerima riba dan membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya.* Kemudian beliau bersabda, *"Mereka itu semuanya sama"* (H.R.Muslim No 2995, Kitab Al-Musaqat)
Sabda Nabi Saw,

اربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر و أكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق و العاقلوالديه (رواه الحاكم)

Yang artinya: *Empat golongan yang tidak dimasukkan Allah ke dalam syurga : 1. Peminum Khamar 2. Pemakan Riba, 3. Pemakan harta anak Yatim, 4. Orang yang durhaka pada ibu-bapa* (Hadits Al-Hakim).[9]

ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست و ثلاثين زينة يزنيها الرجل و أن أربى

Diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW telah berkhutbah dan menyebut perkara riba dengan bersabda,"*Sesungguhnya satu dirham yang diperoleh seseorang dari riba, lebih besar dosanya di sisi Allah dari tiga puluh enam kali berzina. Dan sesungguhnya sebesar-besar riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim". (*H.R. Baihaqi dan Ibnu Abu Dunya)

ما من قوم يظهر فيهم الربا الا أخذوا با لسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا أخذو با لرعب (رواه أحمد)

Yanga rtinya "*Bila riba merajalela pada suata bangasa, maka mereka akan ditimpa tahun-paceklik (krisis ekonomi). Dan bila suap-menyuap merajalela,maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan". (H.R. Ahmad).*

9 Antonio: *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*

اياك و الذنوب التى لا تغفر : الغلول فمن غل شيئا اوتي به يوم القيامة و أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط

(رواه الطبراني)

yang artinya "*Jauhilah dosa-dosa yang tak terampunkan, yaitu,* ***pertama****, curang (menipu &korupsi), siapa yang curang, maka pada kiamat nanti, akan didatangkan kepadanya siksa.* ***Kedua****, pemakan riba, barang siapa memakan riba, maka ia dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan membabi buta".* (H.R. Thabrani).

ما أحد أكثر من الربا الا كان عاقبة أمره الى قلة (رواه ابن ماجة و الحاكم)

Yang artinya *"Setiap orang yang banyak makan riba, maka urusannya berakibat pada kekurangan".(*H.R. Ibnu Majah dan Hakim).

بين يدي الساعة يظهر الربا و الزنا و الخمر (رواه الطبراني)

Yang artinya: *"Menjelang kiamat akan merajalela zina, riba dan minuman keras". (H.R.Thabrani).*

Selain itu Nabi juga bersabda agar umat Islam menjauhi 7 dosa besar yang membinasakan, yaitu :

1. Syirik kepada Allah
2. Sihir
3. Membunuh orang yang diharamkan Allah
4. Makan riba
5. Makan harta anak yatim
6. Lari dari medan perang
7. Menuduh orang beriman yang telah kawin melakukan zina (Muttafaq 'Alaih)

3.5. JENIS-JENIS RIBA

Secara garis besar; riba dikelompokan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang *Riba Al-Duyun (Riba in debts)* dan riba jual beli *Riba Al-Buyu'* (Riba in Sales)[10]. Berikut ini adalah gambar 3.1 pembagian jenis-jenis riba.

10 Hendi Suhendi: *Fiqh Muamalah*

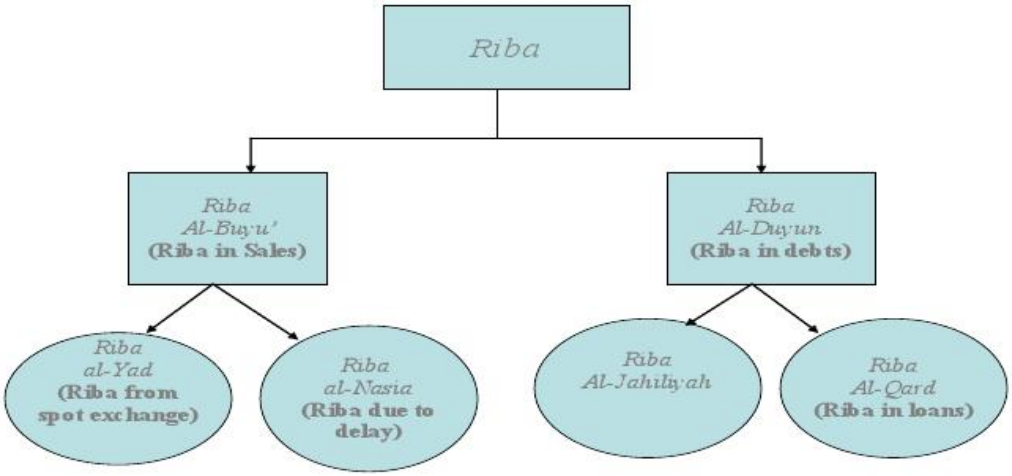

Gambar 3.1 Jenis-Jenis Riba

Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi menjadi riba qard.

1. Riba Fadhl (ربا الفضل)

   Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran ini mengandung *gharar* (ketidakjelasan) bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Dalam perbankan konvensional *riba fadl* dapat ditemui dalam jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).

2. Riba Nasi'ah (ربا النسيئة)

   Riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran atau penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Namun demikian dapat diartikan riba nasi'ah adalah riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Transaksinya mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban. Dalam perbankan konvensional *riba nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro.

3. Riba Qardh (ربا القرض)
   Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh)

4. Riba Jahiliyyah (ربا الجاهلية)
   Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Dalam perbankan konvensional *riba jahiliyah* dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

   Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar al-Haitsami, membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu : riba fadl, riba al-yaad, dan riba an-nasi'ah. Al-mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba al-qarah. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash Al-Quran dan hadits Nabi.

3.6. JENIS BARANG RIBAWI

Para ahli fiqih islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi :

1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;
2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, impikasi ketentuan tukar menukar antarbarang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut,

1. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp.5.000,00 dengan Rp.5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.
2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp.5.000,00 denga 1 dollar Amerika.
3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya mata uang (emas, perak atau kertas) dengan pakaian.
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan

tampa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.

3.7. TIME VALUE OF MONEY

Dalam ekonomi konvensional *time value of money* didefinisikan sebagai *a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return.* Menurut pandangan konvensional waktu merupakan elemen penting dan menentukan nilai uang. Nilai uang berubah tergantung pada waktu dimana kita memiliki control atas uang tersebut dan menginvestasikannya.

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya mengutamakan kehendaknya sekarang daripada kehendaknya dimasa depan. Manusia dianggap akan mengedepankan kepuasan untuk masa sekarang dibandingkan masa yang akan datang. Teori *time value of money* muncul karena ada anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup. Sel hidup untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. hal ini merupakan sebuah kekeliruan besar karena konsep teori ini diambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu keuangan[11]. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus:[12]

$$P_t = P_0(1+r)$$

Rumus ini kemudian diadopsi dalam ilmu finance sebagai teori bunga majemuk menjadi:

$$FV = PV(1+r)$$

Jadi, future value dari uang dianologikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Hal ini merupakan kekeliruan besar karena uang bukanlah benda hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.

Islam tidak sependapat dengan *konsep time value of money* yang dikembangkan oleh ekonomi konvensional. Dalam Islam waktu memanglah sangat berharga. Ini ditekankan oleh para ulama sepanjang sejarah yang berpendapat betapa pentingnya waktu, seperti yang dituturkan oleh Sayid Qutb yang menyatakan bahwa waktu itu

11 Muhammad: *Ekonomi Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*
12 Karim: *Ekonomi Makro Islami*

adalah hidup. Namun demikian penghargaan ini tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Hasil nyata dari optimalisasi waktu itu adalah variabel, bergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, *country risk*, produk yang dijual, jaringan pemasaran, dan termasuk siapa yang mengelola usaha. Konsep *time value of money* ini tidak akurat. Dalam pandangan ekonomi Islam setiap investasi mengandung kemungkinan, positif, negatif atau no return atau BEP. Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil dimana semua pihak saling *sharing the risk* dan *profit* secara bersama.

3.8. ECONOMIC VALUE OF TIME

Konsep *economic value of time* dirumuskan untuk menunjukkan betapa berharganya waktu dalam Islam. Secara definisi *economic value of time* adalah adanya penambahan uang bila ada pemanfaatan waktu secara optimal dengan aktivitas riil. Faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif dan efisien maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien akan menguntungkan siapa saja yang melaksanakannya. Konsep ini digunakan misalnya untuk menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Dalam proses penentuan nisbah bagi hasil, *return on capital* harus diperhitungkan. *Return on capital* ini tidak sama dengan *return on money*. *Return on capital* tergantung kepada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor riil, sedangkan *return on money* berkaitan dengan *interest rate*. Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan diawal dan untuk itu digunakan *project return*. Jika kemudian ternyata *actual return* dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya maka yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal *time value of money*. Waktu mempunyai *economic value* jika dan hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi *capital* dan dapat memperoleh *return*.[13]

3.9. FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK DI INDONESIA[14]

Umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interst/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman *(al-qardh)* atau utang piutang *(al-dayn)*, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 Ijtima'Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah

13 Karim: *Ekonomi Moneter Islami*

14 Fiqh Indonesia: Fatwa MUI tentang bunga bank haram

menfatwakan tentang status hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman.

Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam Al-Qur'an dan Hadits maka pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:

1. defenisi bunga (*Interest/fa'idah*) adalah sama dengan definisi Riba seperti yang dijelaskan dam Al-Qur'an dan Hadits.
2. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah.

Dengan demikian, praktek pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk Riba, dan riba haram hukumnya, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Oleh karena itu bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Selain itu, Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di atas didukung oleh ulama lainnya dengan mengeluarkan fatwa-fatwa tentang haramnya bunga bank, jauh sebelum dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh MUI, diantaranya hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhamadiyah dan Nahdatul ulama, yang telah membahas masalah riba. Pembahasan ini sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya. Untuk itu, kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majlis Tarjih Muhamadiyah dan lajn Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama.

Berikut ini adalah cuplikan dari keputusan-keputusan penting kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang.

1. Majlis Tarjih Muhamadiyah

   Majlis tarjih telah mengambil keputusn mengenai hukum ekonomi atau keuangan diluar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan pinjam (1989).

   Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :

a. riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Quran dan As-Sunnah
b. bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
c. bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.
d. Menyarankan kepada PP Muhamadiyah untuk mengusahakan wujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara pemilikan dan misi yang diemban, sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bung bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini, masih tergolong musytabihat (dianggap meragukan)

Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan :
a. mengamanatkan kepada PP Muhmadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo thun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
b. mendesak Majelis Tarjih PP Muhmadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yng akan datang.

Masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Muktamar Majelis Tarjih Garut (1976). Keputusan itu menyangkut bahasan pengertian uang, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. Adapun masalah koperasi simpan pinjam dibahas dalam Muktamar Majlis Tarjih di Malang(1989). Keputusannya : koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba.

Berdasarkan keputusan Malang di atas, Majlis Tarjih PP Muhamadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan, yakni bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan pinjam bukanlah riba. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu mengingat beberapa hal. Diantaranya, hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Majelis

Tarjih Muhammadiyah, lembaga yang memutuskan hukum, dalam beberapa kali sidangnya tahun 1968, 1972, 1976 dan 1989, tidak berhasil menetapkan secara tegas keharaman bunga bank. Walaupun menyatakan bahwa bank dengan sistem riba itu haram, tetapi majelis berpandangan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musyatabihat (tidak tentu halal-haramnya). Muhammadiyah tetap berpegang kepada keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menetapkan hukum bunga bank adalah syubhat (belum jelas halal-haramnya).

Namun demikian suatu hal besar yang patut disyukuri, pada tahun 2006 Muhammadiyah telah menyatakan bunga bank haram. Ketetapan tersebut ditegaskan dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 yang diterbitkan akhir Juni. Melalui ketetapan tersebut seluruh warga Muhammadiyah dihimbau untuk tidak bertransaksi dengan bank konvensional. fatwa tersebut bersifat mengikat bagi warga Muhammadiyah.

Karena statusnya masih fatwa, di Muhammadiyah ada satu tingkat lagi yang sifatnya lebih tinggi yakni keputusan dan itu dinyatakan lewat Muktamar, maka setelah fatwa, status keharaman bunga bank akan dibahas lagi oleh Rakernas Majelis tarjih untuk dibawa ke keputusan Muktamar. dengan fatwa haram dari PP Muhammadiyah, MUI tidak sendirian. Terlambatnya fatwa ini terkait dengan alasan utama masih terbatasnya bank syariah yang ada di Indonesia, terutama yang ada didaerah pelosok. Mereka merasa lebih praktis bertransaksi dengan bank konvensional karena mudah ditemukan didaerah-daerah.

2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama
   Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.
   a. haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente
   b. halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
   c. Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapatnya tentangnya.

   Meskipun ada perbedaan pandangan, lajnah memutuskan bahwa

(pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertam, yakni menyebut bunga bank adalah haram.

Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982). Dalam kesimpulan sidang yang membahas tema masalah bank Islam tersebut masih terdapat perbedaan pendapat tentang hukum bunga bank konvensional diantara para musyawirin, namun demikian NU sendiri mendukung didirikannya bank Islam dengan sistem bebas bunga demi kemaslahatan umat. Ada perbedaan pendapat mengenai haramnya bunga bank dikalangan sebagian ulama Islam adalah karena mereka tidak atau belum memahami konsep ekonomi Islam secara lengkap (terutama ekonomi makro Islami) sekaligus belum menemukan konsep-konsep aplikatif bank Islam yang layak diterapkan dalam perkembangan ekonomi kontemporer sekarang ini.

3.10. DAMPAK RIBA TERHADAP INFLASI, INVESTASI, PRODUKSI, UNEMPLOYMENT, SPEKULASI DAN VOLATILITAS MATA UANG

Pelarangan riba dalam ekonomi Islam bukanlah tidak beralasan. Menurut Prof. A. M. Sadeq (1989) dalam artikelnya "*Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective*" yang dipublikasikan dalam Journal of Islamic Economics, menyebutkan bahwa pengharamkan riba dalam ekonomi, setidaknya, disebabkan oleh beberapa faktor dibawah ini.

Pertama, sistim ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mahu tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bangkrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal plus bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bankrut seperti sudah jatuh di timpa tangga pula, dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak adil.

Kedua, sistim ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam.

Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dirasakan oleh para pemberi modal (para penyimpan uang di bank) yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah.

Ketiga, sistim ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperolehi akibat tingginya tingkat bunga. Terakhir, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para *businessman* yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistim ekonomi ribawi ini secara gradual, tapi pasti, akan mengeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Kehadiran krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistim ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas.[15]
Bunga secara *factual* telah menimbulkan kemudratan besar bagi umat manusia. Tidak terhitung jumlah ekonom yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi yang melanda banyak negara dan terjadi terus menerus disebabkan oleh sistem ribawi. Roy Davies dan Glyn Davies dalam buku *"A History of Money from Ancient Time to the Present Day"* (1996), menulis dan menyimpulkan, "Sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis. Krisis ini melanda banyak negara tidak terkecuali Amerika, Inggris, Perancis Jepang, dan negara-negara dunia ketiga. Kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan". Gempuran krisis bisa memiskinkan ratusan juta bahkan milyaran umat manusia di berbagai negara. Indonesia salah satu contoh yang menjadi sasaran dari gempuran krisis tersebut.

Dalam memberikan tanggapan terhadap dampak bunga, ekonom kenamaan W.C. Mitchel dengan tepat sekali menuturkan bahwa

15 Majdid: *Krisis Ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam (*1)

bunga memainkan peranan penting dalam mengakibatkan timbulnya krisis. Jadi secara factual dan empiris, telah terbukti bahwa sistem bunga banyak menimbulkan bencana di berbagai negara dan bangsa. Bunga telah menciptakan ekonomi suatu negara menjadi *volatile (*gonjang ganjing dan tidak stabil*)*. Hal ini dikarenakan bunga telah membuka jalan bagi kegiatan spekulasi melalui transaksi derivatif. Jika ekonomi suatu negara tidak stabil (*volatile*), maka akan terjadi penurunan ekspor dan investasi. Sebuah penelitian yang dilakukan Esquivel and Larrain (2002) tentang dampak volatilitas nilai tukar G-3 pada negara-negara berkembang, menyimpulkan bahwa kenaikan volatilitas 1% pada negara-negara berkembang akan mengurangi ekspor negara-negara berkembang sebanyak 2 %. Penelitian itu juga menyimpulkan bahwa volatilitas juga secara signifikan akan mengurangi investasi.

Sejumlah ekonom lainnya juga memberikan pandangan yang buruk terhadap bunga antara lain Minsky (1985), Bernante and Gertler (1989), Greenwald and Stiglizt (1990). Mereka berpandangan bahwa sistim suku bunga mengakibatkan fluktuasi dan ketidakstabilan, Sehingga dalam literatur ekonomi Barat ada semacam 'tradisi' walaupun bukan termasuk sebagai pandangan utama, yang mengindikasikan bahwa *setan-setan ekonomi saat ini adalah hasil dari suku bunga* dan sangat berhubungan dengan ekspansi dan kontraksi pinjaman bank.

Karena itu Thomas Jefferson mengatakan *"I Sincerely believe that banking establishments are more dangerous than standing armies*". Sementara itu, Maurice Allaice (1993) mengatakan pula , tujuan utama dari kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi modern (konvensional) gagal tercapai karena *fluktuasi siklikal sebagai hasil dari sistim suku bunga*
Bunga juga menciptakan inflasi di mana-mana sepanjang sejarah. Roy Davis dan Glyn Davis menyebutkan banyak negara mengalami inflasi secara hebat yang dia sebut sebagai *hyper inflasi*, seperti Jerman, Perancis, Hongaria, Austria, Inggris, dan negara-negara di Amerika latin.

Dalam studi ekonomi makro, teori ekonomi mengajarkan bahwa bunga tersebut akan menurunkan investasi. Jika investasi menurun maka otomatis akan menurunkan produksi dan akibat berikutnya bunga menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Tegasnya. Bunga mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif, dan menciptakan pengangguran bagi kehidupan masyarakat. Bayangkan

jika fenomena ini melanda dunia, maka bisa dipastikan kemiskinan semakin menggurita. Berikut ini digambarkan dalam bagan dampak riba yang dipraktekkan dalam perekonomian berbasis bunga:

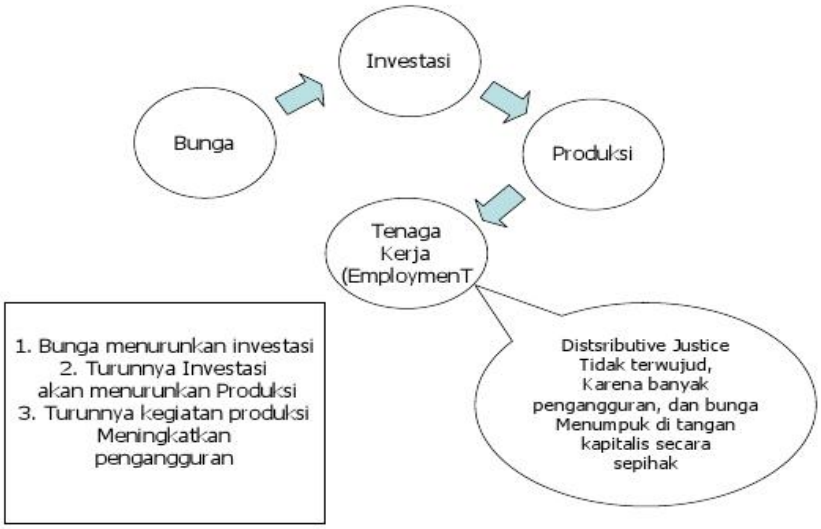

Gambar 3.2 Dampak Riba Dalam Perekonomian

Sebenarnya, ekonom ternama, Lord Keyness, pernah mengakui dan menyimpulkan bahwa suku bunga yang tinggi menyebabkan macetnya pasar atau terhentinya kegiatan industri dan kemudian secara negatif mempengaruhi penerimaan yang merupakan sumber produksi. Penyimpanan (tabungan) nasabah di bank akan berjalan terus menerus, meski suku bunga turun sampai titik nol.

Selanjutnya, menjadi fakta yang terbantahkan bahwa negara-negara penghutang dijerat hutang yang besar, 30 % di antaranya adalah hutang bunga. Itu bukan saja atas modal yang dipinjam, tetapi juga bunga atas bunga. Inilah yang disebut dengan bunga yang berlipat ganda *(compound interest)*. Akhirnya bunga telah menciptakan hutang menumpuk yang tak terbayar. Berikut ini data hutang negara dunia ketiga sejak tahun 1973 sampai 2000.

Perangkat kapitalis sistem moneter berbasis bunga menjadi instrumen utama yang mendukung kapitalisasi. Pemilik modal dapat memperkaya diri tanpa harus bekerja keras. Dalam sistem bunga, terjadi perpindahan aset dari debitur kepada kreditur secara tidak adil, karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko atas proyek usaha yang dikelola si peminjam adalah sebuah ketidakadilan. Karena kapitalisasi yang terbentuk sedemikian rupa di mana terjadi perpindahan kekayaan dari negara dunia ketiga ke negara-negara maju (kreditur), maka terjadilah kesenjangan yang semakin tajam antara negara-negara pemakan riba dengan negara-

negara berkembang yang menjadi korban dari sistem riba. Dalam hal ini Ahmad Kameel Mydin Meera,dalam tulisannya Theft of Nations Returning to Gold mengatakan, "Bunga memusatkan kekayaan pada kaum minoritas dengan membebankan kaum mayoritas"

Dari berbagai data, teori-teori ekonomi serta fakta-fakta ekonomi, jelaslah bahwa system bunga menimbulkan kemudharatann besar bagi kehidupan kemanusiaan. Dengan demikian bunga merupakan sumber kehancuran ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Hal inilah sesungguhnya yang dimaksudkan Alquran pada surah Ar-Rum (39-41).*"Apa aja yang berikan dalam bentuk bunga supaya bertambah harta manusia (terjadi pertumbuhan ekonomi), maka sesungguhnya hal itu tidak bertambah menurut Allah"*. Dalam ayat selanjutnya, yakni ayat 41 Allah berfirman, *"Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, supaya kami rasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.*

Menurut ayat ini praktik bunga merupakan *fasad fil ardhi* yang menimbulkan krisis, volatilitas, inflasi, penurunan investasi dan produksi, kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan pendapatan serta berbagai kekacauan ekonomi dan bencana ekonomi lainnya. Karena itu, tidak ada kata yang bisa menjadi kesimpulan, kecuali *"Bunga mutlak harus kita tinggalkan. Hijrah ke sistem syari'ah mutlak kita lakukan"*.[16]

3.11. IJMA' ULAMA TENTANG KEHARAMAN RIBA

Para ulama telah sepakat bahwa bunga Bank haram hukumnya karena tergolong ke dalam riba, hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang intinya : "*Allah swt dan Rasulullah melaknat orang-orang yang memakan riba*".

Beberapa alasan mengapa bunga bank menjadi dilarang dalam Islam, diantaranya adalah :

1. Bunga (*interest*), sebagai biaya produksi yang telah ditetapkan sebelumnya cenderung menghalangi terjadinya lapangan kerja penuh (*full employment*)
2. Krisis-krisis moneter internasional terutama disebabkan oleh institusi yang memberlakukan bunga.
3. Siklus-siklus bisnis dalam kadar tertentu dinisbahkan kepada fenomena bunga.
4. Teori ekonomi modern yang berbasis bunga ini belum mampu

16 Agustianto: Bahaya Riba bagi Perekonomian Dunia

memberikan justifikasi terhadap eksistensi bunga.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, dinyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik, "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamakan riba.....*" (QS Al-Baqarah : 275).

Berikut ini dipaparkan beberapa Organisasi Islam dunia yang mengharamkan bunga bank pada sistem perbankan konvensional:

1. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

   Semua peserta sidang OKI keduanya yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut :

   a. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam
   b. Perlu segera didirikn bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau prinsip-prinsip syariah

2. Mufti Negara Mesir

   Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989, Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

3. Konsul Kajian Islam Dunia

   Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar; Kairo pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

   Diantara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu adalah Syekh Al-Azhar, Prof. Abu Zahra, prof. Abdullah Draz, Prof. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf Qardhawi, dan sekitar tiga ratus ulama

besar dunia lainnya.
Dr. Yusuf al-Qardhawi, salah seorang peserta aktif dalam konferensi tersebut, mengutarakan langsung kepada penulis pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institute Bankir Indonesia, Kemang, Jakarta Selatan bahwa konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari Eropa, Amerika, dan dunia Islam. Yang menarik, menurutnya para bankir dan ekonom justru yang paling semangat menganalisis kemudharatan praktik pembungaan uang melebihi hammasah (semangat) para ustadz dan ahli syariah. Mereka menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif.

4. Fatwa-fatwa Lembaga Lain
Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam dunia di atas, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain :
c. Akademi Fiqih Liga Muslim Dunia
d. Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa, Kerajaan saudi Arabia.

Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia di atas diambil pada saat bank Islam dan lembaga keuangan Syariah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia. Alangkah malunya kita di mata Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ketika saat ini sudah berdiri beberapa bank syariah secara penuh, kita masih saja belum membuka hati untuk bertanggung jawab terhadap ajaran agama kita.

Selain itu, diantara para ulama yang pakar tentang masalah ekonomi di dunia tidak ada lagi khilafiyah tentang hukum bunga bank. Menurut penelitian Prof.Dr.M.Akram Khan : Ahli Ekonomi Islam (Ulama yang pakar Ekonomi) telah Ijma' tentang keharaman bunga bank. Prof.Dr. M Umer Chapra juga menyatakan bahwa Ahli Ekonomi Islam dunia juga telah Ijma' tentang keharaman Bunga Bank (The Future of Islamic Economics)[17].

Ahli ekonomi Islam tersebut diantaranya : 1. Prof.Dr.Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy,2. Prof.Dr.Muhammad Abdul

17 Agustianto: Bahaya Riba dalam Perekonomian Dunia

Mannan,MA, 3.Prof.Dr.M.Umer Chapra, 4. Prof.Dr.Masudul Alam Khudary, 5. Prof.Dr. Monzer Kahf, 6. Prof.Dr. M.Akram Khan, 7. Prof.Dr.Kursyid Ahmad, 8.Prof.Dr.Dhiauddin Ahmad, 9. Prof.Dr. Muhammad Muslehuddin, 10.Prof.Dr. Afzalur Rahman, 11. Prof.Dr. Munawar Iqbal Quraisy, 12. Prof.Dr.Hasanuz Zaman, 13. Prof. Dr.M.Sudin Haroen, 14. M.Fahim Khan,.15. Prof.Dr.Volker Ninhaus, 16. Dr.Mustaq Ahmad. 17. Dr.Abbas Mirakhor, 18. Ausaf Ahmad, 19. Rauf Ahmed Azhar, 20. Syed Nawab haidar Naqvi, 21. Baqir al-Sadr, 22. Ahmad Najjar, 23. Ahmad Shalah Janjum (Pakistan), 24. Muhammad Ahmad Sakr, 25 .Kadim Al-Sadr, 26. Abdul Hadi Ghanameh, 27. Manzoor Ali, 28. Dr.Ali Ahmad Rusydi, 29. Dr.Muhammad Ariff, 30. Dr. Zubeir Hasan, 31.Prof.Dr Muhammad Iqbal Anjum, 32. Prof. Dr.Mazhar Islam, 33. Dr. Fariruddin Ahmad, 34. Dr.Syahadat Husein 35.Dr.Badruddin (Oman), 36. Dr.Mabid Ali Al-Jarhi, 37. Prof.Dr.Anas Zarqa, 38. Dr.Muhammad Uzei, 40. Dr.F.R Faridi, 41. Dr.Mahmud Abu Su'ud. 42. Dr.Ijaz Shafi Ghilani, 43. Dr.Sahabuddin Zain, 44. Mukhtar M. Metwally, 45. Dr.Hasan Abu Rukba, 46. Muhammad Hameedullah, 47. B.S Sharraf, 48. Dr. Zubair Hasan, 49. Skharur Rafi Khan, 50. Prof. Dr. Mahmud Ahmad, dan banyak lainnya yang tidak disebutkan disini

3.12.PENDAPAT-PENDAPAT YANG MENGHALALKAN BUNGA BANK DAN KELEMAHANNYA[18]

Para ekonom modern dewasa ini, telah menyadari, bahwa secara ilmiah dan empiris, bunga mengandung *mudharat* dan kezaliman besar bagi perekonomian umat manusia. Namun, banyak tokoh agama Islam yang tidak memiliki latar belakang keilmuan ekonomi, belum memahami kemudratan bunga bagi perekonomian. Mereka memahami bunga secara dangkal dan hanya memandangnya dari perspektif ekonomi mikro, padahal persoalan riba lebih merupakan studi ekonomi makro. Membahas riba tidak boleh hanya dari sisi ekonomi mikro, tetapi juga dari sisi ekonomi makro, bahkan sisi makronya jauh lebih besar. Akibat kedangkalan ilmu pengetahuan tentang ilmu moneter, maka masih banyak tokoh dan para ulama/ ustaz yang berpandangan "sesat" tentang bunga. Sesat dalam hal ini adalah memandang bunga sebagai praktik yang sah-sah saja. Alasan tokoh-tokoh yang menghalakan bunga bank adalah sebagai berikut:

1. bunga bank hukumnya halal, dalam keadaan darurat

18 Huda dkk: Ekonomi Makro Islam, pendekatan Teoritis

pendapat ini dapat dilemahkan dengan sejumlah argumentasi seperti kaidah dalam ushul fiqh bahwa dalam keadaan darurat memiliki batas, definisi darurat yang oleh Imam Suyuti digambarkan sebagai suatu keadaan emergancy dimana jika seseorang tidak melakukan sesuatu tindakan dengan cepat akan membawa ke jurang kematian.

2. hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang sedangkan bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan. Menurut Yusuf Qardhawi, ayat dalam surat Ali Imran ayat 130 adalah konteks yang menerangkan kondisi obyektif sekaligus mengecam bahwa mereka yang melakukan riba pada sebelum turunnya ayat ini telah sampai pada tahap yang berlipat ganda. Sehingga pola berlipat ganda bukanlah suatu kriteria yang bisa mengharamkan riba. Dengan kata lain tanpa berlipat ganda pun riba tetap haram.
3. bank sebagai lembaga, tidak termasuk dalam kategori mukallaf sehingga tidak terkena khittab ayat-ayat dan hadits riba. Pendapat ini lemah, karena pada zaman sebelum Rasulullah telah ada badan hukum yang telah menjalankan praktek riba. Dilihat dari segi hukum suatu badan hukum secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individunya. Bahkan dilihat dari kemudharatan, suatu badan hukum berpeluang untuk melakukan kemudhartaan yang lebih besar.
4. bahwa bunga bank sama dengan sewa tanah adalah merupakan analogi yang slah karena tidak terdapat adnya persamaan *illat* antara bunga bank dan sewa tanah.
5. riba yang diharamkan adlah riba dengan jenis konsumtif sedangkan untuk hal produktif riba tidak diharamkan. Hal ini dibantah oleh Yusuf Qardhawi bahwa pada jaman jahiliah bukanlah riba konsumtif yang banyak ditemukan, melainkan riba produktif, dimana pinjaman biasanya dilakukan oleh kafilah-kafilah yng melakukan ekspedisi pada musim dingin dan musim panas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka jelaslah bahwa bunga bank hukumnya adalah haram. Haramnya bunga bank ini dikarenakan beberapa sifat dari bunga bank yang hampir sama dengan riba. Hal ini sesuai dengan pemikiran para fuqaha dan juga fatwa sejumlah ulama. Adpun pendapat yang membolehkan riba dapat dinilai sangat lemah sehingga argumentasinya dapat dengan mudah dijatuhkan.

BAB 4
JUAL BELI DALAM ISLAM

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang jual beli, berupa;

- **Menjelaskan pengetian jual beli**
- **Menyebutkan beberapa hadist tentang jual beli**
- **Menjelaskan dasar hukum jual beli**
- **Menyebutkan macam-macam jual beli**
- **Menyebutkan rukun dan syarat jual beli**
- **Menyebutkan hal tentanf berakhirnya jual beli.**

4.1. PENGERTIAN JUAL BELI

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai', al-tijarah, al-mabadalah*, menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Mereka itu mengharapkan tijarah (perniagaan/perdagangan) yang tidak akan merugi. (Fathir: 29)

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'. [1]
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. [2]
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul dengan cara yang sesuai dengan syara'. [3]

---

1 Lihat, Nawawi, 1956 : 130.
2 Lihat, Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah, hlm 5.
3 Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar, t.t hlm.329.

4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus. [4]
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan cara merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. [5]
6. aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. [6]

Dari beberapa definisi diatas dapat difahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dalam hal ini benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaanya menurut Syara'. Benda tersebut adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap, dapat dibagi-bagi dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi dan lain sebagainya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'.

Benda-benda seperti alkohol, narkoba, babi dan barang terlarang lainnya haram dperjualbelikan sehinga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar maka jual beli tersebut dianggap *fasid.*[7]

Al-Omar dan Abdel-Haq [8](1996) menjelaskan perlu adanya kejelasan dari obyek yang akan dijualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal, yaitu :

1. Mereka menjelaskan tentang *lawfulness*.
   Artinya, barang tersebut dibolehkan oleh syariah Islam. Barang

4 Lihat, Zakaria : t.t: 157.
5 Lihat, *Fiqh al-Sunnah*, hlm.126.
6 Lihat Hasbi ash-Shiddiqie, Peng. Fiqh Muamalah, hlm.97
7 Lihat, Masduki, *Fiqh Muamalah Madiyah*, 1986 : 5.
8 Al-Omar, Fuad. dan Abdel-Haq, Mohammed. 1996. *Islamic Banking. Theory, Practise, and Challenges*. Karachi: Oxford University Press.

tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak.

2. Masalah *existence*. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.
3. Masalah *delivery*. Artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketepatan waktu menjadi hal yang penting disini.
4. Yang terakhir, adalah *precise determination*. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Dari keempat batasan obyek barang tersebut kemudian kita perlu melihat bagaimanakah konsep kepemilikan suatu produk dalam Islam. Al-Omar dan Abdel-Haq (1996) juga menjelaskan bahwa konsep kepemilikan barang itu adalah mutlak milik Allah (QS 24:33 dan 57:7).

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ

... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...[9]

وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

... dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.[10]

Semua yang ada di darat, laut, udara, dan seluruh alam semesta adalah kepunyaan Allah. Manusia ditugaskan oleh Allah sebagai *khalifah* untuk mengelola seluruh harta milik Allah tersebut dan kepemilikan barang-barang yang menyangkut hajat hidup harus dikelola secara kolektif dengan penuh kejujuran dan keadilan.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual

9 QS. Fathir : 33

10 QS. Al-hadiid : 7.

beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh sahabat nabi yang lahir sebagai seorang mukmin yang tangguh berkat hasil pendidikan di pasar. Beliau menjadi salah satu orang kaya yang amanah dan juga memiliki kepribadian ihsan. (Muhammad Imaduddin : 2007)

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula. Maka, jika kita ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, kita harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syariah Islam yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi ini. Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerjasama antara seluruh elemen yang ada di pasar, yang disertai dengan kerja keras, kejujuran dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat.

4.2 HUKUM JUAL BELI

Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Kitab, as Sunnah, ijma serta qiyas : Allah swt berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾

"Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba"[11]

Firman-Nya lagi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.[12]

Dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduianya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya"[13].

11 QS. Al-baqarah : 275.

12 QS. Al baqarah : 198.

13 Abu Dawud dan Nasa'i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami no. 2886

Dan para ulama telah ijma (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun qiyas yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuaitu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuik sampai kepada tujuan yang dikehendaki. .

4.3. DISYARI'ATKAN JUAL BELI

Allah swt berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[14]

Firman-Nya lagi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." [15]

Dari Hakim bin Hizam ra, dari Nabi saw, beliau bersabda. *"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (hak memilih) selama mereka belum berpisah."* [16]

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pensyariatan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzhalimi orang lain. [17]

4.4. DORONGAN DAN ANJURAN UNTUK MELAKUKAN USAHA

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat di bawah ini:

Dari al-Miqdam dari Nabi beliau bersabda, *"Tidaklah seseorang menyantap mekanan yang lebih baik dari pada ia menyantap makanan*

14 QS. Al-baqarah : 275.

15 QS An-Nisaa': 29

16 Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari IX: 328 no: 2110, Muslim III: 1164 no: 1532, 'Aunul Ma'bud IX: 330 no:3442, Tirmidzi II: 359 no. 1264 dan Nasa'i VII: 244.

17 Lihat, *Fathul Bari IV*: 287.

dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiyullah Daud 'alaihis salam biasa makan dari hasil usahanya sendiri." [18]
Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Sesungguhnya seseorang di antara kamu mencari seikat kayu bakar, lalu dipanggul di atas punggunnya itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, bisa jadi ia diberi ataupun ditolak."* [19]

Boleh Mencari Kekayaan bagi Orang yang Bertakwa
Orang yang bertakwa boleh mencari kekayaan sebagaimana riwayat berikut:
Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib ra, dari bapaknya dari pamannya bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Tidak mengapa (memburu) kekayaan bagi orang yang bertakwa; dan kesehatan itu lebih berharga bagi orang yang bertakwa daripada kekayaan dan jiwa yang baik temasuk nikmat (yang besar)."* [20]

Dorongan agar Bersikap Bijak dalam Mencari Nafkah
Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Allah dan carilah nafkah dengan cara yang baik, karena sesungguhnya seseorang tidak akan sekali-kali meninggal dunia sebelum rizkinya disempurnakan, sekalipun rizkinya terlambat (datang) kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram."* [21]

Dorongan untuk Bersikap Jujur dan Waspada Terhadap Dusta
Dari Hakim bin Hizam ra, dari Nabi, beliau bersabda, *"Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar (hak pilih antara membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama mereka belum berpisah; jika mereka jujur dan menjelaskan (aib barangnya), niscaya mereka berdua diberi barakah dalam jual belinya; dan (sebaliknya) jika mereka menyembunyikan (aib barangnya) dan berdusta, niscaya barakah jual beli mereka dihapus."* Takhrij hadits ini sudah diketengahkan dalam pembahasan (Disyari'atkan Jual Beli).
Dari Uqbah bin Amir ra, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah bersabda, *"Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang cacat kepada*

18 Shahih: Shahihul Jami' no: 5546 dan Fathul Bari IV: 303 no: 2072
19 Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 7069, Fathul Bari IV: 303 no: 2074, Tirmidzi II: 94 no: 675, dan Nasa'i V: 96).
20 Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1741 dan Ibnu Majah II : 724 no: 2141
21 Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1743 dan Ibnu Majah II: 725 no: 2144

saudaranya, kecuali ia menerangkan cacatnya kepadanya." [22]

Anjuran agar Mempermudah dan Bersikap Toleran dalam Melakukan Transaksi Jual Beli

Dari Jubir bin Abdullah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Allah pasti memberi rahmat kepada seorang yang bersikap toleran bila menjual, membeli dan menuntut (haknya)."* [23]

Keutamaan Memberi Tangguh kepada Orang yang Kesulitan

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, Beliau bersabda, *"Pernah ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada orang-orang. Maka ketika ia melihat orang yang kesulitan (di antara mereka), ia berkata kepada para pemuda (penagih hutang),'Hendaklah kalian memaafkan dia, mudah-mudahan Allah pun memaafkan kita.' Maka kemudian Allah memaafkannya."* [24]

Dilarang Melakukan Penipuan

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : (Pada suatu hari) Rasulullah melewati seorang pedagang sedang menjual makanan, kemudian Beliau memasukkan tangannya ke dalam (tumpukan) makanan itu. Ternyata makanan tersebut sudah dicampur, maka Beliau bersabda, *"Bukanlah dari golongan kami orang yang melakukan penipuan."* [25]

Dianjurkan Berpacu dalam Mencari Rizki

Dari Shakhr al-Ghamidi ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Ya Allah berilah keberkahan kepada umatku (pada apa yang mereka kerjakan) di pagi hari."* [26]

Dzikir ketika Menjelang Masuk Pasar

Dari Salim bin Abdullah bin Umar ra, dari bapaknya dari datuknya bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Barangsiapa mengucapkan ketika menjelang masuk pasar,* ***LAAILAAHA ILLALLAH WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAH, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU, YUHYII WA YUMIITU WA HUWA HAYYUN LAA YAMUUTU,***

22 Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 6705 dan Ibnu Majah II: 775 no: 2246.

23 Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 4454 dan Fathul Bari IV: 206 no: 2076.

24 Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 3495, Fathul Bari IV: 308 no: 2078.

25 Shahih: Irwa'ul Ghalil no: 1319, Shahih Ibnu Majah no: 1809, Ibnu Majah II: 749 no: 2224 dan lafadz ini baginya, 'Aunul Ma'bud IX: 321 no: 3435, Tirmidzi II: 389 no: 1329 dan Muslim I: 99 no: 102.

26 Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1818, Ibnu Majah II: 752 no: 2236, Tirmidzi II: 343 no: 1330 dan 'Aunul Ma'bud VII: 265 no: 2589.

BIYADIHIL KHAIRU KULLUH, WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR *(Tidak ada ilah (yang patut diibadahi) selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuassan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dan Dialah Yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Di tangan-Nyalah segala kebaikan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu), niscaya Allah menulis untuknya satu juta kebaikan, dan menghapus darinya satu juta kejelekan, serta membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga."* [27]

Sumber: Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 649 - 655.

4.5. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

a. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat penjual dan pembeli:

- Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa haq (sesuatu yang diperbolehkan) berdasarkan firman Allah Ta'ala " kecuali jika jual beli yang saling ridha diantara kalian ", dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "hanya saja jual beli itu terjadi dengan asas keridhan" (HR. Ibnu Hiban, Ibnu Majah, dan selain keduanya), adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang haq (dibenarkan syariah), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual belinya.
- Yang beraqad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari anak kecil, bodoh, gila, hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya.
  (catatan : jual beli yang tidak boleh anak kecil melakukannya transaksi adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh orang dewasa seperti jual beli rumah, kendaraan dsb, bukan jual beli yang sifatnya sepele seperti jual beli jajanan anak kecil, ini berdasarkan pendapat sebagian dari para ulama)
- Yang beraqad memiliki penuh atas barang yang diaqadkan atau menempati posisi sebagai orang yang memiliki (mewakili), berdasarkan sabda Nabi kepada Hakim bin Hazam " Janganlah kau jual apa yang bukan milikmu" (diriwayatkan oleh Ibnu

27 Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1817 dan Ibnu majah II: 752 no: 2235).

Majah, Tirmidzi dan dishahihkan olehnya). Artinya jangan engkau menjual seseuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu.

Berkata Al Wazir Ibnu Mughirah Mereka (para ulama) telah sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak juga dalam kekuasaanya, kemudian setelah dijual dia beli barang yang lain lagi (yang semisal) dan diberikan kepada pemiliknya, maka jual beli ini bathil

b. Barang yang dijual

Syarat barang :

- Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya seperti khomer, alat-alat musik, bangkai berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam " Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual bangkai, khomer, dan patung (Mutafaq alaihi). Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan " mengharamkan khomer dan harganya, mengharamkan bangkai dan harganya, mengharamkan babi dan harganya", Tidak sah pula menjual minyak najis atau yang terkena najis, berdasarkan sabda Nabi " Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu (barang) mengharamkan juga harganya ", dan di dalam hadits mutafaq alaihi: disebutkan " bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, sesungguhnya lemak itu dipakai untuk memoles perahu, meminyaki (menyamak kulit) dan untuk dijadikan penerangan", maka beliau berata, " tidak karena sesungggnya itu adalah haram."
- Yang diaqadi baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai), karena sesuatu yang tidak dapat didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah jual belinya, seperti tidak sah membeli seorang hamba yang melarikan diri, seekor unta yang kabur, dan seekor burung yang terbang di udara, dan tidak sah juga membeli barang curian dari orang yang bukan pencurinya, atau tidak mampu untuk mengambilnya dari pencuri karena yang menguasai barang curian adalah pencurinya sendiri..
- Barang yang diaqadi tersebut diketahui ketika terjadi aqad oleh yang beraqad, karena ketidaktahuan terhadap barang tersebut merupakan suatu bentuk penipuan, sedangkan penipuan terlarang, maka tidak sah membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, atau dia melihatnya akan tetapi dia tidak mengetahui (hakikat) nya. Dengan demikian tidak boleh membeli unta yang masih dalam perut, susu dalam kantonggnya. Dan tidak sah juga membeli sesuatu yang hanya sebab menyentuh seperti

mengatakan "pakaian mana yang telah engkau pegang, maka itu harus engkau beli dengan (harga) sekian " Dan tidak boleh juga membeli dengam melempar seperti mengatakan "pakaian mana yang engaku lemparkan kepadaku, maka itu (harganya sekian. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radiallahu anhu bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan hasil memegang dan melempar" (mutafaq alaihi). Dan tidak sah menjual dengan mengundi (dengan krikil) seperti ucapan " lemparkan (kerikil) undian ini, maka apabila mengenai suatu baju, maka bagimu harganya adalah sekian "

c. Ijab dan Qabul (Shighah)

Syarat ijab qabul

- Ijab yakni lafaz penjual seperti:
  'Saya jual barang ini pada harga seribu rupiah'

- Qabul yakni jawab pembeli seperti:
  'Saya beli dengan harga tersebut'

Akad jual beli bisa dengan bentuk perkataan maupun perbuatan :

- Bentuk perkataan terdiri dari Ijab yaitu kata yang keluar dari penjual seperti ucapan " saya jual" dan Qobul yaitu ucapan yang keluar dari pembeli dengan ucapan "saya beli "
- Bentuk perbuatan yaitu muaathoh (saling memberi) yang terdiri dari perbuatan mengambil dan memberi seperti penjual memberikan barang dagangan kepadanya (pembeli) dan (pembeli) memberikan harga yang wajar (telah ditentukan).

Dan kadang bentuk akad terdiri dari ucapan dan perbuatan sekaligus, berkata Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah : jual beli Muathoh ada beberapa gambaran :

- Penjual hanya melakukan ijab lafadz saja, dan pembeli mengambilnya seperti ucapan " ambilah baju ini dengan satu dinar, maka kemudian diambil, demikian pula kalau harga itu dengan sesuatu tertentu seperti mengucapkan "ambilah baju ini dengan bajumu", maka kemudian dia mengambilnya.
- Pembeli mengucapkan suatu lafadz sedang dari penjual hanya memberi, sama saja apakah harga barang tersebut sudah pasti atau dalam bentuk suatu jaminan dalam perjanjian.(dihutangkan)
- Keduanya tidak mengucapkan lapadz apapun, bahkan ada kebiasaan yaitu meletakkan uang (suatu harga) dan mengambil sesuatu yang telah dihargai.

d. Ada Harga

Harga yang ditentukan adalah harga yang wajar dimana telah telah diperhitungkan oleh penjual biaya-biaya yang berkaatan langsung maupun tidak langsung terhadap dengan penjualan barang tersebut. Jika penjual dan pembeli merasa tidak keberatan (saling rela/ridho) maka tercapailah jual beli. Namun jika salah satu pihak merasa ditipu oleh harga yang terlampau jauh dari pasaran, maka pihak yang telah dirugikan mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut. (khiyar ghobn)

BAB 5
JUAL BELI KHUSUS DAN JUAL BELI YANG DILARANG

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang jual beli khusus dan terlarang, berupa;

- **Menyebutkan apasaja jual beli khusus**
- **Menyebutkan apasaja jual beli dilarang**
- **Mendiskripsikan masing-masing jual beli khusus**
- **Mendiskripsikan masing-masing jual beli yang dilarang**

5.1. PENDAHULUAN

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, sehingga kata al-bai' berarti jual-beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan ulama ushul fiqh, salah satunya adalah ulama Hanafiyah mendefinisikan jual-beli dengan saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu (Nasrun Haroen; 2007).

Jual beli khusus dan jual beli terlarang merupakan dua klasifikasi yang akan diterangkan dalam makalah ini. Untuk memberikan sedikit gambaran, berikut ini tabel untuk pengelompokkan jual beli khusus dan jual beli terlarang:

Tabel 5.1 Jual Beli Khusus dan Jual Beli Terlarang

No.	Jual Beli Khusus	Jual beli terlarang
1.	Bai' Wafa'	Bai' al-'Inah
2.	Bai' Istighlal	Bai' Gharar
3.	Bai' Taqsith	Bai' Najasy
4.	Ihtikar	Bai' Munabazah
5.	'Arabun	Bai' Muzabanah
6.	Talaqqi Rukban	Hablul Habalah
7.	Bai' Muzayadah	Bai' Hashah dan fudhuli
8.	Bai' Tawarruq	Bai' Mulamasah dan bai' fii bai'ataini

5.2. JUAL BELI KHUSUS

a. Bai' Wafa'

Pengertian

Secara etimologi, al-bai' artinya jual-beli dan al-wafa' artinya pelunasan atau penunaian hutang. Bai' wafa' adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke 5 H dan merambah ke timur tengah. Secara terminologis, bai' al-wafa' didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai jual-beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang diperlukan telah tiba (Nasrun Haroen; 2007).

Jual-beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Misalnya, Ahmad sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas 2 hektar kepada Abdullah seharga Rp. 10.000.000 dalam waktu 2 tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu telah habis (2 tahun) maka Ahmad akan membeli kembali sawahnya seharga penjualan semula (Rp. 10.000.000) kepada Abdullah. Dikarenakan, akad yang digunakan adalah akad jual-beli, maka Abdullah boleh mengeksploitasi dan memanfaatkan tanah sawah tersebut selama 2 tahun sehingga sawah tersebut mendatangkan keuntungan bagi Abdullah. Akan tetapi tanah sawah tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain.

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa', biasanya barang yang diperjual-belikan dalam bai' wafa' adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, sawah, dll.

Terdapat berbagai istilah yang memiliki makna sama dengan bai' wafa'. Sebut saja, Syiria yang diawal perkambangannya menyebut bai' wafa' dengan bai' 'itha'ah. Di Mesir dan para ulama Hanabilah menamakan bai' amanah. Sedang ualam Syafi'iyyah menyebutnya bai' 'uhdah dan bai' ma'ad. Sementara ulama Hanfiyah menyebutnya selain bay wafa, juga bay jaiz (artinya jual beli dibolehkan karena bersih dari riba).

Sekilas bai' wafa' mirip dengan rahn yaitu berupa jaminan. Akan tetapi secara substansial, bai' wafa' tidak sama dengan rahn, karena dalam Islam rahn merupakan jaminan atas hutang dan barang yang di-rahn-kan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang tersebut.

Apabila pemberi hutang memanfaatkan barang jaminan tersebut maka masuk dalam kategori riba. Seperti dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh al-Bahaqi bahwa *setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan untuk pemberi hutang, adalah riba*. Menurut Ulama Fiqh Hanafi menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara bai' wafa' dengan rahn adalah:

Tabel 5.2 Perbedaan Bai' Wafa' dan Rahn

No.	Bai' Wafa'	Rahn
1.	Barang sepenuhnya milik pembeli selama tenggang waktu yang telah ditetapkan.	Barang tersebut tidak sepenuhnya dimiliki.
2.	Apabila terjadi kerusakan pada barang secara total maka menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi jika kerusakannya tidak parah maka hal tersebut tidak merusak akad.	Jika harta yang digadaikan (marhun) rusak selama di tangan pembeli maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan.
3.	Biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli.	Semua biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik barang.
4.	Barang yang sudah dibeli bebas dimanfaatkan pembeli selama jangka waktu yang disepakati.	Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan penerima gadai, kecuali hewan kenderaan dan atau izin pemilik.
5.	Status asset menjadi milik pembeli selama jangka waktu yang disepakati.	Status asset milik.

Selain perbedaan di atas, ada pula beberapa hal persamaan antara bai' wafa' dan rahn :

Tabel 5.3 Persamaan Bai' Wafa" dan Rahn

No.	Persamaan Bai' Wafa' dan Rahn
1.	Kedua belah pihak sama-sama tidak boleh memindah tangankan barang itu kepada pihak ketiga.
2.	Baik rahn maupun bay wafa, pihak I (penjual/penggadai) sama-sama mendapatkan uang dengan menyerahkan barang.
3.	Jika terjadi kerusakan barang, maka kerusakan itu ditanggung murtahin dan pembeli, kecuali yang rusak sedikit (sesuai 'urf).
4.	Ketika hutang (uang penjualan) dikembalikan kepada pembeli (pada saat jatuh tempo) maka pembeli wajib memberikan barang kepada penjual semula.

Rukun dan Syarat Bai' Wafa'

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam bai' wafa' sama dengan rukun jual-beli pada umumnya, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka hanya dua hal itulah yang menjadi rukun jual-beli sedangkan pembeli, penjual, barang yang dijual dan harga barang, tidak termasuk rukun melainkan syarat-syarat jual-beli. Penambahan syarat dari bai' wafa' hanya lah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembai oleh penjual dan tenggang waktu jual belinya harus tegas.

Hukum Akad Bai' Wafa'

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa' dan 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni, dalam sejarahnya bai' wafa' baru mendapatkan justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual-beli ini telah berlangsung beberapa lama dan telah menjadi 'urf masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh (dalam hal ini ulama Hanafi) melegalisasi jual-beli ini (Nasrun Haroen; 2007). Jalan fikir ulama Hanafiyah ini didasarkan pada istihsan 'urfiy (menjustifikasi suatu permasalahan yang berlaku umum dan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat).

Akan tetapi, ulama fiqh lainnya melarang legalisasi jual-beli ini, alasan mereka adalah:

- Dalam jual-beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- Dalam jual-beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual harus dikembalikan pembeli kepada penjual semula apabila penjual telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
- Bentuk jual-beli ini tidak ada di zaman Rasulullah ataupun zaman para sahabat.
- Jual-beli ini merupakan hilah (yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dilaksanakan secara sengaja untuk membatalkan hukum syara' yang lainnya yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara' persyari'atan jual-beli.

Dasar atau dalil ulama fiqh yang melarang legalisasi jual-beli ini (Syafi'iyyah dan Malikiyah) adalah:

- Berpegang pada kaidah :

  والمباني للألفاظ لأ المعاني و للمقاصد العقود في العبرة

  "yang dipandang dalam akad adalah maksud dan tujuan akad, bukan lafadz formal"

- Dalil sadd zariah, yaitu untuk mencegah terjadinya riba. Namun demikian, para ulama fiqh muta-akhkhirin dapat menerima bentuk jual-beli ini dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Hal ini termaktub dalam
- Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani menurut fiqh Hanafi) disusun tahun 1287 H yang mulai diberlakukan pada tahun 1293 H.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Mesir pada tahun 1948, yang direvisi tahun 1971 dan bai' wafa' tidak tercantum lagi dalam UU. Walaupun tidak tercantum lagi hal ini bukan karena permasalahan akadnya tetapi karena perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Syiria (al-Qanun al-Madani as-Suri), namun ketika Mesir menghapus bai' wafa' dalam UU-nya, Syiria pun melakukan hal yang sama.
- Kitab Undang-Undang Qonun Milkiyah Libanon juga melegalisasi bai' wafa'.

Aplikasi Bai' wafa' / Bai' Istighlal di Bank Islam

Dalam aplikasinya pada Bank Islam, bai' wafa' memiliki beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap I, pemilik menjual rumahnya kepada bank dengan harga tertentu.
2) Tahap II, bank menyewakan atau mengontrakkan rumah yang dibeli itu kepada pemilik tadi untuk jangka waktu tertentu.
3) Tahap III, setelah masa sewa / kontrak selesai, pemilik pertama akan membeli kembali rumahnya pada bank.
4) Celah profitabilitas bank Islam :
   - Tingkat sewa pada jangka waktu tertentu.
   - Harga rumah yang lebih tinggi pada saat berakhirnya akad.

b. Bai' Istighlal

Pada perkembangan selanjutnya, bai' wafa' berkembang menjadi bai' istighlal. Pada hakekatnya kedua akad ini serupa hanya saja pada bai' istighlal, benda yang dijual tersebut disewa kembali oleh penjual.

Pengertian

Bai' istighlal adalah brang yang dijual secara bai' wafa', selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Artinya, pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakannya kepada penjual sendiri.

Misalnya, Ahmad menjual rumah kepada Abdullah dengan harga 1 milyar rupiah, kemudian Ahmad menyewa rumah itu kembali dengan harga 80 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun.

Sukuk dalam Konsep Bai' Istighlal

Konsep sukuk ijarah yang dikembangkan saat ini tidak lain adalah bai' istighlal, yaitu bai' wafa' yang disertai ijarah di dalamnya. Berdasarkan rumusan konsep bai' istighlal maka sukuk (obligasi syariah) dapat menggunakan akad tersebut dalam penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional).

Adapun skema sukuk dengan bai' istighlal adalah sebagai berikut:

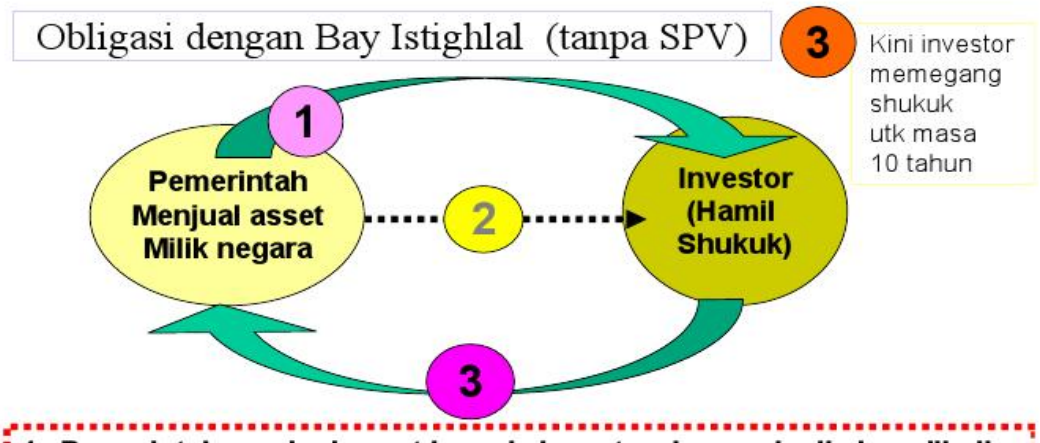

Gambar 5.1 Skema Sukuk denga Bai' Istighlal tanpa SPV

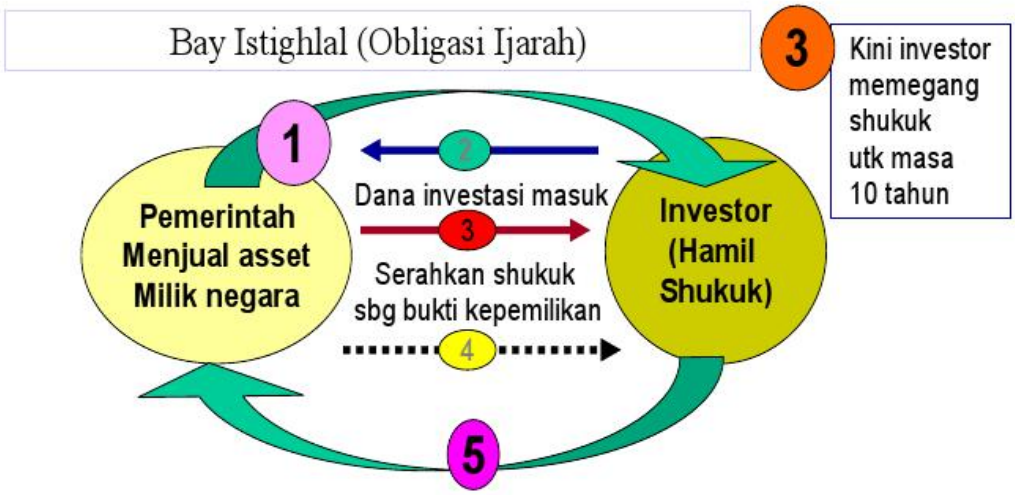

1. **Pemerintah menjual asset kepada Investor dengan janji akan dibeli kembali pada 10 tahun mendatang**
2. **Dana Investor masuk ke pemerintah**
3. **Pemerintah sbg issuer (penerbit sukuk) menyerahkan sukuk kpd investor**
4. **Sekarang asset menjadi milik Investor secara syirkah, Dalam masa 10 tahun, pemerintah menyewa (ijarah) asset tersebut kpd investor yang dibayar setiap 3 bulan sekali.**
5. **Setelah 10 tahun, pemerintah membeli kembali asset tsb.**

Gambar 5.2 Skema Sukuk denga Bai' Istighlal dengan SPV

c. Bai' Taqsith

Bai' Taqsith memiliki beberapa istilah yang mengandung makna sama, antara lain bai' bi tsamanil ajil, bai' ila ajal atau jual beli kredit.

Pengertian

Bai' taqsith adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu dimana harga kredit lebih tinggi dari harga tunai (cash), dimana harga kedit dengan jangka waktu 1 tahun berbeda dengan harga kredit dengan jangka waktu 2 tahun, dst.

Hukum Bai' Taqsith

Bai' taqsith adalah halal menurut hukum syariah, hal ini berdasarkan kaidah sebagai berikut:

لأجل ابتداء فيه الثمن فى والزيادة المؤجل البيع أن على الأية هذه تدل الشرع بحكم حلال التـأجيل

ذالك لجاز حالا ثمنها عن زائد مؤجل بثمن سلعة شخص باع فلو

Kaidah ini menunjukkan bahwa jual-beli kredit dengan penambahan harga (karena cicilan) adalah halal. Maka, jika seseorang menjual

suatu barang dengan harga yang dibayar secara tangguh (cicilan) dimana harganya bertambah dari harga cash (sekarang), maka jual beli itu boleh.

Kebolehan tambahan (return) dalam jual beli kredit adalah unsur yang diperdebatkan orang-orang musyrik dalam masalah riba dan keharamannya. Mereka menganggap tambahan dalam riba sama dengan tambahan (keuntungan) dalam jual beli kredit. Anggapan ini adalah karena mereka memandang jual-beli (kredit) dan riba sama-sama mendatangkan tambahan (riba). Padahal yang pertama (البيع) adalah keuntungan dari barang (iwadh) sedangkan yang kedua (الربا) adalah tambahan tanpa 'iwadh.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual-beli kredit adalah boleh, sekalipun penjual menjadikan tambahan harga, sebagai kompensasi penundaan waktu. Diantara para ulama tersebut adalah Imam mazhab yang empat, juga pendapat jamaah ulama salaf, seperti Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyab, Thawus bin Kaisan, Al-Auza'iy, 'Atha', Qatadah, Imam Az-Zhuhry, Imam Ast-Taury, An-Nakha'iy, Hakam bin "Utaibah, Hammad bin Abi Sulaiman, dll.

Adapun alasan diperbolehkannya jual-beli kredit adalah :

1. Pada jual beli kredit terdapat kemudahan bagi manusia, sekalipun bertambah harganya, karena banyak orang yang tidak sanggup membayar harga semuanya sekaligus untuk membeli apa yang ia butuhkan.
2. Manfaatnya bagi pembeli ialah dia mendapatkan barang yang ia butuhkan dan memanfaatkannya, padahal ia tidak bisa menyerahkan harganya sekaligus saat itu.

d. Ihtikar

Pengertian

Menurut ulama fiqh, ihtikar adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya (Nasrun Haroen; 2007). Terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang jenis produk apa saja yang boleh atau tidak boleh ditimbun.

Menurut ulama Malikiyah, sebagian Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn Abidin (pakar fiqh Hanafi), menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi illat (motivasi hukum) adalam larangan melakukan ihtikar adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak.

Sedangkan menurut sebagian ulama Hanabilah dan Imam Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash adalah makanan saja. Menurut mereka karena ihtikah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan keperluan orang banyak, maka larangan tersebut harus terbatas pada apa yang dilarang nash saja.

Kemudian ualam Syafi'iyah dan Hanafiyah membatasi ihtikar pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan.

Hukum Ihtikar

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Sunnah, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ihtikar tergolong kedalam perbuatan yang dilarang (haram).

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar pelarangan tersebut adalah:

1. QS. Al-Maidah ayat 2

وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ٱلۡإِثۡمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلَا ۖ وَٱلتَّقۡوَىٰ ٱلۡبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ ۖ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

2. QS al-Hajj ayat 78

حَرَجٖ مِنۡ ٱلدِّينِ فِي عَلَيۡكُمۡ جَعَلَ وَمَا

dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Dan diantara hadits-hadits nabi yang menjadi dasar pelarangan ihtikar adalah :

1. *Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya didalam api neraka pada hari kiamat.* (HR ath-Thabrani dari Ma'qil Ibn Yasar).
2. *Para pedagang yang menimbun barang makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah dan Allah-pun melepaskan (hubungan dengan)-nya.* (HR Ibnu Umar).

e. 'Arabun

'Arabun adalah jual beli dengan uang muka/persekot. Seseorang membeli sesuatu dengan membayar harga panjar/persekot/ *'arabun* kepada penjual. Jika calon pembeli mengurungkannya, maka persekot hangus dan menjadi *hibah* kepada penjual. Jika jual beli diteruskan, maka harga persekot merupakan bagian dari harga beli.

Para ulama ahli fiqh berselisih pendapat dalam menghukumi jual beli urban. Mereka yang melarang adalah madzhab Hanafi, Maliki,Syafi'i, Syiah Zaidiyah, Abu al khitab dari madzhab Hambali, dan juga diriwayatkan tentang pelarangan urbun dari Ibnu Abbas serta Hasan.
Adapun mereka yang membolehkan adalah Imam Ahmad yang telah diriwayatkan akan pembolehannya dari Umar serta anaknya, sebagian golongan tabi'in di antaranya adalah Mujahid,Ibn Sirin, Nafi'Ibn Abdul Harist,serta Zaid Ibn Aslam.

Menurut Ahmad bin Hanbal, "Jual beli ini dibolehkan". Dalilnya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah saw ditanya tentang 'arabun di dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya"

Menurut Jumhur selain Hanabilah, jual beli ini dilarang dan hukumnya tidak sah, karena bisa merugikan para pihak dan sifatnya spekulatif serta mengandung *uncertainty (gharar)* ; jual beli bisa jadi, bisa tidak. Dalilnya hadits Nabi Saw :

(شعيب بن عمر عن مالك ألامام) العربان بيع صلعم الله رسول نهى

"Rasul saw melarang jual beli 'arabun" .(HR.Imam Malik dari 'Amar bin Syu'aib, Subulus Salam, Juz III, hlm.17). Ini jual beli yang di dalamnya ada khiyar bagi pembeli. Ia bisa meneruskan atau menggagalkan jual beli. Sebagian ulama Hanafiyah mewajibkan batasan waktu menunggu bagi penjual. Jika jual beli gagal, maka persekot menjadi hak calon penjual sebagai kompensasi dari masa menunggu, karena ia telah kehilangan kesempatan untuk menjual barang itu kepada orang lain, jika ada orang yang mau membeli.

Adapun langkah yang kita ambil saat ini tentang jual-beli ini adalah bahwa jual beli 'arabun dibolehkan selama masanya dibatasi dengan jelas. Selain itu besarnya persekot sesuai dengan adat kebiasaan sehingga secara prinsip tidak ada yang dizalimi

dan berdasarkan an taraddin minkum. Adapun tentang hadits yang melarang 'arabun, setelah diteliti ternyata hadits tersebut adalah hadits dha'if, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum pelarangan 'arabun.

Jual-beli 'arabun dibolehkan atas dalil urf, jual beli ini telah menjadi kebiasaan dan sangat dibutuhkan masyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah:

بالشرع كالثابت بالعرف الثابت

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (syari'ah), selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Talaqqi Rukban

Talaqqi rukban adalah mencegat rombongan pedagang (pemasok barang dagangan) ditengah perjalanan sebelum mereka tahu harga pasar yang sebenarnya.

Nabi Muhammad melarang kegiatan ini, diterangkan dalam haditsnya bahwa "janganlah kamu mencegat rombongan pedagang dan barang siapa yang menerima barangnya maka pemilik barang tersebut berhak memilih (pembatalan transaksi atau diteruskan) setelah ia sampai dipasar (HR. Muttafaq 'alaihi dari hadits Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Anas).

Pada dasarnya pembelian ditengah jalan ini adalah sah, tetapi jika terbukti kebohongannya maka penjual mempunyai hak menentukan pilihannya.

g. Bai' Muzayadah

Pengertian

Bai' muzayadah merupakan jual-beli dengan sistem lelang, baik lelang terbuka ataupun lelang tertutup. Jual beli lelang dibolehkan dalam Islam asalkan dilaksanakan secara transparan baik lelang terbuka ataupun lelang tertutup. Hal ini berdasarkan pada hadits nabi:

Dari Anas ra, ia berkata, Rasulullah Saw menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata, "Siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini'?. Seseorang menyahut, "Aku bersedia membelinya seharga satu dirham, Lalu Nabi berkata lagi. Siapa yang berani menambahi?, Maka seorang laki-laki lain bersedia membeli dua dirham, maka Nabi mnjual kedua bejana itu kepadanya (H.R.Tarmizi).

h. Bai' Tawarruq

Bai' tawarruq hampir mirip dengan bai' al-'inah. Jika bai' al'inah penjualan kembali barang dilakukan kepada pihak I (penjual semula), sedangkan bai' tawarruq, penjulan barang yang baru dibelinya secara cicilan itu dijual kepada pihak ketiga.

Pengertian

Tawarruq ialah perpindahan (perubahan) dari qardh kepada jual beli benda yang dibayar si peminjam secara cicilan dengan harga yang lebih tinggi, Selanjutnya pembeli menjualnya di pasar secara kontan, supaya ia mendapatkan uang yang dibutuhkannya.

Contoh bai' tawarruq ketika A membeli barang secara cicilan kepada B seharga Rp. 12 juta dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian A kembali menjual barang tersebut kepada C secara tunai dengan harga Rp. 10 juta. Dengan demikian, A memiliki hutang Rp 12 juta sedangkan yang diterimanya Rp 10 juta atau dengan kata lain A mendapatkan uang sebesar Rp 10 juta sekarang dan membayarnya selama 12 bulan sebesar Rp 12.juta.

Pada bai' tawarruq ini sebenarnya niat pembeli bukan untuk mendapatkan barang dan memanfaatkannya, tetapi dengan niat mendapatkan uang cash, dengan cara menjual kembali barang yang dibelinya dengan harga yang lebih rendah.

Hukum Bai' Tawarruq

Hukum bai' tawarruq adalah makruh. Ketetapan hukum ini adalah pendapat salah satu pendapat dari mazhab Hanbali. Pendapat ini diambil oleh Ibnu Taymiyah. Alasan mereka, bahwa jual beli ini seolah-olah seseorang menjual dirham dengan dirham yang lebih banyak atau meminjam dirham dan membayarnya dengan dirham yang lebih banyak sebagai kompensasi dari masa penantian. Jual beli ini mirip dengan riba. Meskipun bukan riba yang sesungguhnya.

Sedangkan menurut ulama jumhur, hukumnya boleh, karena telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Alasan pemikiran mereka ialah bahwa jual beli tawarruq ini tidak terdapat larangan syariah padanya. Karena itu ia termasuk al-ibahah al-ashliyah (hukum dasarnya memang boleh), sesuai dengan kaedah, *"Pada dasarnya semua akad itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya"*

Dasar pemikiran berikutnya ialah :

فمن أهله قل قد الحسن القرض للأن التورق بيع الى محتاجون اليوم الناس أو بالتقسيط سلعة شراء الى يضطر وقد يقرضه من يجد لا المال الى احتاج حاجته بثمنها ليقضي حال بثمن -يخسارة ولو- يبيعه ثم أجل بثمن

Orang-orang di zaman sekarang membutuhkan *bai' tawarruq*, karena *qardhul hasan* sangat sedikit orangnya (lembaga yang memiliki produk ini.red). Orang yang memerlukan uang tidak menemukan orang yang mau meminjamkan uang kepadanya. Maka terpaksa-lah ia membeli barang secara cicilan atau dengan bayaran secara kredit kemudian menjualnya kembali dengan harga cash –meskipun ia rugi karena lebih murah-.Hal ini ia lakukan agar keperluannya terpenuhi yakni mendapatkan uang (wariq) sekarang.

5.3. JUAL BELI YANG DILARANG

Pada dasarnya jual-beli adalah suatu anjuran dalam mengatasi larangan Allah atas praktek riba, akan tetapi jual-beli yang dianjurkan adalah jual-beli yang memenuhi rukun dan syarat, seperti yang telah dikemukakan pada makalah sebelumnya. Jual-beli yang dilarang adalah karena jual-beli tersebut memiliki sebab-sebab tertentu.

Sebab-Sebab Jual-Beli Dilarang

1) Haram Zat nya
   Haram zatnya disebabkan barang yang dijual belikan adalah barang yang diharamkan seperti minuman keras, darah dan daging babi. Dalam praktek perbankkan, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram (Adiwarman Karim ; 2004).
2) Haram Selain Zat nya
   Haram selain zatnya adalah suatu jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan, pemaksaan sehingga menyebabkan ketidak ridhaan dari pihak – pihak yang melakukan transaksi, walaupun barang yang dijual belikan adalah barang yang halal.

   - Melanggar Prinsip "An Taraddin Minkum"
     Artinya daam transaksi terdapat unsur tadlis (penipuan). Transasksi dalam Islam, kedua belah pihak harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa

dicurangi. Informasi ini meliputi 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

- Melanggar Prinsip "La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun"
  Prinsip ini adalah janganlah menzalimi atau dizalimi. Adapun praktek yang melanggar prinsip ini adalah:
  1. Rekayasa pasar (dalam supply atau demand)
  2. Rekayasa pasar dalam demand (Bai' Najasy)
  3. Taghrir (jual-beli gharar)
  4. Riba

3) Tidak sah atau Tidak Lengkapnya Akad
   Tidak sah suatu transaksi jual beli disebabkan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli harus memenuhi empat rukun, yaitu:
   1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
   2. Ada shighat
   3. Ada barang yang dibeli
   4. Ada nilai tukar pengganti barang

   Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Keberadaan syarat tidak boleh:
   - Menghalalkan yang haram
   - Mengharamkan yang halal
   - Mengugurkan rukun
   - Bertentangan dengan rukun

Jual beli yang dilarang dalam islam, hasil ringkasan *Wahbah Al-juhaili,* sebagai berikut:

1. Terlarang sebab *Ahliah* (ahli akad)
   Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan orang yang baligh, berakal dapat memilih dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:
   - Jual beli yang dilakukan orang gila
   - Jual beli yang dilakukan anak kecil, kecuali untuk barang yang sepele dan ringan
   - Jual beli yang dilakukan orang buta
   - Jual beli terpaksa
   - Jual beli orang yang terhalang,
     Maksud dari terhalang adalah jual beli yang dilakukan karena kebodohan, bangkrut atau sakit.
2. Terlarang sebab *Shighat*
   Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang di dasarkan pada

keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan Kabul; berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang di pandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

a. Jual beli *Mu'athah*
   Jual beli yang dilakukan tanpa ijab-qobul, *jumhur* ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya. Ulama *Syafi'iyah* berpendapat jual beli harus disertai ijab-qobul, yakni dengan *sighat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat kecuali bagi orang – orang yang uzur. Sedangkan menurut ulama *Hanafiyah* tidak sah jual beli *al-mu'athah*

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
   Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau surat adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qobul melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
   Kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami (berlaku umum) dan tulisan jelek (tidak dapat di baca) akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
   Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidajk memenuhi syarat in iqad (terjadinya akad)

e. Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan qobul
   Hal ini di pandang tidak sah menurut kesepakatan ulama akan tetapi, jika lebih baik, seperrti meniggikan harga, ulama *Hanafiyah* berbeda pendapat dengan ulama *Syafi'iyah*

f. Jual beli Munjiz
   Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan dating. Menurut ulama *Hanfiyah Fasid* dan batal menurut *Jumhur ulama*

3. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)
   Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila ma'quid alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dapat diserahkan,

dapat dilihat oleh orang – orang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'. Beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi di perselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut ini:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada
b. Jual beli yang tidak dapat di serahkan
c. Jual beli Gharar
   Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran , hal ini di larang dalam islam sebab Rasulullah SAW bersabda:
   "janganlah kamu membeli ikan di dalam air karna jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)". **(HR. Ahmad)**
d. Jual beli barang yang najis dan terkena najis
   Untuk barang yang najis seluruh ulama sepakat untuk melarang namun untuk barang yang terkena najis ulama Hanfiyah memperbolehkan untuk barang yang tidak untuk di makan. Sedangkan ulama Malikiyah memperbolehkan nya setelah di bersihkan.
e. Jual beli air
   Ulama empat madzhab memperbolehkan jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Selain itu di sepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni semua manusia boleh memanfaatkannya
f. Jual beli yang tidak jelas (majhul)
   Ulama Hanfiyah menyatakan jual beli seperti itu adalah fasid sedangkan jumhur ulama batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat (gaib), tidak dapat dilihat
   Ulama Hanafiyah memperbolehkan setelah pemilik khiyar untuk melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah memperbolehkan bila disebutkan sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam, yaitu:
   1. harus jauh sekali tempatnya
   2. tidak boleh dekat sekali tempatnya
   3. bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
   4. harus merungkas sifat – sifat barang secara menyeluruh
   5. penjual tidak boleh memberikan syarat
h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang
   Ulama Hanfiyah melarang untuk barang yang dapat di pindahkan tetapi untuk barang barang yang tetap di perbolehkan. Ulama Syafi'iyah

melarangnya secara mutlak, ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang di ukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
Apabila belum terdapat buah disepakati tidak ada akad, setelah ada buah, tetapi belum matang, akad fasid menurut ulama Hanfiyah dan batal menurut jumhur ulama. Apapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang akadnya di bolehkan

4. Terlarang sebab *Syara'*
Untuk jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukun ulama telah sepakat. Namun ada beberapa masalah yang di perselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini:
   a. Jual-beli riba ; Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanfiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama
   b. Jual-beli dengan uang dari barang yang di haramkan ; Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan jumhur ulama batal.
   c. Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang ; Ulama Hanafiyah berpendapat hal itu makruh tahrim, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapatpembeli boleh khiyar. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat hal itu adalah Fasid
   d. Jual-beli waktu azan jum'at ; Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar
   e. Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar
   Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahihnya sahih tetapi makruh sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
   f. Jual-beli induk tanap anaknya yang masih kecil **;** Hal itu di larang samapai anaknya besar dan dapat mandiri.
   g. Jual-beli barang yang sedang di beli orang lain
   Seseorang telah sepakat akan memberi suatu barang, namun masih dalam keadaan khiyar. Kemudian dating orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.
   h. Jual-beli memakai syarat
   Ulama Hanfiyah mengatakan sah jika syarat tersebut baik, ulama Malikiyah memperbolehkan jika bermanfaat, ulama Syafi'iyah memperbolehkan jika syarat maslaha bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

5.4. MACAM-MACAM TRANSAKSI YANG DILARANG

A. Bai' al-'Inah

Pengertian

Secara etimologi, al-bai' artinya jual-beli dan al-'inah berarti pinjaman. Secara terminologis, menjual barang dengan cara tertunda lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah (A. Mushlih dan S. Shawi; 2004). Jual-beli ini menggambarkan bahwa pemilik barang bukan menginginkan menjual barangnya tetapi yang diinginkannya adalah uang. Jual-beli ini adalah suatu hilah (yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dilaksanakan secara sengaja untuk membatalkan hukum syara' yang lainnya yang lebih penting) dan rekayasa untuk mendapatkan pinjaman uang dengan bayaran tambahan.

Berikut ini adalah skema bai' al-'inah:

Gambar 5.3 Bai' Al 'inah

Menurut Kesepakatan Ulama, jual beli al-'inah semacam ini diharamkan, bila kedua jual beli itu dilakukan menurut kesepakatan para pihak. Apabila tidak dijanjikan/disepakati sejak awal, tetapi secara kebetulan, maka penjualan kedua tersebut menjadi sah.

Dalil Ulama yang mengharamkan ialah hadist Riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, Juga hadits Darul Quthny & Baihaqy, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik.

Adapun dalil-dalil yang menyatakan keharamannya adalah :
Pertama:

البقر أذناب واتبعوا **بالعينة وتبايعوا** والدرهم بالدينار الناس ضن اذا يرجعوا حتى يرفعه بلاء به الله أنزل الله سبيل في الجهاد وتركوا دينهم (عمر ابن عن أحمد رواه)

Kedua:
Diriwayatkan oleh Darul Quthny dan Baihaqy, dari Abu Ishaq dari istrinya 'Aliyah, bahwa ia pernah menemui Aisyah bersama dengan Ummu Walad Zaid bin Arqam. Ummu Walad Zaid berkata, Aku pernah menjual budak kepada Zaid seharga 800 dirham hutang, dan Aku membelinya kembali seharga 600 dirham kontan. Aisyah berkata, "Sungguh tidak bagus cara engkau berjualan dan cara engkau membeli". Katakan kepada Zaid bahwa ia telah membatalkan pahala Jihad dan hajinya bersama Rasulullah, kecuali kalau ia bertaubat. Wanita itu berkata, " Bagaimana kalau yang kuambil hanya modalku saja'?. Aisyah menjawab dengan firman Allah :"Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti mengambil riba, maka apa yang dikerjakannya di masa lalu dimaafkan Allah".
Indikasi hadits ini dengan tegas melarang bai' al-'inah

Ketiga:
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah ditanya tentang seorang yang menjual sehelai sutra kepada orang lain seharga seratus dirham, Kemudian ia membelinya kembali seharga 50 dirham secara kontan.Ibnu Abbas menjawab, "Itu artinya menjual dirham dengan dirham secara bunga, namun mediatornya adalah sehelai sutera.

Keempat:
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika ditanya tentang bai a-'inah, dimana sutera sebagai mediatornya, beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak mungkin dikelabui. Itu termasuk perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasulnya.

Bentuk_bentuk Bai' 'Inah
Bai' 'Inah terdiri dari 2 bentuk, yaitu:
1. Seseorang membeli barang dari orang lain dengan harga tertentu yang dibayar secara cicil dalam jangka waktu tertentu dan penjual mensyaratkan kepadanya untuk membeli barang itu kembali secara kontan dengan harga yang lebih rendah. Semua

Ulama sepakat mengharamkan bentuk bai al-'inah ini, karena jual beli itu merupakan bentuk riba yang disiasati (helah) dengan jual beli bersyarat

2. Seseorang membeli barang yang dibayar secara cicilan. Setelah ia menerima barang tersebut, maka ia menjual kembali barang tersebut kepada Penjual secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga pembeliannya.

Dalam bentuk kedua ini, jual beli dilakukan tanpa ada syarat menjual kembali kepada penjual semula. Sedangkan dalam bay al-'ianh bentuk pertama ada syarat tersebut.

Dalam bentuk yang kedua ini para ulama berbeda pendapat.
Imam Syafii membolehkan bai al-'inah bentuk kedua dengan alasan bahwa pembeli boleh menjual barang yang telah dibelinya kepada orang lain (pihak ketiga) dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal. Karena itu boleh jugalah ia menjual barang yang telah dibelinya itu kepada penjual pertama tempat ia membeli semula

Harus dicatat, bahwa yang dibolehkan Imam Syafi'iy adalah jual beli al-'inah yang tanpa syarat (tanpa ta'alluq atau tanpa rekayasa). Sedangkan jual beli al-'inah bentuk pertama jelas dilarang beliau.

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah Bai al'inah adalah batil, karena menyumbat jalan dosa (Sadd az-Zari'ah), kepada riba. Abu Hanifah mengatakan bai al'inah, hukumnya fasid, sehingga orang melakukannya berdosa. Ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah mengatakan bay' al'inah bentuk pertama dilarang, sedang bentuk kedua dibolehkan berdasarkan keumuman ayat Ayat Allah yang menghalalkan jual beli dan riwayat Ibnu Umar dan Syuraih.

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya semua ulama sepakat mengharamkan bai' al-'inah bentuk pertama. Praktek inilah yang terjadi di banyak perbankan syariah di Malaysia. Bai al-'inah adalah sebuah helah untuk mendapatkan bayaran tambahan (riba) dengan berkedok jual beli bersyarat. Di sini pemahaman terhadap hukum muamalah tidak boleh terjebak pada aspek formal, tetapi wajib diperhatikan niat, serta tujuan dan substansi akad.

B. Bai 'Gharar = Taghrir

Segala bentuk jual-beli yang sifatnya tidak jelas (uncertainty dan spekulatif) sehingga dapat merugikan pihak yang bertransaksi, seperti menjual anak kambing yang masih berada pada perut induknya, jual beli buah yang belum matang yang masih di pohon, menjual kucing dalam karung. Bai' *ma'dum* (barangnya tidak ada) Bai' *Ma'juzi at-Taslim* (Jual beli barang yang barangnya sulit diserahkan) Bai' majhul (barang dan harga tidak diketahui)

C. Bai Najasy

Najsy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan degan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu Ibnu 'Umar r.a. berkata: "Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli najsy". Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: ***"Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli". (HR. Tirmidzi)***

D. Bai' Munabazah

Jual beli secara lempar-melempar, sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti, apakah barang A, B, C atau lainnya. Seperti seorang berkata, ***"Lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku".*** Setelah terjadi saling melempar barang, maka terjadilah jual-beli. Jual beli ini juga dilarang krn mengandung *gharar*

E. Bai Muzabanah (Barter buah-buahan)

Buah-buahan ketika masih di atas pohon yang masih basah (belum bisa dimakan) dijual sebagai alat pembayar untuk memperoleh kurma dan anggur kering (bisa dimakan). Penyerahannya di masa depan (future).

Jual beli ini dilarang karena buah yang di atas pohon belum bisa dipastikan kualitas dan kuantitasnya. Jadi hanya berdasarkan perkiraan/taksiran. Karena itu Rasul saw melarang.

Karena dikhawatirkan salah satu pihak ada yang dirugikan. Jual beli ini juga mengandung gharar.

F. Hablul Habalah = الحبلة حبل

Seseorang menjual seekor anak onta yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli semacam ini dilarang, karena mengandung gharar (ketidakpastian).

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah saw telah melarang penjualan sesuatu (anak onta) yang masih dalam kandungan induknya (H.R.Bukhari Muslim).

G. Bai' Hashah = ةاصحلا عيب

Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*

Jual-beli Hashah adalah jual beli dengan lemparan batu. Pada intinya jika seseorang melemparkan batu ke salah satu barang, lalu barang yang terkena itulah adalah barang yang dijual (Nasrun Haroen; 2007).

Jual beli hashah (kerikil) ialah jual beli dimana pembeli menggunakan krikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Barang yang mengenai suatu barang akan dibeli dan kerika itu terjadilah jual beli. Jual beli hashah ini juga termasuk gharar, karena sifatnya spekulatif. Praktek ini di zaman sekarang banyak terdapat di pusat hiburan.

H. Bai' Mulamasah

Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sebuah produk dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Jual beli ini dilarang jarena mengandung gharar. Tidak jelas barang mana yang disentuh.

I. Bai' Fudhuli

Bai' fudhuli adalah seseorang menjual sesuatu tanpa ada izin dari empunya barang. Menurut Syafi'iyah jualbeli tidak sah. Menurut Hanafiyah Jual beli ini hukumnya sah jika pemilik barang mengizinkan pasca transaski. Jika tidak,maka tidak.(Wa illa, Fa la).

A. Jual-Beli Bai'atan fii Bai'aiatain (Dua Harga / Two in One)

Jual-beli dua harga adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku (Adiwarman Karim ; 2004).

Jual-beli dua harga (two in one) terjadi bila semua dari ketiga faktor dibawah ini terpenuhi:

- Objek sama
- Pelaku sama
- Jangka waktu sama

Contoh transaksi two in one adalah transaksi lease and purchase (sewa-beli). Dalam transaksi ini terjadi gharar dalam akad, karena ada ketidakjelasan antara akad mana yang berlaku; akad beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa-beli ini diharamkan.

BAB 6
MUROBAHAH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang murabaha, berupa;

- **Menjelaskan pengetian murabaha**
- **Menjelaskan murabaha pada LKS**
- **Menjelaskan dasar hukum murabaha**
- **Menyebutkan macam-macam murabaha**
- **Menyebutkan rukun dan syarat murabaha**
- **Menyebutkan perbedaan murabaha dan riba**

6.1. PENGERTIAN MURABAHAH

Murabahah merupakan salah satu bentuk perjanjian jual-beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual-beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah. Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni 4/280 mendefinisikan, murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Adapun obyek jual beli dapat berbentuk barang-barang investasi, modal kerja, maupun barang-barang konsumtif. Mengenai tingkat keuntungan yang diperoleh bank sebagai penjual dapat berbentuk *lumpsum*, yaitu ditetapkan langsung besarannya atau dengan presentase tertentu dari biaya perolehan.

6.2. DASAR HUKUM

Mengenai hukum akad murabahah didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits antara lain.:

1. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (q.s. Al-Baqarah:275)

2. يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*"(q.s. An-Nisa:29)

3. ثلاثة فيهن البركة : المقارضة والبيع الى اجل وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع(ابن ماجه)

Dari Suhaib, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli tangguh, Muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah).

4. Hadits Nabi dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya jual-bali itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. A-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Berdasarkan Ijma': Mayoritas ulama tentang kebolehan jual-beli dengan cara murabahah (DSN, 2000:22-24)

6.3. RUKUN MUROBAHAH

Menurut Jumhur Ulama, selain mazhab Hanafi, ada 3 rukun jual-beli, yaitu:

1. Pihak yang berakad (*Aqid*), yaitu penjual (*ba'i*) sebagai pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pembeli (*musytari*) sebagai pihak yang membeli barang yang dijual.
2. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*), yaitu barang yang dihargai (*mabi'*) dan harga (*tsaman*)
3. Akad (*sighat*), yaitu serah (*ijab*) dan terima (*qabul*)

6.4. SYARAT-SYARAT

Secara umum murabahah harus memenuhi syarat-syarat jual-beli yang menurut mazhab Maliki terdiri dari:

1. Pihak yang berakad:
   a. Pembeli dan penjual sudah *tamiz*.
   b. Keduanya berkehendak sendiri (sukarela).
   c. Pihak yang berakad adalah pemilik barang, atau wakil dari kedua pemilik barang itu atau pemeriksa keduanya.

d. Penjual dan pembeli hendaknya berpengetahuan.

2. Obyek akad:
   a. Tidak dilarang oleh syara'.
   b. Bisa diambil manfaatnya secara syara'.
   c. Bisa diserahterimakan.
   d. Diketahui oleh kedua orang yang berakad.
   e. Barang harus suci.
3. Akad:

a. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
b. Antara ijab dan qabul tidak ada pemisah yang menunjukkan berpalingnya salah satu pihak dari jual-beli menurut ukuran adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat tambahan (Antonio Syafi'i, 2001):

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli.
2. Kontrak harus sah sesuai rukun yang ditetapkan dan kontrak harus bebas riba.
3. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang.
4. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (3), dan (4) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak

6.5. JENIS-JENIS MURABAHAH

Menurut Wiroso, murabahah dapat dibedakan berdasarkan cara pembayaran,s.b.b:

1. Murabahah dengan pembayaran tunai, pembayaran dilunasi saat akad berlangsung.
2. Murabahah dengan pembayaran tangguh, pembayaran dilakukan dikemudian hari, biasanya disertai uang muka dan sisanya dibayar secara cicil tiap periode tertentu.

Sedangkan murabahah berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi:

1. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada atau tidak adanya

pesanan, penjual menyediakan barang dagangannya.
2. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya penjual baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada pembeli yang memesan barang.
3. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah di pesan, barang harus dibeli.
4. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun pembeli telah memesan barang, tetapi pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Adapun yang banyak dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah murabahahberdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran tangguh.

Proses transaksi jual-beli murabahah tanpa pesanan pada bank syariah,s.b.b.:
1. Nasabah melakukan proses negosiasi keuntungan dan menentukan syarat pembayaran serta barang yang sudah berada di tangan bank syariah.
2. Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual-beli murabahah tersebut.
3. Tahap berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang diperjualbelikan.
4. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh.

Proses transaksi murabahah dengan pesanan, s.b.b.:
1. Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank syariah.
2. Setelah diperoleh kesepakatan, bank syariah mencari barang yang dipesan.
3. Setelah barang menjadi milik bank syariah, dilakukan proses jual-beli murabahah.
4. Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
5. Dilakukan pembayaran secara tunai atau tangguh sesuai kesepakatan.

Untuk pengadaan barang oleh penjual dapat dilakukan dengan beberapa cara:
1. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*)
2. Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*)

3. Memesan kepada pembuat dengan pembayaran bisa dilakuan di depan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istishna*)
4. Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

Pembiayaan murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai syariah. Namun dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan alternarif dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal yang harus diperhatikan (menurut Usmani, 1999) mengenai murabahah s.b.b.:

1. Pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari "bunga" dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika mudharabah dan musyarakah belum dapat diterapkan.
2. Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan "bunga" dengan "keuntungan", melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu.

6.6. FATWA-FATWA DSN TERKAIT

Mengenai akad murabahah dengan segala hal yang berhubungan dengan dengan akad tersebut diatur dalam beberapa Fatwa DSN berikut:

1. Fatwa DSN N0: 04/DSN-MUI/IV/2000 tgl. 1 April 2000 tentang Murabahah

   Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:
   1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
   2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
   3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
   4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
   5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
   a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
   b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah:

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tgl 16 September 2000 tentang uang muka dalam murabahah.
   1) Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
   2) Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
   3) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
   4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
   5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

3. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tgl 16 September 2000 tentang diskon dalam Murabahah.
   1) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
   2) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.
   3) Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari suplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
   4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
   5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjian dan ditandatangani.

4. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tgl 16 September 2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
   1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
   2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
   3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
   4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
   5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
   6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

5. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tgl 28 Maret 2002 tentang potongan tagihan (pembayaran) pelunasan dalam murabahah.
   1) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
3) Pemberian potongan tidak boleh diperjanji kan dalam akad.

6. Fatwa DSN No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang resceduling hutang murabahah.
LKS boleh melakukan ***rescheduling*** hutang murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
1) Tidak menambah jumlah hutang yang tersisa
2) Pembebanan biaya dalam proses rescheduling adalah biaya riil
3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
7. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Reconditioning dalam murabahah.
LKS boleh melakukan *reconditioning* (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih memiliki prospektif.
1) Penghentian Akad Murabahah
2) LKS menyewakan obyek ex-murabahah yang telah dibeli kepada nasabah

Akad murabahah dihentikan dengan cara:
1) obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

Menyewakan obyek ex-murabahah:
LKS menyewakan obyek ex-murabahah yang telah dibeli kepada nasabah ex-murabahah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik

8. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian murabahah tidak mampu bayar
LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya

sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah
5) Apabila nasabah masih memiliki sisa hutang kepada LKS dan memiliki jaminan, maka LKS boleh menjual jaminan lainnya tersebut untuk melunasi hutang nasabah
6) Apabila obyek murabahah sulit untuk dijual, maka LKS dapat menjual jaminan lainnya.

6.7. APLIKASI MURABAHAH PADA BANK/LKS

Untuk dapat menggambarkan praktik murabahah maka diberikan contoh sebagai berikut.:
A ingin membeli sebuah mobil seharga Rp. 300 jt dengan melalui pembiayaan murabahah dari Bank X. Setelah disetujui, Bank menyediakan mobil sesuai perjanjian dan menjual kepada A seharga Rp. 400 jt. A membayar secara mencicil selama 3 tahun.

Untuk lebih memperjelas alur transaksi tersebut, dapat dilihat pada gambar 6.1 berikut:

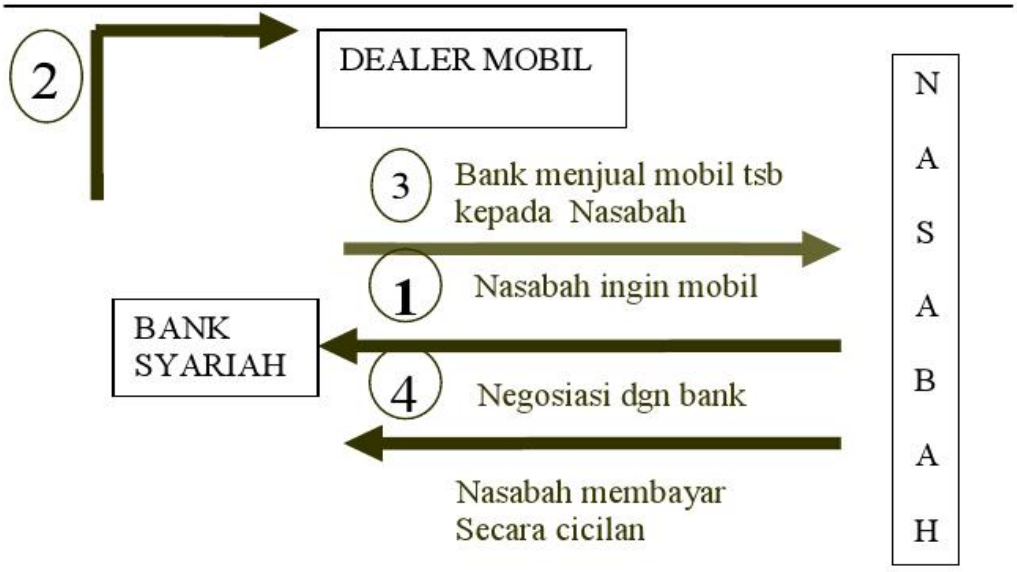

Gambar 6.1 Skema Transaksi Murabahah

6.8. PERBEDAAN MURABAHAH DENGAN RIBA

Transaksi dengan akad murabahah dan dengan riba apabila tidak dicermati seolah-oleh sama saja, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang sangan prinsip, adapun perbedaan tersebut seperti termuat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Perbedaan Murabahah dan Riba

Murabahah	Riba
Barang sbg objek, nasabah berhutang barang, bukan berhutang uang.	Uang sbg objek, nasabah berhutang uang
Sektor moneter terkait dengan sektor riil, sehingga menyentuh langsung sektor riil	Sektor moneter dan riil terpisah, tidak ada keharusan mengaitkan sektor moneter& riil
Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktifitas dan entrepreneurship, yang pada gilirannya meningkatkan *employment*	Tidak mendorong percepatan arus barang, karena tidak mewajibkan adanya barang, tidak mendorong produktifitas yang pada akhirnya menciptakan *unemployment*
Pertukaran barang dengan uang	Pertukaran uang dengan uang
Margin tidak berubah	Bunga berubah sesuai tingkat bunga
Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli	Tidak ada akad jual beli, tetapi uang langsung sbg komoditas
Bila macet, tidak ada bunga	Terjadi *compound interest*

BAB 7
SALAM

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang salam, berupa;

- **Menjelaskan pengetian salam salam**
- **Menyebutkan prinsip-prinsip akad**
- **Menjelaskan dasar hukum salam**
- **Menyebutkan konsep dasar salam dan modifikasinya**
- **Menyebutkan rukun dan syarat salam**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya salam**
- **Menjelaskan perbedaan salam dan ijon**

7.1. PENGERTIAN SALAM

Dalam pengertian yang sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (M. Syafi'i Antonio:2001).

Adapun obyek akad belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible (*barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Untuk waktu penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, terdapat perbedaan pendapat, dimana Mazhab Hanafi dan Hambali menetapkan minimal 1 bulan dari tanggal akad efektif, Mazhab Imam Malik minimal 15 hari, sedangkan Mazhab Imam syafi'i dan sebagian Ulama Hanafi tidak menetapkan periode minimum (berdasarkan contoh Rasulullah), tetapi tidak secara spot.

7.2. DASAR HUKUM SALAM

Akad salam diperbolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan Al-Hadits berikut:

1. يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...". (QS. al-Baqarah [2]: 282)

2 يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." (QS. al-Ma'idah [5]: 1)

3. وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

4. مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari dari Ibn 'Abbas)

5. مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (Hadits Nabi riwayat jama'ah)

6. لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR. Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad)

7.3. RUKUN SALAM

Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

1. Pihak yang berakad:
   a. Penjual (*muslam ilaih*), yaitu pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan, dalam hal ini adalah nasabah.
   b. Pembeli (*muslam*), yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dalam hal ini adalah bank.
2. Objek yang diakadkan, yaitu barang yang dihargai (*muslam fiih*) dan harganya (*tsaman*).

3. Akad (*sighat*), yang berupa serah (*ijab*) dan terima (*qabul*).
4. Modal

7.4. SYARAT-SYARAT SALAM

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dari masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan dua di antara rukun-rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

1. Modal transaksi Salam harus memenuhi persyaratan:
   a. Modal salam harus diketahui kedua pihak
   b. Penerimaan pembayaran salam menurut kebanyakan ulama mengharuskan dilakukan di tempat kontrak.
2. Barang yang ditransaksikan harus memenuhi persyaratan:
   a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
   b. Harus bisa diidentifiasi secara jelas.
   c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
4. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada satu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.
5. Diperbolehkan menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
6. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan.
7. Penukaran atau penggantian barang yang tidak memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama tidak diperkenankan.

Dalam salam juga terdapat syarat-syarat tambahan (Hendi Suhendi:2002) s.b.b.:

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya ditetapkan di tempat akad berlangsung.

7.5. SALAM PARALEL

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi salam antara penjual dan pembeli, dan antara penjual dan pemasok atau pihak ketida lainnya secara simultan (M. Syafi'i Antonio:2001).

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel

dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam pertama.

Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika pedagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.

7.6. FATWA-FATWA DSN TERKAIT

1. Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tgl 4 April 2000 Tentang Jual Beli Salam

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang *Salam Paralel*:

Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat:
a. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada

waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ada 2 pilihan: a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak:
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan:
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tgl 1 April 2000 Tentang penyerahan barang sebelum atau tepat waktu
   1) Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati.
   2) Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
   3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon).
   4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat; kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesekapatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
   5) Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki 2 pilihan:
      - Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
      - Menunggu sampai barang tersedia

Pembatalan kontrak :
Pembatalan boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.
Perselisihan :
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan Agama sesuai dengan UU No 3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa.Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutup lah peranan PA.

7.7. APLIKASI SALAM PADA BANK/LKS

Adapun diperbolehkannya salam sebagai salah satu bentuk jual-beli merupakan pengecualian dari jual-beli secara umum yang melarang jual-beli forward, sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi.

Pada praktiknya, sampai saat ini belum ada bank yang melaksanakan salam.

Sebagai contoh dari transaksi salam; Bank Islam membeli 5 ton padi, seharga Rp 5 juta secara tunai, sedangkan padinya diserahkan 4 bulan yang akan datang. Transaksi tersebut jika digambarkan pada skema menjadi:

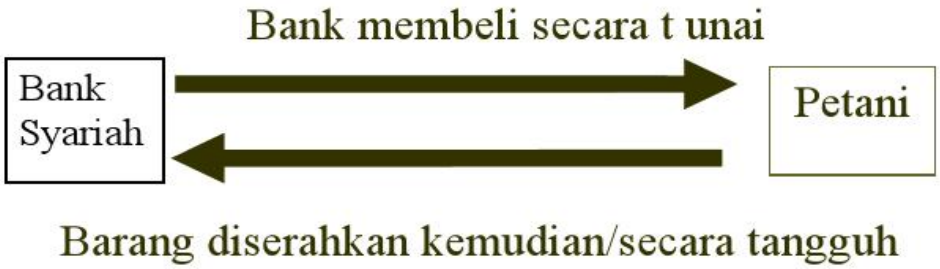

Gambar 7.1 Konsep Dasar Ba'i Salam

Sedangkan untuk jual-beli salam paralel dicontohkan dengan transaksi; Bank Islam membeli beras 10 ton seharga Rp 20 juta, lalu menjualnya kepada Bulog atau grosir seharga Rp 21 juta. Jika digambarkan dalam bentuk skema menjadi:

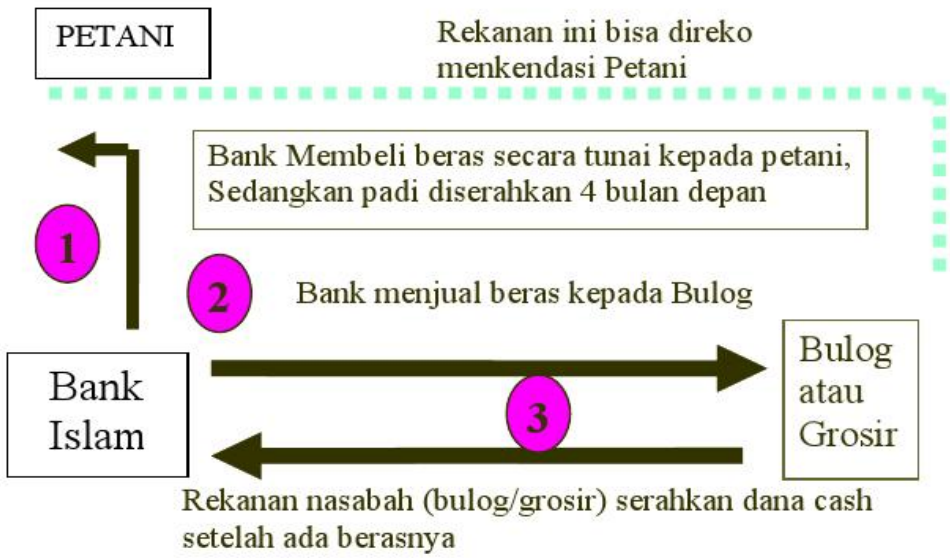

Gambar 7.2. Modifikasi skema Transaksi Salam

Transaksi dengan akad salam sangat mirip dengan model sistim ekonomi ijon, padahal kedua model transaksi ini sangat berbeda sekali, perbedaan tersebur seperti termuat pada tabel 7.1 di bawah ini.

Table 7.1 Perbedaan Salam Dengan Ijon

No	ASPEK	IJON	SALAM
1	Jenis, Macam	Tidak Jelas	Jelas
2	Ukuran	Tidak Jelas	Jelas
3	Mutu	Tidak Jelas	Jelas
4	Jumlah	Tidak Jelas	Jelas
5	Harga	Tidak Jelas	Jelas
6	Waktu Delivery	Tidak Jelas	Jelas

BAB 8
ISTISHNA

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang istishna, berupa;

- **Menjelaskan pengetian istishna**
- **Menjelaskan dasar hukum istishna**
- **Menyebutkan macam-macam istishna**
- **Menyebutkan rukun dan syarat istishna**
- **Menyebutkan perbedaan salam dan istishna**

8.1. PENGERTIAN ISTHISNA

Isthisna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi baran atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak (akad) isthisna akan muncul. Menurut ulama fiqh, istishna' sama dengan salam dari segi obyek pesanannya yaitu sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri/kriteria khusus. Perbedaannya adalah pembayaran salam di awal sekaligus, sedangkan pembayaran istisna' dapat di awal, di tengah maupun di akhir. Agar akad Isthisna menjadi sah, harga harus di tetapkan di awal, sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas, yang harus di sepakati bersama. Dalam Isthisna, pembayaran dapat dimuka, di cicil sampai selesai sesuai kesepakatan, atau di belakang, Isthisna biasanya di aplikasi untuk industri dan barang manufaktur.

Kontrak Isthisna menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya dengan pihak lain. Namun, jika perusahaan sudah memproduksi, kontrak Isthisna tidak dapat diputuskan secara sepihak.

8.2. DASAR HUKUM ISTHISNA

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۖ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ
ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا
تَبَايَعۡتُمۡۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

2. Al Hadist
   1) Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :
   "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqarradhah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (hr Ibnu Majah)

   2) Hadits Nabi Muhammad Saw :
   "Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mambrur". (H.R.Ahmad, Abu Zar dan Thabrani).
3. Pendapat ulama
   Menurut mazhab Hanafi, Bai' al-istishna' dibenarkan atas dasar/ dalil istihsan, alasannya adalah sebaai berikut:
   a. Masyarakat telah mempraktekkan Bai' Al -Istishna' secara luas dan terus menerus tanpa keberatan sama sekali. Hal ini menjadikan al-istishna' sebagai kasus Ijma atau konsensus secara umum.
   b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama Keberadaan Bai' Al Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak ada dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka
   c. Keberadaan Bai' Al Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak ada dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka
   d. Bai' Al Istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash aturan syariah.

8.3. RUKUN DAN SYARIAT ISTHISNA

a. Rukun ishtisna

1. Pelaku akad, yaitu *Mustashni* (pembeli) adalah pihak yan membutuhkan dan memesan barang, dan *Shani* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*Mashnu)* dengan

spesifikasinya dan harga *(tsaman)*.
3. *Shihah*, yaitu Ijab Qabul

b. Syarat-syarat Isthisna

1. Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
2. Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
3. Shani' menyatakan kesanggupan untuk membuat barang itu
4. Apabila bahan baku berasal dari Mushtasni', maka akad ini bukan lagi Istishna',tetapi berubah menjadi Ijarah
5. Apabila isi akad mensyaratkan shani' hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi Istishna',tetapi berubah menjadi Ijarah
6. Manshnu' (barang yang dipesan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran(tipe), mutu dan jumlahnya.
7. Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara' (najis, haram /tidak jelas)atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat)

8.4. ISTHISNA PARAREL

Istishna Paralel merupakan salah satu model pembiayaan dalam transaksi perbankan syariah. Pada awalnya bahan baku yang dipesan berasal dari si pembuat barang. Jika bahan baku berasal dari pihak pemesan atau pihak lain, tidak disebut pemesanan tetapi disebut menyewa tukang (Ijarah). Namun perkembangan yang terjadi kemudian, bisa saja pembeli/pemesan mengizinkan Shani (bank) menggunakan sub kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian bank dapat membuat kontrak Bai' Al Istishna' kedua untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak kontrak pertama. Kontrak baru ini disebut *Bai'Al Istishna'Paralel*.

8.5. FATWA MUI-DSN TENTANG ISTISHNA'

Fatwa tentang jual beli Istishna' ditetapkan pada tanggal 4 April 2000 dengan No: 06/DSN_MUI/IV/2000, berisi ketetapan sebagai berikut :

Ketentuan Pembayaran, meliputi :

- Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan
- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun para pihak dapat memilih Badan Arbitrasi Syari'ah

8.6. PERBEDAAN ISTHISNA DAN SALAM

Tabel 8.1 Perbedaan antara Salam dengan Istishna

Subyek	Salam	Isthisna	Aturan dan keterangan
Pokok Kontrak Pembeli Penjual	Muslam fiih Muslim Muslam ilaih	Mashnu Mustashni' Shani'i	Barang ditangguhkan dg spesifikasi
Harga	Di bayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, dicicil, atau di akhir	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara Isthisna' dan salam
Produk	Umumnya pada pemesasan barang yang tidak bisa dibuat oleh penerima pesan	Umumnya pada pemesasan barang yang dapat dibuat oleh penerima pesan	Contoh Salam : hasil pertanian, perikanan dan peternakan Contoh istishna' : bangunan, pakaian, furniture, jalan raya
Kontrak	Salam Pararel	Isthisna Pararel	Baik salam parallel maupun istishna' parallel sah asalkan kedua kontrak scr hukum terpisah

BAB 9
SHARF

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang sharf, berupa;

- **Menjelaskan pengetian sharf**
- **Menyebutkan sharf yang diperbolehkan dan yang dilarang**
- **Menjelaskan dasar hukum sharf**
- **Menyebutkan macam-macam sharf**
- **Menyebutkan rukun dan syarat sharf**

9.1. PENGERTIAN SHARF

Sharf adalah jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Misalnya antara Rupiah dengan Dollar Amerika, Yen Jepang dengan Euro dan sebagainya. Dunia perbankan termasuk bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar valuta asing (***foreign exchange)***. Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian bank syariah dalam muamalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariah mengenai ***Sharf.*** Bentuk transaksi internasional pertukaran valuta asing yang biasa dilakukan bank syariah harus ***naqdan/spot.***

Transaksi spot sejalan dengan prinsip Islam bahwa fungsi uang lebih bersifat *flow concept* bukan sebagai **stock concept.** Karena transksi *sharf* membantu nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya dengan memakai valuta asing, dimana valas yang dibeli atau dijual tersebut untuk memenuhi transaksinya di sektor riil (ekspor – impor), bukan untuk kegiatan spekulasi.

9.2. DASAR HUKUM SHARF

- Firman Allah SWT, QS Al-Baqarah (2):275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
٢٧٥

Artinya:
"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- Al Hadist
- Hadist Nabi riwayat al Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Said al Khudri, Nabi bersabda :

  "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) "
- Hadits Nabi riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda :

  " *Juallah emas dengan emas, perak dengan perak,gandum dengan gandum sya'ir dengansya'ir, kurma denggan kurma dan garam dengan garam(dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai "*
- Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda.

  "(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

9.3. SHARF YANG BOLEH DAN YANG DILARANG

Sharf dalam tradisi perdagangan (*urf tijari)* terdiri dari beberapa bentuk yang status hukumnya dalam pandangan Islam berbeda antara satu

bentuk dengan bentuk yang lainnya. Namun, Status hukum ini akan menentukan bentuk transaksi Sharf mana yang dibolehkan dan bentuk transaksi sharf mana yang dilarang. Sharf untuk tujuan **transaksi dan preceutionary dibenarkan** oleh semua ulama ekonomi Islam sedangkan untuk motiv **spekulasi dilarang**

Menurut Fatwa DSN_MUI transaksi jual beli mata uang asing (Valas) yang dibolehkan harus memenuhi kriteria berikut:

1. Ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga
2. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai Tidak ada unsur spekulasi (maysir)> Jadi sharf harus terbebas dari unsur riba dan spekulasi
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh), misalnya Rp 100.000 rupiah harus dituyar dengan Rp 100.000 rupiah juga.
4. Tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan, manipulasi dan penipuan)

9.4. JENIS-JENIS SHARF

1. **Transaksi Spot,** yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
2. **Transaksi Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang diguna-kan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
3. **Transaksi Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasi-kan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi
4. **Transaksi Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

9.5. JENIS-JENIS TRANSAKSI VALAS YANG DIHARAMKAN

1. **Transaksi Future non Delivery trading (Margin Trading)**
   Adalah transaksi jual beli Valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, tetapi hanya dengan menggunakan dana (cash margin) dalam persentase tertentu (misalnya 10%sebagai jaminan) dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (margin) antara harga beli/jual suatu jenis valuta asing saat tertentu dengan harga jual/beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi.
2. **Transaksi Future**
   Adalah transaksi jual beli valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang (deal date) dan realisasi dari transaksi/penyerahan dana (value date) di waktu yang akan datang (future) dan lebih dari dua hari kerja. Transaksi valas ini disebut juga transaksi berjangka (forward). Transaksi ini diharamkan karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya diwaktu yang akan datang dimana harganya belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, selain itu tidak terpenuhinya rukun jual beli yaitu ada uang ada barang.
   - Larangan forward dikarenakan mata uang uang yang dipertukarkan tidak spot, jadi bertentangan dengan hadits Nabi tentang riba fadhl
   - Forward membuka pintu riba dengan aktivitas spekulasi. Seseorang mendapatkan margin (gain), tanpa didasari underlying asset.
   - Forward dilarang dengan dalil sadd al-zari'ah
3. **Transaksi Swap**
   Adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga forward. Singkatnya transaksi swap merupakan transaksi pembelian dan penjualan valas secara bersamaan dengan dua tanggal penyerahan yang berbeda di masa depan. Artinya satu bank membeli tunai (spot) sementara mitranya membeli secara berjangka (forward). Transaksi ini diharamkan karena dikhawatirkan menjurus kepada bisnis ribawi melalui kegiatan maysir/spekulasi. Transaksi swap konvensional dilarang di antaranya karena terdapat unsur spekulasi dan keharusan pembayaran premi swap dalam bentuk bunga. Motive swap untuk spekulasi (*speculative motive)* diharamkan, Di mana rupiah ditukar dengan dollar untuk mendapatkan rupiah yang lebih banyak di akhir periode transaksi swap yaitu ketika rupiah diyakini akan semakin melemah terhadap dollar di masa akan datang. Ini contoh dari

transaksi swap yang bukan berorientasi kepada sektor riil (bisnis/ usaha) dan memberikan dampak buruk bagi perekonomian.

Sementara itu, premi swap merepresentasikan selisih tingkat bunga investasi antara kedua mata uang yang harus dibayarkan. Contoh, apabila bunga simpanan rupiah per tahun 7% sedangkan bunga simpanan dollar per tahun hanya 3% maka pihak yang menerima rupiah harus membayar selisih 4% kepada pihak yang menerima dollar di luar biaya administrasi, dll. Islam melarang transaksi yang memastikan perolehan keuntungan *(return)* di masa datang yang berwujud suku bunga. Dasar transkasi swap konvensional adalah riba (bunga). SWAP membuka pintu riba dengan aktivitas spekulasi. Seseorang mendapatkan margin (gain), tanpa didasari underlying asset. SWAP dilarang dengan dalil sadd al-zari'ah

4. **Transaksi Option**

   Adalah perjanjian yang memberikan hak opsi (pilihan) kepada pembeli untuk merealisasikan kontrak jual beli valuta asing, tidak diikuti dengan pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak. Ulama kontemporer memandang hal ini sebagai janji (wa'ad) untuk melakukan sesuatu bukan transaksi jual beli, jadi diperbolehkan, tapi yang menjadi persoalan secara fikih adalah adanya sejumlah uang sebagai kompensasi untuk melakukan janji tersebut.

BAB IO
SYIRKAH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang syirkah, berupa;

- **Menjelaskan pengetian syirkah**
- **Menyebutkan prinsip-prinsip syirkah**
- **Menjelaskan dasar hukum syirkah**
- **Menyebutkan macam-macam syirkah**
- **Menyebutkan rukun dan syarat syirkah**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya syirkah**

10.1. PENDAHULUAN

Dalam pandangan ekonomi islam, *Syirkah* atau *Al-Musyarakah* termasuk kedalam prinsip bagi hasil *(profit sharing*). Sedangkan prinsip bagi hasil dalam terminologi perbankan *syariah* dapat dilaksanakan dengan empat *akad* (kontrak) utama, yaitu *al-musyarakah* (*partnership, joint venture profit sharing*), *al-mudharabah (trust profit sharing, trust financing/ investment), al-muzara'ah (harvest-yield profit sharing), dan al-musaqah (plantation management fee based on certain portion of yield).*

Dalam prakteknya, kontrak *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* paling banyak dilakukan sebagai bagian dari aktivitas *equity financing* (permodalan). Melalui kontrak *musyarakah*, bank syariah bersama dengan para pihak lain dapat menghimpun modal untuk membentuk sebuah aktivitas usaha atau perusahaan sebagai sebuah *legal entity*.

Setiap para pihak yang terlibat dalam kontrak *musyarakah* tersebut memiliki bagian keuntungan *(profit*) maupun hak untuk mengawasi aktivitas usaha atau perusahaan secara proporsional sesuai dengan kontribusi atau penyertaan modal yang diberikan.

Bagaimana sebetulnya bentuk dan aplikasi bisnis syariah berdasarkan akad Al Musyarakah itu? Apa yang membedakannya dengan praktek bisnis konvensional saat ini dan mengapa harus syariah? Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan pemahaman saya tentang praktek bisnis tersebut. Tulisan dalam makalah ini merupakan pemahaman yang saya kaji dari bernbagai referensi baik buku maupuan internet.

10.2. PENGERTIAN SYIRKAH

Definisi syirkah adalah sebagai berikut:

a. Dalam Bahasa Arab
   Syirkah dalam bahasa Arab berarti percampuran atau interaksi. Bisa juga berarti membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. (Al Mushlih, Abdullah & Shalah As shawi, 2004:146)
b. Dalam Terminology Ilmu Fiqih
   Menurut Abdullah Al Mushlih, & Shalah As Shawi, (2004:146), Persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Aliansi mengambil hak disebut Syirkatul Amlak. Dan Aliansi dalam beroperasi disebut Syirkatul Uqud (Syirkah Transaksional).

Syirkah menurut terminology, Ulama Fiqih (4 Mazhab) antara lain:

a. Menurut Malikiyah[1]
   " Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secarabersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengijinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf."
b. Menurut Hanabillah[2]
   "Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf)."
c. Menurut Syafi'iyah[3]
   "Syirkah adalah ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhhur (diketahui)."
d. Menurut Hanafiyah[4]
   "Syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua oarang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan."

---

1 Ad-Dasuqi,Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Ad-Dasuqi, juz III. Hlm. 348
2 Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz II, hlm. 211
3 Muhammad Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz III. Hlm. 364
4 Ibn Abidin, Radd Al Mukhtar Dar Al-Muhtar, Juz III, hlm. 364

Dari ke-4 defenisi menurut Imam 4 mazhab tersebut, maka pendapata dari hanfiyah yang dianggap paling jelas, karena mengungkapkan hakikat perkongsian, yaitu transaksi (akad). Adapun pengertian lainnya hanya menggambarkan tujuan, pengaruh, dan hasil perkongsian.

Pengertian Syirkah menurut beberapa Fukaha (Suhendi, 2002:125), yaitu:

1. Sayyid Sabiq
   "Akad adalah dua orang bersedrikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan."[5]
2. Muhammad al-Syarbini al-Khatib
   "Syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yanng masyhur (diketahui)."[6]
3. Syihab al-Din al-Qalyubi Wa Umaira
   "Syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih"[7]
4. Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al Husaini
   "Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah iketahui"[8]
5. Hasbii Ash hiddieqie
   "Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya".[9]

6. Idris Ahmad
   Syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-samaberjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar-kecilny modal masing-masing.[10]

Dari beberapa definisi *syirkah* atau *musyarakah* seperti yang telah dikemukan oleh para ulama dan cendikiawan muslim, maka dapat ditarik simpulan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* atau *musyarakah* adalah *akad atau kontrak kerja sama (joint, partnership) antara dua pihak atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Atau akad*

5 Lihat Fiqh al-sunnah, hlm. 294
6 Lihat al-Iqna, hlm. 41
7 Lihat, Qalyubi wa Umaira, hlm.332
8 Lihat, Kifayat al-Akhyar, hlm.280.
9 Lihat, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 89.
10 Lihat, Fiqh al-syafi'iyah, hlm. 106

(kontrak) kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal, modal : expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Rusyd Ibnu : 1988).

10.3. DASAR HUKUM SYIRKAH

Akad syirkah ini mendapatkan landasan syariahnya dari al-Qur'an, hadis dan ijma' dari para ulama dan fuqaha (pakar ilmu fiqih).

A. Dari Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث

"……*Maka mereka bersyarikat pada sepertiga……*" (QS. An-Nisaa' :12)

Dalam Al Qur'an : Shaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ

دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan *Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,* kecuali *orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".* dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat"

Kata *Al-Khulatha'* dalam ayat di atas bermakna orang-orang yang bersyarikat *(syuraka').*

Kedua ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.Hanya saja dalam surah An-Nisaa': 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena masalahnya adalah tentang harta warisan, sedangkan dalam surah Shaad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). "

Kedua ayat al-Qur'an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

B. Dari Al Hadist

Kebolehan syirkah ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari Bapaknya, Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan:

"Aku, Ammar bin Yasir, dan Sa'ad bin Abi Waqash melakukan syirkah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar, kemudian As'ad membawa dua orang tawanan perang, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa". Tindakan mereka ini dibiarkan oleh Rasulullah saw.

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

أنا ثا لث الشاركين ما لم يخن أحدهما صا حبه فاذا خانه خرجت من بينهما

(رواه أبو داود)

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : "Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya" (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Arti hadis ini adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasanNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Di samping itu masih banyak hadis yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memebrikan ketetapan kepada mereka. Hadits *Qudsi* tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-Nya yang melakukan aktivitas perekonomian melalui kerja sama atau perkongsian selama para pihak yang terlibat menjunjung tinggi amanat kebersamaan, kejujuran dan menjauhi sifat khianat.

C. Ijma'

Ijma menurut pakar *ushul fikih* merupakan salah satu prinsip dari *syariat* Islam. *Ijma* adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama *(mujtahid)* di kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian. Dalam konteks *musyarakah, Ibnu Qudamah* dalam kitabnya *Al-Mughni*, mengatakan : *" Kaum muslimin*

telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

10.4. JENIS-JENIS SYIRKAH/MUSYAROKAH

Pada prinsipnya syirkah itu ada dua macam yaitu Syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah Uqud (terjadi karena kontrak). Syirkah kepemilikan ini ada dua macam yaitu ikhtiari dan jabari. Ikhtiyari terjadi karena karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi sedangkan jabari terjadi karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan.

Sedangkan syirkah uqud adalah perkongsian yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja atau keahlian dan jika perkongsiannya itu menghasilkan untung, maka hal itu akan dibagi bersama menurut saham dan kesepakatan masing-masing. Syirkah uqud ini memiliki banyak variasi yaitu

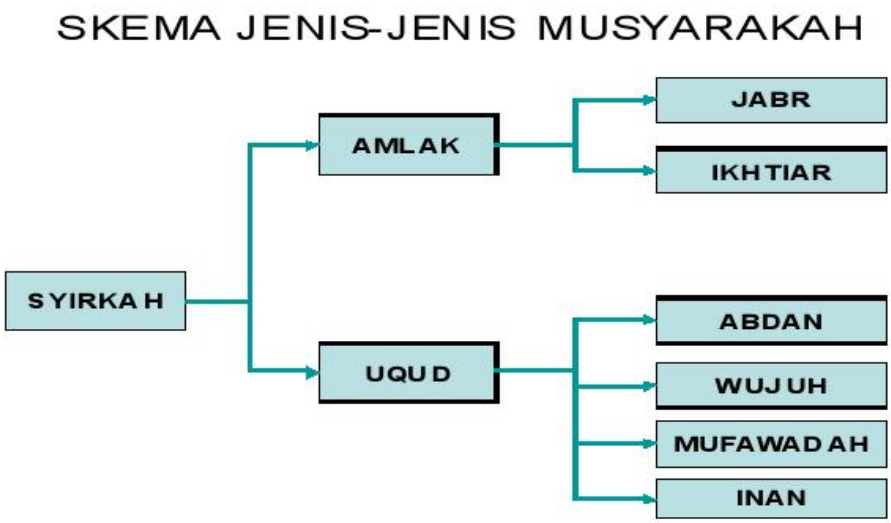

Gambar 10.1 Skema Jenis-Jenis Musyarokah

1. Syirkah 'Inan

'Inan artinya sama dalam menyetorkan atau menawarkan modal. Syirkah 'Inan merupakan suatu akad di mana dua orang atau lebih berkongsi dalam modal dan sama-sama memperdagangkannya dan bersekutu dalam keuntungan. Hukum jenis syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para fukoha. Demikan juga syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Salah satu dari patner dapat memiliki modal yang

lebih tinggi dari pada mitra yang lain. Begitu pula salah satu pihak dapat menjalankan perniagaan sementara yang lain tidak ikut serta. Pembagian keuntunganpun dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan mereka bahkan diperbolehkan salah seorang dari patner memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang lebih memiliki keahlian dan keuletan dari pada yang lain. Adapun kerugian harus dibagi menurut perbandingan saham yang dimiliki oleh masing-masing patner.

2. Syirkah Mufawadhoh

Mufawadhoh artinya sama-sama. Syirkah ini dinamakan syirkah mufawadhoh karena modal yang disetor para patner dan usaha fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional. Jadi syirkah mufawadhoh merupakan suatu bentuk akad dari beberapa orang yang menyetorkan modal dan usaha fisik yang sama. Masing-masing patner saling menaggung satu dengan lainnya dalam hak dan kewajiban. Dalam syirkah ini tidak diperbolehkan satu patner memiliki modal dan keuntungan yang lebih tinggi dari para patner lainnya. Yang perlu diperhatian dalam syirkah ini adalah persamaan dalam segala hal di antara masing-masing

3. Syirkah Wujuh

Syirkah ini dibentuk tanpa modal dari para patner. Mereka hanya bermodalkan nama baik yang diraihnya karena kepribadiannya dan kejujurannya dalam berniaga. Syirkah ini terbentuk manakala ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dalam bisnis memesan suatu barang untuk dibeli dengan kredit (tangguh) dan kemudian menjualnya dengan kontan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini kemudian dibagi

menurut persyaratan yang telah disepakati antara mereka.

4. Syirkah Abdan (A'mal)

   Syirkah ini dibentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu pihak tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka. Syirkah ini dinamakan juga dengan syirkah shona'i atau taqobul.

10.5. RUKUN DAN SYARAT SYIRKAH

Rukun syirkah masih diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada 2 yaitu: Ijab & Kabul. Sebab Ijab Kabul (akad) menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti 2 orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar

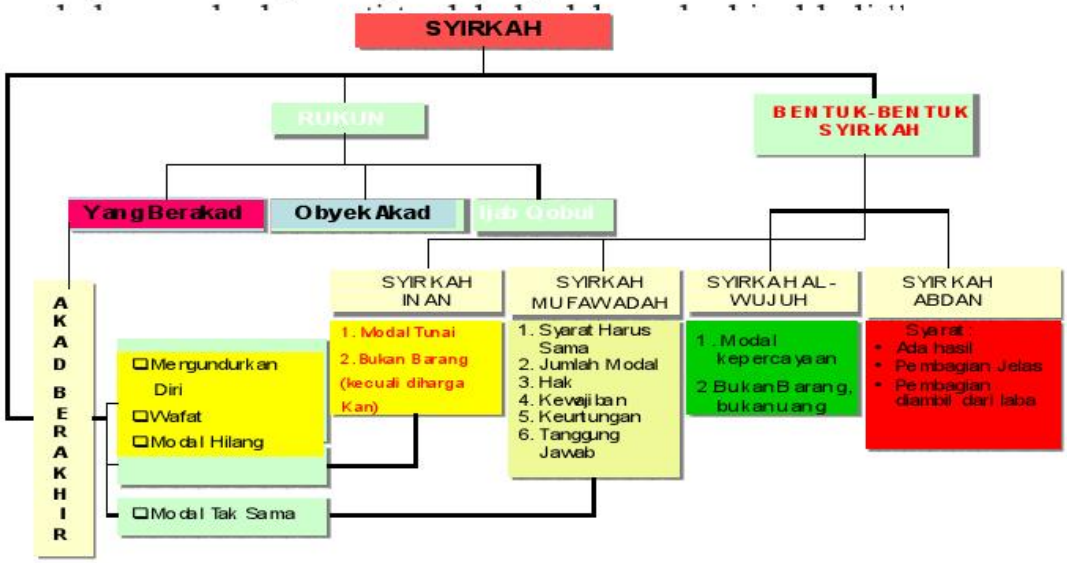

Gambar 10.2 Diskripsi Syirkah

Menurut Hanafiyah, syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah dibagi menjadi empat yaitu:

1. Sesuatu yang berkaitan dengan bentuk yirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
   a. Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan
   b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
1. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini

11 Lihat, al-Jaziri, dalam Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, hlm. 76-77

terdapat dua perkara yang harus dipeuhi yaitu:

a. bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah alat pembayaran (nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah
b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

2. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan:
   a. Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama
   b. Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah
   c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.[12]
3. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertallian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, beligh, dan pintar (rusyd).

Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang hukumnya hanya syirkah al'inan, sedanngkan syirkah yang lainnya batal.[13]

Abd al-Rahman al-jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang breserikat, shighat dan objek akad syirkah baik harta maupun bekerja. Syarat-syaratsyirkah, dijelaskan oleh idris Ahmad sbb:

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izinmasing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Syarat-Syarat pada Syirkah

a. Syarat-syarat umum syirkah
   1. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering kali satu patner mewakili perusahaan untuk melakukan dealing dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan gesit.
   2. Keuntungan yang didapat nanti dari hasul usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing patner harus mengetahui saham keuntungannya seperti 10 % atau 20 % misalnya.
   3. Keuntungan harus disebar kepada semua patner.

12 Al-Jaziri, dalam Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, hlm. 76-77

13 Al-Jaziri, dalam Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, hlm. 83

b. Syarat-syarat khusus
   1. Modal yang disetor harus berupa barang yang dihadirkan. Tidak diperbolehkan modal masih berupah utang atau uang yang tidak dapat dihadirkan ketika akad atau beli. Tidak disyaratkan modal yang disetor oleh para patner itu dicampur satu sama lain. Karena syirkah ini dapat diwujudkan dengan akad dan bukan dengan modal.
   2. Modal harus berupa uang kontan. Tidak diperbolehkan modal dalam bentuk harta yang tidak bergerak atau barang. Karena barang-barang ini tidak dapat dijadikan ukuran sehingga akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari karena keuntungan yang dihasilkannya juga menjadi tidak jelas proporsinya dengan modal yang disetor akibat sulitnya dinilai.

Musyarakah Financing

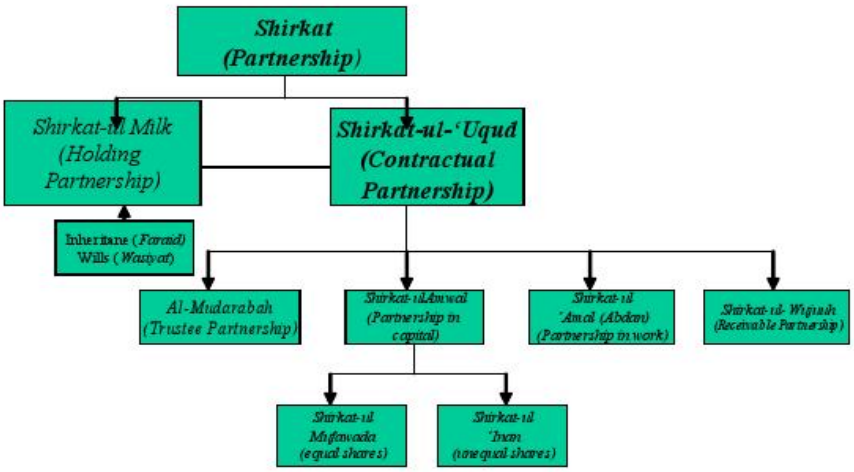

Persoalan syirkah 'Inan

1. Persyaratan kerja fisik. Dalam syirkah 'Inan dibolehkan masing-masing patner untuk menyepakati persyaratan bahwa masing-masing harus ikut kerja atau salah satu saja yang bekerja.
2. Pembagian keuntungan. Keuntungan yang diraih bisa dibagi sama rata atau ada yang lebih tinggi. Sedangkan kerugian yang terjadi harus dibagi menurut kadar saham yang disetor oleh masing-masing patner.
3. Hilangnya modal syirkah. Jika modal syirkah ini hancur sebagian atau seluruhnya sebelum pembelian dan sebelum dicampur, maka syirkah ini menjadi batal.
4. Menjalankan modal syirkah. Masing-masing patner berhak untuk menjalankan modal perusahaan karena keduanya telah sepakat

untuk berkongsi sehingga menimbulkan pengertian sudah ada izin dari masing-masing untuk menjalankan perusahaannya. Ini juga disebabkan karena syirkah pada hakekatnya mengandung pengertian perwakilan sehingga masing-masing patner mewakili yang lainnya.

Syirkah mutanaqishah* dan *syirkah muntahiyat bit tamlik

a. Syirkah Mutanaqishah

Syirkah mutanaqisya, salah satu bentuk kerja sama antara dua pihak yang pada saat kerja samanya berlangsung salah satu pihak melepas modalnya untuk dimiliki oleh pihak lainnya. Sehingga pada akhirnya hanya satu pihak yang mengelola investasi tersebut, karena modal pihak yang lain telah dialihkan kepada temannya.

Pada bank syariah, pembiayaan investasi menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan. Secara bertahap, bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cashflow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 167)

SyirkahMutanaqishah merupakan salah satu bentuk *syirkah* (kerja sama). Secara *harfiyah,* kata *syirkah mutanaqishah* terbentuk dari dua kata, yaitu kata *syirkah* yang berarti kerjasama, dan kata *mutanaqishah* yang berarti berkurang. *Syirkah* ini melibatkan dua orang atau lebih untuk memiliki satu barang secara bersama, yang di kemudian hari, salah satu pihak melepaskan hak kepemilikan atas barang kepada partner-nya untuk memilikinya secara sempurna(*milkat-tam)*.

Misalnya, ada dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama membeli mobil seharga Rp. 100 Juta. Kedua orang tersebut saling menyertakan uang pembelian mobil sebesar Rp. 50 Juta. Mobil yang dibeli oleh kedua orang tersebut, statusnya menjadi milik bersama. Kemudian hari, disepakati ada satu pihak yang melepaskan kepemilikan mobil itu kepada temannya yang satu, untuk mengambil alih kepemilikan mobil secara sempurna. Pengambilalihan hak milik tersebut didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.Dalam industri perbankan syariah, model *syirkah mutanaqishah* ini dapat diterapkan dalam

bentuk pembiayaan pengadaan barang. Dimana pihak bank syariah dan pihak nasabah bersinergi untuk membeli barang untuk dimiliki bersama. Kemudian kepemilikan saham bank syariah dilepas untuk diambil alih oleh pihak nasabah. Model *syirkah mutanaqishah* ini menjadi alternatif lain dari pembiayaan pengadaan barang, selain murabahah atau salam.

b. Syirkah Muntahiyat bit Tamlik

Sedangkan *Syirkah Muntahiyat bit Tamlik* tergolong dalam kategori *Bai' al-takjiri* atau *ijarah al-muntahiya bit-tamlik* merupakan akad (kontrak) kerja sama antara dua orang atau lebih dengan cara menggabungan sewa dan beli, dimana pihak penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa *(financial lease)*.[14]

10.6. APLIKASI *SYIRKAH* DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Musyarakah dalam teknis lembaga keuangan dikenal sebagai kerjasama modal usaha atau *Partnership*, *Project Financing Participation*, *Joint Venture Profit Sharing*.

Aplikasi *Musyarakah* dalam praktek lembaga keuangan adalah berupa :

1. Pembiyaan Proyek

   Lembaga keuangan dan pengusaha secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai sebuah proyek. Setelah proyek selesai, pengusaha mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada lembaga keuangan.

2. Modal *Ventura*

   Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal *ventura*. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu penyedia dana melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara langsung atau bertahap.

---

14 Dikatakan oleh Muhammad dalam salah satu sesi pada Short Course Perbankan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta pada bulan Desember 2006 bahwa *bai' al-takjiri* atau *ijarah al-muntahiya bit-tamlik* bukanlah seperti praktek *leasing* (sewa-beli) yang dikenal saat ini. Praktek *leasing* konvensional mengenal sistem sewa-beli sebagai berikut: A menjual barang kepada B. Dalam akad mereka, A berjanji menyewa barang yang dijualnya tadi kepada B. Hal ini dilarang dalam Islam karena ada dua akad dalam satu transaksi. Mengenai dua akad dalam satu transaksi lainnya yang tidak dibolehkan adalah jual-beli inai, yaitu contohnya A menjual barang kepada B namun dengan perjanjian suatu ketika A akan membeli lagi dari B.

Menurut Dr. M. Umer Chapra, *musyaraka*h atau *syirkah* dalam prakteknya terdapat dalam berbagai model, para mitra dapat memberikan kontribusi bukan hanya modal dalam hal keuangan, tetapi juga tenaga, manajemen, dan keahlian, dan kemauan baik, meskipun tidak harus sama.

Kemitraan musyarakah atau syirkah dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk. Persyaratan *Syariah* dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.

Dalam sebuah sistem perekonomian dengan perbedaan-perbedaan kekayaan yang begitu substansial, dan pemberian pinjaman modal yang menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis, adalah irrasional untuk dapat memberikan pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya seperti halnya yang diberikan kepada orang-orang kaya, atau mengulurkan pinjaman sama banyaknya karena persyaratan yang sama bagi keduanya, seperti tingkat suku bunga yang sama atau bahkan lebih tinggi kepada pengusaha kecil daripada yang dikenakan kepada pengusaha besar, dan keharusan memiliki kolateral (jaminan) dengan nilai yang lebih tinggi dari pinjaman modal dengan mengabaikan kenyataan apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata dari investasi modal mereka.Hal ini merupakan preseden buruk bagi masyarakat karena akan mengakibatkan pemihakan kepada satu kelas sosial tertentu saja, dan menimbulkan kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan bakat wirausahanya secara maksimal.

Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan *Syariah* diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi

permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada *output*, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Dengan adanya penanggungan resiko dan keuntungan bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-saat sulit dan mengganti membayar lebih tinggi pada masa-masa untung, dan lembaga keuangan bersedia menanggung resiko usaha tanpa mengurangi kekuatan *finansialnya*, karena terbangunnya sitem pencadangan pengganti kerugian *(loss-offsetting reserves)*.

10.7. APLIKASI AKAD MUSYARAKAH PADA MASA KINI

Syirkah atau perseroan dalam bahasa Indonesia memiliki makna penggabungan dua atau lebih yang tidak bisa lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam istilah syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dan mendatang keuntungan (profit).

Hukum syirkah sendiri adalah boleh (mubah/halal) sebagaimana kebolehan kita makan, minum dan lain-lain sejauh tidak ada hal yang melarangnya (mengharamkannya di dalam Qur'an maupun Sunnah). Hal ini mendasarkan pada diamnya (Taqrir) Rasul saw pada syirkah yang di lakukan oleh para sahabat kala itu. Dalam hukum Islam, diamnya Rasul saw berarti pengakuan dan kebolehan (tidak dilarang tapi juga tidak diharuskan).

a. Bisnis Waralaba

Waralaba dalam pandangan Islam, tergolong sebagai jenis usaha Musyarakah (Syirkah/Syarakah) antara dua orang dalam mengelola sebuah Produk, di mana pemiliki asli dari produk itu disebut Franchisor dan pihak kedua disebut Franchisee. Saat ini ada banyak usaha francise yang sudah berkembang besar di Indonesia seperti KFC (kentuckhy Fried Chicken), milik Dick Gelael, Pizza Hut, Taco Bell, A&W dan Long Gilvers.

Sampai saat ini KFC Indonesia masih tetap membuka peluang kerja sama dengan Informasi Waralaba yaitu:

1. Kerjasama sewa lokasi
2. Kerjasama sewa Investasi (tidak termasuk gedung dan biaya)
3. Kerjasama sewa Investasi (termasuk gedung dan biaya).

b. Koperasi dengan akad Syirkah Ta'awuniyah

Sebagian ulama menganggap koperasi (Syirkah Ta'awuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal

usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas. Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab Syirkah Ta'awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dinimuskan oleh fuqaha. Sebab Syirkah Ta'awuniyah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masmg. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang balaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu membari keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membori lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

c. Kerjasama di bidang perdagangan

Model kerjasamanya seperti waralaba, hanya saja pada dimensi ini akad kerjasamanya dilakukan untuk pembukaan cabang usah baru di wilyah lain misalny aantar kabupaten seperti yang dilakukan oleh Toko ROTI Majestic, dengan modal Rp 150 juta rupiah kita bisa bergabung untuk membuka to ko Roti dengan nama Majestic dan bersama-sama dapat menjual produk-produk dari toko tersebut. Disni Pemiliki Usaha Majestic memberikan Nama Baik Tokonya sebagai Modal dan Pihak A memberikan modal dalam bentuk dana , kemudian terjadilah kerjasama usaha

dibidang perdagangan roti bersama.

d. Kerjasama di bidang transfortasi

Seperti akad kerjasama antara pemilik Taxi Blue Bird dengan Supir Taxi. Supir Taxi membeli mobil sendiri, kemudian ia bergabung pada perusahaan Blue Bird Taxi untuk bergabung menjadi supir Taxi Blue Bird. Maka hal ini sudah termasuk akad Musyarakah. Khususnya Musyarakah al wujuh.

10.8. PEMBATALAN *SYIRKAH*

Kontrak kerja sama (perjanjian) antara dua pihak atau lebih dalam *musyarakah* berakhir atau batal, apabila :

1. Salah satu pihak yang mengikat kontrak tersebut membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya, sebab *syirka*h atau musyarakah adalah suatu akad (kontrak) yang terjadi atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih. Dan kontrak tersebut tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini merupakan indikator pencabutan atau pembatalan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak dari pihak-pihak yang bekerja sama hilang atau tidak mempunyai kapabilitas dan keahlian dalam manajemen keuangan (mengelola harta, usaha), baik karena gila, depresi/ stres berat maupun karena sebab lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyarakah* tersebut lebih dari dua pihak, yang berakhir atau batal adalah yang meninggal saja. *Musyarakah* dapat terus berlangsung selama pihak-pihak lainnya masih hidup, apabila ahli waris dari pihak yang meninggal menghendaki turut serta dalam musyarakah tersebut, maka dapat dilakukan perjanjian (kontrak) kerja sama yang baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada saat kontrak perjanjian syirkah sedang berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak menderita kebangkrutan (pailit) yang berdampak tidak memilki secara penuh atas harta yang menjadi saham *musyarakah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa keadaan pailit atau bangkrut itu tidak membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang disepakati oleh yang bersangkutan.
6. Modal dari para pihak yang terlibat dalam *musyarakah* tersebut hilang atau lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *musyarakah*. Bila modal tersebut hilang atau lenyap sebelum terjadi percampuran

harta atau dana sehingga tidak dapat lagi dipisah-pisahkan lagi, yang menaggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila modal hilang atau lenyap setelah terjadi percampuran harta atau dana sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka hal itu menjadi tanggungan resiko bersama. Kerusakan terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama, dan apabila masih ada sisa harta atau modal maka *musyarakah* tersebut masih dapat berlangsung dengan kekayaan (asset) yang masih ada. (A. Basyir : 1983).

10.9. FATWA DSN TENTANG SYIRKAH

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Pertama : Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
    b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
    c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
    d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain

untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
   a. Modal
      i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
      ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
      iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
   b. Kerja
      i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
      ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
   c. Keuntungan
      i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
      ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan
   a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
   b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 55/DSN-MUI/V/2007
Tentang
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH
MUSYARAKAH

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH MUSYARAKAH

Pertama : **Ketentuan Umum**
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah;
2. *Wa'd* (الوعد) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu;
3. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Kedua : **Ketentuan Akad**

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

a. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan *wa'd*.
b. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (syarik), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad.
c. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad.
d. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha.
e. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.
f. Ketentuan tentang wa'd dan akad merujuk kepada Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRK Syariah dan Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility.
g. Fatwa DSN nomor: 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H / 30 Mei 2007 M

BAB 11
MUDHOROBAH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang mudharobah, berupa;

- **Menjelaskan pengetian mudharobah**
- **Menyebutkan hikmah dan mudharobah**
- **Menjelaskan dasar hukum mudharobah**
- **Menyebutkan macam-macam mudharobah**
- **Menyebutkan rukun dan syarat mudharobah**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya mudharobah**
- **Menjelaskan aplikasi mudharabah pada LKS**

11.1. PENGERTIAN MUDHARABAH

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *Qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz (Al-Bajuri :hlm 20). Namun pengertian *qiradh* dan *mudhaharah* adalah satu makna.(Fifayat al-akhyar : hlm 301). *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah :

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ

"Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah" (Al-Muzamil : 20)

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah (al-iqna : hlm 53).

Menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut istilah,

mudharabah atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Menurut para fuqaha
   Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah
   Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah : "Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa."
3. Menurut Malikiyah
   Mudharabah adalah " Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)".
4. Menurut Imam Hanabilah
   Mudharabah ialah " Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui."
5. Menurut Ulama Syafi'iyah
   Mudharabah adalah "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan."
6. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah
   Mudharabah ialah " Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama."
7. Menurut Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata.
   Mudharabah adalah " Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian."
8. Menurut Sayyid Sabiq
   Mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
9. Menurut Imam Taqiyuddin
   Mudharabah adalah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian mudharabah menurut istilah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua

belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. (Suhendi : 2002)

11.2. DASAR HUKUM MUDHARABAH

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda : " *Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual."*

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan : *"harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.*" (Suhendi : 2002)

Dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", Muhammad Syafi'i Antonio (2001), landasan syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini :

a. Al-Qur'an.

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ

"Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah "(Al-Muzamil : 20)

Yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil : 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ

" Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT ..." (al-Jumu'ah : 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ..

" Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ...." (al-Baqarah : 198)

Surat al-Jumu'ah :10 dan surat al-Baqarah : 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

" Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW Rasulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani)

" Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda , " Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah no. 2280, kitan at-Tijarah)

c. Ijma
Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid

11.3. RUKUN DAN SYARAT MUDHARABAH

Menurut ulama syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada 6, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. mal, yaitu harta pokok atau modal
5. amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. keuntungan

Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagang lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara

modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untung dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

11.4. HIKMAH DAN MANFAAT MUDHARABAH

Menurut Syafi'i Antonio manfaat *al-mudharabah* dibagi dua yaitu manfaat *al-mudharabah* dan risiko *al-mudharabah*. Manfaat dan resiko ini diambilnya dari penerapan *al-mudharabah* dalam perbankan, yaitu sebagai berikut :

a. manfaat *al-mudharabah*
   1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
   2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
   3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* /arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
   4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benarhalal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
   5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* / *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah,

sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko *al-mudharabah*
Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya :
1. *Side streaming* ; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Selain itu keistimewaan dari sebuah *mudharabah* adalah pada peran ganda dari *mudharib*, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil dari *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta *mudharabah*. Mudharib kemudian menjadi mitra dari rabb al-mal ketika ada keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan, tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan. (Lewis dan Algaoud : 2001).

11.5. MACAM-MACAM MUDHARABAH

Secara umum al-mudharabah dibagi atas dua sebagai berikut :

1. Mudharabah muthlaqah
Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah murhlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.
2. Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* / specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha , waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal

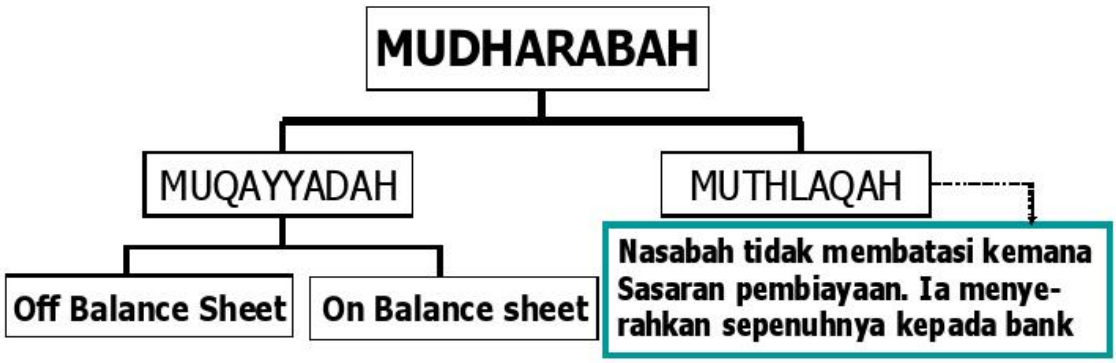

Pada **Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet :**

1. **Bank Syari'ah bertindak sebagai arranger saja dan mendapat fee sbg arranger**
2. **Pencatatan transaksi di bank syari'ah secara off balance sheet**
3. **Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja**
4. **Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur**

Pada **Mudharabah Muqayyadh on Balance Sheet** :

1. **Nasabah Investor mensyarakatkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti, atau pertambangan saja**
2. **Pencacatan di bank Syari'ah secara on balance sheet**
3. **Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah**

dalam memasuki jenis dunia usaha.

Gambar 11.1 Jenis-Jenis Mudharobah

11.6. FATWA DSN TENTANG MUDHARABAH.

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), menetapkan tiga hal, yaitu :

1. Ketentuan Pembiayaan
   a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
   b. Dalam permbiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
   c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
   d. Mudharabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah ; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau

proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
f. LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan , LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak mendapat ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan
   a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
   b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
      i. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
      ii. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
      iii. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

   c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
      iii. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
      iv. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
      v. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan

kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
   iv. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
   v. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
   vi. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
   v. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
   vi. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
   vii. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan :
   c. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
   d. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
   e. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
   f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau

jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

11.7. PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL.

Dalam makalah ini penulis mengutip dari bukunya M. Syakir Sula yang berjudul "Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional" (2004) mengenai bunga dan bagi hasil. M. Syakir Sula membedakan bunga dan bagi hasil dalam lima perbedaan, yaitu :

1. Bunga : Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung; Bagi hasil : Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi .
2. Bunga : Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan; Bagi hasil : Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga : Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung/rugi; Bagi hasil : Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
4. Bunga : Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming; Bagi hasil: Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Bunga : Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam; Bagi hasil : Tidak ada yang meragukan keabsahan hasil.

11.8. APLIKASI MUDHARABAH DI BANK SYARIAH

Al- mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
2. Deposito spesial (special investment), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

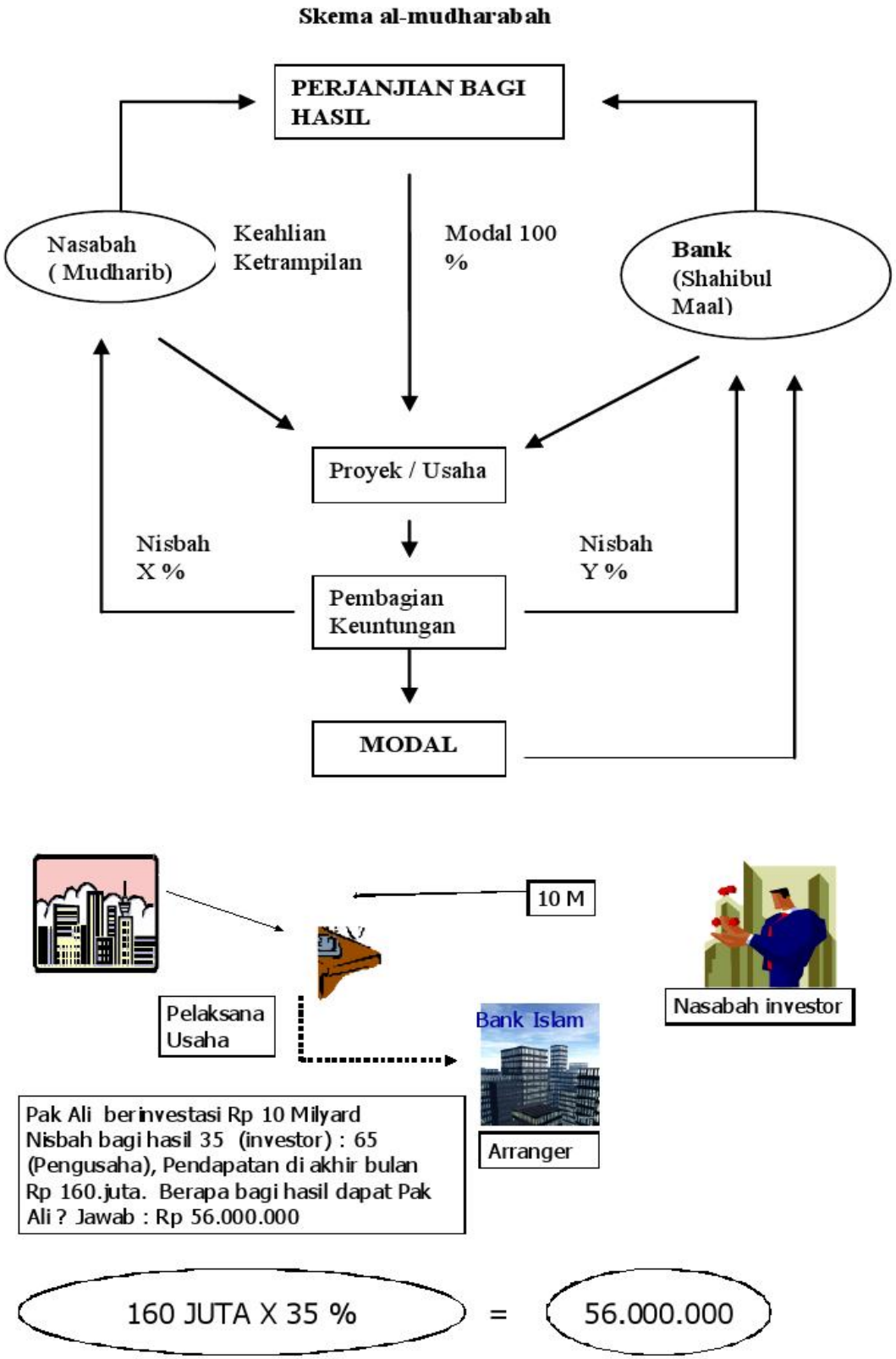

Gambar 11.2 Skema Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

11.9. JAMINAN (COLLATERAL) DALAM MUDHARABAH

Berdasarkan fatwa DSN – MUI mengenai pembiayaan mudharabah (qiradh) bahwa pada prinsipnya , dalam mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminandari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepekati bersama dalam akad.

Dari fatwa DSN tersebut dapat kita ketahui bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan mudharabah tidak ada jaminan (collateral), namun masih banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan penyelewengan, maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa bahwa mudharabah menggunakan jaminan (collateral) untuk kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada yang terzalimi. Jaminan tersebut bisa dicairkan apabila pihak ketiga atau mudharib melakukan kesalahan atau pelanggaran.

11.10.APLIKASI MUDHARABAH DI LKS LAINNYA

Aplikasi Mudharabah di Asuransi Syari'ah :

Berkut ini beberapa bagian dalam operasional dimana takaful keluarga (asuransi jiwa) menggunakan sistem mudharabah sebagai berikut (Sula : 2004) :

1. Bagi hasil dalam deposito dan sertifikat deposito bank-bank syari'ah.
2. Bagi hasil dalam direct investment.
3. Bagi hasil dalam penyertaan saham, obligasi, reksadana, leasing dan investment syariah lainnya.
4. Bagi hasil antara peserta dan perusahaan atas hasil investasi berdasarkan skema yang diperjanjikan (dalam produk jiwa yang mengandung saving).
5. Bagi hasil atas surplus underwritng antara peserta dengan perusahaan (dalam produk asuransi jiwa non saving)
6. Bagi hasil dalam penentuan rate premi pada produk-produk saving maupun non saving.

Menurut Warkum Sumitro, mekanisme pengelolaan dana takaful adalah sebagai berikut :

1. Takaful keluarga

   Mekanisme pengelolaan dana takaful keluarga dilakukan sebagai berikut :

   a. Premi takaful yang diterima dimasukkan ke dalam "Rekening Tabungan" yaitu rekening tabungan peserta dan "Rekening Khusus (Tabarru') yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang ditakdirkannya meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.
   b. Premi takaful tersebut disatukan dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam, dengan menerapkan prinsip al-mudharabah sesuai dengan kesepakatan misalnya 70 % keuntungan untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan.
   c. Dari keuntungan peserta yang 70 % itu dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Sedangkan keuntungan perusahaan sebesar 30 % dipergunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.
   d. Realisasi pembayaran rekening dilakukan jika :
      - masa pertanggungan berakhir
      - peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan.
      - Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan.

   Sedangkan pembayaran rekening dilakukan jika :
      - peserta meninggal dunia dalam masa peratanggungan
      - masa pertanggungan berakhir (jika ada).

1. Takaful umum

   Mekanisme pengelolaan dana Takaful Umum dilakukan sebagai berikut :

   a. Premi Takaful yang diterima dimasukkan kedalam rekening khusus (tabarru') yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta.
   b. Premi Takaful tersebut dimasukkan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta", kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam.
   c. Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta".

d. Etelah dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi) dan masih terdapat kelebihan , maka kelebihan itu akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah.
e. Keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah. Sedangkan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.

Aplikasi Mudharabah di Pegadaian :
Dalam pegadaian syariah akad mudharabah diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil – berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh – kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjam terlunasi. (Hadi : 2003)

Aplikasi Mudharabah di Pasar Modal :
1. Menurut Muhammad Syaltut (tanpa tahun dan halaman) (Sumitro : 2004) dalam bukunya Aqidah Wasyariah menyatakan bahwa jual beli saham dibolehkan dalam Islam sebagai akad mudharabah, yang ikut menanggung untung dan rugi (profit and loss sharing).
2. Di Indonesia yang digunakan dalam penerbitan Obligasi syariah adalah Mudharabah, dan DSN telah memberikan pedoman khusus dengan disahkannya Fatwa No. 33 / DSN-MUI / IX/ 2002. Disebutkan bahwa obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah.

Aplikasi Mudharabah di BMT :
Dalam BMT aplikasi mudharabah tidak jauh berbeda dengan aplikasi mudharabah pada perbankan syariah. Hal ini berkaitan dengan penyaluran dana BMT kepada nasabah yang terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil ; kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan ini merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga, berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati, hal ini tercermin dari aplikasinya mudharabah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana BMT tersebut. (Widodo dkk : 1999).

11.11.PEMBATALAN MUDHARABAH

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut (Suhendi : 2002) :

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal..

BAB I2
MUZARO'AN DAN MUKHABAROH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang muzaro'ah dan mukahabaroh, berupa;

- **Menjelaskan pengetian muzaro'ah dan mukahabaroh**
- **Menjelaskan dasar hukum muzaro'ah dan mukahabaroh**
- **Menyebutkan rukun dan syarat muzaro'ah dan mukahabaroh**
- **Menyebutkan hal tentang hikmah muzaro'ah dan mukahabaroh**

12.1. PENGERTIAN MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti , yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, muzara'ah dan mukhabarah merupakan satu pengertian.

Menurut istilah, muzara'ah dan mukhabarah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut (Suhendi : 2002) :

1. Menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan mukhabarah menurut Syafi'iyah ialah : Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.
2. Menurut Hanabilah, muzara'ah adalah : pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja

diberi bibit.

3. Menurut Malikiyah , muzara'ah adalah bersekutu dalam akad, maksudnya bahwa muzara'ah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.
4. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa mukhabarah ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan muzara'ah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
5. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Dan muzara'ah ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Berdasarkan definisi-definisi diatas tersebut, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara'ah.

12.2. DASAR HUKUM MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a : " Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu."
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Rafi' r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda : " yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang : laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak."

Menurut al-Syafi'iyah , haram hukumnya melakukan muzara'ah. Ia beralasan dengan hadist yang diriwayatkan oleh muslim dari Tsabut Ibn al-Dhahak : Bahwa Rasulullah SAW telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa – menyewa saja dan

Rasulullah SAW bersabda, itu tidak mengapa".

Menurut pengarang kitab al-Minhaj , bahwa mukhabarah , yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula bermuzara'ah yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadist shahih, antara lain hadist Tsabit Ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.(Suhendi : 2002).

12.3. RUKUN DAN SYARAT MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad , yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci , jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafiyah ada 4 :

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4. Alat-alat untuk menanam.

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :

1. syarat yang bertalian dengan 'aqidain , yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu :
   a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya) ketika akad
   b. Hasil adalah milik bersama
   c. Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
   d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
   e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami , yaitu :
   d. tanah tersebut dapat ditanami.
   e. tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah :
   a. waktunya telah ditentukan
   b. waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4

bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat)

c. waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah , alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut Hanabilah, rukun muzara'ah ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan muzara'ah dah dilafazhkan dengan lafazh ijarah. (Suhendi : 2002)

12.4. HIKMAH MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

Menurut Hendi Suhendi (2002) muzara'ah dan mukhabarah disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengolahnya. Muzara'ah dan mukhabarah masih menurut Hendi Suhendi (2002) terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

BAB 13
IJAROH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang ijaroh, berupa;

- Menjelaskan pengetian ijaroh
- Menjelaskan dasar hukum ijaroh
- Menyebutkan rukun dan syarat ijaroh
- Menyebutkan hal tentang berakhirnya ijaroh
- Menjelaskan perbedaan ijaroh dan leasing
- Menjelaskan aplikasi ijaroh pada LKS

13.1. PENDAHULUAN

Bank syariah berkembang dengan pesat di Indonesia, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah dan BPR syariah. Salah satu kegiatan bank syariah adalah kegiatan pembiayaan. Produk pembiayaan bank syariah berdasarkan tiga prinsip, yaitu :

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Skim pembiayaan dengan ijaroh sedang berkembang di perbankan syariah, menurut laporan perkembangan perbankan syariah dari Bank Indonesia, pembiayaan berdasarkan ijaroh mengalami peningkatan, dengan peningkatan sebesar 164,7% pada tahun 2006. Peningkatan ini membuktikan bahwa skim pembiayaan dengan ijaroh cenderunng diminati oleh masyarakat.

Dalam buku *Fiqh Syafi'i*, Ahmad Idris berpendapat bahwa ijaroh berarti upah mengupah, sedangkan Kamaludin A. Marzuki penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayid Sabiq, mengartikan ijaroh sebagai sewa menyewa. Terdapat perbedaan operasional antara

upah dan sewa. Upah biasanya digunakan tenaga, seperti upah tenaga kerja. Sedangkan sewa digunakan untuk barang atau benda, misalnya seseorang yang menyewa mobil. Dalam bahasa upah dan sewa disebut *ijaroh*.

13.2. PENGERTIAN IJAROH

Ijaroh berasal dari kata *al–ajru* yang arti menurut bahasaanya adalah *al-iwadh* dalam behasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah *ijaroh* diartikan sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah *ijaroh* diartikan " Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."[1]
2. Menurut Malikiyah *ijaroh* ialah " Nama bagi akad – akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan." [2]
3. Menurut Sayyid Sabiq ijaroh ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
4. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.[3]
5. Menurut fatwa DSN ijaroh didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

13.3. DASAR HUKUM IJAROH

Ijaroh mempunyai dasar hukum yang kuat. Dasar hukum ijaroh adalah Al-Quran, As-sunah, dan Al-Ijma'.

Didalam Al-Quran surat Albaqoroh ayat 233 Allah berfirman "*Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apaa yang kamu kerjakan.*"

Didalam Al-Quran surat Al-Qashash ayat 26 Allah berfirman " *Salah seorang dari wanita itu berkata : Wahai Bapakku, ambilah dia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk*

---

1 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 1997)

2 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 1997)

3 Muhammad Syafi'I antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani , 2001)

dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

Didalam Al-Quran surat Al-Thalaq ayat 6 Allah berfirman " *Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.*"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasullah SAW bersabda, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR Bukhari Muslim)
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Dari petikan ayat Al – Quran dan hadist diatas, Allah dan Rasulullah manganjurkan kita untuk membayar upah secara patut atas jasa yang telah dilakukan orang lain. Inilah yang menjadi dasar hukum Ijaroh.

13.4. RUKUN DAN SYARAT *IJAROH*

Adapun rukun dan syarat ijaroh adalah sebagai berikut :

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *mu'jir* adalah orang yang memberi sewa atau upah, sedangkan *musta'jir* adalahah orang yang menerima upah atau sewa.
2. *Shiqot* ijab kabul sewa menyewa atau upah mengupah antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujroh,* kedua belah pihak disyaratkan mengetahui jumlahnya baik dalam sewa menyewa maupun upah mngupah.
4. Barang yang disewakan disyaratkan sebagai berikut :
   - Barang yang dijadikan objek upah mengupah maupun sewa menyewa hendaklah batang yang dapat dimanfaatkan kegunaannya.
   - Barang yang dijadikan objek upah mengupah dan khususnya sewa menyewa hendaklah dapat diserahkan kepada penyewa atau pekeerja berikut kegunaannya.
   - Manfaat dari benda yang disewa adalah *mubah* menurut sayat bukan haram.
   - Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut akad.

13.5. PRINSIP *IJAROH*

Pada dasarnya prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli, yaitu adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kemilikan (hak milik), yang membedakan antara jual beli dan ijaroh adalah objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya

hanya barang, maka pada ijaroh objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Dalam ijaroh kedua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban masing – masing. Berikut ini adalah kewajiban penyewa :

a. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyediakan barang yang disewakan ataiu jasa yang diberikan. Jadi jika penyewa membutuhkan mobil untuk disewa maka pihak yang menyewakab harus menyediakan mobil yang dibutuhkan penyewa.
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang, jadi jika ada kerusakan pada barang yang disewakan, pihak yang menyewakan harus menanggung biaya pemeliharaannya.
c. Menjamin bila ada cacat pada barang yang disewakan. Jadi jika barang yang disewa ternyata cacat maka pikah yang menyewakan harus mengganti barang tersebut,.

Seperti halnya pihak yang menyewakan, pihak penyewa juga mempunyai kewajiban yang harus ditaatinya, yaitu :

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang siifatnya ringan (tidak meteril).
c. Jika barang yang digunak rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian nasabah dalam menjaganya, maka nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

13.6. KESEPAKATAN MENGENAI HARGA SEWA

Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, maka ia berhak pembayarannya, karena *musta'jir* telah menerima keguanaan benda maupun barang tersebut. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

- Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, adapun dasarnya adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah "*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*"
- Jika menyewa barang, upah sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali jika dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *diijarohkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.

Dalam *ijaroh*, harga sewa ditentukan oleh kedua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. Misalnya dikatakan, "Saya sewakan rumah

ini selama satu tahun dengan harga sewa Rp. XX." Kesepakatan ini berlaku sepanjang periode sewa yang telah disepakati yaitu satu tahun.

Setelah habis masa satu tahun maka perpanjangan sewa dan perubahan harga sewa ditentukan kembali oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak boleh kembali saling menawar harga. Mayoritas ulama mengatakan "syarat – syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi hargaa sewa."[4]

Harga sewa dan upah harus ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah, "Siapa yang memperkerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya." Lalu jika terjadi kasus misalnya naik ojeg tanpa kesepakatan terlebih dahulu, maka fatwa ulama mengatakaan bahwaa harga sewa yang lazim yang berlaku jika tidak ditentukan dimuka.[5]

Musta'jir boleh menyewakan kembali barang yang telah dia sewa, asalkan penggunaan barang tersebut sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad. Misalnya seseorang yang menyewa rumah, ketika akad rumah tersebut dijanjikan sebagai tempat tinggal, jika penyewa inguin menyewakan kembali rumah itu, maka rumah itu harus disewakan sebagai tempat tinggal. Harga yang ditentukan pada penyewaan yang kedua ini pun bebas sesuai dengan keinginan penyewa boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari penyewaan yang pertama.

Bila terjadi kerusakan pada barang sewaan, maka ini menjadi tanggung jawab pemilik barang, tetapi jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian penyewa maka kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa.

13.7. PERBANDINGAN IJAROH DAN LEASING

Sebagian masyarakat menganggap ijaroh sama sedang leasing. Padahal ijaroh tidak sepenuhnya sama dengan leasing. Ijroh memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya berbeda dengan leasing.

---

4 Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

5 Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Sedikitnya ada lima aspek yang membedakan antara Ijaroh dengan Leasing, yaitu objeknya, metode pembayarannya, perpindahan kepemilikannya, *lease purchase*, dan *sale and lease back*.

1. Objek

   Ijaroh dan leasing memiliki perbedaan dari segi objek yang disewakan. Didalam leasing yang dapat dijadikan disewakah hanya berupa barang. Kita tidak dapat menyewa tenaga kerja dengan leasing.

   Sebaliknya didalam ijaroh objek yang disewakan tidak hanya berupa barang tapi dapat juga berupa jasa tenaga kerja. Jika objek sewa berupa barang dan untuk mendapatkan manfaat barang tersebut disebut sewa menyewa, maka objek sewa berupa tenaga kerja untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja / sewa disebut upah mengupah. Perhatikan gambar13.1 di bawah ini :

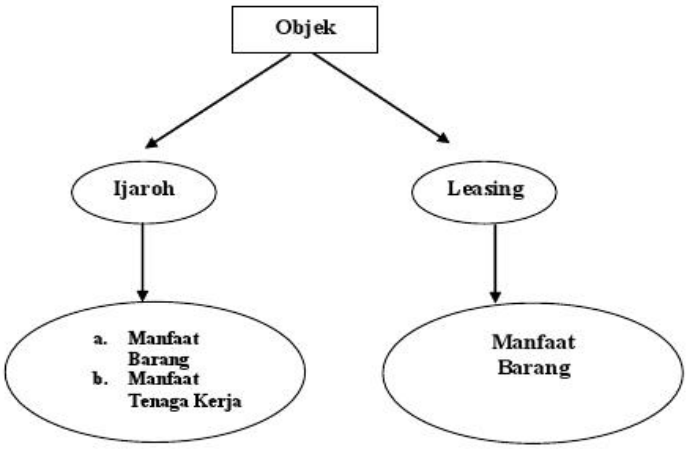

Gambar 13.1 Perbedaan Ijaroh dan Leasing

2. Metode Pembayaran

   Meri menyewa mobil Kijang LGX pada Rentan Mobil Tiga Saudara untuk satu minggu dengan tarif Rp. 500.000 ,- / hari. Dengan mobil tersebut Meri berencana pergi ke Kediri. Bila ternyata Meri tidak pergi ke Kediri, tetapi hanya sampai ke Jogjakarta, Meri tetap harus membayar sewa mobil tersebut seharga Rp. 500.000,-/ hari, penentuan harga swa tergantung pada lamanya waktu sewa bukan pada apakah mobil tersebut dapat mengantarkan Meri ke Kediri. Ini adalah contoh metode pembayaran leasing. Metode pembayaran leasing bersifat not contingent to performance, artinya pembayaran leasing tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa. Leasing hanya mengenal satu metode pembayaran ini saja.

Ijaroh mengenal dua metode pembayaran, yaitu ijaroh yang pembayarannya bergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to performance) disebut ijaroh gaji dan/atau sewa. Dan ijaroh yang tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (not contingent to performance) disebut ju'alah atau success fee.

Contoh ju'alah Tira menghubungi perusahaan travel, dia mengatakan " Tolong antarkan saya beserta keluarga saya ke Medan dengan mobil perusahaan anda.Jika anda dapat menantar kami ke Medan anda akan dibayar Rp. 3000.000,- Pada kasus ju'alah diatas pembayaran leasing tidak bergantung pada lamanya waktu tetapi pada kemampuan mobil tersebut mengantarkan ke Medan. Jika ternyata mobil tersebut tidak mengantarkan sampai ke Medan, maka Tira tidak perlu membayar.

3. Perpindahan Kepemilikan (*Transfer of Title*)

Dalam *leasing* kita dikenal adanya dua jenis perpindahan kepemilikan, yaitu operating lease dan financial lease. Dalam *operating lease* tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik diawal maupun diakhir periode sewa. Dalam financial lease diakhir periode sewa penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Jadi perpindahan kepemilikan terjadi diakhir periode.Namun dalam praktiknya di Indonesia , pilihan untuk membeli atau tidak membeli sudah dikunci di awal periode.

Ijaroh lebih mirip dengan *operating lesae*, yaitu tanpa adanya *transfer of title* baik diawal maupun diakhir periode, tetapi pada akhir periode masa sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah.

Dalam perbankan syariah dikenal *ijaroh muntahiyah bittamlik* (IMBT) , yaitu sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Ada dua jenis IMBT, yaitu :

a. IMBT dengan janji menghibahkan barang diakhir sewa (IMBT w*ith apromise to hibah*).
b. IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa (IMBT *with promise to sell)*.

4. *Lease – Purchase*

Dalam leasing juga dikenal adanya *lease – purchase* (sewa beli) , yakni kontrak sewa sekaligus beli, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa beli ini dibatalkan maka hak milik barang terbagi antara milik penyewa dan milik yang menyewakan.

Dalam ijaroh tidak dikenal lease – purchase karena dua akad sekaligus shafqotain fi al-shafqoh) diharamkan dalam Islam. Karena terdapat ghoror dalam akad, yakni ada ketidak jelasan akad apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli. [6]

5. *Sale and Lease Back*

Perhatikan ilustrasi berikut ini, Witi menjual Ruko ke Ifa, tetapi karena Witi tetap memerlukan Ruko itu untuk berdagang, Ifa menyewakan kembali ke Witi dengan kontrak *financial lease*, sehingga Witi mempunyai pilihan untuk membeli ruko tersebut diakhir periode. Ilustrasi ini merupakan contoh dari *Sale and Lease Back*. Bentuk kontrak seperi ini halal.

Sekarang perhatikan kembali ilustrasi berikut ini, Devi menjual mobilnya seharga Rp.120 juta secara cicilan kepada Adis dengan syarat bahwa Adis harus kembali menjual mobil tersebut kepada Devi secara tunai seharga Rp.100 juta. Secara fiqh transaksi ini disebut bai al-'inah, transaksi seperti ini diharamkan, karena terjadi ta'alluq. Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan maka berlakunya akad 1 tergantung akad 2. Jika dua akad diatas tidak saling dikaitkan berlakunya, maka dibolehkan.

13.8. POLA PEMBIAYAAN *IJAROH*

1. Skema Pembiayaan *Ijaroh*
   a. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijaroh* ke bank syariah.
   b. Bank Syariah membeli / menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah.
   c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *ijaroh,* tarif *ijaroh*, periode *ijaroh* dan biaya pemeliharaannya, kemudian akad *ijaroh* ditandatangani. Nasabah wajib menyerahkan jaminan yang dimiliki.
   d. Bank menyerahkan objek *ijaroh* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijaroh* berakhir, nasabah

6 Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

mengembalikan objek *ijaroh* tersebut kepada bank.

e. 1). Bila bank membeli objek *ijaroh* tersebut (*al bai' wal ijaroh*), setelah periode *ijaroh* berakhir barang disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan lagi.

2). Bila bank menyewa objek *ijaroh* tersebut (al ijaroh wal ijaroh atau ijaroh pararel), setelah periode ijaroh berakhir objek ijaroh dikembalikan kembali oleh bank kepada suplier/penjual/pemilik.

2. Jenis Barang dan Jasa yang dapat disewakan
   a. Barang modal (aset tetap) misalnya gedung, ruko, dan lain – lain.
   b. Barang produksi, misalnya mesin dan alat – alat berat.
   c. Barang kendaraan transportasi
   d. Jasa untuk membayar ongkos, misalnya uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, angkut dan trasportasi dan sebagainya.

Tabel 13.1 Perbedaan dan Persamaan Ijaroh dan Leasing

No	Aspek Pembeda	Ijaroh	Leasing
1.	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
2.	Method of Payment	a. Contingen to Performance b. Not Contingen to Performance	Not Contingen to Performance
3.	Transfer of Title	a. Ijaroh : No transfer of Title b. IMBT : Promise to sell or hibah at the beginning of period.	a. Operating lease : no transfer of title. b. Financial Lease : option to buy or not to buy, at the end of period
4.	Lease - Purchase	Haram karena akadnya gharar.	Boleh
5.	Sale and Lease Back	Boleh	Boleh

13.9. IJAROH MUNTAHIA BITTAMLIK (IMBT)

Di dalam al bai' wal ijaroh muntahia bittamlik terjadu dua rangkaian akad yaitu akad jual beli (al bai') dan akad IMBT yang merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli arau hibah diakhir masa sewa. Dalam IMBT perpindahan hak milik terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut :

a. Pihak yang menyewakan berjanji menghibahkan barang yang disewakan diakhir sewa (IMBT w*ith apromise to hibah*). Pilihan ini diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar, sehingga akumulasi sewa diakhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank.
b. Pihak yang menyewakan berjanji menjual barang yang disewakan pada akhir periode sewa (IMBT *with promise to sell)*. Pilihan ini diambil karena kemampuan finansial penyewa relatif kecil, sehingga akumulasi sewa diakhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Oleh karena itu jika penyewa ingin memiliki barang tersebut maka ia harus membeli barang tersebut diakhir periode.

13.10. KOMBINASI AKAD IJAROH DAN IMBT

1. Ijaroh Murni

a) Ijaroh bil Ijaroh, bayar dengan cicilan

Untuk memahami Ijaroh bil Ijaroh bayar dengan cicilan, perhatikan ilustrasi berikut ini.

Laeli hendak menyewa sebuah ruma toko disebuah pusat pertokoan selama satu tahum dimulai dari tangga 1 Maret 2008 sampai 1 Maret 2009. Pemilik toko menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar Rp. 240.000.000,- . dengan pola pembayaran tersebut, kemampuan keuangan leili tidak memungkinkan. Leili hanya mampu membayar sewa secara angsuran perbulan. Untuk memecahkan masalahnya ini Leili mendatangi sebuah bank syariah untuk meminta pembiayaan, dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya.

Bank kemudian membuat analisa dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan nasabah serta *required rate of profit* bank (sebesar 20%).

- Harga sewa 1 tahun (tunai di muka): Rp. 240.000.000,-
- *required rate of profit* bank (20%) : Rp. 48.000.000,-
- Harga sewa kepada nasabah : Rp. 288.000.000,-
- Periode pembiayaan : 12 Bulan (360 Hari)
- Besarnya angsuran nasabah perbulan: Rp. 24.000.000,-

Karena nasabah hanya mampu membayar secara angsuran tiap bulan, maka bank memberikan pembiayaan secara ijaroh dengan harga sewa kepada nasabah Rp.288.000.000,- dan diangsur selama 12 bulan dengan besar angsuran Rp.24.000.000,- / bulan.

Akad I : Ijaroh

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai penyewa
- Pemberi sewa bertindak sebagai yang menyewakan kepada bank.

Transaksi :

Bank menyewa barang (*ijaroh*) kepada pemberi sewa dengan pembayaran sewa dimuka untuk 1 tahun. Dengan kondisi ini :

1. Bank mengeluarkan uang (*cash out*) sebesar Rp. 240.000.000,- sebagai sewa dibayar di muka.
2. Bank telah dapat memanfaatkan fungsi dari barang tersebut selama satu tahun kedepan.

Akad II : Ijaroh

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai pemberi sewa
- Nasabah bertindak sebagai penyewa

Transaksi :

Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama 1 tahun sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan kondisi akad ini :

1. Bank menyerahkan hak penggunaan manfaat barang kepada nasabah selama satu tahun
2. Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rp. 24.000.000,- setiap bulannya selama 1 tahun.

b) Ijaroh bil Ijaroh, bayar diakhir lump sum

Untuk memahami ijaroh bil ijaroh bayar diakhir lump sum, maka perhatikan ilustrasi berikut ini.

Ifa hendak menyewa sebuah ruang perkantoran disebuah gedung selama 3 bulan mulai dari tanggal 1 Mei 2002 sampai 1 Agustus 2002. Pemilik gedung menginginkan pembayaran sewa secara tunai dimuka sebesar Rp. 80.000.000,-. Dengan pola pembayaran tersebut kemampuan keuangan bapak Ahmad tidak memungkinkan. Bapak Ahmad hanya mampu

membayar diakhir masa sewa, yaitu tangga 1 Agustus. Untuk memecahkan masalah ini Bapak Ahmad mendatangi sebuah Bank Syariah untuk meminta pembiayaan, dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya.

Analisa Bank :

Berikut ini analisa bank dalam memberikan pendanaan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan nasabah serta *required rate of profit* bank (sebesar 20%).

- Harga sewa 3 bulan (tunai di muka) : Rp. 80.000.000,-
- *required rate of profit* bank (20%) : Rp. 16.000.000,-
- Harga sewa kepada nasabah : Rp. 96.000.000,-
- Periode pembiayaan : 3 Bulan (90 Hari)
- Besarnya sewa yang harus dibayar nasabah diakhir periode sewana : Rp. 96.000.000,-

Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabaah adalah pembiayaan ijaroh dengan harga sewa Rp. 96.000000,- 3 bulan (90 hari).

Akad I : Ijaroh

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai penyewa
- Pemberi sewa bertindak sebagai yang menyewakan kepada bank.

Transaksi :

Bank menyewa barang (*ijaroh*) kepada pemberi sewa dengan pembayaran sewa dimuka untuk 3 bulan. Dengan kondisi ini :

- Bank mengeluarkan uang (*cash out*) sebesar Rp. 80.000.000,- sebagai sewa dibayar di muka.
- Bank telah dapat memanfaatkan fungsi dari barang tersebut selama 3 bulan kedepan.

Akad II : Ijaroh

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai pemberi sewa
- Nasabah bertindak sebagai penyewa

Transaksi :

Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa diakhir masa sewa, yaitu 3 bulan kemudian. Dengan kondisi akad ini :

- Bank menyerahkan hak penggunaan manfaat barang kepada nasabah selama 3 bulan kedepan.

- Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rp. 96.000.000,- diakhir masa sewa (3 bulan kemudian)

2. Ijaroh Muntahia Bittamlik (IMBT)

a. Al – Bai' wal Ijaroh Muntahia Bittamlik

- **Al-Bai' wal IMBT dengan janji untuk menjual barang diakhir masa sewa.**

Untuk memahami al-bai' wal IMBT dengan janji untuk menjual barang diakhir masa sewa. Maka perhatikan ilustrasi berikut.

Bu Diana hendak menyewa sebuah Ruko selama satu tahun, mulai tanggal 1 Agustus 2002 sampai 31 Juli 2003 dan bermaksud membelinya di akhir masa sewa. Pemilik ruko menginginkan pembayaran sewa secara tunai dimuka sebesar Rp. 2 milyar (1 Agustus 2002) dan 2 milyar diakhir masa sewa (31 Juli 2003) untuk membeli ruko tersebut. Atau bila ruko tersebut dibeli langsung pada tanggal 1 Agustus 2002, pemilik roko bersedia menjual dengan harga 3,5 milyar. Dengan pola pembayaran seperti diatas, kemampuan keuangan Bu Diana tidak memungkinkan. Bu Diana hanya mampu membayar secara cicilan sebesar Rp. 300.000.000,- perbulan dan membeli ruko diakhir masa sewa. Oleh karena itu Bu Diana meminta pembiayaan dari bank syariah sebesar sebesar Rp. 2 milyar di awal masa sewa (1 Agustus 2002) dan 2 milyar diakhir masa sewa (31 Juli 2003). Bank syariah menginginkan prosentase keuntungan 20 % dari pembiayaan yang diberikan.

Analisis Bank : berikut ini analisa bank dalam memberikan pendanaan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan nasabah serta *required rate of profit* bank (sebesar 20%).

Harga Barang :

- Harga beli tunai : Rp. 3. 500.000.000,-
- Keuntungan bank saat menyewakan (2,857 % x Rp. 3,5 milyar) : Rp. 100.000.000,-
- Keuntungan bank saat menjual
- (17,143 % x Rp. 3,5 milyar) : Rp. 600.000.000,-
- Total harga barang : Rp. 4.200.000.000,-

Kemampuan membayar nasabah :

- Pembayaran sewa cicilan : Rp. 3.600.000.000,- (Rp. 300.000.000,- per bulan)
- Pembelian ruko di akhir masa sewa :Rp.600.000.000,-
- Total kemampuan membayar : Rp. 4.200.000.000,-

Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabaah adalah al – bai; wal IMBT dengan janji untuk menjual barang tersebut di akhir masa sewa.

Akad I : Al – Bai'

Pelaku :

- Bank bertindak pembeli barang
- Pemilik barang sebagai penjual barang

Transaksi :

Bank membeli barang dari pemilik barang dengan pembayaran tunai. Dengan kondisi ini maka :

- Bank mengeluarkan uang (*cash out*) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (1/8) sebagai pembayaran tunai atas ruko.
- Bank telah memiliki dan dapat menyewakan selama 12 bulan.

Akad II : Ijaroh muntahia bittamlik

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai pemberi sewa dan penjual di akhir masa sewa.
- Nasabah bertindak sebagai penyewa

Transaksi :

Bank membeli barang dari pemilik barang dengan pembayaran tunai. Dengan kondisi akad ini :

- Bank mengeluarkan uang (*cash out*) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (1/8) sebagai pembayaran tunai atas ruko.
- Bank telah dapat menyewakan ruko tersebut selama 12 bulan kepada nasabah. (1/8/02)
- Bank telah menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rp. 300.000.000,- setiap bulannya selama 12 bulan.
- Di akhir masa sewa, bank menerima uang pembelian barang dari nasabah sebesarRp. 0,6 milyar (31/07/03), sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat itu nasabah sebagai pemilik barang (31/07/03)

- **Al-Bai' wal IMBT dengan janji untuk memberi barang secara hibah diakhir masa sewa.**

  Untuk memahami al-bai' wal IMBT dengan janji untuk memberi barang secara hibah diakhir masa sewa, perhatikan ilustrasi berikut :

  Dengan semakin pesatnya kemajuan usaha Bu Ida di bidang katering, maka Bu Ida memerlukan sebuah mobil untuk kegiatan operasional usahanya. Bu Ida memerluakan mobil tersebut pada tanggal 1 April 2008 dengan cara menyewa selama 1 tahun kemudian membelinya di akhir masa sewa yaitu tanggal 31 Maret 2009. Penjual mobil menginginkan pola pembayaran sewa tunai di muka sebesar Rp. 70 juta (1 April 2002) dan Rp. 200 juta di akhir masa sewa (31 Maret 2009). Bila mobil tersebut di jual tunai, harganya Rp. 150 juta. Dengan pola pembayaran seperti di atas, kemampuan keuangan Bu Ida tidak memungkinkan. Beliau hanya mampu membayar cicilan sebesar Rp. 15 juta per bulan. Untuk itu Bu Ida mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Bank syariah menginginkan prosentase keuntungan sebesar 20 % dari transaksi ini.

  Analisis Bank :

  Berikut ini analisa bank dalam memberikan pendanaan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan nasabah serta *required rate of profit* bank (sebesar 20%).

  Harga Barang :

  - Harga mobil tunai :Rp.150.000.000,-
  - Keuntungan bank dari sewa (20%) : Rp. 30.000.000,-
  - Total harga barang :Rp.180.000.000,-

  Kemampuan membayar nasabah :

  - Pembayaran sewa cicilan (Rp. 15.000.000,- per bulan) : Rp. 80.000.000,-
  - Pembelian ruko di akhir masa sewa : 0
  - Total kemampuan membayar :Rp. 180.000.000,-

  Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah al – bai wal IMBT dengan janji untuk memberi hibah di akhir masa sewa.

Akad I : Al – Bai'

Pelaku :

- Bank bertindak pembeli barang
- Pemilik barang sebagai penjual barang

Transaksi :

Bank membeli barang dari pemilik barang dengan pembayaran tunai. Dengan kondisi ini maka :

- Bank mengeluarkan uang (*cash out*) sebesar Rp. 150.000.000,- (1/4/08) sebagai pembayaran tunai atas mobil.
- Bank telah memiliki dan dapat menyewakan mobil tersebut.

Akad II : Ijaroh muntahia bittamlik

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai pemberi sewa dan memberikan hibah di akhir masa sewa.
- Nasabah bertindak sebagai penyewa

Transaksi :

Bank membeli barang dari pemilik barang dengan pembayaran tunai.kemudian menyewakan kepada nasabah secara bulanan selama 12 bulan. Dengan kondisi akad ini :

- Bank telah dapat menyewakan ruko tersebut selama 12 bulan kepada nasabah. (1/4/08)
- Bank telah menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulannya selama 12 bulan.
- Di akhir masa sewa, bank menghibahkan mobil kepada nasabah (31/4/09), sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat iru nasabah menjadi pemilik barang.

3. IMBT Pararel

a. IMBT dengan janji untuk menjual barang diakhir masa sewa.

Ujang hendak menyewa sebuah toko selama 1 taun mulai dari tanggal 1 April 2008 sampai 1 April 2009 dan bermaksud membelinya di akhir masa sewa. Pemilik toko menginginkan pembayaran secara tunai dimuka sebesar Rp.2 milyar (1 April 2008) dan Rp. 2 milyar diakhir masa sewa (1 April 2009) untuk membeli toko tersebut. Dengan pola pembayaran seperti di atas,kemampuan keuangan Ujang tidak memungkinkan. Ujang hanya dapat membayar sewa secara cicilan sebesar Rp.300 juta,- bulan dan membeli toko di akhir masa sewa. Oleh karena itu, ujang meminta pembiayaan dari bank syariah sebesar Rp.2 milyar di awal masa sewa (1 April 2008) dan Rp. 2 milyar diakhir masa sewa (1 April 2009). Bank syariah menginginkan prosentase keuntungan sebesar 20 % per tahun

dari pembiayaan yang diberikan.

Analisis Bank :

Berikut ini analisa bank dalam memberikan pendanaan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan nasabah serta *required rate of profit* bank (sebesar 20%).

Harga Barang :

- Harga sewa 1 tahun (tunai dimuka) :Rp. 2.000.000.000,-
- Harga toko (diakhir sewa) : Rp. 2.000.000.000,-
- Keuntungan bank (20%) : Rp. 800.000.000,-
- Total harga barang : Rp. 4.800.000.000,-

Kemampuan membayar nasabah :

- Pembayaran sewa cicilan (Rp. 300.000.000,- per bulan) : Rp.3.600.000.000,-
- Pembelian toko di akhir masa sewa : Rp.1.200.000.000,-
- Total kemampuan membayar : Rp 4.800.000.000,-

Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah IMBT pararel dengan janji untuk menjual barang tersebut di akhir masa sewa.

Akad I : IMBT

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai penyewa dan pembeli barang di akhir masa sewa
- Pemilik barang sebagai pemberi sewa

Transaksi :

Bank menyewa toko dari pemilik dengan pembayaran sewa dimuka selama 12 bulan. Dengan kondisi ini maka :

- Bank mengeluarkan uang (*cash out*) sebesar Rp.2 milyar (1/4/08) sebagai pembayaran uang sewa dimuka selama 12 bulan..
- Bank telah memiliki dan dapat memanfaatkan toko tersebut selama 12 bulan.
- Di akhir masa sewa (1/4/08) bank mengeluarkan uang sebesar Rp.2 milyar untuk membeli barang, sehingga terjadi perpindahan milik dan sejak saat itu bank menjadi pemilik barang.

Akad II : IMBT

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai pemberi sewa dan penjual di akhir masa sewa.
- Nasabah bertindak sebagai penyewa

Transaksi :
Bank menyewakan toko kepada nasabah dengan pembayaran secara bulanan selama 12 periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.Dengan kondisi akad ini :

- Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama 12 bulan kepada nasabah (1/4/08)
- Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rp.300.000.000,- setiap bulannya selama 12 periode yang disepakati dari nasabah.
- Di akhir masa sewa, bank menerima uang pembelian barang dari nasabah sebesar Rp.1,2 milyar (1/4/09) untuk pembelian barang, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat itu nasabah menjadi pemilik barang.

b. IMBT dengan janji untuk memberi barang secara hibah diakhir masa sewa.

Dengan semakin pesatnya kemajuan usaha Zulkarnaen di bidang penjualan komputer, maka Zulkarnaen memerlukan sebuah mobil untuk kegiatan operasional usahanya. Zulkarnaen memerluakan mobil tersebut pada tanggal 1 Mei 2008 dengan cara menyewa selama 1 tahun, kemudian membelinya di akhir masa sewa yaitu tanggal 1 Mei 2009. Penjual mobil menginginkan pola pembayaran sewa tunai di muka sebesar Rp. 60 juta (1 Mei 2008) dan Rp. 90 juta di akhir masa sewa (1 Mei 2009) untuk dapat memiliki mobil tersebut. Dengan pola pembayaran seperti di atas, kemampuan keuangan Zulkarnaen tidak memungkinkan. Beliau hanya mampu membayar cicilan sebesar Rp. 15 juta per bulan. Untuk itu Zulkarnaen mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Bank syariah menginginkan prosentase keuntungan sebesar 20 % dari transaksi ini.

Analisis Bank :
Berikut ini analisa bank dalam memberikan pendanaan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan nasabah serta *required rate of profit* bank (sebesar 20%).

Harga Barang :

- Harga sewa 1 tahun (tunai dimuka) : Rp. 60.000.000,-
- Harga mobil (di akhir masa sewa) : Rp. 90.000.000,-
- Keuntungan bank (20%) : Rp. 30.000.000,-
- Total harga barang : Rp. 180.000.000,-

Kemampuan membayar nasabah :

- Pembayaran sewa cicilan : Rp.180.000.000,- (Rp. 15.000.000,- per bulan)
- Pembelian mobil di akhir masa sewa: Rp.0
- Total kemampuan membayar : Rp.180.000.000,-

Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah IMBT pararel dengan janji untuk memberi hibah di akhir masa sewa.

Akad I : IMBT

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai penyewa dan pembeli barang di akhir masa sewa
- Pemilik barang sebagai pemberi sewa

Transaksi :

Bank menyewa mobil dari pemilik dengan pembayaran sewa dimuka selama 12 bulan. Dengan kondisi ini maka :

- Bank mengeluarkan uang (*cash out*) sebesar Rp.60 juta (1/5/08) sebagai pembayaran uang sewa dimuka selama 12 bulan..
- Bank telah memiliki dan dapat memanfaatkan toko tersebut selama 12 bulan.
- Di akhir masa sewa (1/4/08) bank mengeluarkan uang sebesar Rp.90 juta untuk membeli barang (1/5/2009), sehingga terjadi perpindahan milik dan sejak saat itu bank menjadi pemilik barang.

Akad II : IMBT

Pelaku :

- Bank bertindak sebagai pemberi sewa dan pemberi hibah di akhir masa sewa.
- Nasabah bertindak sebagai penyewa

Transaksi :

Bank menyewakan mobil kepada nasabah dengan pembayaran secara bulanan selama 12 periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.Dengan kondisi akad ini :

- Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama 12 bulan kepada nasabah (1/5/08)
- Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rp.15 juta setiap bulannya selama 12 periode yang disepakati dari nasabah.
- Di akhir masa sewa, bank menghibahkan mobil kepada

nasabah (1/5/2009), sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat itu nasabah menjadi pemilik barang.

13.11.PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IJAROH

Ijaroh adalah jenis akad yang tidak membolehkan terjadinya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali bila didapati hal – hal yang mewajibkan *fasakh*, dan *ijaroh* akan menjadi batal jika :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang menjadi roboh.
3. Rusaknya barang yang diupahkan.
4. Berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiayah boleh fasakh dari salah satu pihak, misalnya orang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangannya kecurian maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.
6. Ketika *ijaroh* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan tersebut.

13.12. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA

a). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijaroh

Rukun dan Syarat Ijaroh :

1. Pernyataan ijab qabul.
2. Pihak – pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas : pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari pengunaan aset, nasabah)
3. Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijaroh* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. *Sighot ijaroh* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerima yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Ketentuan objek *ijaroh* :

1. Objek *ijaroh* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa.
2. Manfaat barng harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat yang diperbolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariat.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayar manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijaroh*.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (fleksibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan *ijaroh* :

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa :
   a. Menyediakan aset yanng disewakan.
   b. Menanggung biaya pemeliharaan aset
   c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa :
   a. Membayar sewa dan bertanggung jawabuntuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
   b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringat (tidak materil).
   c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan teersebut.

b). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al- Ijaroh al Muntahiyah bi al-Tamlik.

Ketentuan umum :

1. Akad al-ijaroh al-muntahiyah bi al-tamlik boleh dilakuakan dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Semua rukun dan syarat yang brlaku dalam akad ijaroh (Fatwa DSN nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-ijaroh al-muntahiyah bi al-tamlik.
3. Perjanjian untuk melakukan akad al-ijaroh al-muntahiyah bi al-tamlik harus disepakati ketika akad ijaroh ditandatangani.
4. Hak dan kewajiban setiap pihak harus disepakati ketika akad ijaroh ditandatangani.

Ketentuan tentang al-ijaroh al-muntahiyah bi al-tamlik :

1. Pihak yang melakukan al-ijaroh al-muntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijaroh terlebih dahulu. Akad pemindahan keemilikan, baik dengan jual beli maupun dengan pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijaroh selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad ijaroh adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilkan yang dilakukan setelah masa ijaroh selesai.

13.13.PENUTUP

Ijaroh telah digunakan secara meluas di dunia perbankan, dan menjadi salah satu skim pembiayaan yang banyak digunakan. Pembiayaan ijaroh mempunyai banyak jenis, sehingga nasabah memiliki banyak pilihan dan dapat menyesuaikan jenis ijaroh dengan kebutuhan dan kondisi keuangannya. Dengan skim ijaroh ini juga bank syariah dapat melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.

BAB I4
WADIAH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang wadiah, berupa;

- **Menjelaskan pengetian wadiah**
- **Menjelaskan hokum meneriama wadiah**
- **Menjelaskan dasar hukum wadiah**
- **Menyebutkan macam-macam wadiah**
- **Menyebutkan rukun dan syarat wadiah**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya wadiah**
- **Menjelaskan aplikasi wadiah pada LKS**

14. 1 PENGERTIAN WADIAH

Dalam bahasa fiqh, wadiah dikenal sebagai barang titipan. Menurut bahasa, al-wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Sedangkan menurut istilah, wadiah dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut[1]:

1. Menurut Malikiyah
   Wadiah memiliki dua arti, yang pertama adalah *"perwakilan pemeliharaan harta secara mujarad"* dan yang kedua adalah "*pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara sah kepada penerima titipan."*
2. Menurut Hanafiyah
   Wadiah memiliki dua arti, yang pertama adalah "*seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas."* Sedangkan arti yang kedua adalah "*sesuatu yang ditinggalkan kepada orang yang terpercaya supaya dijaganya."*
3. Menurut Syafi'iyah
   Yang dimaksud dengan wadiah adalah *"akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan."*
4. Menurut Hanabilah
   Wadiah adalah *"perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara tabaru."*

1 Suhendy. (2002). *Fiqh Muamalah.* Hal. 179-181

5. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie
   Wadiah adalah *"akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip."*
6. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qayubi wa Syaikh Umairah
   Wadiah adalah *"benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya."*
7. Menurut Idris Ahmad
   Wadiah adalah *"barang yang diserahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik."*

Dari pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wadiah adalah penitipan, yaitu akad yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak[2].

14.2 DASAR HUKUM WADIAH

Sebagai salah satu akad yang bertujuan saling menolong sesama manusia, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wadiah hukumnya boleh dan disunahkan. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.."
Menurut para ahli tafsir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah sebagai amanah Allah pada Utsman Ibn Thalhah, seorang sahabat Rasulullah.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِيْ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ.

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"

Sedangkan landasan hukum lain tentang wadiah adalah sabda Rasulullah: *"tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu."* (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi).

2 *Ibid,* hal. 182

Dengan adanya landasan hukum dari Al-Quran dan Hadits maka praktik penitipan barang tersebut telah menjadi *ijma' 'amali* bagi umat Islam dan tidak ada satu orang pun ulama yang mengingkarinya[3].

14.3 RUKUN DAN SYARAT WADIAH

Menurut Hanafiyah, rukun wadiah hanya ada satu yaitu ijab (ungkapan penitipan dari si pemilik barang) dan qabul (ungkapan menerima titipan dari pihak yang diberi titipan. Sighat ijab qabul dianggap sah apabila dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun perkataan samaran (kinayah). Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan hendaknya seorang yang mukallaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima titipan adalah orang gila atau anak-anak.

Sedangkan menurut Syafi'iyah dan jumhur ulama, wadiah memiliki tiga rukun, yaitu:

- Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai. Tidak sah hukumnya seseorang menitipkan ikan yang ada di laut, karena ikan di laut tidak dapat dikuasai oleh orang yang menerima titipan.
- Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan. Syarat untuk keduanya adalah mukallaf.
- Ijab dan qabul. Sighat ijab qabul tersebut harus dimengerti oleh kedua pihak.

14.4 HUKUM MENERIMA WADIAH

Hukum menerima barang titipan terbagi dalam empat macam, yaitu:

- Sunnah. Hukum menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan hukum asal wadiah yang pada dasarnya adalah disunahkan, karena wadiah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong sesama manusia.
- Wajib. Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya mampu menjaga titipan tersebut, sementara tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaganya.
- Haram. Apabila seseorang tidak mampu memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan untuk menerima

3 Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Hal. 246.

titipan karena dengan menerima titipan tersebut berarti memberi kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan orang yang menitipkan.

- Makruh. Hukum menerima barang titipan bagi orang yang meragukan kemampuannya untuk menjaga amanat titipan adalah makruh. Hal ini dikarenakan orang tersebut dikhawatirkan akan berkhianat atau menyebabkan kerusakan pada barang yang dititipkan kepadanya.

14.5 PEMBAGIAN WADIAH

Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi dua bentuk[4], yaitu:

- *Wadiah yad amanah*

  Para ahli fiqh sepakat menyatakan bahwa akad wadiah mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Namun demikian, status wadiah di tangan orang yang dititipi bersifat amanah. Ini berarti seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menerima titipan, kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja atau merupakan akibat dari kelalaian pihak yang menerima titipan.

  Dasar hal tersebut adalah hadits Rasulullah, diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ad-Daruquthni, yang menyatakan bahwa *"orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi."* Selain itu, dalam hadits lain dijelaskan "*orang yang dipercaya memegang amanah tidak dikenakan ganti rugi."*

  Dalam *wadiah yad amanah*, pemilik barang dapat dikenai biaya pemeliharaan, apabila diperlukan. Sedangkan pihak penyimpan barang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika si pemilik meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu, maka barang itu harus dikembalikan secara utuh baik nilai maupun fisiknya.

- *Wadiah yad dhamanah*

  Berkaitan dengan akad wadiah yang sifatnya adalah sebagai amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah, para ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat amanah menjadi dhamanah (ganti rugi). Kemungkinan yang dikemukakan

4 *Ibid.* Hal. 248-250

oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a) Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan karena memelihara barang titipan adalah kewajibannya. Atas kesalahan tersebut maka ia dikenakan ganti rugi.
b) Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya. Apabila barang itu rusak, maka orang yang dititipi dikenakan ganti rugi. Misalnya, si A menitipkan motor pada si B. Kemudian si B menitipkannya lagi pada si C, dan motor itu rusak di tangan si C. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, si B harus membayar ganti rugi karena kewajiban menjaga motor tersebut ada di tangannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, si pemilik barang bisa memilih apakah ia akan menuntut ganti rugi kepada si B atau si C.
c) Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa apabila orang yang menerima titipan itu menggunakan barang yang titipan dan setelah ia gunakan barang itu kemudian rusak, maka ia wajib membayar ganti rugi sekalipun kerusakan itu disebabkan oleh faktor di luar kemampuannya. Alasannya adalah bahwa barang titipan adalah untuk dipelihara, bukan dimanfaatkan. Oleh karenanya, dengan memanfaatkan barang titipan sama saja melakukan pengkhianatan.
d) Orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu. Bila si pemilik barang meminta kembali barang titipannya lalu orang yang menerima titipan mengingkari atau menyembunyikannya padahal ia mampu mengembalikan, maka ia dikenakan ganti rugi. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
e) Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya, sehingga sulit dipisahkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila barang tersebut sulit dipisahkan, maka pemilik berhak menerima ganti rugi. Tetapi jika barang dapat dipisahkan maka pemilik dapat mengambil barang miliknya.
f) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, pemilik barang memberi syarat barang harus diamankan di rumah, tetapi yang dititipi tidak memenuhi syarat tersebut. Jika barang itu rusak atau hilang maka si penerima titipan harus mengganti kerugian pemilik barang.

g) Barang titipan dibawa bepergian. Jika orang yang dititipi melakukan perjalanan dalam jangka waktu yang lama, lalu ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka si pemilik barang dapat meminta ganti rugi.

Dalam *wadiah yad dhamanah*, penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang titipan tersebut. Namun demikian, penyimpan barang tetap harus menjaga agar barang titipan tidak hilang atau rusak. Jika setelah menggunakan barang titipan itu si penyimpan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi miliknya. Sebagai imbalan kepada pemilik barang, penyimpan dapat memberikan semacam insentif atau bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.

14.6 JAMINAN WADIAH[5]

Menurut Malikiyah, ada 6 sebab-sebab jaminan wadiah, yaitu:

- Menitipkan barang pada selain penerima titipan (wadi') tanpa ada uzur sehingga ketika minta dikembalikan, wadiah sudah hilang.
- Pemindahan wadiah dari satu negara ke negara lain berbeda dengan pemindahan dari rumah ke rumah.
- Mencampurkan wadiah dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan.
- Pemanfaatan wadiah.
- Meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang atau rusak.
- Menyalahi cara pemeliharaan.

Menurut Syafi'iyah, sebab-sebab jaminan dalam wadiah yaitu:

- Meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin.
- Meletakkan pada tempat yang tidak aman.
- Memindahkan ke tempat yang tidak aman.
- Melalaikan kewajiban menjaganya.
- Berpaling dari penjagaan yang diperintahkan sehingga barang menjadi rusak.
- Memanfaatkan wadiah.

Sedangkan menurut Hanabilah, sebab-sebab jaminan adalah sebagai berikut:

- Menitipkan pada orang lain tanpa uzur.
- Melalaikan pemeliharaan.

5 Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah.* Hal. 213-215

- Menyalahi cara pemeliharaan seperti yang telah disepakati.
  • Mencampurnya dengan yang lain sehingga tidak dapat dibedakan.
- Pemanfaatan wadiah.

14.7 APLIKASI WADIAH DALAM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dalam aplikasinya pada Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), wadiah diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Yang dimaksud dengan "titipan barang" di sini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang berharga lainnya.

Dari segi akad, konsep wadiah yang diaplikasikan dalam perbankan syariah masuk ke dalam pola titipan[6]. Dalam pola titipan, terdapat *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Sedangkan dari segi produk yang ditawarkan bank syariah, konsep wadiah digunakan dalam produk penghimpunan dana (*funding*)[7]. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Giro dan tabungan menggunakan prinsip wadiah, sedangkan deposito memakai prinsip mudharabah.

Prinsip w*adiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadiah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'. Ketentuan umum dari produk ini adalah[8]:

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan

6 Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Hal. 41.
7 Karim, Adiwarman. (2007). *Bank Islam.* Hal. 107
8 *Ibid.* Hal. 108.

imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.

- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip wadiah. Pemberian bonus kepada pemilik dana wadiah merupakan kebijakan bank itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syariah yang satu belum tentu sama dengan yang lain. Ada bank syariah yang memberikan bonus dan ada juga yang tidak.

Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah. Pada umumnya, giro wadiah ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Hal ini berarti pihak penerima titipan (bank) boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Produk giro wadiah yang ada saat ini telah mendapat fatwa dari DSN MUI[9].

Karakteristik dan ketentuan mengenai giro wadiah adalah sebagai berikut[10]:

- Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut.
- Dapat dikenakan biaya titipan.
- Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- Penarikan giro dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemilik dana wadiah dapat melakukan penarikan dananya sewaktu-waktu.
- Keuntungan dan kerugian penyaluran dana ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak menanggung kerugian. Bank boleh

9 Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

10 *Ibid.* Hal. 292 dan Wiroso. (2005). *op cit.* hal. 24

memberikan bonus sepanjang tidak dipersyaratkan di muka.
- Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah. Dalam produk tabungan ini, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Produk tabungan wadiah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN[11]. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan izin pada bank untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sebagai konsekuensinya, bank harus bertanggung jawab terhadap keutuhan titipan tersebut dan mengembalikan kapan pun nasabah menginginkannya. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi tanggungan bank. Nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun demikian, bank dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) bukan merupakan cara penghimpunan dana bank syariah, tetapi merupakan prinsip yang diterapkan oleh Bank Indonesia pada saat bank syariah kelebihan dana. SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan BI sebagai bukti penitipan dana berjangka waktu pendek dengan prinsip wadiah. SWBI merupakan instrumen keuangan syariah dan bukan merupakan produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Instrumen ini digunakan untuk manajemen likuiditas untuk sementara waktu. Dana yang tersimpan dalam SWBI tidak boleh digunakan oleh yang menerima titipan untuk keperluan investasi lainnya. Penerima titipan harus dapat mencairkan dana wadiah ketika penitip hendak mengambilnya, tanpa dibatasi waktu tertentu seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Oleh karena itu, dalam pemberian bonus (*rate*) SWBI lebih rendah daripada SBI karena nilai likuiditasnya tersebut.

Saat ini, ada dua instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan, yaitu SWBI dengan memakai akad wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang memakai akad mudharabah. Instrumen SWBI telah mendapatkan fatwa dari DSN MUI[12].

11 Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
12 Fatwa DSN No.: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang SWBI

14.8 FATWA DSN TENTANG WADIAH

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
GIRO

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M

***

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
TABUNGAN

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di | Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 36/DSN-MUI/X/2002
Tentang
SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA
(SWBI)

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA (SWBI)

Pertama :

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadi'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Kedua :
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Oktober 2002 M / 16 Sya'ban 1423 H

BAB 15
QARADH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang qaradh, berupa;

- **Menjelaskan pengetian qaradh**
- **Menyebutkan prinsip-prinsip qaradh**
- **Menjelaskan dasar hukum qaradh**
- **Menyebutkan macam-macam qaradh**
- **Menyebutkan rukun dan syarat qaradh**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya qaradh**
- **Menjelaskan aplikasi qaradh pada LKS**

15.1 PENGERTIAN QARADH

Secara bahasa, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam istilah fiqh, qardh adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan yang kemudian pengembaliannya berupa harta yang sama atau benda lainnya yang sepadan[1]. Dalam literatur fiqh Salaf ash Shalih, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan di dalam dunia perbankan, qardh merupakan pinjaman uang[2].

15.2 DASAR HUKUM QARADH

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadisth riwayat Ibnu Majjah dan ijma' ulama. Sungguhpun demikian Allah mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

1 Sulaiman, AbdulWahab Ibrahim Abu. (2006). *Banking Cards Syariah.* Hal. 109

2 Karim, Adiwarman. *op cit.* Hal. 106

baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia aan memperoleh pahala yang banyak" (Q.S. Al Hadid: 11)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud: Nabi SAW berkata: "*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah*" (H.R. Ibnu Majah – no. 2421, kitab Al Ahkam -, Ibnu Hibban; dan Baihaqi)

Dari Anas bin Malik berkata, *berkata Rasulullah SAW, "Aku melihat pada waktu malam di Isra'kan, pada pintu surga tertulis: Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: "wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (*H.R. Ibnu Majah – no. 2422, kitab Al Ahkam-dan Baihaqi)

Selain dasar hukum berupa Al-Quran dan Hadits, para ulama telah menyepakati (*ijma')* bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

15.3 RUKUN DAN SYARAT QARDH

Seperti halnya akad yang lain, *qardh* memiliki rukun-rukun utama, antara lain:

1. Muqridh (pemilik barang)
2. Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam)
3. Ijab qabul
4. Qardh (barang yang dipinjamkan)

Sedangkan syarat-syarat qardh adalah:

1. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena qardh adalah akad terhadap harta.
2. Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli.

15.4 HUKUM QARDH[3]

Hukum melakukan qardh ada lima macam, yaitu:

- Sunnah, apabila si peminjam sedang membutuhkan tetapi tidak dalam keadaan darurat.
- Wajib, jika dalam keadaan darurat seperti kelaparan, dan peminjam tidak akan memakai harta untuk kemaksiatan.
- Haram, apabila si peminjam akan memakai dana tersebut untuk hal yang diharamkan.
- Makruh, jika si peminjam akan memakai dana tersebut untuk hal yang makruh.
- Mubah, jika pinjaman diberikan kepada orang yang mampu tanpa adanya keperluan yang mendesak.

Selain itu, qardh memiliki beberapa ketentuan lain, diantaranya:

1. *Qardh* menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.
2. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad qardh harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
3. Pemberian *qardh* oleh si *Muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriawayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. "*Bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan qardh yang mensyaratkan manfaat.*" Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
4. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.

3 Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. (2006). *op cit.*hal. 115.

15.5 APLIKASI QARADH PADA PERBANKAN SYARIAH.

Skim qardh merupakan produk yang fleksibel karena dapat digunakan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Selain itu, skim ini merupakan pembeda antara bank syariah dengan konvensional. Pada skim ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa meminta tambahan apapun, kecuali biaya administrasi. Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut[4] :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu. Misalnya, dana talangan haji. Sebagai pinjaman talangan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus yaitu *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).
4. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
5. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
6. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secaea cicilan melalui pemotongan gajinya.

Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan financial. Karena bentuk skimnya, sumber pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
- *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan

4 Karim, Adiwarman. *op. cit.* Hal. 106 dan Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Hal. 133.

keperluan social dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Skim ini lebih berkarakter sosial daripada ekonomi. Biasanya pembiayaan ini diarahkan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan, seperti pengusaha kecil. Selain itu, biasanya sistem pelunasan yang digunakan adalah harian. Ini untuk menghindari pemakaian dana untuk selain usaha.

15.6 MANFAAT QARDH

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Namun demikian, risiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Tetapi bagaimanapun, skim ini sangat memberi manfaat bagi nasabah yang sedang membutuhkan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Sejalan dengan perkembangannya, *qard* tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan kelayakan proyek, biaya pegawai bank, dan lain-lain, sehingga pengenaan biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi tersebut harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Untuk menjaga agar pinjaman tidak susut nilainya akibat inflasi, maka *indexation* dalam hal ini dapat diterapkan.

15.7 FATWA DSN TENTANG QARDH

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
Tentang
AL-QARDH

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
    a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
    b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M

***

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 29/DSN-MUI/VI/2002
Tentang
PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Pertama : **Ketentuan Umum:**

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan

dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M

***

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 54/DSN-MUI/X/2006
Tentang
SYARIAH CARD

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG SYARIAH CARD

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
2. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir **a** adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).
3. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

4. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
5. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
6. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
7. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya** sebagai dana sosial.

Kedua : **Hukum**

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : **Ketentuan Akad**

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

a. **Kafalah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).

b. **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai **dari** bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

c. **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : **Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Syariah Card**

a. Tidak menimbulkan riba.
b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : **Ketentuan Fee**

a. Iuran keanggotaan (membership fee)
   Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udlwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
b. Merchant fee
   Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
c. Fee penarikan uang tunai
   Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
d. Fee Kafalah
   Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
e. Semua bentuk fee tersebut di atas (**a** s-d **d**) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : **Ketentuan Ta'widh dan Denda**

a. Ta'widh
   Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
b. Denda keterlambatan (*late charge*)
   Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006 M

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 42/DSN-MUI/V/2004
Tentang
SYARIAH CHARGE CARD

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG SYARIAH CHARGE CARD

Pertama : **Hukum**

Penggunaan charge card secara syariah dibolehkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kedua : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.
b. Membership Fee (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu;
c. Merchant Fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
d. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
e. Denda keterlambatan (*Late Charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
f. Denda karena melampaui pagu (*Overlimit Charge*) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

Ketiga : **Ketentuan Akad**

Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card adalah:

a. Untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui

merchant (*qabil al-bithaqah*/penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad Kafalah wal Ijarah.

b. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-Qardh wal Ijarah.

Keempat :

1. Ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) Syariah Charge Card :
    a. Tidak boleh menimbulkan riba.
    b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.
    c. Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu.
    d. Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*).
    e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
2. Ketentuan fee:
    a. Iuran keanggotaan (membership fee)
    Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.
    b. Ujrah (merchant fee)
    Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/ imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
    c. Fee penarikan uang tunai
    Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

KELIMA : **Ketentuan denda**

a. Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

b. Denda karena melampaui pagu (*overlimit charge*)
Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa

persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

KEENAM : **Ketentuan penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 07 Rabi'ul Akhir 1425 H / 27 Mei 2004 M

BAB I6
RAHN

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang rahn, berupa;

- **Menjelaskan pengetian rahn**
- **Menyebutkan prinsip-prinsip rahn**
- **Menjelaskan dasar hukum rahn**
- **Menyebutkan macam-macam rahn**
- **Menyebutkan rukun dan syarat rahn**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya rahn**
- **Menjelaskan aplikasi rahn pada pegadaian syariah**

16.1. PENDAHULUAN

Tujuan utama dari adanya syariah (hukum Islam) adalah kemaslahatan. Atas dasar ini Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk saling membantu antar sesama muslim dan umat agama lain agar tercipta kemaslahatan. Proses saling membantu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemberian tanpa mengharap pengembalian, seperti zakat, infak, dan sadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Berbicara mengenai pinjam-meminjam, Islam memberikan kesempatan kepada individu maupun lembaga keuangan untuk melaksanakannya. Tetapi harus mengingat rambu-rambunya, yakni tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Diantara bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah rahn (gadai).

Mengingat posisi penting rahn dalam kehidupan modern masa kini, maka makalah ini difokuskan pada persoalan itu. Di mana

pembahasannya mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, sampai aplikasi rahn di lembaga keuangan syariah.

16.2. PENGERTIAN, DASAR HUKUM, RUKUN DAN SYARAT RAHN

Rahn (الرهن) secara bahasa berarti ثبوت (*al-tsubut*/penetapan), الدوام (al-dawam/lestari), dan الحبس (*al-habs*/penahanan)[1]. Padanan rahn dalam istilah hukum positif Indonesia adalah barang jaminan, agunan, tanggungan, atau gadai[2].

Rahn menurut istilah syara' adalah

جعل عين لها قيمةٌ ماليةٌ في نظر الشرع وثيقةً بِدينٍ

Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang[3].

عقد موضوعه احتباسُ مالٍ لوَضَاء حقٍ يمكن اِسْتِيْفَاءُهُ منه

Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya[4].

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan rahn sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/ melelang barng yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya[5].

Melihat beberapa pengertian rahn di atas, meskipun ada perbedaan, namun pada dasarnya para ulama sepakat bahwa definisi rahn adalah hutang dengan menyerahkan barang jaminan dan, menjadikan barang jaminan tersebut sebagai ganti rugi tatkala tidak bisa melunasinya.

---

1 Lihat as-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majallad al-Tsalis*, Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990, hlm. 123.

2 Lihat Habib Nazir dan M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hlm. 485.

3 as-Sayyid Sabiq, *op.cit*. hlm. 123.

4 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*.

5 *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaissan, 2005.

Dasar Hukum Rahn

Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai[6]:

1. Al-Qur'an (Al-Baqarah : 283)

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

2. Hadits

فقد رهن النبي ص.م درعَه عند يهدي طلب منه سلف الشعير , فقال : إنما يريد محمد أن يذهب بمالي . فقال النبي ص.م : ((كذب , إني لأمين في الأرض أمين في السماء , ولو ائتمنتني لأدّيت , اذهبوا إليه بدرعي)).

"Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang yahudi tersebut berkata: "Sungguh Muhammad ingin membwa lari hartaku". Rasulullah SAW menjawab: Bohong, sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya".

3. Ijma'

Ijma' ulama telah sepakat membolehkan akad rahn. Sayyid Sabiq

6 Lihat as-Sayyid Sabiq, *op.cit*. hlm. 123, lihat pula *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, hlm. 18-19, lihat pula Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

mengatakan, "para ulama telah sepakat (ijma') atas masalah itu (rahn)".

4. Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة حتى الدليل يدل علي تحريمها

"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Rukun dan Syarat Rahn

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sah yang telah ditetapakan, tak terkecuali rahn. Rukun dan syarat sah rahn adalah sebagi berikut[7]:

1. Rukun Gadai
   a. Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul.
   b. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin).
   c. Harta/barang yang dijadikan jaminan (marhun)
   d. Utang (marhun bih)

2. Syarat Sah Gadai
   a. Shigat. Syaratnya adalah shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang.
   b. Orang yang berakad. Baik rahin maupun marhun harus cakap dalam melakukan tindakan huku, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad.
   c. Marhun bih
      Harus nerupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Barang yang dapat dimanfaatkan. Barang yang dapat dihitung jumlahnya.
   d. Marhun
      Harta harus dapat dijual, mempunyai nilai, dan dapat dimanfaatkan. Harus jelas dan spesifik. Sah dimiliki oleh rahin. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.

16.3. PENGAMBILAN MANFAAT BARANG GADAI

Mengenai masalah pengambilan manfaat barang gadai, para ulama berbeda pendapat. Sayyid Sabiq dan jumhur ulama berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu menfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun si rahin mengizinkannya. Karena hal ini termasuk kepada "utang yang dapat menarik manfaat, dan

7 Lihat *Briefcase*....., hlm. 24-25.

setiap utang yang menarik manfaat, maka termsuk riba" (*liannahu qardzun jarra manfa'atan, wakullu qardzun jarra naf'an, fahuwa riba'*)[8].

Sementara menurut mazhab Ahmad dan Ishak, jika barang gadaian berupa hewan yang dapat dikendarai (seperti kuda, unta) atau binatang ternak yang dapat diambil susunya (seperti sapi atau domba), maka penerima gadai dapat mengambil manfaat barang/ hewan gadai tersebut[9]. Fatwa MUI menyatakan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya[10].

16.4. RESIKO KERUSAKAN MARHUN

Menurut Syafi'iyah, bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya. Kecuali bila rusak atau hilangya itu karenan kelalaian murtahin atau karena disia-siakan, misalnya murtahin tidak memberi makan marhun yang berupa sapi sampai akhirnya mati, padahal biaya perawatan sudah diberikan. Intinya, murtahin diwajibkan memelihara marhun sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau hilang, maka menjadi tanggung jawab murtahin[11].

16.5. PENYELESAIAN GADAI

Fatwa DSN MUI meyatakan bahwa apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingtkan rahin utnuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yng belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan (apabila ada) kekurangannya (maka) menjadi kewajiban rahin[12].

16.6. RIBA DAN GADAI

Akad gadai pada dasarnya adalah akad utang piutang, hanya saja gadai menggunakan barang jaminan. Riba akan terjadi dalam gadai

8 Lihat as-Sayyid Sabiq, *op.cit*. hlm. 124.

9 Ibid, hlm. 124.

10 Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

11 Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2007, hlm. 109-110.

12 Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin pada saat jatuh tempo pelunasan hutang. Atau juga ketika akad gadai ditentukan ada syarat-syarat tertentu, kemudian syarat tersebut dilaksanakan, maka termasuk riba.

Riba juga terjadi bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian murtahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin.

16.7. APLIKASI GADAI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

Dalam aplikasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perbankan misalnya, gadai merupakan produk pembiayaan yang fleksibel karena dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pada skim ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan. Skim gadai syariah juga menggunakan kombinasi antara akad rahn dengan ijarah. Dalam pemeliharaan jaminan, bank tidak bisa menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai pinjaman. Sebagai alternatifnya bank dapat menggunakan perhitungan biaya yang didasarkan pada jenis marhun. Seperti, jika marhun berupa emas maka biaya pemeliharaan dapat dihitung dari beratnya. Emas dengan berat 10 kg harus sama dikenakan biaya yang sama antara nasabah yang meminjam Rp. 10 juta dengan Rp. 20 juta. Dikarenakan bank tidak dapat mengambil keuntungan dari barang marhun, maka bank mengkombinasikan rahn dengan ijarah. Yaitu bank berhak meminta biaya pemeliharaan dari barang marhun kepada si rahin[13]. Lihat skema di bawah ini:

13 Lihat Habib Nazir dan M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hlm. 486.

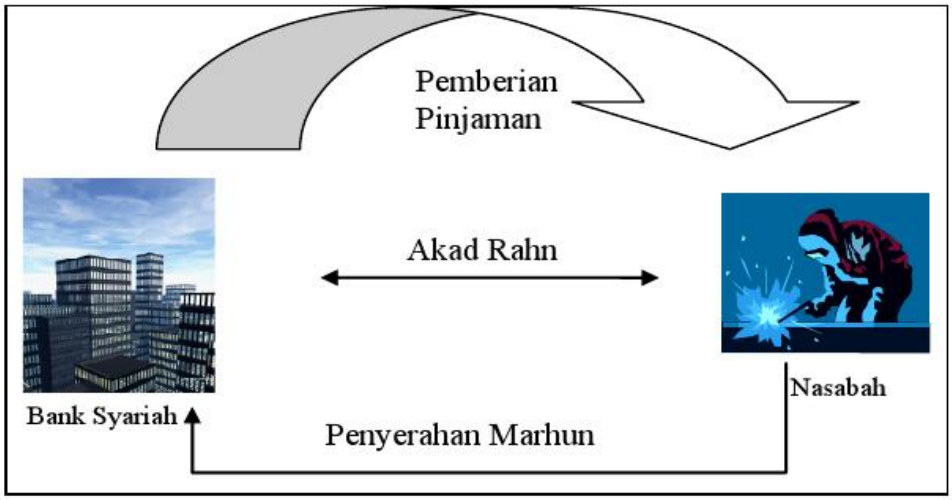

Gambar 16.1. Pemberian pinjaman
dan nasabah memberikan jaminan (marhun)

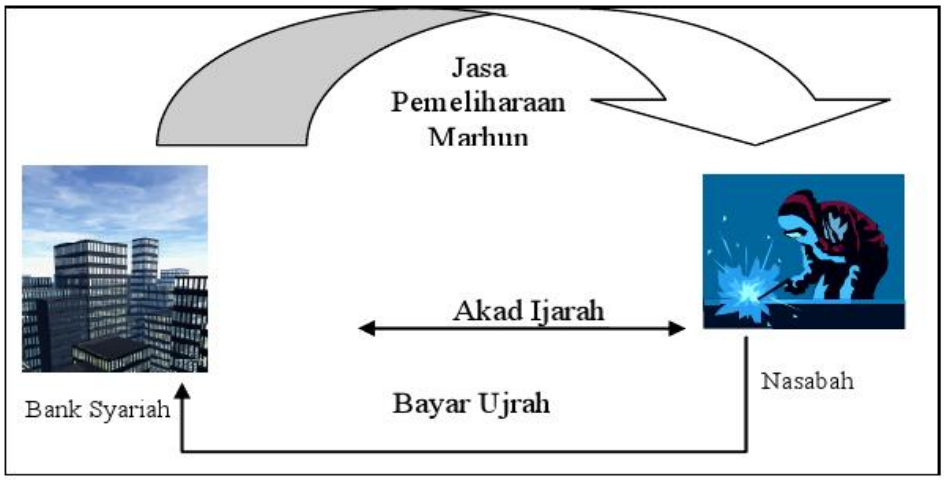

Gambar 16.2. Jasa Pemeliharaan Barang jaminan.

16.8. APLIKASI RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Di mana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Dari pengertian gadai tersebut, kita dapat mengambil mengartikan pegadaian syariah adalah transaksi gadai yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Pegadaian syariah dalam operasinya menggunakan metode *fee based income* (FBI). Karena nasabah dalam mempergunakan marhum bih (uang pinjaman) mempunyai tujuan yang berbeda-beda (konsumsi atau produktif). Pegadaian syariah sebagai penerima gadai (murtahin), akan mendapatkan surat bukti gadai berikut dengan akad pinjam

meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai akan menggunakan jasa simpanan[14].

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lambaga keuangan syariah. Pegadaian Syariah yang pertama kali beroperasi adalah Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kemudian diikuti cabang-cabang yang lain. Sejauh ini sudah ada 9 kantor wilayah dan 22 Pegadaian Unit Layanan Syariah (PULS), dan 10 kantor gadai syariah[15].

Gambar 16.3. Usaha Pegadaian Yang Menggunakan Sistim Syariah

Ada beberapa produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat berupa[16]:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. (Program Gadai Gabah, KREASI, KRASIDA, dan KRESNA)[17]
2. Penaksiran nilai barang.
3. Penitipan barang (ijarah).
4. Gold Counter (jasa penjualan emas berkualitas dan murni).

Sumber pendanaan pegadaian syariah berasal dari:

14 *Briefcase*..... hlm 17-18.
15 *Briefcase*..... hlm 21.
16 *Briefcase*.....hlm 48-49.
17 KREASI : Kredit Angsuran Fidusia. KRESIDA: Kredit Angsuran Gadai. KRESNA : Kredit Serba Guna. Lebih lengkapnya lihat http://www.sinar-harapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/1119/eur1.html. Download tanggal 25 april 2008 jam 11.30

1. modal sendiri.
2. Penerbitan obligasi syariah
3. Mengadakan kerja sama dengan lembaga kuangan lainnya.
4. Investasi lain terhadapa dana yang tidak dipergunakan pembiayaan kegiatan operasional.

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh para fukaha. Secara teknis, operasional pegadaian syariah meliputi:

1. Jenis barang yang digadaikan:
   a) Perhiasan: emas[18], perak, mutiara, intan dan sebagainya.
   b) Peralatan rumah tangga; peralatan dapur, perlengkapan makan, dan sebagainya.
   c) Kendaraan; sepeda ontel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
2. Prosedur pemberian pinjaman (marhun bih).
   a) Nasabah mengisi formulir permintaan rahn
   b) Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan (Perhiasan: emas, perak, mutiara; Peralatan rumah tangga; Kendaraan) ke loket
   c) Petugas pegadaian menaksir agunan yang diserahkan
   d) Besarnya pinjaman (marhun bih) adalah sebesar 90% dari taksiran marhun.
   e) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah mendatangani akad dan menerima uang pinjaman.
3. Biaya-biaya

   Biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai. Biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk kelipatan pinjaman Rp. 5.000. Sementara tarif jasa simpanan (ijarah) sebesar:

18 Untuk Rahn Emas, DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

Tabel 16.1 Jarif Jasa Simpanan Pegadaian syariah

No	Jenis Simpanan	Tarif jasa simpanan
1	Emas dan berlian	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 85 x jangka waktu/10 hari
2	Elektronik, mesin jahit, dan peralatan rumah tangga	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 90 x jangka waktu/10 hari
3	Kendaraan bermotor	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 95 x jangka waktu/10

Simulasi Perhitungan Ijarah

Nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10 juta. Marhun bih maksimum yang dapt diperoleh nasabah adalah Rp. 9 juta (90% x taksiran). Maka besarnya ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah[19]:
Ijarah = 10 juta/10 ribu x Rp 85 x 10/10 = Rp 85 ribu
Jadi nasabah (rahin) ketika menebus barangnya harus membayar pinjaman pokok ditambah biaya ijarah. Total yang harus dibayar jika pinjamannya di bawah 10 hari adalah Rp. 1.085.000.

Sementara kalau di pegadaian konvensional, penggadai yang menerima uang sebesar Rp 10.000.000 harus membayar pokok plus bunga pinjaman 1,25 persen bila bisa menebus barangnya sebelum masa 15 hari. Jadi total yang harus dibayar adalah Rp. 1.125.000. Bandingkan selisihnya dengan pegadaian syariah, lebih murah mana?

4. Sistem cicilan dan perpanjangan

Pada dasarnya nasabah (rahin) dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa 4 bulan dan nasabah belum melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. Tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil marhun, maka pegadaian syariah akan melakukan pelangan atau penjualan barang gadai.

19 www.pegadaian.co.id.

5. Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengembalian barang gadai.
   Nasabah bisa melunasi pinjaman secara tunai tanpa harus menunggu jatuh tempo, dan barang gadai bisa diambil kembali. Nasabah juga bisa melakukan pembayaran secara angsuran, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan. Setelah lunas barang gadai bisa diambil kembali.

6. Proses pelelangan barang gadai (marhun)
   Upaya pelelangan barang gadai dilakukan jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan. Pelalanganmarhundilakukansetelahpemberitahuandilaksanakan paling lambat lima hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi lewat telepon, dan sebagainya.

16.9. FATWA DSN TENTANG RAHN

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 25/DSN-MUI/III/2002
Tentang
RAHN

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan :
Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN

Pertama : **HUKUM**

1. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin*

kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
    a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
    b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
    d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 26/DSN-MUI/III/2002
Tentang
RAHN EMAS

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN EMAS

Pertama :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua :
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M

BAB I7
KAFALAH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang kafalah, berupa;

- **Menjelaskan pengetian kafalah**
- **Menyebutkan prinsip-prinsip kafalah**
- **Menjelaskan dasar hukum kafalah**
- **Menyebutkan macam-macam kafalah**
- **Menyebutkan rukun dan syarat kafalah**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya kafalah**
- **Menyebutkan beberapa aplikasi wakalah pada LKS**

17.1. PENGERTIAN KAFALAH

Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti *adh dhamman* (jaminan), sedangkan menurut pengertian syara' *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafiil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan[1]

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *ad-dhaman* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi al-kafalah memiliki dua pengertian, yaitu:
   i. Menggabungkan dzimah dengan dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.
   ii. Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang
2. Menurut Mahzab Maliki al-kafalah ialah
   "orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda"

1 Ibid, hlm 157

3. Menurut Mahzab Hambali al-kafalah ialah
   "iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak"
4. Menurut Mahzab Syafi'I, al-kafalah ialah
   "Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya".

Seseorang atau suatu institusi dalam rangka menjalankan usahanya terkadang memerlukan penjaminan dari pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Dalam Islam kebutuhan tersebut dipenuhi dengan akad *Kafalah*. *Kafalah* adalah penjaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafiil)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung *(makfiul 'anhu, ashil)* atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pihak penjamin bisa perorang maupun institusi tertentu.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pertanggungan adalah perjanjian yang bersifat aksesoris/ tambahan dari perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Konsekuensi yuridis dari hal ini adalah keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya.

17.2. DASAR HUKUM KAFALAH

a. Al- Qur'an

Dasar hukum mengenai akad memberi kepercayaan dapat dipelajari dalam Al-Qur'an

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

"Penyeru;penyeru itu berseru , 'Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan(seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf;72)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran". (QS. Al-Ma'idah (5): 2:

b. Hadist

Hadis Nabi riwayat Bukhari: "*Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab. 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.*" (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

Hadist Nabi riwayat Muslim: "*Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.*".

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: "*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*".

17.3.RUKUN DAN SYARAT KAFALAH

Menurut Mahzab Hanafi, rukun Kafalah satu, yaitu ijab dan Kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya rukun dan syarat al-kafalah adalah sebagai berikut:

1. *Dhamin, kafil*, atau *zaim,* yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya(*mahjur*) dan dilakukan dengan sekehendak sendiri
2. *Madmun lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmun lah* disebut juga *makful lah, madmun lah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* adalah orang yang berutang
4. *Madmun bih* atau *makful bih* adalah utang, disyaratkan pada *makful bih* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
5. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

17.4. HUKUM KAFALAH

Hukum asal dari kafalah adalah mubah, artinya boleh. Tetapi hukum tersebut bisa menjadi berubah haram jika membawa mudharat, menjadi makruh jika menyangkut masalah yang makruh, menjadi

sunah jika membawa maslhahat dan dapa menjadi wajib, jika dengan meninggalkanny terjadi kemadharatan.

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau ghaib, *kafiil* berkewajiban menjamin. Ia tidak dapat keluar dari *kafalah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari *Ashii* atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk kafiil dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari *kafalah*. Dia berhak mengundurkan diri, karena itu persoalan haknya.

Hak makful lahu atau orang yang menghutangkan memfasakh akad *kafalah* dari fihaknya, sekalipun orang yang *makful anhu* dan *kafiil* tidak rela, karena hak memfasakh ini bukan milik *makful anhu*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Akad Kafalah memungkinkan adanya pengaturan besarnya imbalan (fee) atas penjaminan yang dilakukan pihak penjamin. Jika ada kesepakatan adanya imbalan (*fee*) maka Kafalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Para pihak dapat juga dapat menunjuk Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak jika terjadi perselisihan serta pengaturan waktu penjaminan .

17.5.FATWA DSN TENTANG KAFALAH

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Kafalah no NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah :

1. Pihak Penjamin (*Kafiil*)
   a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
   b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berhutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)
   a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.

b. Dikenal oleh penjamin.

3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
   a. Diketahui identitasnya.
   b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
   c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
   a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
   b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
   c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
   d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
   e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

17.6. MACAM-MACAM KAFALAH

Secara umum kafalah dibagi menjadi dua bagian yaitu

1. *Kafalah* dengan jiwa dikenal dengan *kafalah bi al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*al-kafil, al-dhamin* atau *al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makfullah*). Penanggungan (jaminan) yang menyangkut manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak harus mengetahui permasalahannya karena kafalah menyangkut badan bukan harta.
2. *Kafalah* dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *Kafalah* harta diantaranya:
   - *Kafalah bit Taslim* : jaminan yang diberikan dalam rangka menjamin *penyerahan* atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa
     Contoh ; bank mengeluarkan surat jaminan untuk nasabahnya tentang pengembalian (penyerahan) barang sewa yang disewa nasabah kepada perusahaan leasing
   - *Kafalah Munjazah* : Jaminan yang diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan waktu tertentu.
     Contoh," Aku menjamin menanggulangi pendanaan proyek anda"
     Bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga bahwa

nasabahnya pasti elaksanakan kewajibannya dalam mengerjakan suatu proyek

- *Kafalah Muqayyadah/muallaqah*, yaitu kafalah yang dibatasi waktunya, sebulan, setahun, dsb.

17.7. APLIKASI KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Perbankan Syariah

Secara fiqih terdapat tiga macam kafalah yang dapat diimplementasikan dalam produk perbankan syariah yaitu[2]:

1. *Kafalah bi nafs*, yaitu jaminan dari diri peminjam (*personal guarantee*);
2. *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*) dan
3. *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu. Dalam perbankan modern hal ini dapat diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bonds*) atau jaminan penawaran (*bid bonds)*.

2. Bank Garansi

Dalam rangka menjalankan usahanya, seorang pengusaha (kontraktor) sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (kontraktor) atau yang ditanggung (makfuul 'anhu, ashil). Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Bank syari'ah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip syar'iah diantaranya dengan menyediakan bank garansi.

Bank garansi adalah penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip wadi'ah. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. Penerbitan Bank Garansi (surat jaminan bank), yang terdiri dari jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pelaksanaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Produk bank garansi sudah merupakan produk jasa yang ditawarkann dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan (*fee based income*)

2 Abdul Ghofur Anshori, hlm 151

3. *Overseas Transfer*

Ada bank syariah yang menyediakan layanan *Overseas Transfer*, berdasarkan akad kafalah. Produk *overseas tansfer* ini menggunakan akad *kafalah*, karena bank bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. *Overseas transfer* yaitu layanan pengiriman uang secara *same day value*, cepat, aman melintas batas karena didukung oleh teknologi SWIFT. Hari ini valuta asing dikirim, hari itu juga sampai di negara tujuan (berlaku untuk AS, Kanada, dan Eropa Barat).

Disediakan 2 jenis layanan, akni OUR dan BEN. Layanan OUR, dana diterima penuh (*full amount*) oleh penerima di negara tujuan, sedangkan BEN, dana yang diterima oleh penerima dipotong biaya oleh bank penerima.

4. Kartu Kredit

Sekarang sudah mulai terbit kartu kredit syariah yang dikeluarkan perbankan di Indonesia. Pada dasarnya kartu kredit kovensional sebenarnya dibolehkan oleh para ulama sepanjang penggunanya selalu membayar tepat waktu sebelum jatuh tempo sehingga tak terbelit bunga. Perbedaan kartu kredit syariah dan kartu kredit biasa terletak pada akad (perjanjian kontrak) atau skema transaksi yang digunakan. Skema yang dipergunakan dapat berupa *ijarah*, *kafalah* ataupun *Qardh*.[3]

Akad ijarah pada kartu kredit ini artinya, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas penyediaan jasa atau ijarah ini, pemegang kartu dikenakan biaya keanggotaan. Adapun dalam skema *kafalah*, bank selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* (toko) atas semua kewajiban bayar yang timbul. Bank sebagai penerbit kartu akan menerima imbal jasa atau *fee*.

Untuk akad *Qardh*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Pemegang kartu dengan demikian berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang ditarik pada waktunya. Kartu kredit syariah tidak menerapkan sistem bunga. Namun menggunakan sistem biaya sewa berdasarkan prinsip ijarah. Sementara pengelolaan dana kebajikan yang diperoleh dari penyelenggaraan produk syariah misalnya late *payment fee*, disalurkan untuk kegiatan kedermawanan.

3 www.niriah.com

Perbedaan dengan kartu kredit konvensional, kartu Syariah ini bebas bunga. Penggunaannya seperti kartu kredit, tetapi tidak ada pembayaran minimum seperti kartu kredit. Jadi, begitu jatuh tempo, tagihan harus dilunasi seluruhnya, tidak boleh dicicil.

Fatwa DSN tentang Kartu Kredit

Fatwa Dewan Syariah NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (merchant, tajir atau *qabil al-bithaqah*).
c. Membership Fee (*rusum al-'udlwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
d. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah)* atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud).
f. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
g. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua : Hukum

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

1. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau

ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).

2. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh)melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
3. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Syariah Card.

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Kelima : Ketentuan Fee

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*)
   Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udlwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
2. Merchant fee
   Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan *(ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
3. Fee penarikan uang tunai.
   Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4. Fee Kafalah
   Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
5. Semua bentuk fee tersebut di atas (1s-d 4) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta'widh dan Denda

1. Ta'widh
   Penerbit Kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
2. Denda keterlambatan (*late charge*)
   Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
3. Asuransi Syariah
   Akad kafalah selain dipraktekkan oleh industri perbankan syariah, juga dipraktekkan oleh industri asuransi syariah. Pada dasarnya, akad kafalah merupakan bentuk penjaminan atau pertanggungan yang biasa dijalankan oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini, pihak penanggung adalah perusahaan asuransi, sedangkan pihak tertanggung adalah nasabah asuransi. Pada praktek asuransi syariah, risiko yang ada pada pihak tertanggung disebar keseluruh tertanggung yang lain oleh perusahaan asuransi.

BAB 18
HAWALAH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang wakalah berupa;

- **Menjelaskan pengetian wakalah**
- **Menyebutkan prinsip-prinsip wakalah**
- **Menjelaskan dasar hukum wakalah**
- **Menyebutkan macam-macam wakalah**
- **Menyebutkan rukun dan syarat wakalah**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya wakalah**
- **Menjelaskan beberapa aplikasi wakalah pada LKS**

18.1. PENGERTIAN WAKALAH

Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Menurut bahasa artinya *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *altawfidh* atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya.

Al-wakalah atau *al-wikalah*, menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

1. Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah :
   "Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak(kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu"
2. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah :
   "Seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan)"
3. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah,
   "Suatu ibrah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya"

Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunah 13 mendefinisikan *al-wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat didiwakilkan.[1]

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Perwakilan karena pada dasarnya tidak semua manusia dapat mengurusi segala urusannya secara pribadi, sehingga ia butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya. Penyebabnya bisa karena ketidak adaan waktu ataupun karena tidak memiliki kemampuan teknis untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri.
Kebanyakan para ulama sepakat membolehkan *al wakalah*, bahkan mensunnahkannya karena kegiatan ini termasuk jenis *ta'awun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Al-Qur'an diserukan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW.

Pada dasarnya *wakalah* bersifat mubah, tetapi akan menjadi haram jika yang urusan yang diwakilkan adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariah, menjadi wajib jika menyangkut hal yang darurat menurut Islam, dan menjadi makruh jika menyangkut hal-hal yang makruh, jadi masalah yang diwakilkan sangat penting.

Pemberian kuasa tersebut bisa bersifat sukarela bisa juga bersifat profit, dengan pemberian semacam upah/fee/ujrah kepada pihak yang menerima kuasa. Pada prakteknya pemberian kuasa dilaksanakan dengan cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya.

Dalam fiqih berdasarkan ruang lingkupnya *wakalah* dibedakan menjadi tiga macam:
1. *Wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
2. *Wakalah al muqayyadah,* yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu
3. *Wakalah al amah,* perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.

1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah

18.2. DASAR HUKUM WAKALAH

1. Landasan Hukum Syariah

Islam membolehkan adanya perwakilan (wakalah) dengan melihat kepada ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadist yang menunjukan adanya perwakilan di dalam Islam.

a. Al-Qur'an

"*…pengurus-pengurus zakat…*" (At Taubah 60)

"*…Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu…*" (Al Kahfi 19)

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." (QS. Yusuf [12]: 55).

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* " (QS. al-Nisa' [4]: 58).

"*Dan jika kalian khawatirkan terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menilik*" (QS. al-Nisa' [4]: 35).

b. As-Sunnah

Rasullulah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya dan banyak hadist yang menunjukan dibolehkannya praktek wakalah. Hadist tersebut diantaranya:

Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Salam mengutus Abu Rafi' dan salah seorang dari Anshar untuk menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al Harits dan ketika itu beliau di Madinah. Beliau mewakilkan keduanya melangsungkan pernikahan untuk beliau. (HR Malik)

Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Salam bersabda kepada Unais, "Pergilah hai Unais, kepada wanita tersebut. Jika ia mengakui perbuatannya, rajamlah dia." (HR Bukhari)

Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Salam bersabda kepada Jabir, "Jika engkau bertemu dengan wakilku maka mintalah darinya 15 wasaq dan jika ia meminta tanda darimu maka letakkan

tanganmu di tulang selangkangmu." (HR Abu Daud dan Daruquthni. Sanadnya hasan dan sebagian redaksinya ada di shahih Bukhari).
Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu eor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (H.R. Bukhari).

"Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya." (H.R. Bukhari).

Wakalah juga sebagai bentuk tolong menolong yang diridhai Allah, ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya:

" Dan Allah (akan) menolong hambaNya selama hamba-hambanNya mau menolong saudara-saudaranya".

c. Ijma
Ulama telah sepakat (*ijma'*) unruk memperbolehkan muslim melakukan akad/perjanjian wakalah, karena termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan *Al-Qur'an* dan Rasullah SAW.
"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

Landasan Hukum Positif
Dalam tataran teknis wakalah diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf c poin pertama PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi

melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *wakalah*

18.3. RUKUN DAN SYARAT WAKALAH

Al wakalah termasuk akad, seperti umumnya akad lainnya *wakalah* akan sah dan mempunyai akibat hukum jika memenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Orang yang mewakilkan *muwakkil*. Syarat-syarat yang mewakilkan ialah:
   a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka *al-wakalah* tersebut batal
   b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Jika tindakan tersebut termasuk tindakan *dharar mahdhah* (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan atau mewasiatkan, maka tindakan tersebut batal.
2. Wakil atau yang mewakili. Syarat-syarat wakil
   a. Cakap hukum, berakal,
   b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
   c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan
   a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti " Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mewakilkan salah seorang anakku"
   b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
   c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Sedangkan hal-hal yang tidak bisa diwakilkan seperti shalat, puasa maka itu tidak sah.
4. *Sighat*, yaitu lafadz mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai symbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

18.4. HUKUM WAKALAH

Para fuqaha meletakan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain, adapun yang tidak boleh diwakilkan, adalah semua pekerjaan tanpa perwakilan, seperti shalat, sumpah, thaharah. Hukum Perwakilan (*Wakalah*) Dalam Islam hukum-hukum wakalah:

a. Wajib, Wakalah menjadi wajib jika menyangkut hal-hal yang darurat menurut Islam
b. Mubah, Wakalah hukum asalnya adalah mubah, semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain
c. Makruh, Wakalah menjadi makruh jika yang diwakilkan adalah hal-hal yang makruh menurut Islam.
d. Haram, Wakalah menjadi haram jika menyangkut hal-hal yang dilarang oleh syariah.
e. Sunah, Wakalah menjadi sunah jika menyangkut hal-hal bersifat tolong menolong *(ta awun)*.

18.5. FATWA DSN TENTANG WAKALAH

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang WAKALAH

Pertama : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
   a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
   b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
   a. Cakap hukum,
   b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
   c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan
   a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
   b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
   c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Ketiga :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

18.6. BERAKHIRNYA *AL-WAKALAH*

Wakalah akan berakhir jika kondisi terjadi salah satu dari hal berikut:

1. Meninggalnya salah seorang dari yang berakad, karena salah satu syarat sah nya akad adalah orang yang berakad masih hidup.
2. Salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah nya berakal
3. Diberhentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.
4. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'I dan Hambali). Menurut Mahzab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya tak ubah sebelum diputuskan, untuk segala konsekuensi hukumnya.
5. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mahzab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

18.7. APLIKASI WAKALAH

1. Investasi untuk Reksadana Syariah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam kegiatan investasi untuk reksadana syariah, antara pemodal dengan manajer investasi melakukan akad *wakalah*

Dengan akad *wakalah* , pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Atas pemberian jasa dalam

pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah.

Dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau manajer investasi dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka manajer investasi bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dan menanggung resiko dalam reksa dana syari'ah. Pemodal juga berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syari'ah melalui manajer investasi. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian dan akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksa dana syariah.

2. Perbankan Syariah

Implementasi akad *wakalah* dalam perbankan syariah biasanya digunakan sebagai akad dalam menerbitkan *Letter of credit* (L/C) atau LC Impor atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor).

L/C Impor

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan Akad Akad untuk L/C Impor beberapa bentuk :

Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan

1. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;.
2. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
3. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:

1. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
2. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
3. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
4. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:
1. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
2. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
3. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
4. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor

L/C Ekspor

Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan akad wakalah bil ujrah dalam L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya sebagai berikut:
a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah;
c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
c. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
e. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
f. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).

Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:

a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank L/C (*issuing bank*).
d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran ujrah, pengembalian dana mudharabah dan pembayaran bagi hasil
f. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa *inkaso*.

3. Asuransi Syariah

Implementasi akad *wakalah* dalam asuransi diantaranya adalah *Wakalah bin Ujrah*. *Wakalah bin Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana/ investasi, baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah*..

Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil juga tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.

Pendapat para ulama tentang wakalah dengan ujrah, antara lain:

"Akad taukil (*wakalah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan

hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id :"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan." (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka. Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah." (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh alIslami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

Fatwa DSN tentang Wakalah Bil Ujrah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah.

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;

b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

Kedua: Ketentuan Hukum

- Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) Fatwa ini dengan imbalan pemberian ujrah (fee).
- Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah.

Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain:

Dalam pelaksanaan-nya, akad *wakalah bil ujrah* dalam industri asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk :

a) kegiatan administrasi;
b) pengelolaan dana;
c) pembayaran klaim;
d) *underwriting*
e) pengelolaan portofolio risiko;
f) pemasaran; dan
g) investasi.

Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi;
c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Keempat : Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah

- Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan -sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) di atas.
- Peserta sebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
- Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
- Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (peserta);

- Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian.
- investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan

Kelima : Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah, atau akad Mudharabah Musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah Musytarakah.

Keenam : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

18.8. PENUTUP

Wakalah yang berarti perwakilan merupakan bagian dari kegiatan muamalah dalam Islam yang sudah dilakukan sejak pertama kali Islam muncul. Dalam konteks dunia Islam saat ini kegiatan tersebut masih relevan dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan perekonomian yang actual, baik di bidang perbankan, asuransi maupun maupun bidang ekonomi lainnya, sepanjang dalam mengaplikasikannya sesuai dengan kaidah syariah

BAB 19
HAWALAH

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang hiwalah, berupa;

- **Menjelaskan pengetian hiwalah**
- **Menyebutkan prinsip-prinsip hiwalah**
- **Menjelaskan dasar hukum hiwalah**
- **Menyebutkan macam-macam hiwalah**
- **Menyebutkan rukun dan syarat hiwalah**
- **Menyebutkan hal tentang berakhirnya hiwalah**
- **Menjelaskan beberapa aplikasi hiwalah**

19.1 PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak lepas dari muamalah yang dapat mempermudah kehidupan manusia sebagaimana tujuan utama syariah. Kegiatan muamalah ini harus sesuai dengan ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist, yaitu terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia, seperti maysir, gharar, dan riba.

Kegiatan hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang lazim dilakukan dalam aktivitas kehidupan manusia. Dalam kegiatan hutang-piutang tersebut, seringkali terjadi pemindahan hutang ataupun piutang dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kegiatan pemindahan hutang ataupun piutang tersebut dalam Islam disebut sebagai *hawalah*.

Islam telah melegitimasi kebolehan praktik ini, karena dipandang dapat mengurangi kesulitan serta mendatangkan kemudahan dan kemaslahatan bagi kegiatan ekonomi manusia. Dewasa ini kegiatan pemindahan hutang merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan transaksi khususnya di bidang perbankan. Berdasarkan

haltersebut, makalah ini membahas mengenai *hawalah* yang dimulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis, fatwa DSN-MUI, sampai dengan aplikasinya dalam perbankan. adapun tujuan makalah ini berupa pemahaman akad *hawalah* khususnya pada aplikasi perbankan.

19.2 PENGERTIAN HAWALAH

Secara etimologi, *hawalah* berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak[1].

Sedangkan secara terminologi, *hawalah* ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan *hawalah* adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*al-muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*al-muhal'alaih*)[2]. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, *hawalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain[3]. Jika diperhatikan, definisi tersebut boleh dikatakan sama. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa Hafiyah menekankan pada segi kewajiban membayar hutang, sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan pada segi hak menerima pembayaran hutang.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *hawalah* ialah pemindahan dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal'alaih*[4]. Menurut Idris Ahmad, *hawalah* adalah semacam akad (*ijab kabul*) pemindahan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai hutang pula kepada yang memindahkannya[5]. Dan menurut jumhur ulama fiqh, *hawalah* ialah akad yang menghendaki pengalihan hutang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain[6].

Jadi berdasarkan definisi-definisi para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *hawalah* adalah akad pengalihan hutang atau piutang dari pihak yang berhutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya.

Konsep dasar hawalah dalam fiqh tersebut dapat digambarkan

---

1 Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm. 221

2 Ibid

3 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 220

4 Hendi Suhendi. Fiqh MUamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 101

5 Ibid

6 Ibid. Nasrun Haroen. Hlm. 222

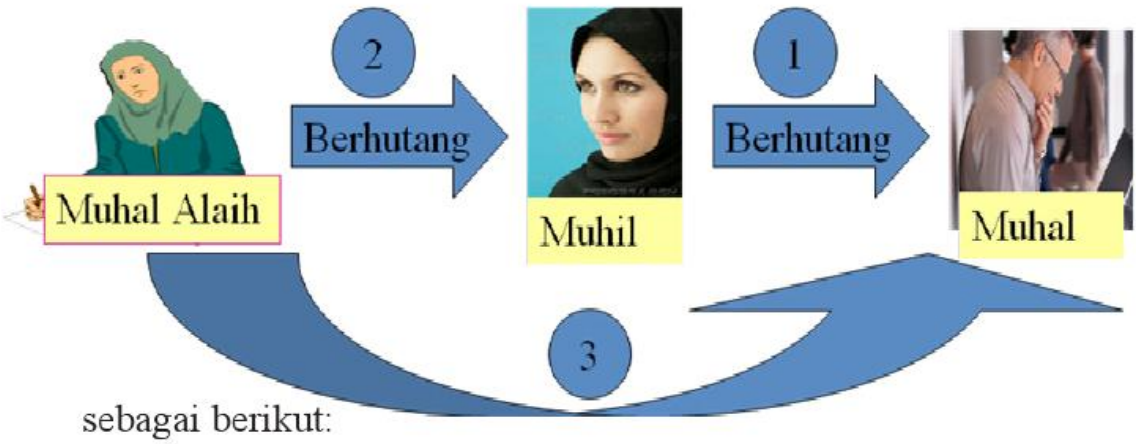

sebagai berikut:

Gambar 19.1 Konsep Dasar Hawalah

Gambar diatas menjelaskan proses hawalah dimana pihak pertama (*muhil*) memiliki hutang kepada pihak kedua (*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) memikili hutang kepada pihak pertama (*muhil*). Kemudian hutang pihak pertama (*muhil*) dipindahkan kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*), sehingga pihak ketiga (*muhal 'alaih*) lah yang berkewajiban membayar hutang kepada pihak kedua (*muhal*), sedangkan pihak pertama (*muhil*) terlepas dari beban hutang.

19.3 DASAR HUKUM HAWALAH

C. Hadist

Pelaksanaan *hawalah* dibenarkan dalam Islam, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

Artinya: *Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah* (HR. Bukhari).

Pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang meng*hawalah*kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada oang yang di*hawalah*kan (*muhal 'alaih*). dengan demikian haknya dapat dipenuhi.

D. Ijma

Para ulama sepakat (*ijma*) atas kebolehan akad *hawalah*.

E. Kaidah Fiqh

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

Artinya: *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Bahaya (beban berat) harus dihilangkan*

19.4. HUKUM MENERIMA HAWALAH

Menurut pengikut mazhab Hanbali, Ibnu Jarir, Abu Tsur dan Az-Zahiriyah, hukumnya wajib bagi *muhal* menerima *hiwalah* berdasarkan perintah pada hadits tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama perintah pada hadist tersebut untuk menerima *hiwalah* hukumnya *sunnah*, bukan wajib, sebab mungkin saja *muhal'alaih* sulit ekonomi atau sulit membayar hutang, maka dalam hal ini ia tidak wajib menerima *hawalah*, bahkan hukumnya bukan *sunnah*.

19.5 RUKUN DAN SYARAT HIWALAH

E. Rukun Hawalah

Menurut mazhab Hanafi, rukun *hawalah* hanya *ijab* (pernyataan melakukan *hawalah*) dari pihak pertama dan *kabul* (pernyataan menerima *hawalah*) dari pihak kedua dan ketiga[7].

Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Maliki, Hanbali, dan Syari'i, rukun *hawalah* ada enam[8], yaitu:

a) Pihak pertama adalah pihak yang berhutang dan berpiutang (*muhil*)
b) Pihak kedua adalah pihak yang berpiutang disebut sebagai (*muhal*)
c) Pihak ketiga adalah pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada *muhil* disebut sebagai (*muhal'alaih*)
d) Hutang *muhil* kepada *muhal* (*muhal bih* 1)
e) Hutang *muhal'alaih* kepada *muhil* (*muhal bih* 2)
f) Ijab qabul (*sighat*)

Jadi akad hiwalah ini melibatkan tiga pihak, yaitu *muhil, muhal*, dan *muhal 'alaih*.

F. Syarat Sahnya Hiwalah

---

7 Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm. 224

8 Ibid

Para ulama *fiqh*, baik Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa perbuatan *hawalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama (*muhil*), pihak kedua (*muhal*), dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) serta yang berkaitan dengan hutang itu sendiri.

1) Syarat bagi pihak pertama (muhil)
   a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu *balig* dan berakal. *Hawalah* tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak meskipun aia sudah mengerti (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang yang gila.
   b) Ada pernyataan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama (*muhil*) dipaksa untuk melakukan *hawalah* maka akad itu tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain meskipun pihak lain itu memang berhutang kepadanya.

2) Syarat bagi pihak kedua (muhal)
   a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu *balig* dan berakal, sebagaimana pihak pertama (*muhil*)
   b) Mazhab Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki dan Syafi'i mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua (*muhal*) terhadap pihak pertama (*muhil*) yang melakukan *hawalah*. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan hutang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan *hawalah* dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua (*muhal*) dapat saja merasa dirugikan, misalnya apabila ternyata bahwa pihak ketiga (*muhal 'alaih*) sulit membayar hutang itu. Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan alasan kemestian persyaratan ini ialah kalimat perintah dalam hadis tersebut (*...maka hendaklah ia beralih*) menunjukkan bahwa perbuatan hawalah hukumnya hanyalah sunah, bukan wajib. Dengan demikian pihak kedua (*muhal*) tidak dapat dipaksa untuk menerima akad *hawalah*. Sementara itu, ulama Hanbali tidak menetapkan persyaratan itu kepada pihak kedua (*muhal*), karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah pada hadis tersebut menunjukkan bahwa *hawalah* itu wajib, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak

kedua (*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*). apabila pihak kedua (*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) tidak menyetujui tindakan itu, mereka dapat dipaksa untuk melaksanakannya, sepanjang mereka mengetahui adanya tindakan pihak pertama.

3) Syarat bagi pihak ketiga (muhal 'alaih)
   a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu balig dan berakal, sebagaimana pihak pertama (*muhil*) dan pihak kedua (*muhal*)
   b) Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (*muhal 'alaih*). sedangkan mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i tidak mensyaratkan itu. Alasan mazhab Hanafi ialah tindakan *hawalah* adalah tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) untuk membayar hutang kepada pihak kedua (*muhal*), sedangkan kewajiban membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yag berhutang kepada pihak kedua (*muhal*). Atas dasar itu, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui akad *hawalah*. Ditinjau dari sisi lain, dapat saja timbul persyaratan pembayaran yang lebih berat dari pihak kedua (*muhal*) dibandingkan persyaratan pembayaran yang ditetapkan pihak pertama (*muhil*) sebelumnya, sehingga akad itu akan merugikannya. Adapun alasan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali ialah bahwa di dalam akad *hawalah* pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dipandang sebagai objek akad, dan ditinjau dari sisi lain, akad yang dilakukan oleh pihak pertama (*muhil*) dan pihak kedua (*muhal*) dipandang sebagai tindakan seorang yang berpiutang yang melimpahkan haknya kepada wakilnya untuk menuntut pembayaran hutang terhadap pihak yang berhutang. Dalam hal ini pihak kedua (*muhal*) seolah-olah sebagai wakil dari pihak pertama, karenanya tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Imam Abu Hanifah dan Muhammad al-Hasan asy-Syaibani menambahkan bahwa *qabul* (pernyataan menerima akad) harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad.

4) Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (muhal bih)
   a) Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah berbentuk

hutang-piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan hutang-piutang yang pasti, misalnya mengalihkan piutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa *khiyar* (tenggang waktu yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka *hawalah* tidak sah. Ulama sepakat bahwa persyaratan ini berlaku pada hutang pihak pertama (*muhal bih* 1) kepada pihak kedua (*muhal*). Mengenai hutang pihak ketiga (*muhal 'alaih*) kepada pihak pertama (*muhil*), mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali juga memberlakukan persyaratan ini, tapi mazhab Hanafi tidak memberlakukannya.

b) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hawalah muqayyadah*, semua ulama fiqh sepakat bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua (*muhal bih* 1) maupun hutang pihak ketiga terhadap pihak pertama (*muhal bih* 2), mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang itu terdapat perbedaan jumlah (misalnya utang dalam bentuk uang) atau perbedaan kualitas (misalnya utang dalam bentuk barang), maka *hawalah* tidak sah. Akan tetapi jika pengalihan itu dalam bentuk *hawalah mutlaqah* sebagaimana yang dibenarkan mazhab Hanafi, maka kedua hutang itu tidak mesti sama, baik jumlah maupun kuantitasnya.

c) Ulama dari mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang itu mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi perbedaan waktru jatuh tempo pembayaran di antara kedua hutang itu, maka *hawalah* tidak sah.

d)

19.6 JENIS HAWALAH

Mazhab Hanafi membagi *hawalah* menjadi beberapa bagian. Jika ditinjau dari segi objek akad, maka hawalah terbagi atas[9]:

1) Hawalah haqq

   Hawalah haqq (pemindahan hak) terjadi apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut uang atau dengan kata lain pemindahan piutang.

   Contohnya: B berpiutang kepada A, lalu dipindahkan menjadi berpiutang kepada C sehingga jika semula B menagih piutang kepada A jadi berpindah menagih kepada C. artinya hutang berpindah dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.

2) Hawalah dayn

9 Ibid. hlm. 222

Hawalah dayn (pemindahan hutang) terjadi jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.
Contohnya: A berhutang kepada B, lalu berpindah menjadi hutang C sehingga kewajiban membayar hutang berpindah dari A kepada C. Artinya sasaran penagihan piutang berpindah dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan sesungguhnya *hawalah haqq* dan *hawalah dayn* sama saja, tergantung dari sisi mana melihatnya, apakah piutang atau hutang.

Ditinjau dari sisi lain, hawalah terbagi dua pula, yaitu:

1) Hawalah muqayyadah
Hawalah muqayyadah (pemindahan bersyarat) adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhal*).
Contohnya: Bambang (*muhal*) berpiutang kepada Ani (*muhil*) sebesar Rp 2.000.000,00 dan Ani berpiutang kepada Desi (muhal 'alaih) sebesar Rp 2.000.000,00. Kemudian Ani mengalihkan atau memindahkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada Desi, kepada Bambang sebagai ganti pembayaran hutang Ani kepada Bambang.
Jadi *hawalah muqayyadah* di satu sisi merupakan *hawalah haqq* karena Ani (*muhil*) mengalihkan haknya menuntut piutang Desi (*muhal 'alaih*) padanya, kepada Bambang (*muhal*). Sedangkan di sisi lain sekaligus *hawalah dayn*, karena Ani (*muhil*) mengalihkan kewajibannya membayar hutang pada Bambang (*muhal*) menjadi kewajiban Desi (*muhal 'alaih*) pada Bambang.

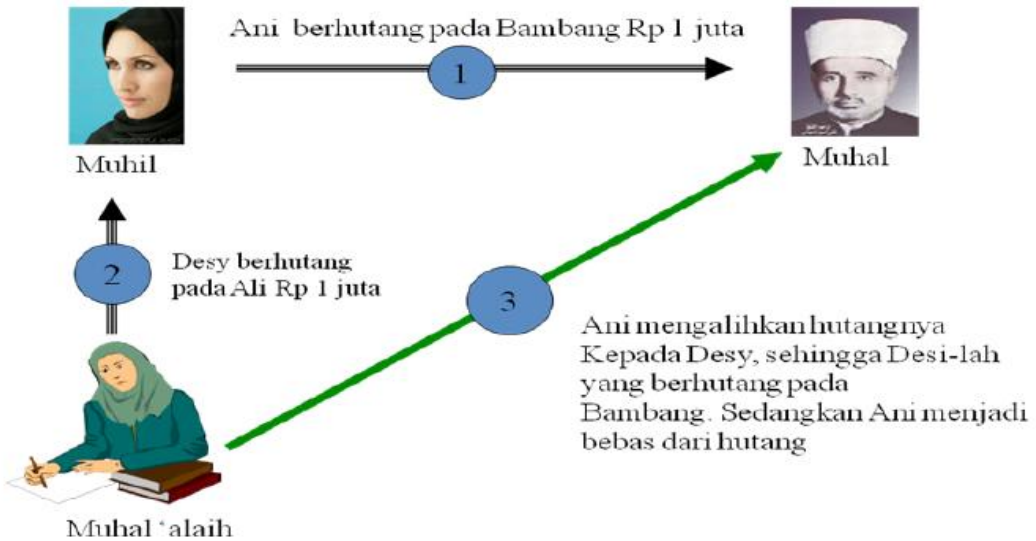

Gambar 19.2 Hawalah Muqayyadah

2) Hawalah mutlaqah

Hawalah mutlaqah (pemindahan mutlak) adalah pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti pembayaran hutang pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhal*).
Contohnya: Ani (*muhil*) berhutang kepada Bambang (*muhal*) sebesar Rp 2.500.000,00, kemudian Ani mengalihkan hutangnya kepada Desi (*muhal 'alaih*) sehingga Desi berkewajiban membayar hutang Ani kepada Bambang tanpa menyebutkan bahwa perpindahan itu sebagai ganti pembayaran hutang Desi kepada Ani.
Dengan demikian, hiwalah mutlaqah hanya mengandung *hawalah dayn* saja, karena yang dipindahkan hanya hutang Ani kepada Bambang menjadi hutang Desi kepada Bambang.

Perubahan Konsep Hiwalah dari Fiqh Klasik ke Modern

Dalam fiqh klasik, *muhil* adalah orang yang berhutang dan berpiutang, sedangkan dalam dalam fiqh modern (anjak piutang), muhil hanya berhutang kepada *muhal*, tidak berpiutang kepada *muhal alaih*.
Pada *fiqh* kontemporer (modern) sama-sama terjadi pemindahan hutang dari A/nasabah (*muhil*) kepada C/merchant (*muhal*), tetapi dalam kasus ini bank (*muhal 'alaih*) tidak punya hutang kepada nasabah, sebagaimana diisyaratkan dalam fiqh klasik. akan tetapi yang terjadi sebaliknya, Dengan adanya hawalah, maka A/nasabah yang kemudian berhutang pada bank. Perpindahan yang terjadi adalah seharusnya A membayar kepada B, kemudian A memindahkan kewajiban itu kepada C. Tetapi yang terjadi dewasa ini (dalam anjak piutang), terjadi pemindahan kewajiban membayar dari A kepada C, selanjutnya diikuti tagihan C kepada A.

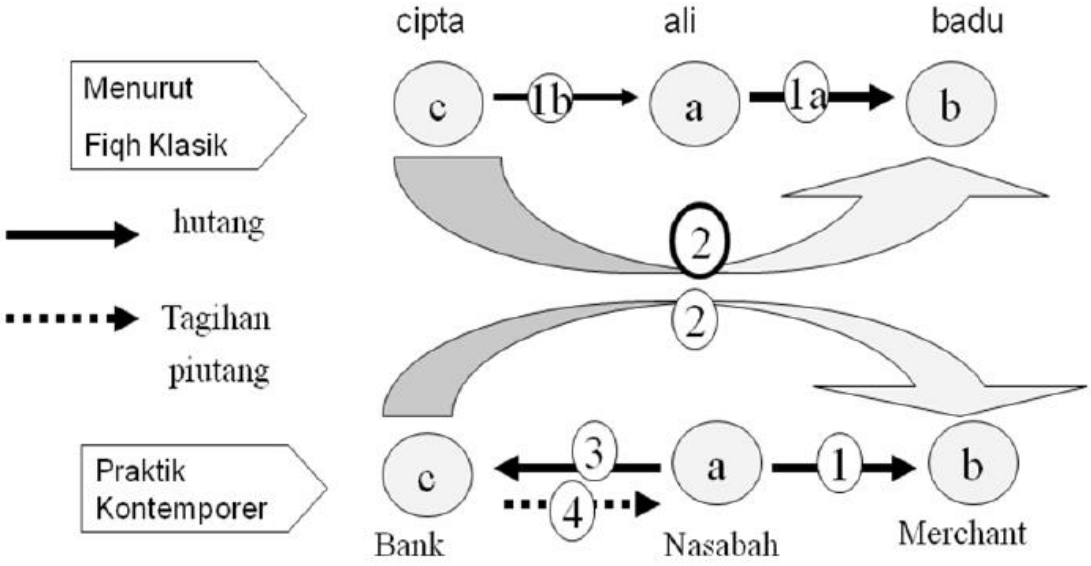

Gambar 19.3 Perubahan Konsep Hiwalah dari Fiqh Klasik ke Kontemporer

19.7 AKIBAT HUKUM

Jika akad *hawalah* telah terjadi, maka akibat hukum dari akad adalah[10]:

a) Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama (*muhil*) untuk membayar hutang kepada pihak kedua (*muhal*) secaraotomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, antara lain Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada selama pihak ketiga (*muhal 'alaih*) belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua (*muhal*), karena mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
b) Akad *hawalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua (*muhal*) untuk menuntut pembayaran hutang kepadapihak ketiga (*muhal 'alaih*).
c) Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *hawalah mutlaqah* berpendapat, jika akad *hawalah mutlaqah* terjadi karena inisiatif pihak pertama (*muhil*), maka hak dan kewajiban antara pihak pertama (*muhil*) dan pihak ketiga (*muhal*) yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang-piutang sebelumya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara pihak tidak sama.

19.8 BERAKHIRNYA AKAD HAWALAH

Fiqh ulama mengemukakan bahwa akad hawalah akan berakhir apabila[11]:

a) Salah satu pihak yang melakukan akan itu mem*fasakh* (membatalkan) akad *hawalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatan itu, pihak kedua (*muhal*) kembali berhak menuntut hutang kepada pihak pertama (*muhil*). Demikian pula hak pihak pertama (*muhil*) kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*).
b) Pihak ketiga (*muhal 'alaih*) melunasi hutang yang dialihkan itu pada pihak kedua (*muhal*).
c) Apabila pihak kedua (*muhal*) wafat, sedangkan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua (*muhal*).
d) Pihak kedua (*muhal*) menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*).

10 Ibid. hlm. 226
11 Ibid. hlm. 226-227

e) Pihak kedua (*muhal*) membebaskan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan itu.
f) Hak pihak kedua (*muhal*) menurut mazhab Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena *at-tawa* yaitu pihak ketiga (*muhal 'alaih*) mengalami *muflis* (bangkrut) atau wafat dalam keadaan *muflis* atau dalam keadaan tidak ada bukti otentik tentang akad *hawalah*, pihak ketiga (*muhal 'alaih*) mengingkari itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, selama akad *hawalah* sudah berlaku tetap, karena syarat yang ditetapkan sudah dipenuhi maka akad *hawalah* tidak dapat berakhir karena *at-tawa*. Dengan kata lain,pihak kedua (*muhal*) tidak dapat menuntut pengembalian hak meminta hutang kepada pihak pertama, dengan alasan tidak berhasil mendapatkan pelunasan dari pihak ketiga (*muhal 'alaih*). tuntutan pihak kedua (*muhal*) itu juga tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dalam keadaan *muflis* ketika akad hawalah dilakukan, sedangkan pihak kedua (*muhal*)tidak mengetahui keadaan itu. Alasannya, pihak kedua dipandang ceroboh karena tidak meneliti dahulu keadaan pihak ketiga sebelum akad itu dilakukan. Akan tetapi, jika di dalam akad disebutkan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) mudah membayar hutang namun kemudian ternyata ia sulit membayarnya, maka pihak kedua (*muhal*) berhak menuntut pengembalian hak pembayaran hutang kepada pihak pertama (*muhil*), karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلٰي شُرُوْطِهِمْ

Artinya: "*Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan*" (HR. Tirmizi dan Hakim dari 'Abdillah bin Mas'ud) Apabila pihak kedua (*muhal*) telah menerima pembayaran dari pihak ketiga (*muhal 'alaih*) kemudian pihak pertama (*muhil*) meminta pembayaran yang telah diterima itu dengan alasa ia mengingkari adanya hawalah diantara mereka, dan menyatakan bahwa fungsi pihak kedua (*muhal*) ketika meminta pembayaran dari pihak ketiga (*muhal 'alaih*) itu hanya sebagai wakil pihak pertama dan dalam hal itu tidak ada bukti otentik yang menunjukkan telah terjadi akad hawalah diantara mereka, maka ulama sepakat mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara ini hakim meminta pihak pertama (*muhal*) untuk bersumpah menguatkan keterangannya. Apabila pihak pertama (*muhil*) telah bersumpah, maka keterangannya dibenarkan. Alasannya, dalam kasus itu kedudukan pihak pertama (*muhil*) adalah sebagai tergugat dan pihak kedua (*muhal*) sebagai penggugat. Apabila

pihak penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti sedangkan pihak tergugat menyatakan sumpahnya, maka pengakuan pihak tergugatlah yang diterima. Ketentuan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "*Penggugat wajib mengajukan alat bukti, sedangkan tergugat menyatakan sumpah (jika penggugat tidak mempu mengemukakan alat bukti)* (HR. Bukhari, Tirmizi, dan Ibn Majah)

19.9 FATWA DSN

Berikut ini adalah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *hawalah* dan yang berkaitan dengan *hawalah.*

A. Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah

Menimbang: a. Bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.

b. Bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS.

c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat: a. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "*Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah*" (HR. Bukhari).

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: "*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*"

c. Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad *hawalah.*

d. Kaidah Fiqh:
"*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*".
"*Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.*"

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H / 13 April 2000.

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: FATWA TENTANG HAWALAH

Pertama: Ketentuan Umum dalam Hawalah:

1. Rukun hawalah adalah muhil (المحيل), yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, *muhal atau muhtal* (المحال او المحتال), yakni orang berpiutang kepada muhil, *muhal 'alaih* (المحال عليه), yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada muhtal, *muhal bih* (المحال به), yakni hutang muhil kepada muhtal, dan *sighat* (ijab-qabul)
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil, muhal/ muhtal* dan *muhal 'alaih.*
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih.*

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M

Fatwa tentang hawalah tersebut hanya mencantumkan lima rukun *hawalah*, dimana *marhun bih* 2, yaitu hutang *muhal 'alaih* kepada *muhil* tidak ada. Hal ini dikarenakan fatwa tersebut lebih diarahkan pada lembaga keuangan syariah, dimana pada kenyataannya lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai *muhal 'alaih* tidak memiliki hutang kepada *muhil*. Namun pada pengertian *muhal 'alaih* dinyatakan bahwa orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*. Jadi

secara tidak langsung sebenarnya ada enam syarat *hawalah* dalam fatwa tersebut, hanya saja tidak dicantumkan secara eksplisit. Fatwa tersebut juga tidak mensyaratkan *muhal bih* 1 dan 2 harus sama jenis, jumlah, dan jatuh temponya. Fatwa tersebut tidak menyebutkan apakah *muhal 'alaih* (bank) boleh mengenakan *fee* kepada *muhal* (*supplyer*) atau *muhil* (kontraktor/ pembeli barang/penghutang). Serta fatwa tersebut menutup kemungkinan kembalinya penagihan *muhal* kepada *muhil*, karena menurut DSN akibat hukum *hiwalah* adalah bebasnya *muhil* dari hutang.

B. FATWA DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

Menimbang: a. Bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasiltias transaksi impor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C) impor

b. Bahwa transaksi L/C impor yang berlaku selama ini belum sesuai dengan ketentuan syariah

c. Bahwa mekanisme transaksi L/C impor tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat: a. Firman Allah QS. An-Nisa [4]: 29 '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*".

b. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

c. Firman Allah QS. Al Kahfi [18] : 19: "*Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang peraknu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun*".

d. Firman Allah QS. Yusuf [12] : 55 : Berkata Yusuf: "*Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan*".

e. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] : 283: *..jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)*

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

f. Firman Allah QS. Al-Qashas (28) : 26: "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*"

g. Firman Allah QS. Yusuf [12] : 72: Penyeru-penyeru itu berkata: "*Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya*".

h. Firman Allah QS. al-Baqarah [2] : 275: "*...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*"

i. Firman Allah QS. Shad [38] : 24: "*...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...*"

j. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani: "*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harga sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya*" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

k. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib, Nabi bersabda: "*Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

l. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: "*Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.*"

m. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi: Nabi SAW menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan *qurban*.

n. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: "*Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal*

atau menghalalkan yang haram."

o. Kaidah Fiqh:

"*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

"*Dimana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah*"

"*Kesulitan dapat menarik kemudahan*"

"*Keperluan dapat menduduki posisi darurat*"

"*Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at).*

Memperhatikan: Dewan Syariah Nasional Menetapkan: Fatwa tentang L/C Impor Syariah

Pertama: Ketentuan Umum:

1. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh b untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
2. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *wakalah bil ujrah, qardh, murabahah, salam/ istishna', mudharabah, musyarakah*, dan *hawalah.*

Kedua: Ketentuan Akad

Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

1. Akad *wakalah bil ujrah* dengan ketentuan:
   a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
   b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
   c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad *wakalah bil ujrah* dan *qardh* dengan ketentuan:
   a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
   b. Importir dan bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
   c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
   d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan

pembayaran barang impor.

3. Akad *murabahah* dengan ketentuan:
   a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
   b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*);
   c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
   d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

4. Akad *salam/istishna'* dan *murabahah*, dengan ketentuan:
   a. Bank melakukan akad *salam* atau *istishna'* dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
   b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
   c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
   d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
5. Akad *wakalah bil ujrah* dan *mudharabah*, dengan ketentuan:
   a. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
   b. Bank dan importir melakukan akad *mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.
6. Akad *musyarakah* dengan ketentuan: bank dan importir melakukan akad *musyarakah*, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

   Alternatif 1:

   Wakalah bil ujrah dan *qardh* dengan ketentuan:
   a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
   b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
   c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
   d. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor.

   Alternatif 2:

Wakalah bil ujrah dan hawalah dengan ketentuan:

a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

Ketentuan Penutup :
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 06 Rajab 1423 H/14 September 2002 M

C. Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
2. *Hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/ DSNMUI/IV/2000 tentang *hawalah*.
3. *Hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*.
4. *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/ fee*;

Kedua: Ketentuan Akad

1. *Hawalah bil ujrah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.

3. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. *Hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad *hawalah bil ujrah* boleh memberikan sebahagian *fee hawalah* kepada *shahibul mal*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 13 Jumadil Awal 1428 H/30 Mei 2007 M

19.10 APLIKASI HAWALAH DI BANK SYARIAH

Berikut ini adalah beberapa transaksi dalam perbankan syariah yang menggunakan akad hawalah:

A. Anjak Piutang/Factoring

Perpindahan hutang-piutang dalam aktivitas perbankan yang menggunakan akad hawalah adalah anjak piutang atau *factoring*. Anjak piutang/*factoring* adalah salah satu bentuk pemindahan (*transfer*) piutang jangka pendek yang timbul dari penjualan lokal atau ekspor.

Pada prinsipnya anjak piutang difungsikan untuk menyediakan dana sebagai pengganti pembayaran utang yang timbul dari perdagangan (jual-beli), sehingga bisnis pemilik hutang, tetap berjalan di mana ia tidak kekurangan modal. Pembiayaan oleh *factor* (bank/*muhal 'alaih*) yang dilakukan sebagai akibat

terjadinya pemindahan hutang dalam penjualan produk-produk lokal atau ekspor.

Nasabah (*muhal/supplier*) menyerahkan *invoice*, atas *order* pembelian atau dokumen ekspor kepada *factor* (bank/*muhal 'alaih*). Dengan demikian, bank menangani manajemen pembiayaan dan nasabah (*muhal*) tidak perlu berhubungan secara langsung dengan pelanggannya (kontraktor/*muhil*), sehingga *muhal* dapat berkonsentrasi pada produksi penjualan.

Dalam bisnis *factoring*, biasanya biaya dibebankan kepada sebuah perusahaan (*supplier/muhal*),yang memindahkan piutang, yaitu berupa biaya jasa atau "bunga" bagi bank konvensional. Dalam muamalah Islam, konsep *factoring* tersebut dinamakan *hawalah* yang dasarnya adalah *ta'awun* untuk mewujudkan ke*maslahat*an bersama dengan tujuan membantu *supplier* mendapatkan modal/ dana tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Dan bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang tersebut. Masalah *hawalah* adalah t*abarru'* sehingga dalam hiwalah tidak boleh ada pembebanan *fee* dalam praktik *hawalah* kontemporer di perbankan syariah, pembebadan *fee* bagi nasabah menjadi keharusan, karena termasuk *fee based income* dan *fee* tersebut disebut sebagai *ujrah* yang berupa ganti atas biaya jasa yang telah dikeluarkan bank dalam proses pengalihan hutang tersebut sehingga akad yang digunakan adalah *hawalah bil ujrah.*

Guna mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

Akad pemindahan piutang dari kontraktor (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dimana *supplyer/muhal* seharusnya menagih *muhil*, tetapi dengan *hawalah* berpindah kepada Bank (*muhal 'alaih*). jadi pihak yang terlibat dalam kegitan tersebut adalah *muhil* (kontraktor) yaitu pihak yang hanya berpiutang, *muhal* (*supplier*) yaitu pihak yang berpiutang, dan *muhal 'alaih*/bank yaitu pihak yang menggantikan posisi *muhil* dalam membayar hutang *muhal*. Dalam hal ini bank sebagai *muhal 'alaih* sama sekali tidak memiliki hutang kepada *muhil*, tapi hanya membantu *muhil* memperoleh dana tunai guna memperlancar produksinya.

Mekanisme hawalah dalam anjak piutang ini akan lebih jelas melalui skema berikut ini:

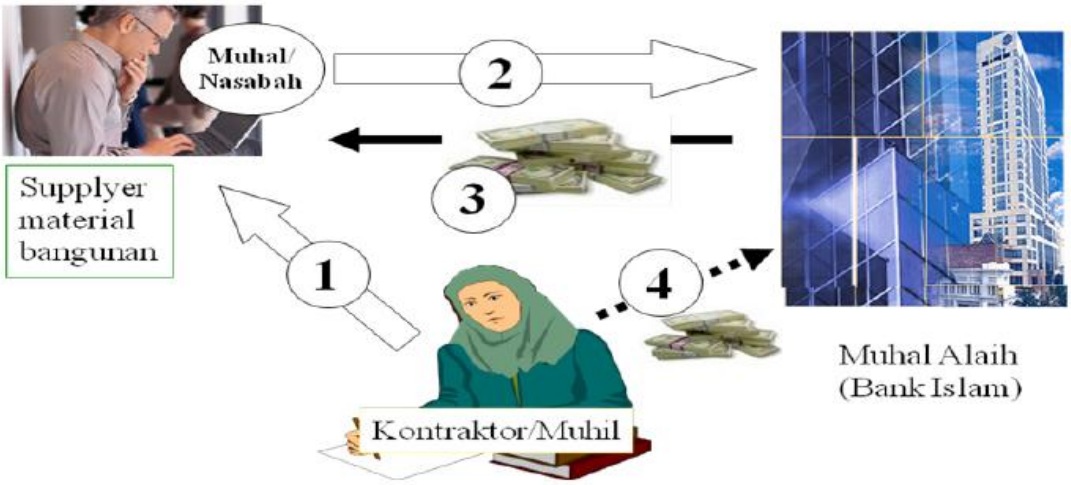

Gambar 19.4 Skema Hawalah Dalam Anjak Piutang

Keterangan Gambar:

a. Kontraktor (*muhil*) berhutang pembelian barang/material kepada *supplier* (*muhal*) selama 2 bulan (jangka pendek) namun *supplier* (*muhal*) membutuhkan uang segera (tunai/ dana segar)
b. *Supplier* (*muhal*) datang ke bank syariah (*muhal 'alaih*) untuk mengalihkan piutangnya tersebut dengan menyerahkan *invoice* (bukti transaksinya dengan kontraktor) dan untuk mendapat uang tunai. Bank (*muhal 'alaih*) memeriksa dan meneliti kebenaran transaksi tersebut, serta menilai kemampuan kontraktor *(muhil)*.
c. Bank (*muhal 'alaih*) membayarkan sejumlah uang sesuai piutang kepada *supplier (muhal)* dan *supplier* (*muhal*) membayar *ujrah* atas *hawalah* tersebut.
d. 4. Kontraktor (*muhil)* membayar hutang kepada bank syariah kemudian bank syariah menagih pembayaran kepada kontraktor (muhil) setelah 2 bulan (jatuh tempo)
e. Berdasarkan pengertian hiwalah Dayn dan Hiwalah Haqq tersebut, maka anjak piutang (*factoring*) yang terdapat pada praktik perbankan, adalah Hiwalah Haqq, bukan hiwalah Dayn. Karena terjadi perpindahan menuntut tagihan (piutang) atas kontraktor (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dari *supplier* (*muhal*).

Factoring lebih luas dari *hawalah* dari segi kebolehehan kembalinya *muhal* menagih *muhil*. Menurut hawalah, *muhil* terbebas dari hutang (tagihan), tetapi dalam *factoring* terbuka peluang untuk menagih kembali *muhil*, jika *muhal 'alaih* tidak mampu bayar. *Factoring* juga dapat bermakna tanggung rente.

Siapa yang membayar terlebih dahulu dibenarkan. Jika salah satunya telah membayar maka *factoring* berakhir. Konsep *factoring* tanpa bunga diterima oleh Islam semuanya asalkan sesuai dengan perjanjian awal "*Al-Muslimun ala syurutihin*". *Al-Adah al-Muhakkmah*".

B. Hawalah pada L/C Impor Syariah

Letter of Credit (L/C) impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*uniform custom and active for documentary credits/UPC*).

Dalam transaksi ini, dapat bertindak sebagai wakil penjamin importer dalam melakukan pembayaran (akad wakalah bil ujrah dan kafalah). Dalam hal pengiriman barang telah terjadi sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka selain menggunakan akad wakalah bil ujrah dan qardh sebagai alternative penyelesaian pertama, maka alaternatif penyelesaian keduanya adalah dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah dan hawalah, hal ini berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002.

Adapun tujuan dan manfaat L/C impor syariah ini bagi bank adalah mendapatkan imbalan/ujrah ataupun keuntungan dalam bentuk margin (dalam hal menggunakan akad jual beli) ataupun bagi hasil. Sedangkan bagi nasabah tujuan dan manfaatnya adalah memperoleh penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan dan akseptasi yang mendukung aktifitasnya dalam perdagangan internasional. Akad hawalah yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian dalam L/C impor syariah dapat dilihat mekanismenya pada gambar berikut:

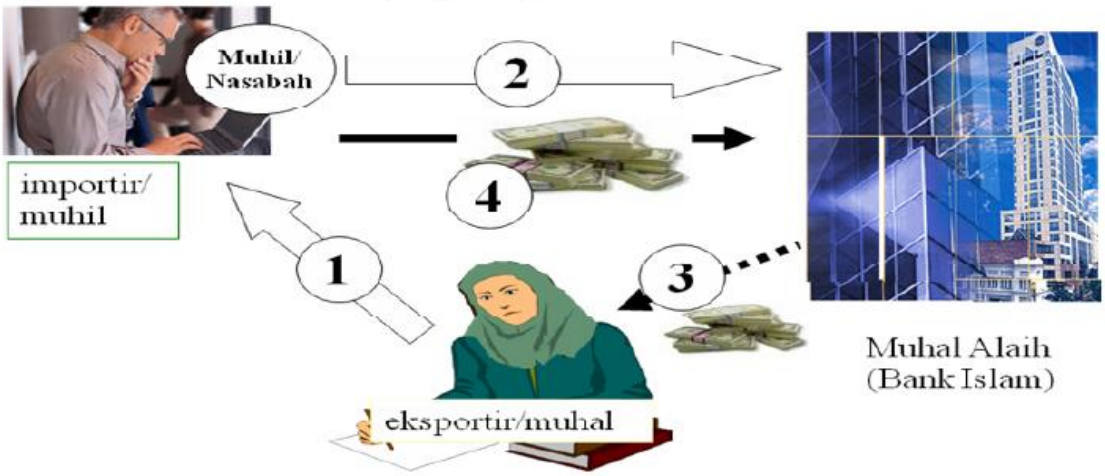

Gambar 19. 5 Hawalah Dalam L/C Impor Syariah

Keterangan Gambar:

a. importir (*muhil*) berhutang pembelian barang kepada eksportir

(*muhal*), namun pada saat barang telah dikirim importer belum melakukan pembayaran atas pembelian tersebut kepada eksportir

b. importir (*muhil*) datang ke bank syariah (*muhal 'alaih*) untuk mengalihkan hutangnya tersebut dengan menyerahkan *invoice* (bukti transaksinya dengan eksportir). Bank (*muhal 'alaih*) memeriksa dan meneliti kebenaran transaksi tersebut, serta menilai kemampuan importir *(muhil)*.
c. Bank (*muhal 'alaih*) membayarkan sejumlah uang sesuai piutang kepada ekportir *(muhal)* dan importer (*muhil*) akan membayar *ujrah* atas *hawalah* tersebut.
d. importir (*muhil)* membayar hutang kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian

19. 11 MANFAAT HIWALAH

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan hawalah ini adalah:

a. Tersedianya dana cepat dan segar bagi *muhal*, sehingga ia dapat memperlancarkan produksi/kegiatan bisnisnya
b. Penyelesaian hutang piutang dapat berjalan lebih cepat dan simultan. Sehingga proses pembaran hutang piutang tidak lama tertunda, karena menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman.
c. Sebagai *fee based income* bagi perbankan syariah/LKS syariah
d. Pelaksanaan suatu proyek dapat terlaksana (tidak harus lama tertunda) oleh kontraktor, disebabkan adanya produk *hiwalah* sehingga ia tak harus membayar *supplier* secara tunai.
e. Importir tidak mengalami *default* (gagal bayar) pada eksportir sehingga memperlancar kegiatan ekspor impor.

BAB 20
MUZAIYADAH DAN SYIMSARA

Pada bab ini Mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara umum tentang topic yang dibahas yaitu tentang lelang dan perantara, berupa;

- **Menjelaskan pengetian lelang dan perantara**
- **Menjelaskan dasar hukum lelang dan perantara**
- **Menyebutkan macam hadis tentang lelang**
- **Menyebutkan macam hadis tentang perantara**

20.1. PENGERTIAN LELANG (*MUZAYADAH)*

Penjualan dengan cara lelang disebut muzayadah. Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. [1]

Lelang ada dalam Islam dan hukumnya boleh (mubah). Ibnu Abdil Barr berkata,"Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga, demikianlah menurut kesepakatan ulama." (*innahu laa yahrumu al-bai'u mimman yaziidu ittifaaqan*) (*Subulus Salam,* Juz III/23). Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' al-muzayadah. [2]

---

1 Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Maa Laa Yasa'u al-Taajir Jahlahu)*, Jakarta : Darul Haq, 2004, hal. 110

2 Lihat Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam,* Juz III/23; Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hal. 1044-1045, hadits no. 2211; Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz II/257

Dalil bolehnya lelang adalah as-Sunnah. Imam Bukhari telah membuat bab dengan judul *Bab Bai' Al-Muzaayadah* dan di dalamnya terdapat hadits Anas bin Malik RA yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. [3]

Anas bin Malik RA meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya,"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab,"Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi SAW berkata,"Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya,"Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab,"Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi SAW bertanya lagi,"Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,"Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikanya kepada lelaki Anshar tersebut (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi). [4] Hadits di atas adalah satu dalil di antara dalil-dalil yang membolehkan jual beli lelang (*bai' al-muzaayadah*).

Sebagian ulama seperti an-Nakha`i memakruhkan jual beli lelang, dengan dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata,"Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang." (*sami'tu rasulallah SAW nahaa 'an bai' al-muzayadah*). (HR Al-Bazzar). [5] Namun pendapat itu lemah karena dalam isnad hadits ini terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah sedang dia adalah perawi yang lemah (*dha`if*). [6]

3 *Musnad*, III/100 & 114, Abu Dawud, no. 1641; an-Nasa`i, VII/259, at-Tirmidzi, hadits no. 1218 Lihat Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam,* Juz III/23; Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *ibid.*, hal. 111

4 Lihat Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *ibid.*, hal. 111

5 Lihat Imam As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, Juz II/191

6 Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam,* Juz III/23; Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000, hal. 1045

20.2. BADAN PERANTARA*(SAMSARAH*)

Jasa perantara penjualan ini dalam terminologi fikih disebut "Samsarah/simsar". Maksudnya, perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. [7]

Badan perantara dalam jual beli disebut pula simsar, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dalam satu keteranga dijelaskan, Dari Ibnu Abbas RA. "*dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau"* (HR. Bukhari)
"Kelebihan" yang dinyatakan dalam keterangan di atas adalah harga yang lebih dari harga yang ditetapkan penjual barang itu dan kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan.

Orang yang menjadi simsar dinamakan pula komisioner, makelar, agen, broker tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku saat ini. Mereka bertugas sebagai sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.

Hukum berdagang secara simsar ini dibolehkan berdasarkan agama, dengan syarat dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.

Pekerjaan simsar berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya, dalam fikih Islam termasuk akad ijarah. Yaitu, transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Pada dasarnya, para ulama seperti Ibnu 'Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, 'Atha, Ibrahim, memandang boleh jasa ini. (Fiqh As-Sunnah, III/159). Namun, untuk sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat di samping persyaratan di atas. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Perjanjian jelas kedua belah pihak (QS. An-Nisa: 29)
2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.

7 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, vol. III/159

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim dan Terjemahannya

Agustianto, Drs., M. Ag., *Slide Matakuliah Fiqih Muamalah*, PSTTI-UI, 2008

Agustianto. "*Bahaya Riba Dalam Perekonomian Dunia*".

Agustianto. "*Pengaruh Bunga Terhadap Keterpurukan Ekonomi Indonesia*". Artikel MES Riau

Anwar, Syamsul, Prof., Dr., M.A., *Hukum Perjanjian Syariah "Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Yayasan Swarna Bhumy. Jakarta 1991

Ar-Rifai, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: 2000

Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet

Anto, MB Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Ekonosia. Yogyakarta 2003

Antonio, Syafi'i. 2003. *Bank Syariah (dari Teori ke Praktek)*. Jakarta: Gema Insani Press.

Anshori, Abdul Ghofur. "*Perbankan Syariah di Indonesia*": Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Ash Siddiqieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001

Al Mushlih, Abdullah, dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. DARUL HAQ. Jakarta.

Algaoud, Latifa M dan Lewis, Mervyn K, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, Penerbit : PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001

Bank Indonesia. (2006). *Buku Saku Perbankan Syariah*

Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah, Jakarta: Renaissan, 2005.

Chapra, Umer. 2000. *Ekonomi Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.*

Edwin Nasution mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Fatwa DSN-MUI

Hamidi Lutfi, *GOLD DINAR Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*, Senayan Abadi Publishing, 2007

Haroen, Nasrun, Dr., H., M.A, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami Telaah Komrehensif Sistem Keuangan Islami*, Raja Grafindo Perada, Bandung, 2005

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendektan Teoritis*. Kencana. Jakarta.2008

Hilman, Ir. Iman , dkk ,*Perbankan Syariah Masa Depan*, Penerbit : Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003.

Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Penerbit : Salemba Diniyah, Jakarta, 2003

Ibrahim, Anwar, Dr.,Philosophy of Islamic Law of Transactions "*Module of Certified Islamic Financial Analyst (C.I.F.A)*, University of Indonesia in cooperation with Muamalat Institute, Jakarta

Habib Nazir dan M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2005

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Karim Adiwarman,*Ekonomi Islam Suatu Kajian Makro*,III T Indonesia,Jakarta 2002

Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada,Jakarta,2006

Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. BPFE. Yogyakarta 2004

Madjid, M Shabri. *Krisis Ekonomi Dalam Ekonomi Islam (1)*. Artikel IIUM

Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat

Muhammad. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press

Muhtasib, Bakhrul. Artikel*: Kupas Tuntas tentang Riba dan Bunga Bank*

Perwataatmadja, Karnaen, dan M. Syafi,i Antonio. 1992. *Apa & Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa

Presentasi Dinar-Dirham Bank Indonesia
Presentasi Dinar-Dirham Riawan Amin
Presentasi Dinar-Dirham Antonio Syafi'i

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Robbani press. Jakarta 2001

Qardh al-Hasan, Pinjaman Kebajikan. Artikel diakses dari http://www.mailarchive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03249.html

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonom Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu,Yogyakarta, 2005

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syafe'i, Rahmat. 2006. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah. Jilid 13*. PUSTAKA. Jawa Barat

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majallad al-Tsalis*, Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990

Sistem Ekonomi Syariah. Artikel diakses dari http://nofieiman.com/repository/sistem-ekonomi-syariah.pdf

Sudarsono, Heri. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia.

Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. (2006). *Banking Cards Syariah; Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sula, Ir. M. Syakir, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Penerbit : Gema Insani, Jakarta, 2004.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait : BAMUL, TAKAFUL, dan Pasar Modal*

Syariah di Indonesia., Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Wahyu, Erwin. (2006). *Keuntungan dan Resiko Bank Syariah.* Artikel diakses dari http://jic.jakarta.go.id/index.php?menu=showarticle.php&id=31

Widodo, Hertanto , dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional BMT*, Penerbit : MIZAN, Bandung, 1999

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah.* Yogyakarta: UII Press

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah.* Jakarta: Grasindo.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.* Jakarta: Zikrul Hakim.

http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=295031&kat_id=4
http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang
www.economisyariah.org
www.mui.or.id
www.niriah.com
www.pkes.com
http://www.halalguide.com
http://www.niriah.com
http://www.shariah-life.worldpress.com

FIQIH EKONOMI

Heru Wahyudi, S.E., M.Si.

Selain sistem ekonomi kapitalis, sesungguhnya ada sistem ekonomi syariah yang pasti sanggup untuk menyelesaikan masalah ekonomi manusia di dunia ini. Buku ajar ekonomi syariah ini ditujukan untuk siapa saja yang tertarik untuk berekonomi dengan memasukkan dimensi spiritual, selain itu buku ini untuk melengkapi bahan kuliah mahasiswa ekonomi.

ISBN: 978-979-8510-55-7